PEMERINTAH KOTA LANGSA

QANUN NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2024

Lampiran I

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas:

Lampiran I.1

Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

Lampiran I.2

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

Lampiran I.3

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa;

Dinas Kesehatan Kota Langsa;

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa ;

Dinas Sosial Kota Langsa;

Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa;

Dinas Pertanahan Kota Langsa;

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga – Berencana Kota Langsa;

Dinas Perhubungan Kota Langsa;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa;

Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa;

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa;

Sekretariat Daerah Kota Langsa;

Sekretariat DPR Kota Langsa;

Inspektorat Kota Langsa;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa;

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa;

Kecamatan Langsa Kota;

Kecamatan Langsa Barat;

Kecamatan Langsa Timur;

Kecamatan Langsa Lama;

Kecamatan Langsa Baro;

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa;

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa;

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa;

Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa;

Lampiran I.4

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan *sub Kegiatan*;

LAMPIRAN II	**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH;**
LAMPIRAN III	**LAPORAN OPERASIONAL;**
LAMPIRAN IV	**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;**
~~**LAMPIRAN V**~~	~~**NERACA;**~~
LAMPIRAN VI	**LAPORAN ARUS KAS;**
LAMPIRAN VII	**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN;**
LAMPIRAN VIII	**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH;**
~~**LAMPIRAN IX**~~	~~**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH;**~~
LAMPIRAN X	**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR;**
LAMPIRAN XI	**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH;**

LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ~~ASET TETAP DAERAH~~;
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP;
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN;
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA;
~~LAMPIRAN XVI~~	~~DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH~~;
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK;
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG;
LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR ~~TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN~~ ANGGARAN BERIKUTNYA;
LAMPIRAN XX	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS;
~~LAMPIRAN XX.1~~	~~IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK~~ DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH;
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH;

OOO

WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada Masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahab Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah ...

Daerah Tahun Anggaran 2024;

25. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);
26. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 9);
27. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan Realisasi Anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan Arus Kas;
   d. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   e. laporan Operasional;
   f. laporan Ekuitas; dan
   g. catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	967.363.721.725,15
b. Belanja	Rp.	847.801.566.034,46
c. Transfer	Rp.	108.869.497.971,00
Surplus/Defisit	Rp.	10.692.657.719,69
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	28.187.319.562,36
- Pengeluaran	Rp.	434.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	27.753.319.562,36
e. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun Anggaran 2024)	Rp.	38.445.977.282,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih ...

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(20.644.038.213,15) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah Perubahan	Rp.	946.719.683.512,00
b. Realisasi	Rp.	967.363.721.725,15
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(20.644.038.213,15)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.17.648.152.939,90 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.	865.449.718.974,36
b. Realisasi	Rp.	847.801.566.034,46
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	17.648.152.939,90

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.153.786.129,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	109.023.284.100,00
b. Realisasi	Rp.	108.869.497.971,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	153.786.129,00

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(38.445.977.282,05) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(27.753.319.562,36)
b. Realisasi	Rp.	10.692.657.719,69
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(38.445.977.282,05)

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	28.187.319.562,36
b. Realisasi	Rp.	28.187.319.562,36
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	434.000,00
b. Realisasi	Rp.	434.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	27.753.319.562,36
b. Realisasi	Rp.	27.753.319.562,36
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.264.823.069.317,58
b. Jumlah kewajiban	Rp.	73.994.734.340,75
c. Jumlah ekuitas	Rp.	2.190.828.334.976,83

Pasal 5 ...

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	28.187.319.562,36
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	103.293.673.070,61
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(93.035.015.350,92)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	38.445.977.282,05

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	28.187.319.562,36
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	28.187.319.562,36
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	38.445.977.282,05
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	38.445.977.282,05

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional:		
a. Pendapatan	Rp.	915.961.357.354,09
b. Beban	Rp.	943.970.600.663,34
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	(28.009.243.309,25)
2. Pos Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	Rp.	0,00
Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
3. Surplus Defisit- LO	Rp.	(28.009.243.309,25)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.915.651.772.801,08
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	(28.009.243.309,25)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	303.185.805.485,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	2.190.828.334.976,83

Pasal 9 ...

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas;
   Lampiran I.I : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaaan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
   Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
   Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI Qanun ini; dan
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah dalam lampiran XX Qanun ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H

WALIKOTA LANGSA,

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 September 2025 M
19 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 11

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (11/83/2025)

LAMPIRAN I.1

Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi

Tahun 2025

Lampiran I.1 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA LANGSA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	946.719.683.512	967.363.721.725,15	20.644.038.213,15	102,18
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	147.051.477.743	166.800.444.963,02	19.748.967.220,02	113,43
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.000.000	4.021.000,00	21.000,00	100,53
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	4.000.000	4.021.000,00	21.000,00	100,53
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000	4.021.000,00	21.000,00	100,53
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000	4.021.000,00	21.000,00	100,53
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	4.000.000	4.021.000,00	21.000,00	100,53
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	146.462.477.743	166.387.992.963,02	19.925.515.220,02	113,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan Kota Langsa	146.462.477.743	166.387.992.963,02	19.925.515.220,02	113,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	146.462.477.743	166.387.992.963,02	19.925.515.220,02	113,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.462.477.743	166.387.992.963,02	19.925.515.220,02	113,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000	0,00	(2.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.460.477.743	166.387.992.963,02	19.927.515.220,02	113,61
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	585.000.000	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	585.000.000	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	585.000.000	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.000.000	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,82
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	585.000.000	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,82
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.787.600.000	1.501.321.500,00	(286.278.500,00)	83,99
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN	187.600.000	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000		Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	187.600.000	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	187.600.000	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.600.000	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	187.600.000	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	550.000.000	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,53
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	550.000.000	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,53
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,53
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,53
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	550.000.000	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,53
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	280.000.000	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	280.000.000	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	280.000.000	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59

2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.000.000	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	280.000.000	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	770.000.000	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan Kota Langsa	770.000.000	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	770.000.000	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	770.000.000	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	770.000.000	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	792.880.605.769	93.312.961.486,17	432.355.717,17	100,05
5.02			KEUANGAN	792.880.605.769	93.312.961.486,17	432.355.717,17	100,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	792.880.605.769	93.312.961.486,17	432.355.717,17	100,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	792.880.605.769	93.312.961.486,17	432.355.717,17	100,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.523.446.793	29.158.049.363,17	(2.365.397.429,83)	92,50
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	26.671.000.000	24.396.532.778,00	(2.274.467.222,00)	91,47
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	675.000.000	428.336.878,00	(246.663.122,00)	63,46
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924	868.316.924,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.309.129.869	3.464.862.783,17	155.732.914,17	104,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.357.158.976	64.154.912.123,00	2.797.753.147,00	100,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	724.908.444.187	31.572.011.897,00	6.663.567.710,00	100,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.448.714.789	32.582.900.226,00	(3.865.814.563,00)	89,39
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	5.000.000.000	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,98
9.01			KEKHUSUSAN ACEH	5.000.000.000	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,98
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000		Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	5.000.000.000	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,98
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000.000	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,98
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000.000	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,98
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000.000	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,98
		5	Belanja	974.473.003.074	56.671.064.005,46	(17.801.939.068,90)	98,17
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	571.898.089.994	65.632.774.454,46	(6.265.315.539,54)	98,90
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	199.916.016.994	98.127.025.352,00	(1.788.991.642,00)	99,11
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	188.231.192.359	86.525.212.740,00	(1.705.979.619,00)	99,09
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	188.231.192.359	86.525.212.740,00	(1.705.979.619,00)	99,09
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	157.827.410.459	56.345.675.592,00	(1.481.734.867,00)	99,06
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	120.856.630.323	19.578.588.505,00	(1.278.041.818,00)	98,94
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.658.907.386	24.551.740.201,00	(107.167.185,00)	99,57
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	12.311.872.750	12.215.346.886,00	(96.525.864,00)	99,22
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.403.781.900	30.179.537.148,00	(224.244.752,00)	99,26
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.951.910.805	6.929.382.950,00	(22.527.855,00)	99,68
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.662.758.595	16.475.674.549,00	(187.084.046,00)	98,88
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.150.000.000	4.141.825.149,00	(8.174.851,00)	99,80
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.639.112.500	2.632.654.500,00	(6.458.000,00)	99,76
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	1.226.424.598	1.178.479.634,00	(47.944.964,00)	96,09
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.226.424.598	1.178.479.634,00	(47.944.964,00)	96,09
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.226.424.598	1.178.479.634,00	(47.944.964,00)	96,09
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	705.952.001	697.612.979,00	(8.339.022,00)	98,82
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.472.597	480.866.655,00	(39.605.942,00)	92,39
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	10.458.400.037	10.423.332.978,00	(35.067.059,00)	99,66
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.458.400.037	10.423.332.978,00	(35.067.059,00)	99,66

1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.458.400.037	10.423.332.978,00	(35.067.059,00)	99,66
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	10.030.000.037	9.994.932.978,00	(35.067.059,00)	99,65
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	428.400.000	428.400.000,00	0,00	100,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	302.064.230.112	98.425.765.914,92	(3.638.464.197,08)	98,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan Kota Langsa	302.064.230.112	98.425.765.914,92	(3.638.464.197,08)	98,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	302.064.230.112	98.425.765.914,92	(3.638.464.197,08)	98,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	264.224.731.174	61.433.161.564,00	(2.791.569.610,00)	98,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	93.348.344.761	93.063.468.140,00	(284.876.621,00)	99,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.776.386.413	68.269.693.424,00	(2.506.692.989,00)	98,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	37.839.498.938	36.992.604.350,92	(846.894.587,08)	97,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.477.771.842	29.035.985.089,00	(441.786.753,00)	98,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.211.727.096	7.806.828.150,00	(404.898.946,00)	95,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000	149.791.111,92	(208.888,08)	99,86
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.893.306.384	36.416.144.870,54	(477.161.513,46)	98,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	36.893.306.384	36.416.144.870,54	(477.161.513,46)	98,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	36.893.306.384	36.416.144.870,54	(477.161.513,46)	98,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	23.393.323.824	23.049.942.682,54	(343.381.141,46)	98,53
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.164.919.804	6.053.173.649,00	(111.746.155,00)	98,19
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.371.710.155	2.155.874.807,00	(215.835.348,00)	90,90
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	5.435.013.865	5.419.214.226,54	(15.799.638,46)	99,71
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.421.680.000	9.421.680.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.499.982.560	13.366.202.188,00	(133.780.372,00)	99,01
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000	24.000.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.057.000	17.907.000,00	(150.000,00)	99,17
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.457.925.560	13.324.295.188,00	(133.630.372,00)	99,01
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.266.000.000	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	2.266.000.000	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.266.000.000	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.266.000.000	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.266.000.000	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.232.819.457	21.927.120.288,00	(305.699.169,00)	98,63
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	7.284.219.036	7.171.280.222,00	(112.938.814,00)	98,45
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.284.219.036	7.171.280.222,00	(112.938.814,00)	98,45
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.859.554.544	6.747.107.450,00	(112.447.094,00)	98,36
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.628.714.207	2.610.307.559,00	(18.406.648,00)	99,30
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.230.840.337	4.136.799.891,00	(94.040.446,00)	97,78
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	424.664.492	424.172.772,00	(491.720,00)	99,88
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	424.664.492	424.172.772,00	(491.720,00)	99,88
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	14.948.600.421	14.755.840.066,00	(192.760.355,00)	98,71
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	14.948.600.421	14.755.840.066,00	(192.760.355,00)	98,71
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.860.403.372	14.667.774.735,00	(192.628.637,00)	98,70
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.033.632.252	4.995.508.444,00	(38.123.808,00)	99,24
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.826.771.120	9.672.266.291,00	(154.504.829,00)	98,43
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	88.197.049	88.065.331,00	(131.718,00)	99,85
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.197.049	88.065.331,00	(131.718,00)	99,85

1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.525.717.047	8.470.872.729,00	(54.844.318,00)	99,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial Kota Langsa	8.525.717.047	8.470.872.729,00	(54.844.318,00)	99,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.525.717.047	8.470.872.729,00	(54.844.318,00)	99,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.497.727.050	8.442.956.229,00	(54.770.821,00)	99,36
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.702.098.398	2.688.005.343,00	(14.093.055,00)	99,48
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.795.628.652	5.754.950.886,00	(40.677.766,00)	99,30
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.989.997	27.916.500,00	(73.497,00)	99,74
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.989.997	27.916.500,00	(73.497,00)	99,74
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	92.972.076.151	91.507.423.678,00	(1.464.652.473,00)	98,42
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.406.277.219	2.392.566.730,00	(13.710.489,00)	99,43
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	2.406.277.219	2.392.566.730,00	(13.710.489,00)	99,43
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.406.277.219	2.392.566.730,00	(13.710.489,00)	99,43
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.377.442.219	2.363.981.730,00	(13.460.489,00)	99,43
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.252.211.731	1.245.305.505,00	(6.906.226,00)	99,45
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.230.488	1.118.676.225,00	(6.554.263,00)	99,42
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.835.000	28.585.000,00	(250.000,00)	99,13
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.835.000	28.585.000,00	(250.000,00)	99,13
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.608.481.203	4.543.611.460,00	(64.869.743,00)	98,59
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	4.608.481.203	4.543.611.460,00	(64.869.743,00)	98,59
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.608.481.203	4.543.611.460,00	(64.869.743,00)	98,59
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.608.481.203	4.543.611.460,00	(64.869.743,00)	98,59
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.336.141.046	3.315.822.630,00	(20.318.416,00)	99,39
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.272.340.157	1.227.788.830,00	(44.551.327,00)	96,50
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.201.828.688	11.075.076.268,00	(126.752.420,00)	98,87
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000		Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	11.201.828.688	11.075.076.268,00	(126.752.420,00)	98,87
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.201.828.688	11.075.076.268,00	(126.752.420,00)	98,87
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.186.828.688	11.060.076.268,00	(126.752.420,00)	98,87
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.606.026.421	8.573.072.348,00	(32.954.073,00)	99,62
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.640.697.267	1.546.898.920,00	(93.798.347,00)	94,28
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	540.105.000	540.105.000,00	0,00	100,00
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	400.000.000,00	0,00	100,00
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
2.09	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.442.086.076	1.419.101.304,00	(22.984.772,00)	98,41
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanahan Kota Langsa	1.442.086.076	1.419.101.304,00	(22.984.772,00)	98,41
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.442.086.076	1.419.101.304,00	(22.984.772,00)	98,41
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.442.086.076	1.419.101.304,00	(22.984.772,00)	98,41
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.134.861.571	1.127.314.479,00	(7.547.092,00)	99,33
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.224.505	291.786.825,00	(15.437.680,00)	94,98
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	22.640.044.582	22.162.058.950,00	(477.985.632,00)	97,89
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	22.640.044.582	22.162.058.950,00	(477.985.632,00)	97,89
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	22.640.044.582	22.162.058.950,00	(477.985.632,00)	97,89
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	22.485.126.582	22.007.140.950,00	(477.985.632,00)	97,87
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.861.044.714	6.803.050.207,00	(57.994.507,00)	99,15
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.624.081.868	15.204.090.743,00	(419.991.125,00)	97,31
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	154.918.000	154.918.000,00	0,00	100,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.918.000	154.918.000,00	0,00	100,00

2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.022.466.839	3.986.837.739,00	(35.629.100,00)	99,11
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	4.022.466.839	3.986.837.739,00	(35.629.100,00)	99,11
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.022.466.839	3.986.837.739,00	(35.629.100,00)	99,11
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.445.978.039	3.415.394.739,00	(30.583.300,00)	99,11
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.642.654.334	2.629.081.428,00	(13.572.906,00)	99,49
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	803.323.705	786.313.311,00	(17.010.394,00)	97,88
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	576.488.800	571.443.000,00	(5.045.800,00)	99,12
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	576.488.800	571.443.000,00	(5.045.800,00)	99,12
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.032.090.917	2.969.527.119,00	(62.563.798,00)	97,94
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	3.032.090.917	2.969.527.119,00	(62.563.798,00)	97,94
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.032.090.917	2.969.527.119,00	(62.563.798,00)	97,94
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.032.090.917	2.969.527.119,00	(62.563.798,00)	97,94
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.989.577.600	1.959.264.897,00	(30.312.703,00)	98,48
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	592.513.317	560.262.222,00	(32.251.095,00)	94,56
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000	450.000.000,00	0,00	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.953.046.740	2.928.463.920,00	(24.582.820,00)	99,17
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	2.953.046.740	2.928.463.920,00	(24.582.820,00)	99,17
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.953.046.740	2.928.463.920,00	(24.582.820,00)	99,17
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.835.428.790	2.810.846.070,00	(24.582.720,00)	99,13
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.601.858.640	2.577.275.920,00	(24.582.720,00)	99,06
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	233.570.150	233.570.150,00	0,00	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	117.617.950	117.617.850,00	(100,00)	100,00
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.617.950	117.617.850,00	(100,00)	100,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4.418.727.327	4.337.019.072,00	(81.708.255,00)	98,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan Kota Langsa	4.418.727.327	4.337.019.072,00	(81.708.255,00)	98,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.418.727.327	4.337.019.072,00	(81.708.255,00)	98,15
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.893.727.327	3.813.533.072,00	(80.194.255,00)	97,94
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.194.488.442	2.177.179.240,00	(17.309.202,00)	99,21
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.699.238.885	1.636.353.832,00	(62.885.053,00)	96,30
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	525.000.000	523.486.000,00	(1.514.000,00)	99,71
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	525.000.000	523.486.000,00	(1.514.000,00)	99,71
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.463.815.040	7.316.093.535,00	(147.721.505,00)	98,02
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	7.463.815.040	7.316.093.535,00	(147.721.505,00)	98,02
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.463.815.040	7.316.093.535,00	(147.721.505,00)	98,02
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.934.497.440	4.803.493.535,00	(131.003.905,00)	97,35
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.343.577.780	2.328.346.267,00	(15.231.513,00)	99,35
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.919.660	2.475.147.268,00	(115.772.392,00)	95,53
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.529.317.600	2.512.600.000,00	(16.717.600,00)	99,34
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.529.317.600	2.512.600.000,00	(16.717.600,00)	99,34
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.593.063.798	5.445.329.388,00	(147.734.410,00)	97,36
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	5.593.063.798	5.445.329.388,00	(147.734.410,00)	97,36
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.593.063.798	5.445.329.388,00	(147.734.410,00)	97,36
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.920.399	5.254.076.028,00	(146.844.371,00)	97,28
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.624.394.208	3.592.099.994,00	(32.294.214,00)	99,11
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.326.526.191	1.212.876.034,00	(113.650.157,00)	91,43

2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000	449.100.000,00	(900.000,00)	99,80
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	192.143.399	191.253.360,00	(890.039,00)	99,54
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.143.400	32.143.200,00	(200,00)	100,00
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.999.999	159.110.160,00	(889.839,00)	99,44
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.434.500.994	3.368.267.442,00	(66.233.552,00)	98,07
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	3.434.500.994	3.368.267.442,00	(66.233.552,00)	98,07
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	5	BELANJA DAERAH	3.434.500.994	3.368.267.442,00	(66.233.552,00)	98,07
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.385.800.994	3.319.632.442,00	(66.168.552,00)	98,05
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.367.837.415	2.336.536.050,00	(31.301.365,00)	98,68
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.963.579	983.096.392,00	(34.867.187,00)	96,57
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	5.2	BELANJA MODAL	48.700.000	48.635.000,00	(65.000,00)	99,87
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.700.000	48.635.000,00	(65.000,00)	99,87
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.151.573.828	13.072.998.065,00	(78.575.763,00)	99,40
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	13.151.573.828	13.072.998.065,00	(78.575.763,00)	99,40
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	13.151.573.828	13.072.998.065,00	(78.575.763,00)	99,40
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.401.437.405	12.323.758.411,00	(77.678.994,00)	99,37
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.731.021.721	2.711.126.713,00	(19.895.008,00)	99,27
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.020.415.684	2.962.631.698,00	(57.783.986,00)	98,09
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	6.650.000.000	6.650.000.000,00	0,00	100,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	750.136.423	749.239.654,00	(896.769,00)	99,88
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	545.401.000	545.051.300,00	(349.700,00)	99,94
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.735.423	204.188.354,00	(547.069,00)	99,73
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.409.586.538	2.357.376.790,00	(52.209.748,00)	97,83
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	1.135.000.000	1.134.955.797,00	(44.203,00)	100,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.135.000.000	1.134.955.797,00	(44.203,00)	100,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.135.000.000	1.134.955.797,00	(44.203,00)	100,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.000.000	944.955.797,00	(44.203,00)	100,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	190.000.000	190.000.000,00	0,00	100,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000		Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	1.274.586.538	1.222.420.993,00	(52.165.545,00)	95,91
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.274.586.538	1.222.420.993,00	(52.165.545,00)	95,91
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.264.586.538	1.212.420.993,00	(52.165.545,00)	95,87
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	731.417.036	729.930.160,00	(1.486.876,00)	99,80
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.169.502	482.490.833,00	(50.678.669,00)	90,49
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000	10.000.000,00	0,00	100,00
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000,00	0,00	100,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.119.690.494	4.059.689.028,00	(60.001.466,00)	98,54
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	4.119.690.494	4.059.689.028,00	(60.001.466,00)	98,54
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.119.690.494	4.059.689.028,00	(60.001.466,00)	98,54
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.016.854.676	3.957.402.528,00	(59.452.148,00)	98,52
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.202.444.910	3.170.813.626,00	(31.631.284,00)	99,01
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.409.766	786.588.902,00	(27.820.864,00)	96,58
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	102.835.818	102.286.500,00	(549.318,00)	99,47
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.835.818	102.286.500,00	(549.318,00)	99,47
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	74.795.868	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	74.795.868	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	74.795.868	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	74.795.868	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.795.868	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14

3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.749.330.729	15.002.820.377,00	(746.510.352,00)	95,26
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.608.000.000	4.593.932.108,00	(14.067.892,00)	99,69
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000		Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	4.608.000.000	4.593.932.108,00	(14.067.892,00)	99,69
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.608.000.000	4.593.932.108,00	(14.067.892,00)	99,69
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.608.000.000	4.593.932.108,00	(14.067.892,00)	99,69
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000	127.000.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.481.000.000	4.466.932.108,00	(14.067.892,00)	99,69
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	450.000.000	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	450.000.000	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	450.000.000	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.291.862.973	3.794.694.070,00	(497.168.903,00)	88,42
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000		Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	4.291.862.973	3.794.694.070,00	(497.168.903,00)	88,42
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.291.862.973	3.794.694.070,00	(497.168.903,00)	88,42
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.291.862.973	3.794.694.070,00	(497.168.903,00)	88,42
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.412.962.973	1.918.299.630,00	(494.663.343,00)	79,50
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	517.900.000	515.798.440,00	(2.101.560,00)	99,59
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.361.000.000	1.360.596.000,00	(404.000,00)	99,97
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.191.219.014	2.007.340.613,00	(183.878.401,00)	91,61
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	2.191.219.014	2.007.340.613,00	(183.878.401,00)	91,61
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.191.219.014	2.007.340.613,00	(183.878.401,00)	91,61
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.691.219.013	1.508.169.658,00	(183.049.355,00)	89,18
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.219.013	317.169.658,00	(183.049.355,00)	63,41
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.04	Belanja Subsidi	871.000.000	871.000.000,00	0,00	100,00
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	320.000.000	320.000.000,00	0,00	100,00
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	500.000.001	499.170.955,00	(829.046,00)	99,83
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.001	499.170.955,00	(829.046,00)	99,83
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.208.248.742	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,79
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	4.208.248.742	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,79
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.208.248.742	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,79
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.208.248.742	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,79
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.208.248.742	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,79
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67.829.288.310	66.277.163.077,00	(1.552.125.233,00)	97,71
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	39.458.344.503	38.263.212.253,00	(1.195.132.250,00)	96,97
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah Kota Langsa	39.458.344.503	38.263.212.253,00	(1.195.132.250,00)	96,97
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	39.458.344.503	38.263.212.253,00	(1.195.132.250,00)	96,97
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	36.696.214.205	35.524.562.803,00	(1.171.651.402,00)	96,81
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	18.076.568.829	17.961.599.993,00	(114.968.836,00)	99,36
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.604.645.376	17.562.962.810,00	(1.041.682.566,00)	94,40
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000	0,00	(15.000.000,00)	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.762.130.298	2.738.649.450,00	(23.480.848,00)	99,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.371.800.000	2.359.220.050,00	(12.579.950,00)	99,47
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.349.998	379.429.400,00	(920.598,00)	99,76
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.980.300	0,00	(9.980.300,00)	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	28.370.943.807	28.013.950.824,00	(356.992.983,00)	98,74

4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPR Kota Langsa	28.370.943.807	28.013.950.824,00	(356.992.983,00)	98,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	28.370.943.807	28.013.950.824,00	(356.992.983,00)	98,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	28.180.187.131	27.824.484.824,00	(355.702.307,00)	98,74
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.868.916.617	11.639.732.003,00	(229.184.614,00)	98,07
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.311.270.514	16.184.752.821,00	(126.517.693,00)	99,22
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	190.756.676	189.466.000,00	(1.290.676,00)	99,32
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.304.824	74.566.000,00	(738.824,00)	99,02
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.451.852	114.900.000,00	(551.852,00)	99,52
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	153.053.599.501	50.324.698.299,00	(2.728.901.202,36)	98,22
5.01			PERENCANAAN	7.642.692.809	7.477.411.228,00	(165.281.581,00)	97,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	7.642.692.809	7.477.411.228,00	(165.281.581,00)	97,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.642.692.809	7.477.411.228,00	(165.281.581,00)	97,84
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.446.290.909	7.286.451.228,00	(159.839.681,00)	97,85
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.043.028.703	3.991.225.587,00	(51.803.116,00)	98,72
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.403.262.206	3.295.225.641,00	(108.036.565,00)	96,83
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	196.401.900	190.960.000,00	(5.441.900,00)	97,23
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.401.900	190.960.000,00	(5.441.900,00)	97,23
5.02			KEUANGAN	131.121.258.087	28.773.965.548,00	(2.347.292.539,36)	98,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	131.121.258.087	28.773.965.548,00	(2.347.292.539,36)	98,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	131.121.258.087	28.773.965.548,00	(2.347.292.539,36)	98,21
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.044.376.939	18.999.372.922,00	(2.045.004.017,36)	90,28
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.668.003.503	9.310.371.724,00	(1.357.631.779,36)	87,27
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.376.373.436	9.689.001.198,00	(687.372.238,00)	93,38
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	926.158.155	905.094.655,00	(21.063.500,00)	97,73
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	919.658.155	898.594.655,00	(21.063.500,00)	97,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.500.000	6.500.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.438.893	0,00	(127.438.893,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.438.893	0,00	(127.438.893,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	109.023.284.100	08.869.497.971,00	(153.786.129,00)	99,86
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.972.460.000	2.972.420.000,00	(40.000,00)	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.050.824.100	05.897.077.971,00	(153.746.129,00)	99,86
5.03			KEPEGAWAIAN	13.753.928.446	13.569.606.565,00	(184.321.881,00)	98,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	13.753.928.446	13.569.606.565,00	(184.321.881,00)	98,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	13.753.928.446	13.569.606.565,00	(184.321.881,00)	98,66
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	13.553.736.246	13.369.414.365,00	(184.321.881,00)	98,64
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	11.523.966.815	11.466.380.239,00	(57.586.576,00)	99,50
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.879.769.431	1.753.034.126,00	(126.735.305,00)	93,26
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000	150.000.000,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	200.192.200	200.192.200,00	0,00	100,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.192.200	200.192.200,00	0,00	100,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	246.331.480	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	246.331.480	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	246.331.480	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	246.331.480	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.331.480	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	289.388.679	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	289.388.679	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	289.388.679	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	289.388.679	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,96
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.388.679	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,96

6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.573.822.707	8.507.535.200,00	(66.287.507,00)	99,23
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	8.573.822.707	8.507.535.200,00	(66.287.507,00)	99,23
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kota Langsa	8.573.822.707	8.507.535.200,00	(66.287.507,00)	99,23
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.573.822.707	8.507.535.200,00	(66.287.507,00)	99,23
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.449.549.607	8.383.374.152,00	(66.175.455,00)	99,22
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.670.184.298	6.633.490.820,00	(36.693.478,00)	99,45
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.779.365.309	1.749.883.332,00	(29.481.977,00)	98,34
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	124.273.100	124.161.048,00	(112.052,00)	99,91
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.273.100	124.161.048,00	(112.052,00)	99,91
7			UNSUR KEWILAYAHAN	18.598.734.202	18.495.512.024,00	(103.222.178,00)	99,45
7.01			KECAMATAN	18.598.734.202	18.495.512.024,00	(103.222.178,00)	99,45
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Langsa Kota	4.885.604.578	4.866.722.003,00	(18.882.575,00)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.885.604.578	4.866.722.003,00	(18.882.575,00)	99,61
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.444.898.882	3.435.406.563,00	(9.492.319,00)	99,72
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.821.105.098	2.813.384.001,00	(7.721.097,00)	99,73
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.793.784	622.022.562,00	(1.771.222,00)	99,72
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.440.705.696	1.431.315.440,00	(9.390.256,00)	99,35
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.100.000	315.550.000,00	(3.550.000,00)	98,89
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	962.801.056	957.674.800,00	(5.126.256,00)	99,47
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.804.640	158.090.640,00	(714.000,00)	99,55
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Langsa Barat	3.649.392.217	3.625.935.130,00	(23.457.087,00)	99,36
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.649.392.217	3.625.935.130,00	(23.457.087,00)	99,36
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.636.292.217	3.612.835.130,00	(23.457.087,00)	99,35
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.133.779.283	3.118.367.196,00	(15.412.087,00)	99,51
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.512.934	494.467.934,00	(8.045.000,00)	98,40
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.100.000	13.100.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.100.000	13.100.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Langsa Timur	2.777.853.747	2.763.980.803,00	(13.872.944,00)	99,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	2.777.853.747	2.763.980.803,00	(13.872.944,00)	99,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.764.753.747	2.750.880.803,00	(13.872.944,00)	99,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.250.381.411	2.237.978.567,00	(12.402.844,00)	99,45
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.372.336	512.902.236,00	(1.470.100,00)	99,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.100.000	13.100.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.100.000	13.100.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Langsa Lama	3.944.785.405	3.918.709.948,00	(26.075.457,00)	99,34
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	3.944.785.405	3.918.709.948,00	(26.075.457,00)	99,34
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.935.107.656	3.909.032.199,00	(26.075.457,00)	99,34
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.399.414.324	3.385.321.124,00	(14.093.200,00)	99,59
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.693.332	523.711.075,00	(11.982.257,00)	97,76
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.677.749	9.677.749,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.677.749	9.677.749,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Langsa Baro	3.341.098.255	3.320.164.140,00	(20.934.115,00)	99,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	3.341.098.255	3.320.164.140,00	(20.934.115,00)	99,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.320.348.255	3.299.414.140,00	(20.934.115,00)	99,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.806.803.743	2.788.972.390,00	(17.831.353,00)	99,36
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.544.512	510.441.750,00	(3.102.762,00)	99,40
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.750.000	20.750.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.750.000	20.750.000,00	0,00	100,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.518.445.658	2.499.073.705,00	(19.371.953,00)	99,23
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.919.222	1.345.281.398,00	(39.637.824,00)	97,14
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	21.371.354.321	21.371.354.321,00	0,00	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.274.719.201	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,77
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.518.445.658	2.499.073.705,00	(19.371.953,00)	99,23
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.384.919.222	1.345.281.398,00	(39.637.824,00)	97,14
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	21.371.354.321	21.371.354.321,00	0,00	100,00
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	20.523.342.279	15.707.427.472,00	(4.815.914.807,00)	76,53
9.01			KEKHUSUSAN ACEH	20.523.342.279	15.707.427.472,00	(4.815.914.807,00)	76,53
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	6.366.910.336	6.254.361.828,00	(112.548.508,00)	98,23
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.366.910.336	6.254.361.828,00	(112.548.508,00)	98,23
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.276.727.336	6.164.761.828,00	(111.965.508,00)	98,22
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.371.973.897	3.356.209.867,00	(15.764.030,00)	99,53
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	801.560.639	739.465.371,00	(62.095.268,00)	92,25
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.943.412.800	1.909.306.590,00	(34.106.210,00)	98,25
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	159.780.000	159.780.000,00	0,00	100,00
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	90.183.000	89.600.000,00	(583.000,00)	99,35
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.183.000	89.600.000,00	(583.000,00)	99,35
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000		Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	12.122.287.801	7.462.355.310,00	(4.659.932.491,00)	61,56
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	12.122.287.801	7.462.355.310,00	(4.659.932.491,00)	61,56
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.107.287.801	7.447.355.310,00	(4.659.932.491,00)	61,51
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	622.531.148	607.009.418,00	(15.521.730,00)	97,51
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.548.279	340.345.892,00	(264.202.387,00)	56,30
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.05	Belanja Hibah	10.880.208.374	6.500.000.000,00	(4.380.208.374,00)	59,74
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	15.000.000,00	0,00	100,00
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	2.034.144.142	1.990.710.334,00	(43.433.808,00)	97,86
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.034.144.142	1.990.710.334,00	(43.433.808,00)	97,86
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.976.928.942	1.933.495.134,00	(43.433.808,00)	97,80
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	980.890.400	979.232.297,00	(1.658.103,00)	99,83
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.038.542	954.262.837,00	(41.775.705,00)	95,81
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	57.215.200	57.215.200,00	0,00	100,00
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.215.200	57.215.200,00	0,00	100,00
			Jumlah	(27.753.319.562)	10.692.551.719,69	38.445.977.282,05	(38,53)

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN I.2

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Tahun 2025

Lampiran 1.2 : Qanun Kota Langsa
Nomor : Draf
Tanggal : Juni 2025

PEMERINTAHAN KOTA LANGSA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**946.719.683.512,00**	**967.363.721.725,15**	**102,18**	**870.522.015.328,09**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**185.362.524.536,00**	**203.208.809.602,15**	**109,63**	**166.292.893.509,09**
4.1.01	Pajak Daerah	26.671.000.000,00	24.396.532.778,00	91,47	19.556.783.780,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	457.000.000,00	503.924.206,00	110,27	457.407.770,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	457.000.000,00	503.924.206,00	110,27	457.407.770,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	457.000.000,00	503.924.206,00	110,27	457.407.770,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.680.000.000,00	1.881.808.650,00	112,01	1.683.757.463,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.680.000.000,00	1.881.808.650,00	112,01	1.683.757.463,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.680.000.000,00	1.881.808.650,00	112,01	1.683.757.463,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000,00	64.860.000,00	108,10	48.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	60.000.000,00	64.860.000,00	108,10	48.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	60.000.000,00	64.860.000,00	108,10	48.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	400.000.000,00	441.316.098,00	110,33	402.669.339,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400.000.000,00	441.316.098,00	110,33	402.669.339,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400.000.000,00	441.316.098,00	110,33	402.669.339,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000,00	13.700.245.472,00	109,60	9.304.714.261,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.500.000.000,00	13.700.245.472,00	109,60	9.304.714.261,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.500.000.000,00	13.700.245.472,00	109,60	9.304.714.261,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	118.000.000,00	124.600.000,00	105,59	88.385.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	118.000.000,00	124.600.000,00	105,59	88.385.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	118.000.000,00	124.600.000,00	105,59	88.385.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	75.057.443,00	75,06	79.034.356,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	75.057.443,00	75,06	79.034.356,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	75.057.443,00	75,06	79.034.356,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000,00	26.925.000,00	103,56	26.812.500,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000,00	26.925.000,00	103,56	26.812.500,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000,00	26.925.000,00	103,56	26.812.500,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	130.000.000,00	232.832.144,00	179,10	189.144.400,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	130.000.000,00	232.832.144,00	179,10	189.144.400,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	130.000.000,00	232.832.144,00	179,10	189.144.400,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.700.000.000,00	1.751.544.664,00	37,27	1.823.928.614,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.700.000.000,00	1.751.544.664,00	37,27	1.823.928.614,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.700.000.000,00	1.751.544.664,00	37,27	1.823.928.614,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	5.593.419.101,00	86,05	5.452.930.077,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	6.500.000.000,00	5.593.419.101,00	86,05	5.452.930.077,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.500.000.000,00	5.593.419.101,00	86,05	5.452.930.077,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.053.600.000,00	2.342.110.378,00	76,70	3.451.449.970,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.697.000.000,00	1.490.506.000,00	87,83	2.188.377.900,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000,00	0,00	0,00	484.690.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.000.000,00	0,00	0,00	484.690.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/	280.000.000,00	217.253.000,00	77,59	204.520.000,00

4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.000.000,00	217.253.000,00	77,59	204.520.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	699.833.000,00	93,31	703.355.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	699.833.000,00	93,31	703.355.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000,00	508.900.000,00	92,53	480.900.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000,00	508.900.000,00	92,53	480.900.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan *dan/atau Pengujian Alat Pemadam* Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000,00	64.520.000,00	56,10	95.630.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000,00	64.520.000,00	56,10	95.630.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.437.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	3.437.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	208.845.900,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	208.845.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.106.600.000,00	650.973.378,00	58,83	741.689.070,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.009.600.000,00	613.866.878,00	60,80	668.134.070,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	757.600.000,00	460.836.878,00	60,83	425.954.070,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	20.000.000,00	41.330.000,00	206,65	37.580.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	9.750.000,00	48,75	32.650.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	212.000.000,00	101.950.000,00	48,09	171.950.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000,00	11.800.500,00	37,46	15.650.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat *Pelelangan*	31.500.000,00	11.800.500,00	37,46	15.650.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000,00	16.285.000,00	39,24	16.513.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	41.500.000,00	16.285.000,00	39,24	16.513.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	6.000.000,00
4 1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	4.021.000,00	100,53	7.392.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	4.021.000,00	100,53	7.392.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000,00	200.631.000,00	80,25	521.383.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	500.565.000,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	500.565.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00

4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	3.778.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	3.778.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	200.631.000,00	80,25	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	200.631.000,00	80,25	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.769.607.612,00	175.601.849.522,15	113,46	142.336.550.683,09
4.1.04.05	Jasa Giro	170.000.000,00	119.062.881,52	70,04	163.541.149,19
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	170.000.000,00	119.062.881,52	70,04	163.541.149,19
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	170.000.000,00	119.062.881,52	70,04	163.541.149,19
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	150.000.000,00	234.998.379,92	156,67	51.451.637,53
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	234.998.379,92	156,67	51.451.637,53
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	150.000.000,00	234.998.379,92	156,67	51.451.637,53
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	349.950.000,00	10.200.000,00	2,91	63.163.200,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.500.000,00	6.200.000,00	112,73	8.700.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.500.000,00	6.200.000,00	112,73	8.700.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	344.450.000,00	4.000.000,00	1,16	54.463.200,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	344.450.000,00	4.000.000,00	1,16	54.463.200,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.200.000.000,00	1.338.869.952,21	111,57	1.405.060.751,54
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.200.000.000,00	1.338.869.952,21	111,57	1.405.060.751,54
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.200.000.000,00	1.338.869.952,21	111,57	1.405.060.751,54
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	130.489.755,00	198.975.803,54	152,48	303.533.483,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	167.558,00	232.334,00	138,66	599.550,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	167.558,00	232.334,00	138,66	599.550,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	266.819,00	312.699,00	117,20	1.389.007,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	266.819,00	312.699,00	117,20	1.389.007,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	806.444,00	2.178.000,00	270,07	1.434.116,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	806.444,00	2.178.000,00	270,07	1.434.116,00

4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	123.000,00	157.000,00	127,64	195.800,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	57.140,00	57.140,00	100,00	90.760,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	57.140,00	57.140,00	100,00	90.760,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	129.068.794,00	196.038.630,54	151,89	299.824.250,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	129.068.794,00	196.038.630,54	151,89	299.824.250,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.308.690.114,00	1.548.426.466,00	118,32	875.168.586,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	601.377.111,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	601.377.111,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	80.379.233,00	101.666.633,00	126,48	130.721.500,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	80.379.233,00	101.666.633,00	126,48	130.721.500,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	114.031.040,00	148.251.660,00	130,01	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	53.760.400,00	57.873.100,00	107,65	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	22.073.640,00	39.379.140,00	178,40	0,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	31.977.000,00	43.407.000,00	135,74	0,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	920.000,00	920.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	72.420,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Zakat ASN-Zakat PNS	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	450.000,00	825.600,00	183,47	0,00
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	450.000,00	825.600,00	183,47	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	170.819.690,00	171.019.690,00	100,12	87.026.876,00

4.1.04.15.10.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	62.825.876,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	170.819.690,00	171.019.690,00	100,12	24.201.000,00
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.11.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	61.834.232,00	96.100.232,00	155,42	0,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.235.377,00	60.235.377,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.178.855,00	1.178.855,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	304.500,00	304.500,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	31.184.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	2.582.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	115.500,00	115.500,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0499	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	874.205.519,00	1.021.492.251,00	116,85	26.124.124,00

4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	620.648.019,00	641.780.501,00	103,40	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	229.693.000,00	355.853.250,00	154,93	0,00
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.664.500,00	22.658.500,00	99,97	5.380.700,00
4.1.04.15.16.0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	19.313.424,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.970.400,00	6.970.400,00	100,00	26.318.975,00
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.970.400,00	6.970.400,00	100,00	26.318.975,00
4.1.04.15.36	Pendapatan dari Pengembalian *Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah* Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.36.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	146.460.477.743,00	166.387.992.963,00	113,61	132.151.934.257,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	132.151.934.257,00
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	132.151.934.257,00
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD	146.460.477.743,00	166.387.992.963,00	113,61	0,00
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD	146.460.477.743,00	166.387.992.963,00	113,61	0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	1.350.531.733,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	1.350.531.733,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada	0,00	0,00	0,00	1.350.531.733,00

4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	14.329.300,00	0,00	28.612.401,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	14.329.300,00	0,00	28.612.401,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	14.329.300,00	0,00	28.612.401,00
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	5.000.000.000,00	5.748.993.775,96	114,98	5.943.553.484,83
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	5.000.000.000,00	5.748.993.775,96	114,98	5.943.553.484,83
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.500.000.000,00	2.644.999.840,00	105,80	3.084.799.707,12
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000,00	3.103.993.935,96	124,16	2.858.753.777,71
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	***185.362.524.536,00***	***203.208.809.602,15***	***109,63***	***166.292.893.509,09***
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**761.357.158.976,00**	**764.154.912.123,00**	**100,37**	**704.229.121.819,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	724.908.444.187,00	731.572.011.897,00	100,92	643.537.604.374,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	16.299.407.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	16.299.407.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	16.299.407.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	33.751.059.717,00	33.751.059.717,00	100,00	0,00
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	33.751.059.717,00	33.751.059.717,00	100,00	0,00
4.2.01.03.03.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	33.751.059.717,00	33.751.059.717,00	100,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	614.833.578.470,00	621.650.892.309,00	101,11	568.738.472.834,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.753.988.000,00	25.779.932.000,00	130,50	21.065.941.892,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.072.493.000,00	2.397.045.000,00	115,66	2.588.071.957,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.476.065.000,00	7.587.510.000,00	117,16	6.447.670.148,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	106.336.000,00	109.629.000,00	103,10	117.094.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	279.180.000,00	307.279.000,00	110,06	292.815.524,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	462.360.000,00	514.968.000,00	111,38	892.409.965,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	158.616.000,00	158.616.000,00	100,00	373.357.170,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.169.000,00	12.856.000,00	140,21	10.393.913,00
4.2.01.01.01.0009	*Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya* Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.626.822.000,00	8.131.008.000,00	224,19	2.779.200.351,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.991.000,00	15.065.000,00	88,66	6.051.798.653,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.206.864.000,00	1.206.864.000,00	100,00	1.513.130.211,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	5.339.092.000,00	5.339.092.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.655.465.000,00	459.362.450.504,00	100,37	422.491.297.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	359.542.316.000,00	364.750.812.000,00	101,45	411.786.829.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.741.831.000,00	18.240.320.504,00	83,90	10.704.468.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.050.723.000,00	46.050.723.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.907.568.000,00	23.907.568.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.413.027.000,00	6.413.027.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi* Khusus (DAK) Fisik	*66.186.608.000,00*	*65.973.034.603,00*	99,68	*52.495.159.464,00*

4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	441.838.250,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.412.509.000,00	7.406.375.570,00	99,92	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.383.772.000,00	7.367.744.135,00	99,78	2.563.092.450,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	6.967.807.792,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	639.984.000,00	637.975.030,00	99,69	1.513.247.293,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	15.217.606.726,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	1.847.898.440,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.390.000.000,00	2.531.552.108,00	57,67	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.669.218.700,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.031.194.000,00	3.985.285.448,00	98,86	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.169.584.156,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.430.234.000,00	3.430.234.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	11.752.760.483,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	6.485.158.000,00	6.485.158.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	474.632.040,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.801.726.000,00	31.669.963.837,00	99,59	3.725.371.574,00
4.2.01.01.03.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	612.031.000,00	610.848.035,00	99,81	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.237.517.470,00	70.535.475.202,00	99,01	72.686.074.478,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.456.100.000,00	19.456.097.500,00	100,00	19.412.106.084,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.377.500.000,00	1.377.500.000,00	100,00	1.925.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	30.372.963.000,00	29.658.481.000,00	97,65	29.348.267.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	601.730.000,00	1.192.471.000,00	198,17	559.694.353,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	3.330.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	3.208.300.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	699.992.299,00	699.992.299,00	100,00	699.974.662,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.570.147.189,00	4.570.147.189,00	100,00	10.451.436.494,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.135.722.398,00	2.134.123.543,00	99,93	2.103.792.610,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.795.200,00	391.795.200,00	100,00	399.067.580,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.859.142,00	445.859.142,00	100,00	494.904.295,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	514.649.000,00	514.649.000,00	100,00	334.491.400,00
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	405.985.242,00	405.985.242,00	100,00	419.040.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.998.200.000,00	2.998.200.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.711.200.000,00	2.624.700.000,00	96,81	0,00

4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.240.674.000,00	3.750.474.087,00	88,44	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**614.833.578.470,00**	**621.650.892.309,00**	**101,11**	**568.738.472.834,00**
4.2.01.05	Dana Desa	58.843.788.000,00	58.690.041.871,00	99,74	58.499.724.540,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	58.843.788.000,00	58.690.041.871,00	99,74	58.499.724.540,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	58.843.788.000,00	58.690.041.871,00	99,74	58.499.724.540,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	17.480.018.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	17.480.018.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	17.480.018.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**76.323.806.000,00**	**76.170.059.871,00**	**199,74**	**58.499.724.540,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.448.714.789,00	32.582.900.226,00	89,39	60.691.517.445,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	36.412.714.789,00	32.546.900.226,00	89,38	32.446.808.788,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.412.714.789,00	32.546.900.226,00	89,38	32.446.808.788,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.013.753.136,00	5.984.426.480,00	99,51	5.896.642.206,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.563.985.043,00	4.108.364.383,00	115,27	3.563.211.938,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.486.953.775,00	13.658.608.392,00	94,28	11.447.485.464,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	35.158.427,00	36.605.336,00	104,12	36.820.547,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.312.864.408,00	8.758.895.635,00	71,14	11.502.648.633,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	28.244.708.657,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	28.244.708.657,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	28.244.708.657,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**36.448.714.789,00**	**32.582.900.226,00**	**89,39**	**60.691.517.445,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**761.357.158.976,00**	**764.154.912.123,00**	**100,37**	**704.229.121.819,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**946.719.683.512,00**	**967.363.721.725,15**	**102,18**	**870.522.015.328,09**
5	**BELANJA DAERAH**	**974.473.003.074,36**	**956.671.064.005,46**	**98,17**	**880.527.310.027,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**771.427.528.180,36**	**755.200.550.683,54**	**97,90**	**713.512.060.739,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	359.213.984.402,36	355.173.957.094,00	98,88	317.152.767.479,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	267.376.440.963,36	264.939.925.228,00	99,09	228.732.694.479,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	206.404.534.741,36	205.905.625.644,00	99,76	176.027.105.461,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	179.716.418.854,36	179.280.680.516,00	99,76	167.989.331.861,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.688.115.887,00	26.624.945.128,00	99,76	8.037.773.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.177.245.712,00	17.095.547.972,00	99,52	14.703.003.462,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.119.422.379,00	15.058.370.064,00	99,60	14.084.135.614,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.057.823.333,00	2.037.177.908,00	99,00	618.867.848,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.214.195.757,00	5.170.164.900,00	99,16	5.424.239.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.214.195.757,00	5.170.164.900,00	99,16	5.424.239.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.323.766.180,00	12.263.306.630,00	99,51	11.682.111.400,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.228.303.780,00	12.168.386.630,00	99,51	11.560.912.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	95.462.400,00	94.920.000,00	99,43	121.199.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.080.402.451,00	4.051.585.000,00	99,29	3.356.597.228,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.545.823.045,00	2.531.085.000,00	99,42	2.890.027.228,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.534.579.406,00	1.520.500.000,00	99,08	466.570.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.243.911.736,00	10.190.278.705,00	99,48	9.462.035.100,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.721.010.069,00	8.681.130.240,00	99,54	8.973.924.300,00

5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	715.101.113,00	379.247.118,00	53,03	676.023.290,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	715.101.113,00	379.247.118,00	53,03	676.023.290,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.897.832,00	2.887.946,00	41,87	2.426.549,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.094.309,00	2.341.055,00	38,41	2.311.333,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	803.523,00	546.891,00	68,06	115.216,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.495.281.230,00	8.184.740.854,00	86,20	5.951.838.626,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.300.486.210,00	7.999.684.790,00	86,01	5.781.370.275,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	194.795.020,00	185.056.064,00	95,00	170.468.351,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	429.040.339,00	424.136.213,00	98,86	361.838.261,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	372.531.237,00	368.188.533,00	98,83	344.844.761,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	56.509.102,00	55.947.680,00	99,01	16.993.500,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.286.063.872,00	1.272.404.246,00	98,94	1.085.475.202,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.116.541.627,00	1.104.566.265,00	98,93	1.034.497.060,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	169.522.245,00	167.837.981,00	99,01	50.978.142,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.381.114.196,00	49.002.021.980,00	99,23	47.699.960.409,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.996.412.621,00	17.861.064.121,00	99,25	15.300.804.465,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	17.684.954.741,00	17.551.524.423,00	99,25	15.162.880.541,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	311.457.880,00	309.539.698,00	99,38	137.923.924,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.992.313.436,00	6.930.250.293,00	99,11	4.861.366.339,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.870.717.464,00	6.809.421.591,00	99,11	4.818.325.953,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	121.595.972,00	120.828.702,00	99,37	43.040.386,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan *Kelangkaan Profesi ASN*	43.568.390,00	43.387.876,00	99,59	45.424.560,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	43.568.390,00	43.387.876,00	99,59	45.424.560,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	24.348.819.749,00	24.167.319.690,00	99,25	27.492.365.045,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	23.948.808.879,00	23.770.880.289,00	99,26	27.277.429.185,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	400.010.870,00	396.439.401,00	99,11	214.935.860,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.626.308.633,00	32.574.078.476,00	96,87	32.039.726.274,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	623.312.500,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	68.750.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.187.500,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	19.125.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	339.000.000,00

5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	375.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	23.250.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	153.125.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	111.489.574,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	28.125.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	16.018.747,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	20.625.000,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	393.750,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	187.500,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	21.149.577,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	30.405.992.353,00	29.936.073.300,00	98,45	28.794.649.200,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	30.405.992.353,00	29.936.073.300,00	98,45	28.794.649.200,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.429.936.280,00	967.000.000,00	67,63	802.105.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.429.936.280,00	967.000.000,00	67,63	802.105.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.790.380.000,00	1.671.005.176,00	93,33	1.708.170.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	1.781.740.000,00	1.662.365.176,00	93,30	1.700.610.000,00

5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	7.560.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.127.520.610,00	7.966.031.410,00	98,01	7.995.006.317,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	550.620.000,00	539.595.000,00	98,00	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	550.620.000,00	539.595.000,00	98,00	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.235.800,00	66.555.300,00	92,14	68.157.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.235.800,00	66.555.300,00	92,14	68.157.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.344.560,00	74.737.440,00	96,63	93.349.380,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.344.560,00	74.737.440,00	96,63	93.349.380,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	47.091.750,00	46.252.500,00	98,22	48.132.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	47.091.750,00	46.252.500,00	98,22	48.132.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	798.507.000,00	782.502.750,00	98,00	814.359.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	798.507.000,00	782.502.750,00	98,00	814.359.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.533.250,00	52.678.500,00	79,18	79.474.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	66.533.250,00	52.678.500,00	79,18	79.474.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.678.250,00	6.942.600,00	80,00	10.413.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	8.678.250,00	6.942.600,00	80,00	10.413.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.845.900.000,00	1.820.700.000,00	98,63	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.845.900.000,00	1.820.700.000,00	98,63	1.890.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	234.000.000,00	226.971.015,00	97,00	241.206.814,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	234.000.000,00	226.971.015,00	97,00	241.206.814,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.505.400.000,00	1.469.461.305,00	97,61	1.542.073.123,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	38.700.000,00	34.236.744,00	88,47	43.609.303,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	117.000.000,00	106.235.562,00	90,80	139.955.314,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.400.000,00	8.088.999,00	96,30	10.655.706,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.341.300.000,00	1.320.900.000,00	98,48	1.347.852.800,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.690.000.000,00	2.650.000.000,00	98,51	2.640.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.690.000.000,00	2.650.000.000,00	98,51	2.640.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	231.210.000,00	229.635.000,00	99,32	6.300.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	231.210.000,00	229.635.000,00	99,32	6.300.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	692.400.000,00	691.900.000,00	99,93	685.380.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00	92.400.000,00	100,00	110.880.000,00

5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	92.400.000,00	92.400.000,00	100,00	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.500.000,00	99,92	574.500.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.500.000,00	99,92	574.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.236.246.481,00	313.643.631.590,00	97,64	311.617.295.129,00
5.1.02.01	Belanja Barang	51.771.340.346,11	50.491.866.192,00	97,53	52.490.958.584,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.771.340.346,11	50.491.866.192,00	97,53	52.489.390.484,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	66.214.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.580.500,00	3.580.500,00	100,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.756.633.079,11	2.612.059.953,00	94,76	2.772.122.293,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	57.707.500,00	57.707.500,00	100,00	1.748.884.930,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	15.957.480,00	15.148.800,00	94,93	690.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	23.062.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.720.925.988,00	3.561.643.098,00	95,72	5.726.250.712,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.112.528.639,00	1.110.265.982,00	99,80	890.641.220,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	143.850.000,00	143.850.000,00	100,00	199.500.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	47.010.340,00	47.010.340,00	100,00	620.223.587,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.626.705.065,00	3.580.822.062,00	98,73	3.587.868.308,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.586.759.845,00	4.447.050.446,00	96,95	4.554.246.476,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	378.728.000,00	377.465.785,00	99,67	343.100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	211.950.000,00	211.722.000,00	99,89	175.480.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.068.907.775,00	1.067.254.063,00	99,85	838.701.800,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	559.500.000,00	559.500.000,00	100,00	181.555.250,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.126.721.000,00	1.122.974.400,00	99,67	22.000.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	116.940.000,00	91.285.500,00	78,06	555.146.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	283.625.555,00	281.314.090,00	99,19	622.860.900,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.156.686.999,00	2.073.103.786,00	96,12	2.391.286.473,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	502.254.340,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.987.962.075,00	7.942.026.914,00	99,42	11.515.323.949,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.570.079.283,00	2.536.897.498,00	98,71	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.198.327.394,00	7.011.604.989,00	97,41	2.596.476.012,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	632.500,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-	0,00	0,00	0,00	1.103.542.000,00

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.926.322.329,00	2.808.938.124,00	95,99	2.335.381.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.643.336.000,00	3.420.669.498,00	93,89	2.865.090.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	408.820.000,00	400.160.000,00	97,88	374.880.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	57.850.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	26.850.000,00	26.850.000,00	100,00	19.550.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.141.620.000,00	3.095.675.000,00	98,54	3.683.390.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	270.200.000,00	268.987.500,00	99,55	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	224.000.000,00	223.070.000,00	99,58	218.493.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.500.000,00	111.700.000,00	99,29	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	410.395.000,00	409.864.864,00	99,87	196.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	221.550.000,00	221.550.000,00	100,00	140.746.470,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	112.500.000,00	111.000.000,00	98,67	111.600.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000,00	20.800.000,00	91,43	68.161.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	700.000,00	700.000,00	100,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	770.119.564,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	248.991.600,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	363.910.500,00	363.813.500,00	99,97	192.195.400,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	149.628.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	1.568.100,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	1.568.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	74.639.981.152,00	70.656.289.960,00	94,66	75.879.612.412,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	64.626.718.545,00	61.219.674.248,00	94,73	68.816.008.588,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa *Acara, dan Panitia*	1.785.662.500,00	1.629.212.500,00	91,24	3.430.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.107.155.000,00	3.964.385.000,00	96,52	3.501.515.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	320.038.736,00	314.088.736,00	98,14	1.226.680.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	49.050.000,00	49.050.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	849.600.000,00	734.400.000,00	86,44	687.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	307.225.000,00	307.225.000,00	100,00	424.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.871.854.000,00	2.520.675.231,00	87,77	8.467.715.488,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	243.300.000,00	243.300.000,00	100,00	224.400.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.542.240.000,00	6.499.340.000,00	99,34	6.812.440.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.091.440.000,00	3.045.940.000,00	98,53	3.144.740.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	437.710.000,00	423.180.000,00	96,68	382.800.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	608.400.000,00	598.000.000,00	98,29	795.600.000,00

5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	181.600.000,00	173.600.000,00	95,59	153.600.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	346.800.000,00	346.800.000,00	100,00	346.800.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	10.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.094.200.000,00	5.698.900.000,00	93,51	7.176.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	615.600.000,00	603.600.000,00	98,05	547.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.075.870.000,00	2.911.580.000,00	94,66	2.745.072.500,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.500.031.630,00	4.135.656.184,00	91,90	2.776.737.774,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.584.200.000,00	8.264.596.000,00	96,28	8.730.424.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.742.940.000,00	2.626.240.000,00	95,75	2.288.840.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	173.400.000,00	173.400.000,00	100,00	193.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.317.800.000,00	1.237.100.000,00	93,88	994.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	30.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	72.990.000,00	72.990.000,00	100,00	72.540.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	605.200.000,00	605.200.000,00	100,00	28.600.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	291.600.000,00	291.600.000,00	100,00	159.100.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	11.258.200,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	556.920.000,00	554.108.900,00	99,50	400.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	182.500.000,00	145.000.000,00	79,45	85.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	26.800.000,00	7.596.000,00	28,34	13.080.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	44.141.000,00	44.024.000,00	99,73	182.148.025,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.454.021.988,00	1.425.784.994,00	98,06	2.306.654.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	43.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	130.260.000,00	84.770.285,00	65,08	91.002.004,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	324.397.543,00	232.699.908,00	71,73	243.431.310,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.491.390.569,00	9.017.918.110,00	95,01	7.992.634.717,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	220.680.000,00	215.980.000,00	97,87	202.293.250,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.309.678.376,00	1.239.951.307,00	94,68	1.212.902.192,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	203.150.000,00	84.299.700,00	41,50	128.281.260,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	119.051.803,00	118.757.978,00	99,75	6.997.400,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	436.340.400,00	283.531.300,00	64,98	274.590.650,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	157.880.000,00	157.880.000,00	100,00	102.150.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00	43.713.115,00	87,43	90.620.818,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.170.303.232,00	1.110.062.010,00	94,85	1.306.139.432,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	184.270.800,00	160.216.400,00	86,95	182.383.700,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	431.827.200,00	431.827.200,00	100,00	583.632.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	468.497.232,00	462.036.407,00	98,62	487.871.574,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000,00	55.274.003,00	65,03	52.252.158,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	708.000,00	708.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.481.591.000,00	1.387.678.856,00	93,66	1.128.605.100,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.704.000,00

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	453.612.000,00	453.488.000,00	99,97	270.160.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	25.669.100,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	251.119.000,00	249.520.000,00	99,36	239.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	134.620.000,00	134.620.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	607.040.000,00	517.650.856,00	85,27	429.572.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00	0,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	8.400.000,00	6.600.000,00	78,57	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.158.500.000,00	965.642.500,00	83,35	1.424.140.142,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	483.300.000,00	468.300.000,00	96,90	786.472.800,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	132.417.342,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	295.000.000,00	147.000.000,00	49,83	14.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	215.000.000,00	213.442.500,00	99,28	200.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	165.200.000,00	136.900.000,00	82,87	230.450.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	614.711.469,00	611.647.440,00	99,50	1.044.227.150,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	9.807.645,00	9.700.290,00	98,91	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	200.000.000,00	197.857.500,00	98,93	0,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	390.073.900,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	199.356.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	159.510.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.903.824,00	4.900.650,00	99,94	195.831.250,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	99.456.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	400.000.000,00	399.189.000,00	99,80	0,00

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	34.420.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	0,00	34.420.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	199.467.000,00
5.1.02.02.10.0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan	0,00	0,00	0,00	199.467.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	62.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.412.656.906,00	5.186.284.906,00	95,82	1.854.605.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.030.480.000,00	1.029.980.000,00	99,95	747.410.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.908.327.000,00	3.685.565.000,00	94,30	839.505.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	167.300.000,00	165.290.000,00	98,80	153.800.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	306.549.906,00	305.449.906,00	99,64	113.890.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.864.924.239,00	5.717.312.983,00	97,48	5.049.264.592,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.512.659.000,00	3.396.126.683,00	96,68	2.956.120.622,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	384.459.804,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	149.319.000,00	143.192.275,00	95,90	101.608.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.150.050.000,00	1.145.420.251,00	99,60	124.123.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	245.000.000,00	220.328.400,00	89,93	1.191.020.993,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-*Kendaraan Bermotor Beroda Dua*	148.800.000,00	89.700.247,00	60,28	44.412.807,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	195.440.000,00	190.471.000,00	97,46	121.015.355,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	440.100.000,00	427.911.500,00	97,23	384.578.537,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	100.000.000,00	98.800.000,00	98,80	74.990.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	44.940.000,00

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	492.750.000,00	490.329.050,00	99,51	383.369.346,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	118.400.000,00	117.173.960,00	98,96	101.602.280,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.152.265.239,00	2.121.186.300,00	98,56	1.893.143.970,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.152.265.239,00	2.121.186.300,00	98,56	1.768.143.970,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	23.659.851.210,00	22.611.610.351,00	95,57	23.516.657.151,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.659.851.210,00	22.611.610.351,00	95,57	23.516.657.151,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.322.277.210,00	18.464.654.351,00	95,56	16.626.926.151,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.337.574.000,00	4.146.956.000,00	95,61	6.889.731.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	671.700.000,00	671.700.000,00	100,00	9.405.491.768,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	611.700.000,00	611.700.000,00	100,00	9.405.491.768,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	611.700.000,00	611.700.000,00	100,00	672.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	62.900.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	133.750.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	8.536.341.768,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.800.453.050,00	14.796.850.930,00	99,98	15.239.137.584,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.800.453.050,00	14.796.850.930,00	99,98	15.239.137.584,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.800.453.050,00	14.796.850.930,00	99,98	15.239.137.584,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.827.996.483,89	148.698.001.174,00	99,25	130.036.173.038,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.827.996.483,89	148.698.001.174,00	99,25	130.036.173.038,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.827.996.483,89	148.698.001.174,00	99,25	130.036.173.038,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.411.105.000,00	1.411.105.000,00	100,00	895.330.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	100,00	676.930.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	100,00	676.930.000,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	100,00	676.930.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	48.685.000,00	48.685.000,00	100,00	218.400.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	48.685.000,00	48.685.000,00	100,00	218.400.000,00

5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	48.685.000,00	48.685.000,00	100,00	218.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	70.814.762.147,00	66.235.053.441,54	93,53	43.012.248.393,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	67.011.207.826,00	62.431.499.120,54	93,17	39.488.478.377,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.564.644.715,00	32.466.821.131,54	99,70	17.348.342.314,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.332.700.000,00	27.249.800.000,00	99,70	11.353.300.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.231.944.715,00	5.217.021.131,54	99,71	5.995.042.314,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.460.000.000,00	6.459.100.000,00	99,99	6.177.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.010.000.000,00	6.010.000.000,00	100,00	6.177.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	450.000.000,00	449.100.000,00	99,80	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.986.563.111,00	23.505.577.989,00	83,99	15.963.136.063,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.045.208.374,00	7.630.000.000,00	63,34	6.730.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.941.354.737,00	15.875.577.989,00	99,59	9.233.136.063,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.032.200.000,00	3.032.200.000,00	100,00	2.748.300.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.889.700.000,00	2.889.700.000,00	100,00	1.735.200.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.889.700.000,00	2.889.700.000,00	100,00	1.735.200.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	1.013.100.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	1.013.100.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	771.354.321,00	771.354.321,00	100,00	775.470.016,00

5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	771.354.321,00	771.354.321,00	100,00	775.470.016,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	771.354.321,00	771.354.321,00	100,00	775.470.016,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.751.430.150,00	18.736.803.558,00	99,92	40.834.419.738,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.095.780.000,00	10.094.005.300,00	99,98	22.612.370.660,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	159.780.000,00	159.780.000,00	100,00	271.380.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	159.780.000,00	159.780.000,00	100,00	271.380.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	9.936.000.000,00	9.934.225.300,00	99,98	22.340.990.660,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	9.936.000.000,00	9.934.225.300,00	99,98	22.340.990.660,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.227.250.150,00	8.214.398.258,00	99,84	17.791.849.078,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	100,00	1.169.850.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	100,00	1.169.850.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.537.250.150,00	6.524.398.258,00	99,80	16.621.999.078,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.537.250.150,00	6.524.398.258,00	99,80	16.621.999.078,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	430.200.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	430.200.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	430.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**771.427.528.180,36**	**755.200.550.683,54**	**97,90**	**713.512.060.739,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**93.894.751.901,00**	**92.601.015.350,92**	**98,62**	**61.698.263.625,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	307.467.469,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	307.467.469,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0,00	0,00	0,00	307.467.469,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	23.667.469,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	283.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.106.547.881,00	45.572.975.394,00	98,84	25.259.371.200,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	629.592,00	629.592,00	100,00	22.900.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	629.592,00	629.592,00	100,00	22.900.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	629.592,00	629.592,00	100,00	2.900.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	1.143.607.125,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	1.143.607.125,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	148.670.625,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	994.936.500,00

5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	51.243.500,00	51.000.000,00	99,52	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	51.243.500,00	51.000.000,00	99,52	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	51.243.500,00	51.000.000,00	99,52	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	515.884.000,00	515.884.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	515.884.000,00	515.884.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	15.884.000,00	15.884.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.310.535.629,00	5.270.393.011,00	99,24	2.525.608.268,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	590.779.700,00	586.108.100,00	99,21	40.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	590.779.700,00	586.108.100,00	99,21	40.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.316.805.929,00	3.287.859.911,00	99,13	2.453.812.668,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.081.577.955,00	2.057.486.511,00	98,84	1.463.534.808,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	2.719.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	746.743.224,00	742.737.570,00	99,46	411.723.350,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	218.534.200,00	217.873.000,00	99,70	575.835.010,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	261.150.550,00	260.962.830,00	99,93	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.402.950.000,00	1.396.425.000,00	99,53	31.795.600,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	1.004.500.000,00	1.000.675.000,00	99,62	1.903.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	363.450.000,00	360.750.000,00	99,26	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.892.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.733.270.052,00	2.710.576.105,00	99,17	344.714.555,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.445.571.052,00	2.423.186.855,00	99,08	256.164.555,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	128.324.755,00	127.664.655,00	99,49	28.080.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	835.626.297,00	828.405.400,00	99,14	152.076.330,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	355.000.000,00	350.496.800,00	98,73	3.404.925,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	8.220.000,00	8.220.000,00	100,00	21.652.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.118.400.000,00	1.108.400.000,00	99,11	50.951.300,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	287.699.000,00	287.389.250,00	99,89	86.550.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	271.449.000,00	271.191.000,00	99,90	70.370.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	16.250.000,00	16.198.250,00	99,68	16.180.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.237.226.000,00	24.949.269.442,00	98,86	8.959.353.335,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	25.237.226.000,00	24.949.269.442,00	98,86	8.958.153.335,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	25.237.226.000,00	24.949.269.442,00	98,86	8.958.153.335,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.691.634.900,00	3.683.324.900,00	99,77	3.045.571.909,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	227.700.000,00	220.000.000,00	96,62	3.045.571.909,00
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.045.571.909,00

5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	227.700.000,00	220.000.000,00	96,62	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.463.934.900,00	3.463.324.900,00	99,98	0,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	153.935.000,00	153.325.000,00	99,60	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	3.309.999.900,00	3.309.999.900,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.722.140.616,00	2.686.670.047,00	98,70	3.127.259.856,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.748.499.816,00	1.723.639.969,00	98,58	2.167.283.565,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	338.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.639.803.216,00	1.623.639.969,00	99,01	1.829.283.565,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	108.696.600,00	100.000.000,00	92,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	973.640.800,00	963.030.078,00	98,91	959.976.291,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	500.833.400,00	496.930.078,00	99,22	945.031.291,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	472.807.400,00	466.100.000,00	98,58	5.800.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.145.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	119.527.250,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	119.527.250,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	5.194.800,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	0,00	99.450.450,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.882.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	515.000.000,00	513.486.000,00	99,71	447.330.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	515.000.000,00	513.486.000,00	99,71	447.330.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	515.000.000,00	513.486.000,00	99,71	447.330.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.545.503.450,00	1.545.503.450,00	100,00	3.349.668.500,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.545.503.450,00	1.545.503.450,00	100,00	3.349.668.500,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.545.503.450,00	1.545.503.450,00	100,00	3.349.668.500,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.650.480.142,00	2.513.238.847,00	94,82	2.173.830.402,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.650.480.142,00	2.513.238.847,00	94,82	2.173.830.402,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.650.480.142,00	2.513.238.847,00	94,82	2.173.830.402,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.215.881.020,00	26.614.883.368,00	97,79	5.228.961.823,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.298.881.020,00	25.090.845.975,00	99,18	4.069.571.205,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.938.710.255,00	23.730.675.210,00	99,13	3.587.110.902,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.000.896.138,00	10.873.662.009,00	98,84	2.129.389.513,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	148.977.634,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.632.428.720,00	2.632.428.720,00	100,00	290.900.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.557.272.596,00	7.480.835.467,00	98,99	748.522.743,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	800.055.800,00	800.055.800,00	100,00	93.400.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	500.000.001,00	499.170.955,00	99,83	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	103.573.641,00

5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	18.057.000,00	17.907.000,00	99,17	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.430.000.000,00	1.426.615.259,00	99,76	18.348.371,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.360.170.765,00	1.360.170.765,00	100,00	482.460.303,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.360.170.765,00	1.360.170.765,00	100,00	482.460.303,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.417.000.000,00	1.349.379.393,00	95,23	947.796.868,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.417.000.000,00	1.349.379.393,00	95,23	947.796.868,00
5.2.03.04.01.0004	*Belanja Modal Pagar*	1.417.000.000,00	1.349.379.393,00	95,23	947.796.868,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	174.658.000,00	34,93	211.593.750,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	174.658.000,00	34,93	211.593.750,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	174.658.000,00	34,93	211.593.750,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.916.730.200,00	17.774.002.088,92	99,20	30.902.463.133,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.408.828.160,00	17.266.942.858,92	99,18	17.515.842.393,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	17.158.828.160,00	17.017.645.358,92	99,18	15.566.242.788,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.205.328.160,00	13.072.743.098,00	99,00	13.810.635.666,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	1.755.607.122,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	103.500.000,00	102.786.000,00	99,31	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.850.000.000,00	3.842.116.260,92	99,80	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	250.000.000,00	249.297.500,00	99,72	1.949.599.605,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	1.129.436.250,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	820.163.355,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	250.000.000,00	249.297.500,00	99,72	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.597.400,00	2.254.590,00	86,80	11.027.049.507,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.597.400,00	2.254.590,00	86,80	5.898.243.350,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	2.597.400,00	2.254.590,00	86,80	5.898.243.350,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan *Bencana Alam*	0,00	0,00	0,00	117.429.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	117.429.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	5.011.377.157,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.011.377.157,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	450.000.000,00	449.500.000,00	99,89	2.359.571.233,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	299.579.100,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	299.579.100,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.059.992.133,00
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.059.992.133,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	450.000.000,00	449.500.000,00	99,89	0,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	450.000.000,00	449.500.000,00	99,89	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	55.304.640,00	55.304.640,00	100,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	55.304.640,00	55.304.640,00	100,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	55.304.640,00	55.304.640,00	100,00	0,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.649.092.800,00	2.632.654.500,00	99,38	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	881.949.300,00	865.511.000,00	98,14	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	881.949.300,00	865.511.000,00	98,14	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	881.949.300,00	865.511.000,00	98,14	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.767.143.500,00	1.767.143.500,00	100,00	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.767.143.500,00	1.767.143.500,00	100,00	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.767.143.500,00	1.767.143.500,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**93.894.751.901,00**	**92.601.015.350,92**	**98,62**	**61.698.263.625,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**127.438.893,00**	**0,00**	**0,00**	**407.976.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00	407.976.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00	407.976.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00	407.976.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00	407.976.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**127.438.893,00**	**0,00**	**0,00**	**407.976.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**109.023.284.100,00**	**108.869.497.971,00**	**99,86**	**104.909.009.663,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.972.460.000,00	2.972.420.000,00	100,00	2.609.818.732,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.667.100.000,00	2.667.100.000,00	100,00	2.165.063.809,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.667.100.000,00	2.667.100.000,00	100,00	2.165.063.809,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.667.100.000,00	2.667.100.000,00	100,00	2.165.063.809,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	305.360.000,00	305.320.000,00	99,99	444.754.923,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	305.360.000,00	305.320.000,00	99,99	444.754.923,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	305.360.000,00	305.320.000,00	99,99	444.754.923,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.050.824.100,00	105.897.077.971,00	99,86	102.299.190.931,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.050.824.100,00	105.897.077.971,00	99,86	102.299.190.931,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.050.824.100,00	105.897.077.971,00	99,86	102.299.190.931,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	58.843.788.000,00	58.848.349.486,00	100,01	58.499.724.540,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	47.207.036.100,00	47.048.728.485,00	99,66	43.799.466.391,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**109.023.284.100,00**	**108.869.497.971,00**	**99,86**	**104.909.009.663,00**
	JUMLAH BELANJA	**974.473.003.074,36**	**956.671.064.005,46**	**98,17**	**880.527.310.027,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(27.753.319.562,36)**	**10.692.657.719,69**	**(38,53)**	**(10.005.294.698,91)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**27.753.319.562,36**	**27.753.319.562,36**	**100,00**	**38.192.614.261,27**

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.187.319.562,36	28.187.319.562,36	100,00	38.667.614.261,27
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	6.457.068.677,33	6.457.068.677,33	100,00	6.393.229.242,02
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	176.860.303,00	176.860.303,00	100,00	0,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	176.860.303,00	176.860.303,00	100,00	0,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	6.280.208.374,33	6.280.208.374,33	100,00	6.393.229.242,02
6.1.01.01.04.0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	6.280.208.374,33	6.280.208.374,33	100,00	6.393.229.242,02
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	51.228.745,00	14.344.017.957,99	27.999,94	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	51.228.745,00	13.458.323.402,97	26.271,04	0,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	51.228.745,00	51.228.745,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	6.044.201.000,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	4.089.977.947,24	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	798.259.173,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	182.406.845,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	0,00	1.499.536.163,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	0,00	395.463.515,73	0,00	0,00

6.1.01.02.01.0126	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	162.636.126,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0127	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	107.391.198,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0128	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	127.222.690,00	0,00	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00	885.694.555,02	0,00	0,00
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	0,00	272.788.782,02	0,00	0,00
6.1.01.02.02.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan	0,00	612.905.773,00	0,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	272.788.782,02	0,00	0,00	2.365.697.497,02
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	550.028.480,00
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	550.028.480,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	272.788.782,02	0,00	0,00	1.815.669.017,02
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	272.788.782,02	0,00	0,00	125.942.220,02
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1.689.726.797,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	21.406.233.358,01	378.033.751,15	1,77	22.944.165.404,23
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	21.406.233.358,01	378.033.751,15	1,77	22.944.165.404,23
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	21.406.233.358,01	378.033.751,15	1,77	22.944.165.404,23
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	7.008.199.175,89	0,00	6.964.522.118,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	6.517.998.882,89	0,00	6.753.052.819,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	6.517.998.882,89	0,00	6.753.052.819,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	380,00	0,00	0,00
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	380,00	0,00	0,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	211.469.299,00
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	0,00	0,00	211.469.299,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	490.199.913,00	0,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	490.199.913,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**28.187.319.562,36**	**28.187.319.562,36**	**100,00**	**38.667.614.261,27**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**434.000.000,00**	**434.000.000,00**	**100,00**	**475.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	434.000.000,00	434.000.000,00	100,00	475.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	434,000,000.00	434,000,000.00	100.00	475,000,000.00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	434,000,000.00	434,000,000.00	100.00	475,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**434,000,000.00**	**434,000,000.00**	**100.00**	**475,000,000.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**27,753,319,562.36**	**27,753,319,562.36**	**100.00**	**38,192,614,261.27**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	**38,445,977,282.05**	**0.00**	**28,187,319,562.36**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	1.226.424.598,00	1.178.479.634,00	(47.944.964,00)	96,09	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.08		PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	228.280.907,00	194.659.879,00	(33.621.028,00)	85,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.08.7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	228.280.907,00	194.659.879,00	(33.621.028,00)	85,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.08.7.05.0002		Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	228.280.907,00	194.659.879,00	(33.621.028,00)	85,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.08.7.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	228.280.907,00	194.659.879,00	(33.621.028,00)	85,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.08.7.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.280.907,00	194.659.879,00	(33.621.028,00)	85,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	998.143.691,00	983.819.755,00	(14.323.936,00)	98,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	870.672.001,00	858.232.979,00	(12.439.022,00)	98,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	698.152.001,00	689.812.979,00	(8.339.022,00)	98,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	698.152.001,00	689.812.979,00	(8.339.022,00)	98,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	698.152.001,00	689.812.979,00	(8.339.022,00)	98,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.520.000,00	168.420.000,00	(4.100.000,00)	97,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	172.520.000,00	168.420.000,00	(4.100.000,00)	97,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.720.000,00	160.620.000,00	(4.100.000,00)	97,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.527.328,00	81.524.328,00	(3.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.860.650,00	1.860.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.650,00	1.860.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.743.688,00	17.743.688,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.743.688,00	17.743.688,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.811.168,00	4.811.168,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.811.168,00	4.811.168,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.005.822,00	3.005.822,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.005.822,00	3.005.822,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.576.000,00	43.573.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.576.000,00	43.573.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.576.000,00	43.573.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.010.800,00	17.625.586,00	(1.385.214,00)	92,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.340.800,00	13.955.586,00	(1.385.214,00)	90,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.340.800,00	13.955.586,00	(1.385.214,00)	90,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.340.800,00	13.955.586,00	(1.385.214,00)	90,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.933.562,00	26.436.862,00	(496.700,00)	98,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.013.562,00	11.516.862,00	(496.700,00)	95,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.013.562,00	11.516.862,00	(496.700,00)	95,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.013.562,00	11.516.862,00	(496.700,00)	95,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.09.0000	1.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000,00	4.021.000,00	21.000,00	100,52	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000,00	4.021.000,00	21.000,00	100,52	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.021.000,00	21.000,00	100,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	188.231.192.359,00	186.525.212.740,00	(1.705.979.619,00)	99,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	65.598.170.275,00	65.217.466.301,00	(380.703.974,00)	99,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.921.341.778,00	32.864.242.676,00	942.900.898,00	102,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	427.494.870,00	427.494.870,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	427.494.870,00	427.494.870,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	505.766.700,00	505.766.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.766.700,00	505.766.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.142.739.395,00	5.135.415.267,00	(7.324.128,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	800.000.000,00	798.318.624,00	(1.681.376,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	800.000.000,00	798.318.624,00	(1.681.376,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.342.739.395,00	4.337.096.643,00	(5.642.752,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.739.395,00	2.251.011.689,00	(1.727.706,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.090.000.000,00	2.086.084.954,00	(3.915.046,00)	99,81	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	176.343.435,00	176.343.435,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.343.435,00	176.343.435,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	674.219.430,00	668.336.000,00	(5.883.430,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	674.219.430,00	668.336.000,00	(5.883.430,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674.219.430,00	668.336.000,00	(5.883.430,00)	99,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.397.451.400,00	1.397.201.400,00	(250.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	1.397.451.400,00	1.397.201.400,00	(250.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.371.201.400,00	1.371.201.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.250.000,00	26.000.000,00	(250.000,00)	99,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	693.229.396,00	693.229.396,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.229.396,00	693.229.396,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	500.000.000,00	499.998.897,00	(1.103,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	499.998.897,00	(1.103,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	499.998.897,00	(1.103,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.198.271.602,00	3.174.765.982,00	(23.505.620,00)	99,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	2.718.277.602,00	2.698.399.982,00	(19.877.620,00)	99,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.718.277.602,00	2.698.399.982,00	(19.877.620,00)	99,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	479.994.000,00	476.366.000,00	(3.628.000,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	479.994.000,00	476.366.000,00	(3.628.000,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.276.200.380,00	14.373.997.880,00	1.097.797.500,00	108,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	11.172.009.500,00	12.269.807.000,00	1.097.797.500,00	109,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.357.609.500,00	9.357.607.000,00	(2.500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	1.814.400.000,00	2.912.200.000,00	1.097.800.000,00	160,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	2.104.190.880,00	2.104.190.880,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.046.384.080,00	1.046.384.080,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.806.800,00	1.057.806.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	699.930.000,00	678.720.000,00	(21.210.000,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	699.930.000,00	678.720.000,00	(21.210.000,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.930.000,00	678.720.000,00	(21.210.000,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	213.747.435,00	213.747.435,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.747.435,00	213.747.435,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.315.261.545,00	1.263.626.424,00	(51.635.121,00)	96,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	1.315.261.545,00	1.263.626.424,00	(51.635.121,00)	96,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.315.261.545,00	1.263.626.424,00	(51.635.121,00)	96,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.700.686.190,00	3.655.598.990,00	(45.087.200,00)	98,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	364.205.000,00	364.205.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.205.000,00	364.205.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	3.336.481.190,00	3.291.393.990,00	(45.087.200,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.336.481.190,00	3.291.393.990,00	(45.087.200,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.440.135.797,00	20.253.062.157,00	(1.187.073.640,00)	94,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.548.857.460,00	3.493.377.419,00	(55.480.041,00)	98,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	393.857.460,00	393.857.460,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	393.857.460,00	393.857.460,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	3.155.000.000,00	3.099.519.959,00	(55.480.041,00)	98,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.295.000.000,00	1.243.305.764,00	(51.694.236,00)	96,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.860.000.000,00	1.856.214.195,00	(3.785.805,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.118.605.875,00	4.118.072.260,00	(533.615,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	311.638.750,00	311.638.750,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.638.750,00	311.638.750,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	3.806.967.125,00	3.806.433.510,00	(533.615,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.806.967.125,00	3.806.433.510,00	(533.615,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	75.865.005,00	75.865.005,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0016	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.865.005,00	75.865.005,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	201.116.520,00	201.116.520,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.116.520,00	201.116.520,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	1.136.196.675,00	1.136.196.675,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.136.196.675,00	1.136.196.675,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	89.928.900,00	89.928.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.05	Belanja Hibah	89.928.900,00	89.928.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	712.695.700,00	712.695.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	712.695.700,00	712.695.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah	601.555.865,00	593.478.000,00	(8.077.865,00)	98,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	43.761.940,00	43.160.000,00	(601.940,00)	98,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.05	Belanja Hibah	43.761.940,00	43.160.000,00	(601.940,00)	98,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	557.793.925,00	550.318.000,00	(7.475.925,00)	98,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	557.793.925,00	550.318.000,00	(7.475.925,00)	98,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	960.173.000,00	952.223.000,00	(7.950.000,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	960.173.000,00	952.223.000,00	(7.950.000,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	933.923.000,00	926.223.000,00	(7.700.000,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.250.000,00	26.000.000,00	(250.000,00)	99,04	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	692.315.797,00	692.315.277,00	(520,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	692.315.797,00	692.315.277,00	(520,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.315.797,00	692.315.277,00	(520,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.439.185.000,00	1.431.233.401,00	(7.951.599,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.239.760.000,00	1.232.858.401,00	(6.901.599,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.239.760.000,00	1.232.858.401,00	(6.901.599,00)	99,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.2	BELANJA MODAL	199.425.000,00	198.375.000,00	(1.050.000,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.425.000,00	198.375.000,00	(1.050.000,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.557.400.000,00	6.459.600.000,00	(1.097.800.000,00)	85,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	6.381.784.230,00	5.283.984.230,00	(1.097.800.000,00)	82,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.163.984.230,00	5.163.984.230,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	1.217.800.000,00	120.000.000,00	(1.097.800.000,00)	9,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	1.175.615.770,00	1.175.615.770,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	466.279.070,00	466.279.070,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	709.336.700,00	709.336.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	306.240.000,00	296.960.000,00	(9.280.000,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	306.240.000,00	296.960.000,00	(9.280.000,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.240.000,00	296.960.000,00	(9.280.000,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.296.389.600,00	7.295.005.132,00	(1.384.468,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.174.167.035,00	1.172.624.776,00	(1.542.259,00)	99,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.174.167.035,00	1.172.624.776,00	(1.542.259,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.410.650,00	24.410.650,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.149.756.385,00	1.148.214.126,00	(1.542.259,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000,00	199.568.524,00	(431.476,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.568.524,00	(431.476,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.568.524,00	(431.476,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	477.083.000,00	475.697.532,00	(1.385.468,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	398.614.532,00	(1.385.468,00)	99,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	398.614.532,00	(1.385.468,00)	99,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	77.083.000,00	77.083.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.083.000,00	77.083.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007		Pengadaan Mebel PAUD	360.330.065,00	359.332.997,00	(997.068,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.570.965,00	60.432.397,00	(138.568,00)	99,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.790.000,00	39.674.397,00	(115.603,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.05	Belanja Hibah	20.780.965,00	20.758.000,00	(22.965,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	299.759.100,00	298.900.600,00	(858.500,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.759.100,00	298.900.600,00	(858.500,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.531.559.500,00	1.523.615.500,00	(7.944.000,00)	99,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	108.984.000,00	101.650.000,00	(7.334.000,00)	93,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1.05	Belanja Hibah	108.984.000,00	101.650.000,00	(7.334.000,00)	93,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	1.422.575.500,00	1.421.965.500,00	(610.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.422.575.500,00	1.421.965.500,00	(610.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	270.050.000,00	268.769.703,00	(1.280.297,00)	99,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.999.703,00	(297,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.999.703,00	(297,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.2	BELANJA MODAL	140.050.000,00	138.770.000,00	(1.280.000,00)	99,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	140.050.000,00	138.770.000,00	(1.280.000,00)	99,08	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.223.200.000,00	3.235.500.000,00	12.300.000,00	100,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	3.190.359.700,00	3.202.659.700,00	12.300.000,00	100,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.959.700,00	275.259.700,00	12.300.000,00	104,67	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.927.400.000,00	2.927.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	32.840.300,00	32.840.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.840.300,00	32.840.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru	60.000.000,00	59.896.100,00	(103.900,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.896.100,00	(103.900,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	59.896.100,00	(103.900,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.940.303.100,00	4.805.156.336,00	(135.146.764,00)	97,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.230.000.000,00	1.193.756.554,00	(36.243.446,00)	97,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.580.520,00	(419.480,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.580.520,00	(419.480,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.030.000.000,00	994.176.034,00	(35.823.966,00)	96,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.030.000.000,00	994.176.034,00	(35.823.966,00)	96,52	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.801.200.000,00	2.702.400.000,00	(98.800.000,00)	96,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.801.200.000,00	2.702.400.000,00	(98.800.000,00)	96,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	2.785.300.000,00	2.702.400.000,00	(82.900.000,00)	97,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	809.200.000,00	809.199.682,00	(318,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	662.265.000,00	662.264.682,00	(318,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.265.000,00	662.264.682,00	(318,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2	BELANJA MODAL	146.935.000,00	146.935.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.935.000,00	146.935.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048		Pengadaan Mebel Sekolah	99.903.100,00	99.800.100,00	(103.000,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048	5.1	BELANJA OPERASI	99.903.100,00	99.800.100,00	(103.000,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0048	5.1.05	Belanja Hibah	99.903.100,00	99.800.100,00	(103.000,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.633.022.084,00	121.307.746.439,00	(1.325.275.645,00)	98,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	121.528.930.323,00	120.231.688.505,00	(1.297.241.818,00)	98,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120.826.630.323,00	119.548.588.505,00	(1.278.041.818,00)	98,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	120.826.630.323,00	119.548.588.505,00	(1.278.041.818,00)	98,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	120.826.630.323,00	119.548.588.505,00	(1.278.041.818,00)	98,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	702.300.000,00	683.100.000,00	(19.200.000,00)	97,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	702.300.000,00	683.100.000,00	(19.200.000,00)	97,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.300.000,00	653.100.000,00	(19.200.000,00)	97,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.805.639,00	449.762.957,00	(42.682,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.460.150,00	13.445.950,00	(14.200,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.460.150,00	13.445.950,00	(14.200,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.460.150,00	13.445.950,00	(14.200,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.578.020,00	75.578.020,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.578.020,00	75.578.020,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.261.909,00	24.261.753,00	(156,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.261.909,00	24.261.753,00	(156,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.261.909,00	24.261.753,00	(156,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.051.560,00	20.051.560,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.051.560,00	20.051.560,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.954.000,00	302.925.674,00	(28.326,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	302.954.000,00	302.925.674,00	(28.326,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.954.000,00	302.925.674,00	(28.326,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.088.024,00	191.228.362,00	(26.859.662,00)	87,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.488.024,00	181.628.362,00	(26.859.662,00)	87,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	208.488.024,00	181.628.362,00	(26.859.662,00)	87,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.488.024,00	181.628.362,00	(26.859.662,00)	87,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.198.098,00	435.066.615,00	(1.131.483,00)	99,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.506.098,00	106.430.817,00	(75.281,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	106.506.098,00	106.430.817,00	(75.281,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.506.098,00	106.430.817,00	(75.281,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	304.992.000,00	303.935.798,00	(1.056.202,00)	99,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	298.943.798,00	(1.056.202,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.417.798,00	(582.202,00)	99,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.526.000,00	(474.000,00)	99,76	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	4.000.000,00	4.021.000,00	21.000,00	100,52	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.000.000,00	4.021.000,00	21.000,00	100,52	
	1.01.2.22.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	4.000.000,00	4.021.000,00	21.000,00	100,52	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.135.000.000,00	1.134.955.797,00	(44.203,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	435.000.000,00	434.999.912,00	(88,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	435.000.000,00	434.999.912,00	(88,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	435.000.000,00	434.999.912,00	(88,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	435.000.000,00	434.999.912,00	(88,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	244.999.912,00	(88,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000,00	699.955.885,00	(44.115,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	700.000.000,00	699.955.885,00	(44.115,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	210.000.000,00	209.999.698,00	(302,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	209.999.698,00	(302,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	209.999.698,00	(302,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	350.000.000,00	349.999.787,00	(213,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	349.999.787,00	(213,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	349.999.787,00	(213,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	140.000.000,00	139.956.400,00	(43.600,00)	99,96	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	139.956.400,00	(43.600,00)	99,96	
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.956.400,00	(43.600,00)	99,96	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	146.462.477.743,00	166.387.992.963,02	19.925.515.220,02	113,60	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.462.477.743,00	166.387.992.963,02	19.925.515.220,02	113,60	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.460.477.743,00	166.387.992.963,02	19.927.515.220,02	113,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	302.064.230.112,00	298.425.765.914,92	(3.638.464.197,08)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	205.958.112.197,89	202.783.444.561,00	(3.174.667.636,89)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.372.933.726,00	37.919.658.615,00	(453.275.111,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	900.000.000,00	899.189.000,00	(811.000,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.189.000,00	(811.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	399.189.000,00	(811.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.480.272.596,00	1.452.539.805,00	(27.732.791,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	1.480.272.596,00	1.452.539.805,00	(27.732.791,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.480.272.596,00	1.452.539.805,00	(27.732.791,00)	98,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	154.454.500,00	151.334.683,00	(3.119.817,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	154.454.500,00	151.334.683,00	(3.119.817,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.454.500,00	151.334.683,00	(3.119.817,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	505.500.000,00	499.801.267,00	(5.698.733,00)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	505.500.000,00	499.801.267,00	(5.698.733,00)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	505.500.000,00	499.801.267,00	(5.698.733,00)	98,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	44.141.000,00	44.024.000,00	(117.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	44.141.000,00	44.024.000,00	(117.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.141.000,00	44.024.000,00	(117.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022		Pengembangan Rumah Sakit	31.801.726.000,00	31.470.763.837,00	(330.962.163,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	31.801.726.000,00	31.470.763.837,00	(330.962.163,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.724.726.000,00	25.442.468.175,00	(282.257.825,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.077.000.000,00	6.028.295.662,00	(48.704.338,00)	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.486.839.630,00	3.402.006.023,00	(84.833.607,00)	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	3.486.839.630,00	3.402.006.023,00	(84.833.607,00)	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.486.839.630,00	3.402.006.023,00	(84.833.607,00)	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	167.526.255.779,89	164.806.637.946,00	(2.719.617.833,89)	98,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	511.436.500,00	507.936.500,00	(3.500.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	511.436.500,00	507.936.500,00	(3.500.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.436.500,00	507.936.500,00	(3.500.000,00)	99,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	113.578.944,00	107.478.944,00	(6.100.000,00)	94,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.578.944,00	107.478.944,00	(6.100.000,00)	94,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.578.944,00	107.478.944,00	(6.100.000,00)	94,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.377.215.385,00	2.376.815.385,00	(400.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.377.215.385,00	2.376.815.385,00	(400.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.377.215.385,00	2.376.815.385,00	(400.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	214.100.000,00	214.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.100.000,00	214.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	87.466.000,00	86.026.000,00	(1.440.000,00)	98,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	87.466.000,00	86.026.000,00	(1.440.000,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.466.000,00	86.026.000,00	(1.440.000,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	22.720.000,00	20.020.000,00	(2.700.000,00)	88,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.720.000,00	18.300.000,00	(4.420.000,00)	80,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.720.000,00	18.300.000,00	(4.420.000,00)	80,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	183.992.000,00	183.956.000,00	(36.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	183.992.000,00	183.956.000,00	(36.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.992.000,00	183.956.000,00	(36.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	530.348.050,00	528.249.250,00	(2.098.800,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	530.348.050,00	528.249.250,00	(2.098.800,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.348.050,00	528.249.250,00	(2.098.800,00)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	77.100.000,00	73.360.500,00	(3.739.500,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	77.100.000,00	73.360.500,00	(3.739.500,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.100.000,00	73.360.500,00	(3.739.500,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	72.593.644,00	72.580.644,00	(13.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	72.593.644,00	72.580.644,00	(13.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.593.644,00	72.580.644,00	(13.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.307.417.203,00	3.962.112.894,00	(345.304.309,00)	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.307.417.203,00	3.962.112.894,00	(345.304.309,00)	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.307.417.203,00	3.962.112.894,00	(345.304.309,00)	91,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.631.695,00	26.181.695,00	(450.000,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	26.631.695,00	26.181.695,00	(450.000,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.631.695,00	26.181.695,00	(450.000,00)	98,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	174.998.540,00	174.992.000,00	(6.540,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	66.012.000,00	66.012.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	66.012.000,00	66.012.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	174.998.540,00	108.980.000,00	(66.018.540,00)	62,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.998.540,00	108.980.000,00	(66.018.540,00)	62,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	143.975.930,00	129.987.930,00	(13.988.000,00)	90,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.975.930,00	129.987.930,00	(13.988.000,00)	90,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	329.418.692,00	320.755.692,00	(8.663.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	329.418.692,00	320.755.692,00	(8.663.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.418.692,00	320.755.692,00	(8.663.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	51.769.838,00	51.769.838,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.769.838,00	51.769.838,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.059.886.233,00	888.779.963,00	(171.106.270,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.059.886.233,00	888.779.963,00	(171.106.270,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.059.886.233,00	888.779.963,00	(171.106.270,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	139.217.998.882,89	138.565.672.649,00	(652.326.233,89)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	135.961.533.328,00	135.961.533.328,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	135.961.533.328,00	135.961.533.328,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	0,00	2.604.139.321,00	2.604.139.321,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.429.481.321,00	2.429.481.321,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	174.658.000,00	174.658.000,00	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	136.217.998.882,89	0,00	(136.217.998.882,89)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.217.998.882,89	0,00	(136.217.998.882,89)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	17.768.046.243,00	16.265.098.127,00	(1.502.948.116,00)	91,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	17.617.566.101,00	16.181.340.601,00	(1.436.225.500,00)	91,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.617.566.101,00	16.181.340.601,00	(1.436.225.500,00)	91,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	150.480.142,00	83.757.526,00	(66.722.616,00)	55,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.480.142,00	83.757.526,00	(66.722.616,00)	55,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	128.662.000,00	128.662.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.662.000,00	28.662.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	125.000.000,00	106.713.935,00	(18.286.065,00)	85,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	108.734.300,00	106.713.935,00	(2.020.365,00)	98,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.734.300,00	106.713.935,00	(2.020.365,00)	98,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.2	BELANJA MODAL	16.265.700,00	0,00	(16.265.700,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.265.700,00	0,00	(16.265.700,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.900.000,00	1.400.000,00	(500.000,00)	73,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.400.000,00	(500.000,00)	73,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.400.000,00	(500.000,00)	73,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	334.692,00	0,00	(334.692,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	334.692,00	0,00	(334.692,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	334.692,00	0,00	(334.692,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.692,00	0,00	(334.692,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.588.000,00	57.148.000,00	(1.440.000,00)	97,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	58.588.000,00	57.148.000,00	(1.440.000,00)	97,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	58.588.000,00	57.148.000,00	(1.440.000,00)	97,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.588.000,00	57.148.000,00	(1.440.000,00)	97,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	516.207.631,00	430.019.805,00	(86.187.826,00)	83,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	79.548.060,00	24.330.000,00	(55.218.060,00)	30,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	79.548.060,00	24.330.000,00	(55.218.060,00)	30,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.548.060,00	24.330.000,00	(55.218.060,00)	30,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.548.060,00	24.330.000,00	(55.218.060,00)	30,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	436.659.571,00	405.689.805,00	(30.969.766,00)	92,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	436.659.571,00	405.689.805,00	(30.969.766,00)	92,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	436.659.571,00	405.689.805,00	(30.969.766,00)	92,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.659.571,00	405.689.805,00	(30.969.766,00)	92,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.802.211,00	239.327.906,00	(5.474.305,00)	97,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.803.418,00	155.629.113,00	(5.174.305,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	160.803.418,00	155.629.113,00	(5.174.305,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	160.803.418,00	155.629.113,00	(5.174.305,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.803.418,00	155.629.113,00	(5.174.305,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.998.793,00	83.698.793,00	(300.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	83.998.793,00	83.698.793,00	(300.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.998.793,00	83.698.793,00	(300.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.998.793,00	83.698.793,00	(300.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.345.108.072,11	94.972.973.642,92	(372.134.429,19)	99,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.655.744.761,00	93.335.268.140,00	(320.476.621,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93.348.344.761,00	93.063.468.140,00	(284.876.621,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	93.348.344.761,00	93.063.468.140,00	(284.876.621,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	93.348.344.761,00	93.063.468.140,00	(284.876.621,00)	99,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	307.400.000,00	271.800.000,00	(35.600.000,00)	88,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	307.400.000,00	271.800.000,00	(35.600.000,00)	88,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.400.000,00	271.800.000,00	(35.600.000,00)	88,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.310.505,00	532.071.631,00	(238.874,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.369.000,00	6.369.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.369.000,00	6.369.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	146.530.694,00	146.530.694,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.530.694,00	146.530.694,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	163.023.701,00	163.023.412,00	(289,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	163.023.701,00	163.023.412,00	(289,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.023.701,00	163.023.412,00	(289,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.562.110,00	3.562.110,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.562.110,00	3.562.110,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.483.600,00	(16.400,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.483.600,00	(16.400,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.483.600,00	(16.400,00)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.925.000,00	205.702.815,00	(222.185,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	205.925.000,00	205.702.815,00	(222.185,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.925.000,00	205.702.815,00	(222.185,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.800.000,00	80.476.800,00	(323.200,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.200.000,00	23.176.800,00	(23.200,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	23.200.000,00	23.176.800,00	(23.200,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.200.000,00	23.176.800,00	(23.200,00)	99,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.600.000,00	57.300.000,00	(300.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	57.600.000,00	57.300.000,00	(300.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.600.000,00	57.300.000,00	(300.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.187.724,00	679.371.543,00	(49.816.181,00)	93,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	726.187.724,00	676.371.543,00	(49.816.181,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	726.187.724,00	676.371.543,00	(49.816.181,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.187.724,00	676.371.543,00	(49.816.181,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.065.082,11	345.785.528,92	(1.279.553,19)	99,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.865.082,11	163.794.417,00	(1.070.665,11)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	164.865.082,11	163.794.417,00	(1.070.665,11)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.865.082,11	163.794.417,00	(1.070.665,11)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.791.111,92	(208.888,08)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.791.111,92	(208.888,08)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0011	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	149.791.111,92	(208.888,08)	99,86	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	585.000.000,00	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,81	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.000.000,00	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,81	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	585.000.000,00	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,81	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	36.893.306.384,00	36.416.144.870,54	(477.161.513,46)	98,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.430.234.000,00	3.430.100.850,00	(133.150,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.430.234.000,00	3.430.100.850,00	(133.150,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.430.234.000,00	3.430.100.850,00	(133.150,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	3.430.234.000,00	3.430.100.850,00	(133.150,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.554.000,00	170.420.850,00	(133.150,00)	99,92	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.259.680.000,00	3.259.680.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.485.158.000,00	6.478.818.075,00	(6.339.925,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.485.158.000,00	6.478.818.075,00	(6.339.925,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	6.485.158.000,00	6.478.818.075,00	(6.339.925,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	6.485.158.000,00	6.478.818.075,00	(6.339.925,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.158.000,00	316.818.075,00	(6.339.925,00)	98,03	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.162.000.000,00	6.162.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.455.668.265,00	5.439.375.816,54	(16.292.448,46)	99,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.455.668.265,00	5.439.375.816,54	(16.292.448,46)	99,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.455.668.265,00	5.439.375.816,54	(16.292.448,46)	99,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.435.013.865,00	5.419.214.226,54	(15.799.638,46)	99,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	5.435.013.865,00	5.419.214.226,54	(15.799.638,46)	99,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	20.654.400,00	20.161.590,00	(492.810,00)	97,61	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.057.000,00	17.907.000,00	(150.000,00)	99,16	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.597.400,00	2.254.590,00	(342.810,00)	86,80	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.047.828.160,00	13.758.370.262,00	(289.457.898,00)	97,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	14.047.828.160,00	13.758.370.262,00	(289.457.898,00)	97,93	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	460.000.000,00	458.312.500,00	(1.687.500,00)	99,63	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	460.000.000,00	458.312.500,00	(1.687.500,00)	99,63	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	460.000.000,00	458.312.500,00	(1.687.500,00)	99,63	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		Rekonstruksi Jalan	13.137.828.160,00	12.850.760.262,00	(287.067.898,00)	97,81	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	392.500.000,00	236.329.664,00	(156.170.336,00)	60,21	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.500.000,00	236.329.664,00	(156.170.336,00)	60,21	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	12.745.328.160,00	12.614.430.598,00	(130.897.562,00)	98,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.745.328.160,00	12.614.430.598,00	(130.897.562,00)	98,97	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	250.000.000,00	249.297.500,00	(702.500,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	249.297.500,00	(702.500,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	249.297.500,00	(702.500,00)	99,71	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	129.999.717,00	128.899.717,00	(1.100.000,00)	99,15	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	129.999.717,00	128.899.717,00	(1.100.000,00)	99,15	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	129.999.717,00	128.899.717,00	(1.100.000,00)	99,15	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	129.999.717,00	128.899.717,00	(1.100.000,00)	99,15	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.12.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.999.717,00	128.899.717,00	(1.100.000,00)	99,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.344.418.242,00	7.180.580.150,00	(163.838.092,00)	97,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.860.000,00	(140.000,00)	98,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.845.919.804,00	6.718.573.649,00	(127.346.155,00)	98,13	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.952.379.804,00	5.934.353.649,00	(18.026.155,00)	99,69	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.952.379.804,00	5.934.353.649,00	(18.026.155,00)	99,69	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.952.379.804,00	5.934.353.649,00	(18.026.155,00)	99,69	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	893.540.000,00	784.220.000,00	(109.320.000,00)	87,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	893.540.000,00	784.220.000,00	(109.320.000,00)	87,76	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	212.540.000,00	118.820.000,00	(93.720.000,00)	55,90	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.000.000,00	665.400.000,00	(15.600.000,00)	97,70	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.254.003,00	257.975.392,00	(278.611,00)	99,89	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.752.550,00	4.752.550,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.752.550,00	4.752.550,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.202.330,00	25.202.330,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.202.330,00	25.202.330,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.480.623,00	25.479.968,00	(655,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.480.623,00	25.479.968,00	(655,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.480.623,00	25.479.968,00	(655,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.743.500,00	6.743.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.743.500,00	6.743.500,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.860.000,00	3.800.000,00	(60.000,00)	98,44	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.860.000,00	3.800.000,00	(60.000,00)	98,44	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.800.000,00	(60.000,00)	98,44	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.615.000,00	188.397.044,00	(217.956,00)	99,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.615.000,00	188.397.044,00	(217.956,00)	99,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.615.000,00	188.397.044,00	(217.956,00)	99,88	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.340.248,00	87.629.422,00	(24.710.826,00)	78,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.790.248,00	84.079.422,00	(24.710.826,00)	77,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.790.248,00	84.079.422,00	(24.710.826,00)	77,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.790.248,00	84.079.422,00	(24.710.826,00)	77,28	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.904.187,00	85.541.687,00	(11.362.500,00)	88,27	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.297.809,00	40.048.509,00	(3.249.300,00)	92,49	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.297.809,00	40.048.509,00	(3.249.300,00)	92,49	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.297.809,00	40.048.509,00	(3.249.300,00)	92,49	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	20.000.000,00	11.886.800,00	(8.113.200,00)	59,43	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	11.886.800,00	(8.113.200,00)	59,43	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	11.886.800,00	(8.113.200,00)	59,43	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.206.378,00	21.206.378,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.206.378,00	21.206.378,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	585.000.000,00	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,81	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.000.000,00	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,81	
	1.03.1.04.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	585.000.000,00	408.431.000,00	(176.569.000,00)	69,81	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.266.000.000,00	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.266.000.000,00	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.266.000.000,00	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.266.000.000,00	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.266.000.000,00	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.0.00.01.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.266.000.000,00	2.265.845.300,00	(154.700,00)	99,99	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.284.219.036,00	7.171.280.222,00	(112.938.814,00)	98,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	548.405.800,00	545.534.775,00	(2.871.025,00)	99,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	76.922.803,00	74.602.405,00	(2.320.398,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	76.922.803,00	74.602.405,00	(2.320.398,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.922.803,00	74.602.405,00	(2.320.398,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.922.803,00	74.602.405,00	(2.320.398,00)	96,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	1.297.840,00	1.297.840,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.840,00	1.297.840,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	629.592,00	629.592,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629.592,00	629.592,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467.081.865,00	466.531.238,00	(550.627,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	446.561.865,00	446.011.238,00	(550.627,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.798.065,00	49.739.158,00	(58.907,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.798.065,00	49.739.158,00	(58.907,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	396.763.800,00	396.272.080,00	(491.720,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	396.763.800,00	396.272.080,00	(491.720,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.473.700,00	2.473.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.473.700,00	2.473.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	167.412.506,00	167.412.499,00	(7,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.316.306,00	141.316.299,00	(7,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	134.310.606,00	134.310.599,00	(7,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	134.310.606,00	134.310.599,00	(7,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.310.606,00	134.310.599,00	(7,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	2.020.700,00	2.020.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.020.700,00	2.020.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.436.200,00	5.436.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.436.200,00	5.436.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.568.400.730,00	6.458.332.948,00	(110.067.782,00)	98,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.595.500,00	6.470.000,00	(125.500,00)	98,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.142.500,00	4.120.000,00	(22.500,00)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.142.500,00	4.120.000,00	(22.500,00)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.142.500,00	4.120.000,00	(22.500,00)	99,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.453.000,00	2.350.000,00	(103.000,00)	95,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.453.000,00	2.350.000,00	(103.000,00)	95,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.453.000,00	2.350.000,00	(103.000,00)	95,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.159.454.207,00	6.056.547.559,00	(102.906.648,00)	98,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.602.394.207,00	2.583.987.559,00	(18.406.648,00)	99,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.602.394.207,00	2.583.987.559,00	(18.406.648,00)	99,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.602.394.207,00	2.583.987.559,00	(18.406.648,00)	99,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.557.060.000,00	3.472.560.000,00	(84.500.000,00)	97,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.557.060.000,00	3.472.560.000,00	(84.500.000,00)	97,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.740.000,00	3.446.240.000,00	(84.500.000,00)	97,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.243.662,00	155.819.575,00	(424.087,00)	99,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.495.020,00	2.495.020,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.495.020,00	2.495.020,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.570.670,00	12.492.268,00	(78.402,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.570.670,00	12.492.268,00	(78.402,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.570.670,00	12.492.268,00	(78.402,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.266.342,00	7.266.342,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.266.342,00	7.266.342,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	3.336.630,00	3.090.945,00	(245.685,00)	92,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.336.630,00	3.090.945,00	(245.685,00)	92,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.336.630,00	3.090.945,00	(245.685,00)	92,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	95,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	95,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.100.000,00	(100.000,00)	95,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	127.175.000,00	127.175.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.175.000,00	127.175.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.250.400,00	25.250.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.250.400,00	25.250.400,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.624.323,00	110.239.155,00	(385.168,00)	99,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.995.785,00	(4.215,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.995.785,00	(4.215,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.995.785,00	(4.215,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.624.323,00	108.243.370,00	(380.953,00)	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	108.624.323,00	108.243.370,00	(380.953,00)	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.624.323,00	108.243.370,00	(380.953,00)	99,64	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.232.638,00	104.006.259,00	(6.226.379,00)	94,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.535.638,00	91.309.259,00	(6.226.379,00)	93,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.535.638,00	91.309.259,00	(6.226.379,00)	93,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.535.638,00	91.309.259,00	(6.226.379,00)	93,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.097.000,00	7.097.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.097.000,00	7.097.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	14.948.600.421,00	14.755.840.066,00	(192.760.355,00)	98,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.642.766.407,00	2.566.777.910,00	(75.988.497,00)	97,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.046.994.629,00	982.416.822,00	(64.577.807,00)	93,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	131.060.000,00	131.060.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.060.000,00	131.060.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	915.934.629,00	851.356.822,00	(64.577.807,00)	92,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	915.934.629,00	851.356.822,00	(64.577.807,00)	92,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.934.629,00	851.356.822,00	(64.577.807,00)	92,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.595.771.778,00	1.584.361.088,00	(11.410.690,00)	99,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	226.909.778,00	226.901.888,00	(7.890,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	226.909.778,00	226.901.888,00	(7.890,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.909.778,00	226.901.888,00	(7.890,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.368.862.000,00	1.357.459.200,00	(11.402.800,00)	99,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.368.862.000,00	1.357.459.200,00	(11.402.800,00)	99,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.368.862.000,00	1.357.459.200,00	(11.402.800,00)	99,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.305.834.014,00	12.189.062.156,00	(116.771.858,00)	99,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.973.962,00	9.903.962,00	(70.000,00)	99,29	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.738.000,00	4.668.000,00	(70.000,00)	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.738.000,00	4.668.000,00	(70.000,00)	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.738.000,00	4.668.000,00	(70.000,00)	98,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.235.962,00	5.235.962,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.235.962,00	5.235.962,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.714.272.252,00	11.618.848.444,00	(95.423.808,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.010.652.252,00	4.972.528.444,00	(38.123.808,00)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.010.652.252,00	4.972.528.444,00	(38.123.808,00)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.010.652.252,00	4.972.528.444,00	(38.123.808,00)	99,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.703.620.000,00	6.646.320.000,00	(57.300.000,00)	99,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.703.620.000,00	6.646.320.000,00	(57.300.000,00)	99,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.680.640.000,00	6.623.340.000,00	(57.300.000,00)	99,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	230.880.000,00	230.880.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.880.000,00	230.880.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.288.420,00	82.185.346,00	(103.074,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.470,00	3.988.300,00	(4.170,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.992.470,00	3.988.300,00	(4.170,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.992.470,00	3.988.300,00	(4.170,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.033.980,00	9.986.280,00	(47.700,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.033.980,00	9.986.280,00	(47.700,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.033.980,00	9.986.280,00	(47.700,00)	99,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.979.660,00	5.977.576,00	(2.084,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.979.660,00	5.977.576,00	(2.084,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.979.660,00	5.977.576,00	(2.084,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	5.440.310,00	5.438.390,00	(1.920,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.440.310,00	5.438.390,00	(1.920,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.310,00	5.438.390,00	(1.920,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.642.000,00	49.594.800,00	(47.200,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.642.000,00	49.594.800,00	(47.200,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.642.000,00	49.594.800,00	(47.200,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.197.049,00	88.065.331,00	(131.718,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	59.027.300,00	58.903.411,00	(123.889,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	59.027.300,00	58.903.411,00	(123.889,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.027.300,00	58.903.411,00	(123.889,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.169.749,00	29.161.920,00	(7.829,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	29.169.749,00	29.161.920,00	(7.829,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.169.749,00	29.161.920,00	(7.829,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.200.995,00	61.187.525,00	(18.013.470,00)	77,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.400.995,00	56.387.525,00	(18.013.470,00)	75,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.400.995,00	56.387.525,00	(18.013.470,00)	75,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.400.995,00	56.387.525,00	(18.013.470,00)	75,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.021.336,00	97.991.548,00	(3.029.788,00)	97,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.145.336,00	85.115.548,00	(3.029.788,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.145.336,00	85.115.548,00	(3.029.788,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.145.336,00	85.115.548,00	(3.029.788,00)	96,56	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.736.000,00	4.736.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.525.717.047,00	8.470.872.729,00	(54.844.318,00)	99,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.611.000,00	4.611.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.611.000,00	4.611.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	388.067.272,00	387.690.837,00	(376.435,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	384.269.292,00	383.892.857,00	(376.435,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan	190.622.631,00	190.301.351,00	(321.280,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	190.622.631,00	190.301.351,00	(321.280,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.622.631,00	190.301.351,00	(321.280,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002		Penyediaan Sandang	56.825.000,00	56.795.481,00	(29.519,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.825.000,00	56.795.481,00	(29.519,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.825.000,00	56.795.481,00	(29.519,00)	99,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu	104.733.811,00	104.708.175,00	(25.636,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.733.811,00	104.708.175,00	(25.636,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.733.811,00	104.708.175,00	(25.636,00)	99,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.590.250,00	27.590.250,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.590.250,00	27.590.250,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.497.600,00	4.497.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.497.600,00	4.497.600,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	3.797.980,00	3.797.980,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.797.980,00	3.797.980,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.123.234.364,00	4.117.311.623,00	(5.922.741,00)	99,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	30.681.774,00	30.246.033,00	(435.741,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	30.681.774,00	30.246.033,00	(435.741,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.681.774,00	30.246.033,00	(435.741,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.681.774,00	30.246.033,00	(435.741,00)	98,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.092.552.590,00	4.087.065.590,00	(5.487.000,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.552.590,00	42.472.590,00	(80.000,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.552.590,00	42.472.590,00	(80.000,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.552.590,00	42.472.590,00	(80.000,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.050.000.000,00	4.044.593.000,00	(5.407.000,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000.000,00	4.044.593.000,00	(5.407.000,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000.000,00	4.044.593.000,00	(5.407.000,00)	99,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	68.343.656,00	68.220.191,00	(123.465,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	68.343.656,00	68.220.191,00	(123.465,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	68.343.656,00	68.220.191,00	(123.465,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.343.656,00	68.220.191,00	(123.465,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.343.656,00	68.220.191,00	(123.465,00)	99,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.941.460.755,00	3.893.039.078,00	(48.421.677,00)	98,77	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.587.878.398,00	3.555.085.343,00	(32.793.055,00)	99,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.675.718.398,00	2.663.825.343,00	(11.893.055,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.675.718.398,00	2.663.825.343,00	(11.893.055,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.675.718.398,00	2.663.825.343,00	(11.893.055,00)	99,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	912.160.000,00	891.260.000,00	(20.900.000,00)	97,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	912.160.000,00	891.260.000,00	(20.900.000,00)	97,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	26.380.000,00	24.180.000,00	(2.200.000,00)	91,66	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.780.000,00	867.080.000,00	(18.700.000,00)	97,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.739.672,00	138.592.921,00	(146.751,00)	99,89	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.996.550,00	4.996.550,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.550,00	4.996.550,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.214.610,00	20.214.610,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.214.610,00	20.214.610,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.445.478,00	10.445.478,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.445.478,00	10.445.478,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.922.034,00	6.922.034,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.922.034,00	6.922.034,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.571.000,00	82.424.249,00	(146.751,00)	99,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.571.000,00	82.424.249,00	(146.751,00)	99,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.571.000,00	82.424.249,00	(146.751,00)	99,82	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.989.997,00	27.916.500,00	(73.497,00)	99,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.989.997,00	27.916.500,00	(73.497,00)	99,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	27.989.997,00	27.916.500,00	(73.497,00)	99,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.989.997,00	27.916.500,00	(73.497,00)	99,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.634.900,00	72.284.314,00	(350.586,00)	99,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.134.900,00	63.784.314,00	(350.586,00)	99,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.134.900,00	63.784.314,00	(350.586,00)	99,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.134.900,00	63.784.314,00	(350.586,00)	99,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.217.788,00	99.160.000,00	(15.057.788,00)	86,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.297.788,00	86.240.000,00	(15.057.788,00)	85,13	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	101.297.788,00	86.240.000,00	(15.057.788,00)	85,13	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.297.788,00	86.240.000,00	(15.057.788,00)	85,13	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.406.277.219,00	2.392.566.730,00	(13.710.489,00)	99,43	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	917.534.100,00	917.463.893,00	(70.207,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	915.764.160,00	915.693.953,00	(70.207,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005		Perluasan Kesempatan Kerja	915.764.160,00	915.693.953,00	(70.207,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	915.764.160,00	915.693.953,00	(70.207,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.764.160,00	915.693.953,00	(70.207,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.769.940,00	1.769.940,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.769.940,00	1.769.940,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.769.940,00	1.769.940,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.769.940,00	1.769.940,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.483.733.179,00	1.470.092.897,00	(13.640.282,00)	99,08	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.302.411.731,00	1.295.505.505,00	(6.906.226,00)	99,46	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.241.311.731,00	1.234.405.505,00	(6.906.226,00)	99,44	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.241.311.731,00	1.234.405.505,00	(6.906.226,00)	99,44	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.241.311.731,00	1.234.405.505,00	(6.906.226,00)	99,44	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.693.248,00	118.545.392,00	(147.856,00)	99,87	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.175.100,00	2.175.100,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.100,00	2.175.100,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.109.600,00	25.109.600,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.109.600,00	25.109.600,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.139.048,00	19.138.570,00	(478,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.139.048,00	19.138.570,00	(478,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.139.048,00	19.138.570,00	(478,00)	99,99	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	889.500,00	889.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.500,00	889.500,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.000.000,00	66.852.622,00	(147.378,00)	99,78	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	66.852.622,00	(147.378,00)	99,78	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	66.852.622,00	(147.378,00)	99,78	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.835.000,00	28.585.000,00	(250.000,00)	99,13	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	22.335.000,00	22.135.000,00	(200.000,00)	99,10	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	22.335.000,00	22.135.000,00	(200.000,00)	99,10	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.335.000,00	22.135.000,00	(200.000,00)	99,10	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	6.450.000,00	(50.000,00)	99,23	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	6.500.000,00	6.450.000,00	(50.000,00)	99,23	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.450.000,00	(50.000,00)	99,23	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.181.200,00	10.845.000,00	(6.336.200,00)	63,12	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.381.200,00	10.045.000,00	(6.336.200,00)	61,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.381.200,00	10.045.000,00	(6.336.200,00)	61,32	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.381.200,00	10.045.000,00	(6.336.200,00)	61,32	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.692.000,00	11.692.000,00	0,00	100,00	
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2.07.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.692.000,00	11.692.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.608.481.203,00	4.543.611.460,00	(64.869.743,00)	98,59	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.919.000,00	1.919.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.919.000,00	1.919.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	186.054.000,00	179.301.690,00	(6.752.310,00)	96,37	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.416.000,00	26.416.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.416.000,00	26.416.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.238.000,00	66.281.965,00	(4.956.035,00)	93,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	71.238.000,00	66.281.965,00	(4.956.035,00)	93,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.238.000,00	66.281.965,00	(4.956.035,00)	93,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.238.000,00	66.281.965,00	(4.956.035,00)	93,04	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	86.603.725,00	(1.796.275,00)	97,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.400.000,00	86.603.725,00	(1.796.275,00)	97,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	86.603.725,00	(1.796.275,00)	97,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	86.603.725,00	(1.796.275,00)	97,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.348.000,00	4.348.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.348.000,00	4.348.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.722.500,00	12.722.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.722.500,00	12.722.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	346.383.500,00	330.897.095,00	(15.486.405,00)	95,52	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	116.021.500,00	115.944.820,00	(76.680,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	116.021.500,00	115.944.820,00	(76.680,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	116.021.500,00	115.944.820,00	(76.680,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.021.500,00	115.944.820,00	(76.680,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.362.000,00	214.952.275,00	(15.409.725,00)	93,31	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.362.000,00	214.952.275,00	(15.409.725,00)	93,31	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	230.362.000,00	214.952.275,00	(15.409.725,00)	93,31	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.362.000,00	214.952.275,00	(15.409.725,00)	93,31	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.850.304.203,00	3.807.673.175,00	(42.631.028,00)	98,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.415.210,00	4.415.210,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.415.210,00	4.415.210,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.547.941.046,00	3.509.772.630,00	(38.168.416,00)	98,92	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.313.491.046,00	3.293.172.630,00	(20.318.416,00)	99,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.313.491.046,00	3.293.172.630,00	(20.318.416,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.313.491.046,00	3.293.172.630,00	(20.318.416,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.450.000,00	216.600.000,00	(17.850.000,00)	92,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	234.450.000,00	216.600.000,00	(17.850.000,00)	92,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.800.000,00	193.950.000,00	(17.850.000,00)	91,57	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.029.800,00	4.029.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.029.800,00	4.029.800,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.810.020,00	15.810.020,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.810.020,00	15.810.020,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.100,00	12.000.100,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.100,00	12.000.100,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.659.058,00	5.659.058,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.659.058,00	5.659.058,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	89.701.000,00	89.701.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.701.000,00	89.701.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.159.200,00	63.929.957,00	(229.243,00)	99,64	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.159.200,00	60.929.957,00	(229.243,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.159.200,00	60.929.957,00	(229.243,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.159.200,00	60.929.957,00	(229.243,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.858.769,00	95.625.400,00	(4.233.369,00)	95,76	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.275.000,00	73.105.400,00	(4.169.600,00)	94,60	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.275.000,00	73.105.400,00	(4.169.600,00)	94,60	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.275.000,00	73.105.400,00	(4.169.600,00)	94,60	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.083.769,00	17.020.000,00	(63.769,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	17.083.769,00	17.020.000,00	(63.769,00)	99,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.08.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.083.769,00	17.020.000,00	(63.769,00)	99,62	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.953.046.740,00	2.928.463.920,00	(24.582.820,00)	99,16	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.187.740,00	1.187.740,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.187.740,00	1.187.740,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.246.888.850,00	2.234.306.030,00	(12.582.820,00)	99,43	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	850.817.850,00	844.354.000,00	(6.463.850,00)	99,24	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	256.100.000,00	256.100.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.100.000,00	256.100.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	523.917.850,00	517.454.000,00	(6.463.850,00)	98,76	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	523.917.850,00	517.454.000,00	(6.463.850,00)	98,76	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	523.917.850,00	517.454.000,00	(6.463.850,00)	98,76	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.073.084.000,00	1.071.045.030,00	(2.038.970,00)	99,80	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	639.984.000,00	637.945.030,00	(2.038.970,00)	99,68	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	522.366.050,00	520.327.180,00	(2.038.870,00)	99,60	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.366.050,00	520.327.180,00	(2.038.870,00)	99,60	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	117.617.950,00	117.617.850,00	(100,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.617.950,00	117.617.850,00	(100,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	279.600.000,00	279.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.600.000,00	279.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	153.500.000,00	153.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.500.000,00	153.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	193.237.000,00	189.157.000,00	(4.080.000,00)	97,88	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	69.740.000,00	67.340.000,00	(2.400.000,00)	96,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	69.740.000,00	67.340.000,00	(2.400.000,00)	96,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.740.000,00	67.340.000,00	(2.400.000,00)	96,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	123.497.000,00	121.817.000,00	(1.680.000,00)	98,63	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	123.497.000,00	121.817.000,00	(1.680.000,00)	98,63	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.497.000,00	121.817.000,00	(1.680.000,00)	98,63	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	129.750.000,00	129.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.750.000,00	129.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	704.970.150,00	692.970.150,00	(12.000.000,00)	98,29	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	704.970.150,00	692.970.150,00	(12.000.000,00)	98,29	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	233.570.150,00	233.570.150,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	233.570.150,00	233.570.150,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	471.400.000,00	459.400.000,00	(12.000.000,00)	97,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	471.400.000,00	459.400.000,00	(12.000.000,00)	97,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.01.0000	2.14.04.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.400.000,00	459.400.000,00	(12.000.000,00)	97,45	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Pertanahan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.442.086.076,00	1.419.101.304,00	(22.984.772,00)	98,40	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	8.786.000,00	8.625.700,00	(160.300,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.393.000,00	4.312.800,00	(80.200,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.900,00	(80.100,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.02.0002		Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.312.900,00	(80.100,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.393.000,00	4.312.900,00	(80.100,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.393.000,00	4.312.900,00	(80.100,00)	98,17	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	4.393.000,00	4.212.800,00	(180.200,00)	95,89	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.10.2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.212.800,00	(180.200,00)	95,89	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4.393.000,00	4.212.800,00	(180.200,00)	95,89	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.393.000,00	4.212.800,00	(180.200,00)	95,89	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.10.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.393.000,00	4.212.800,00	(180.200,00)	95,89	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.420.121.076,00	1.397.637.204,00	(22.483.872,00)	98,41	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.236.000,00	33.659.600,00	(2.576.400,00)	92,88	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.088.000,00	16.087.600,00	(400,00)	99,99	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.088.000,00	16.087.600,00	(400,00)	99,99	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.088.000,00	16.087.600,00	(400,00)	99,99	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.148.000,00	17.572.000,00	(2.576.000,00)	87,21	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.148.000,00	17.572.000,00	(2.576.000,00)	87,21	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.148.000,00	17.572.000,00	(2.576.000,00)	87,21	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.229.341.571,00	1.221.794.479,00	(7.547.092,00)	99,38	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.127.061.571,00	1.119.514.479,00	(7.547.092,00)	99,33	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.127.061.571,00	1.119.514.479,00	(7.547.092,00)	99,33	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.127.061.571,00	1.119.514.479,00	(7.547.092,00)	99,33	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.280.000,00	102.280.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.480.000,00	94.480.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.841.105,00	103.683.105,00	(158.000,00)	99,84	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.066.800,00	3.066.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.800,00	3.066.800,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.192.290,00	6.192.290,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.192.290,00	6.192.290,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.690.270,00	6.690.270,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.690.270,00	6.690.270,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.815.745,00	3.815.745,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.815.745,00	3.815.745,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.897.000,00	6.897.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.897.000,00	6.897.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.979.000,00	75.821.000,00	(158.000,00)	99,79	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.979.000,00	75.821.000,00	(158.000,00)	99,79	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.979.000,00	75.821.000,00	(158.000,00)	99,79	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.786.400,00	13.584.020,00	(12.202.380,00)	52,67	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.786.400,00	11.584.020,00	(12.202.380,00)	48,70	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.786.400,00	11.584.020,00	(12.202.380,00)	48,70	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.786.400,00	11.584.020,00	(12.202.380,00)	48,70	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.916.000,00	9.916.000,00	0,00	100,00	
2.10	2.10.0.00.0.00.01.0000	2.10.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.916.000,00	9.916.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	280.000.000,00	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.000.000,00	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	280.000.000,00	217.253.000,00	(62.747.000,00)	77,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	22.640.044.582,00	22.162.058.950,00	(477.985.632,00)	97,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	14.985.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	163.578.500,00	163.578.500,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.578.500,00	163.578.500,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	15.884.000,00	15.884.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.884.000,00	15.884.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.261.464.709,00	1.159.917.868,00	(101.546.841,00)	91,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	1.261.464.709,00	1.159.917.868,00	(101.546.841,00)	91,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	85.732.166,00	85.729.344,00	(2.822,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	85.732.166,00	85.729.344,00	(2.822,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.732.166,00	85.729.344,00	(2.822,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015		Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	1.175.732.543,00	1.074.188.524,00	(101.544.019,00)	91,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.175.732.543,00	1.074.188.524,00	(101.544.019,00)	91,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.732.543,00	1.074.188.524,00	(101.544.019,00)	91,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.184.132.373,00	20.807.693.582,00	(376.438.791,00)	98,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.080.944.714,00	13.727.396.207,00	(353.548.507,00)	97,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.811.844.714,00	6.753.850.207,00	(57.994.507,00)	99,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.811.844.714,00	6.753.850.207,00	(57.994.507,00)	99,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.811.844.714,00	6.753.850.207,00	(57.994.507,00)	99,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.269.100.000,00	6.973.546.000,00	(295.554.000,00)	95,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.269.100.000,00	6.973.546.000,00	(295.554.000,00)	95,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.219.900.000,00	6.924.346.000,00	(295.554.000,00)	95,90	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	614.147.385,00	613.778.531,00	(368.854,00)	99,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.885.000,00	191.885.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.885.000,00	191.885.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.319.410,00	20.319.410,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.319.410,00	20.319.410,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.134.675,00	12.134.335,00	(340,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.134.675,00	12.134.335,00	(340,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.134.675,00	12.134.335,00	(340,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	62.115.300,00	62.115.300,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.115.300,00	62.115.300,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	5.2	BELANJA MODAL	34.284.000,00	34.284.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.284.000,00	34.284.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.209.000,00	283.840.486,00	(368.514,00)	99,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	284.209.000,00	283.840.486,00	(368.514,00)	99,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.209.000,00	283.840.486,00	(368.514,00)	99,87	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.750.000,00	88.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.366.139.404,00	5.365.771.722,00	(367.682,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.358.139.404,00	5.357.771.722,00	(367.682,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.358.139.404,00	5.357.771.722,00	(367.682,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.358.139.404,00	5.357.771.722,00	(367.682,00)	99,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.150.870,00	995.997.122,00	(22.153.748,00)	97,82	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	983.513.870,00	961.363.972,00	(22.149.898,00)	97,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	983.513.870,00	961.363.972,00	(22.149.898,00)	97,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	983.513.870,00	961.363.972,00	(22.149.898,00)	97,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.937.000,00	29.933.150,00	(3.850,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	29.937.000,00	29.933.150,00	(3.850,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.937.000,00	29.933.150,00	(3.850,00)	99,98	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.022.466.839,00	3.986.837.739,00	(35.629.100,00)	99,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	122.950.000,00	122.802.000,00	(148.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	122.950.000,00	122.802.000,00	(148.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	122.950.000,00	122.802.000,00	(148.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	122.950.000,00	122.802.000,00	(148.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.950.000,00	122.802.000,00	(148.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	685.888.800,00	680.763.000,00	(5.125.800,00)	99,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	685.888.800,00	680.763.000,00	(5.125.800,00)	99,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	685.888.800,00	680.763.000,00	(5.125.800,00)	99,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.400.000,00	109.320.000,00	(80.000,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.400.000,00	109.320.000,00	(80.000,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	576.488.800,00	571.443.000,00	(5.045.800,00)	99,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	576.488.800,00	571.443.000,00	(5.045.800,00)	99,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.213.628.039,00	3.183.272.739,00	(30.355.300,00)	99,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.853.094.334,00	2.829.921.428,00	(23.172.906,00)	99,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.454.334,00	2.624.881.428,00	(13.572.906,00)	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.638.454.334,00	2.624.881.428,00	(13.572.906,00)	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.638.454.334,00	2.624.881.428,00	(13.572.906,00)	99,48	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	214.640.000,00	205.040.000,00	(9.600.000,00)	95,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	214.640.000,00	205.040.000,00	(9.600.000,00)	95,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.440.000,00	200.840.000,00	(9.600.000,00)	95,43	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.384.445,00	182.335.972,00	(48.473,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.456.600,00	3.452.600,00	(4.000,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.456.600,00	3.452.600,00	(4.000,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.456.600,00	3.452.600,00	(4.000,00)	99,88	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.645.200,00	69.645.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.645.200,00	69.645.200,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.768.585,00	53.768.585,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.768.585,00	53.768.585,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	3.613.260,00	3.610.260,00	(3.000,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.613.260,00	3.610.260,00	(3.000,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.613.260,00	3.610.260,00	(3.000,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.300.800,00	48.259.327,00	(41.473,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.300.800,00	48.259.327,00	(41.473,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.300.800,00	48.259.327,00	(41.473,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.045.260,00	82.287.139,00	(5.758.121,00)	93,46	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.045.260,00	79.287.139,00	(5.758.121,00)	93,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.045.260,00	79.287.139,00	(5.758.121,00)	93,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.045.260,00	79.287.139,00	(5.758.121,00)	93,22	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.104.000,00	88.728.200,00	(1.375.800,00)	98,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.720.000,00	25.418.200,00	(1.301.800,00)	95,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.720.000,00	25.418.200,00	(1.301.800,00)	95,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.720.000,00	25.418.200,00	(1.301.800,00)	95,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.384.000,00	60.310.000,00	(74.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	60.384.000,00	60.310.000,00	(74.000,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.384.000,00	60.310.000,00	(74.000,00)	99,87	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.032.090.917,00	2.969.527.119,00	(62.563.798,00)	97,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.141.685,00	62.141.685,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.141.685,00	62.141.685,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.497.679.232,00	2.435.115.434,00	(62.563.798,00)	97,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.183.507.600,00	2.145.544.897,00	(37.962.703,00)	98,26	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.983.577.600,00	1.953.264.897,00	(30.312.703,00)	98,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.983.577.600,00	1.953.264.897,00	(30.312.703,00)	98,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.983.577.600,00	1.953.264.897,00	(30.312.703,00)	98,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.930.000,00	192.280.000,00	(7.650.000,00)	96,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	199.930.000,00	192.280.000,00	(7.650.000,00)	96,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.930.000,00	186.280.000,00	(7.650.000,00)	96,05	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.763.936,00	217.493.210,00	(2.270.726,00)	98,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.187.500,00	8.167.500,00	(20.000,00)	99,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.187.500,00	8.167.500,00	(20.000,00)	99,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.187.500,00	8.167.500,00	(20.000,00)	99,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.997.740,00	26.997.540,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.997.740,00	26.997.540,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.997.740,00	26.997.540,00	(200,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.627.181,00	23.945.491,00	(681.690,00)	97,23	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.627.181,00	23.945.491,00	(681.690,00)	97,23	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.627.181,00	23.945.491,00	(681.690,00)	97,23	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	80,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.224.015,00	13.224.015,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.224.015,00	13.224.015,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.487.500,00	18.487.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.487.500,00	18.487.500,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.240.000,00	121.871.164,00	(368.836,00)	99,69	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.240.000,00	121.871.164,00	(368.836,00)	99,69	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.240.000,00	121.871.164,00	(368.836,00)	99,69	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.032.696,00	44.746.453,00	(22.286.243,00)	66,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.532.696,00	40.246.453,00	(22.286.243,00)	64,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.532.696,00	40.246.453,00	(22.286.243,00)	64,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.532.696,00	40.246.453,00	(22.286.243,00)	64,36	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.375.000,00	27.330.874,00	(44.126,00)	99,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.025.000,00	18.980.874,00	(44.126,00)	99,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.025.000,00	18.980.874,00	(44.126,00)	99,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.025.000,00	18.980.874,00	(44.126,00)	99,76	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	770.000.000,00	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	770.000.000,00	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	770.000.000,00	709.583.000,00	(60.417.000,00)	92,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.418.727.327,00	4.337.019.072,00	(81.708.255,00)	98,15	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	902.941.000,00	900.542.000,00	(2.399.000,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	762.682.000,00	760.283.000,00	(2.399.000,00)	99,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	762.682.000,00	760.283.000,00	(2.399.000,00)	99,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	247.682.000,00	246.797.000,00	(885.000,00)	99,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.682.000,00	246.797.000,00	(885.000,00)	99,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	515.000.000,00	513.486.000,00	(1.514.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	515.000.000,00	513.486.000,00	(1.514.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	29.639.000,00	29.639.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.639.000,00	29.639.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	110.620.000,00	110.620.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.620.000,00	110.620.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.515.786.327,00	3.436.477.072,00	(79.309.255,00)	97,74	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.150.188.442,00	3.100.079.240,00	(50.109.202,00)	98,40	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.174.148.442,00	2.156.839.240,00	(17.309.202,00)	99,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.174.148.442,00	2.156.839.240,00	(17.309.202,00)	99,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.174.148.442,00	2.156.839.240,00	(17.309.202,00)	99,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	976.040.000,00	943.240.000,00	(32.800.000,00)	96,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	976.040.000,00	943.240.000,00	(32.800.000,00)	96,63	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	20.340.000,00	20.340.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.700.000,00	922.900.000,00	(32.800.000,00)	96,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.861.775,00	164.858.574,00	(3.201,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.352.020,00	4.352.020,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.352.020,00	4.352.020,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.562.480,00	17.562.480,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.562.480,00	17.562.480,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.022.039,00	3.022.039,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.022.039,00	3.022.039,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.462.236,00	1.462.236,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.236,00	1.462.236,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.163.000,00	133.159.799,00	(3.201,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.163.000,00	133.159.799,00	(3.201,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.163.000,00	133.159.799,00	(3.201,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.052.884,00	90.020.032,00	(26.032.852,00)	77,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.052.884,00	85.020.032,00	(26.032.852,00)	76,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.052.884,00	85.020.032,00	(26.032.852,00)	76,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.052.884,00	85.020.032,00	(26.032.852,00)	76,55	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.683.226,00	71.519.226,00	(3.164.000,00)	95,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.883.226,00	54.719.226,00	(3.164.000,00)	94,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.883.226,00	54.719.226,00	(3.164.000,00)	94,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.883.226,00	54.719.226,00	(3.164.000,00)	94,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.463.815.040,00	7.316.093.535,00	(147.721.505,00)	98,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.318.987.600,00	3.286.657.700,00	(32.329.900,00)	99,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.318.987.600,00	3.286.657.700,00	(32.329.900,00)	99,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	54.342.000,00	53.276.800,00	(1.065.200,00)	98,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.342.000,00	53.276.800,00	(1.065.200,00)	98,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.342.000,00	53.276.800,00	(1.065.200,00)	98,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	464.828.000,00	453.608.400,00	(11.219.600,00)	97,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	464.828.000,00	453.608.400,00	(11.219.600,00)	97,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.828.000,00	453.608.400,00	(11.219.600,00)	97,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.799.817.600,00	2.779.772.500,00	(20.045.100,00)	99,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	270.500.000,00	267.172.500,00	(3.327.500,00)	98,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.500.000,00	267.172.500,00	(3.327.500,00)	98,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	2.529.317.600,00	2.512.600.000,00	(16.717.600,00)	99,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.529.317.600,00	2.512.600.000,00	(16.717.600,00)	99,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	122.808.000,00	122.464.000,00	(344.000,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	122.808.000,00	122.464.000,00	(344.000,00)	99,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.814.000,00	100.642.000,00	(172.000,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.814.000,00	100.642.000,00	(172.000,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.814.000,00	100.642.000,00	(172.000,00)	99,82	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	21.994.000,00	21.822.000,00	(172.000,00)	99,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	21.994.000,00	21.822.000,00	(172.000,00)	99,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.994.000,00	21.822.000,00	(172.000,00)	99,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.022.019.440,00	3.906.971.835,00	(115.047.605,00)	97,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.680.777.780,00	2.665.546.267,00	(15.231.513,00)	99,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.377.780,00	2.306.146.267,00	(15.231.513,00)	99,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.321.377.780,00	2.306.146.267,00	(15.231.513,00)	99,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.321.377.780,00	2.306.146.267,00	(15.231.513,00)	99,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.200.000,00	337.200.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.827.130,00	171.566.520,00	(260.610,00)	99,84	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.187.900,00	2.187.900,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.187.900,00	2.187.900,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.188.370,00	17.188.370,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.188.370,00	17.188.370,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.943.706,00	20.943.706,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.943.706,00	20.943.706,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.764.114,00	2.764.114,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.764.114,00	2.764.114,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.543.040,00	121.282.430,00	(260.610,00)	99,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	121.543.040,00	121.282.430,00	(260.610,00)	99,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.543.040,00	121.282.430,00	(260.610,00)	99,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.578.568,00	1.005.292.433,00	(98.286.135,00)	91,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.078.568,00	1.001.792.433,00	(98.286.135,00)	91,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.078.568,00	1.001.792.433,00	(98.286.135,00)	91,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.078.568,00	1.001.792.433,00	(98.286.135,00)	91,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.835.962,00	64.566.615,00	(1.269.347,00)	98,07	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.495.162,00	13.329.815,00	(1.165.347,00)	91,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.495.162,00	13.329.815,00	(1.165.347,00)	91,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.495.162,00	13.329.815,00	(1.165.347,00)	91,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.236.800,00	44.236.800,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.236.800,00	44.236.800,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.104.000,00	7.000.000,00	(104.000,00)	98,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.104.000,00	7.000.000,00	(104.000,00)	98,53	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.104.000,00	7.000.000,00	(104.000,00)	98,53	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000		5	BELANJA DAERAH	3.434.500.994,00	3.368.267.442,00	(66.233.552,00)	98,07	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	65.235.000,00	63.056.886,00	(2.178.114,00)	96,66	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	65.235.000,00	63.056.886,00	(2.178.114,00)	96,66	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.001.500,00	13.001.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.001.500,00	13.001.500,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	52.093.500,00	49.915.386,00	(2.178.114,00)	95,81	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.093.500,00	49.915.386,00	(2.178.114,00)	95,81	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.093.500,00	49.915.386,00	(2.178.114,00)	95,81	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	400.317.000,00	397.687.440,00	(2.629.560,00)	99,34	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.317.000,00	397.687.440,00	(2.629.560,00)	99,34	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	36.252.375,00	36.163.140,00	(89.235,00)	99,75	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.252.375,00	36.163.140,00	(89.235,00)	99,75	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.252.375,00	36.163.140,00	(89.235,00)	99,75	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	310.650.636,00	308.110.311,00	(2.540.325,00)	99,18	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	310.650.636,00	308.110.311,00	(2.540.325,00)	99,18	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.650.636,00	308.110.311,00	(2.540.325,00)	99,18	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	53.413.989,00	53.413.989,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.413.989,00	53.413.989,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.248.994,00	2.906.823.116,00	(61.425.878,00)	97,93	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.589.037.415,00	2.550.936.050,00	(38.101.365,00)	98,52	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.353.087.415,00	2.321.786.050,00	(31.301.365,00)	98,66	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.353.087.415,00	2.321.786.050,00	(31.301.365,00)	98,66	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.353.087.415,00	2.321.786.050,00	(31.301.365,00)	98,66	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	235.950.000,00	229.150.000,00	(6.800.000,00)	97,11	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	235.950.000,00	229.150.000,00	(6.800.000,00)	97,11	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.200.000,00	214.400.000,00	(6.800.000,00)	96,92	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.926.479,00	204.652.281,00	(274.198,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.087.100,00	4.087.100,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.087.100,00	4.087.100,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.806.350,00	33.806.350,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.806.350,00	33.806.350,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.697.328,00	19.697.156,00	(172,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.697.328,00	19.697.156,00	(172,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.697.328,00	19.697.156,00	(172,00)	99,99	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.696.701,00	7.696.701,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.696.701,00	7.696.701,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.289.000,00	135.014.974,00	(274.026,00)	99,79	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	135.289.000,00	135.014.974,00	(274.026,00)	99,79	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.289.000,00	135.014.974,00	(274.026,00)	99,79	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.700.000,00	48.635.000,00	(65.000,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.700.000,00	48.635.000,00	(65.000,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	48.700.000,00	48.635.000,00	(65.000,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.700.000,00	48.635.000,00	(65.000,00)	99,86	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.811.100,00	61.050.185,00	(18.760.915,00)	76,49	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.811.100,00	58.050.185,00	(18.760.915,00)	75,57	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.811.100,00	58.050.185,00	(18.760.915,00)	75,57	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.811.100,00	58.050.185,00	(18.760.915,00)	75,57	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.474.000,00	35.249.600,00	(4.224.400,00)	89,29	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.050.000,00	17.840.600,00	(4.209.400,00)	80,90	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.050.000,00	17.840.600,00	(4.209.400,00)	80,90	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	17.840.600,00	(4.209.400,00)	80,90	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.884.000,00	4.869.000,00	(15.000,00)	99,69	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	4.884.000,00	4.869.000,00	(15.000,00)	99,69	
2.18	2.18.2.07.0.00.23.0000	2.18.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.884.000,00	4.869.000,00	(15.000,00)	99,69	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	13.151.573.828,00	13.072.998.065,00	(78.575.763,00)	99,40	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0002	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.808.244.983,00	8.803.255.327,00	(4.989.656,00)	99,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	8.708.244.983,00	8.703.366.427,00	(4.878.556,00)	99,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	8.708.244.983,00	8.703.366.427,00	(4.878.556,00)	99,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.988.812.304,00	7.984.789.373,00	(4.022.931,00)	99,94	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.128.812.304,00	2.124.789.373,00	(4.022.931,00)	99,81	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	5.860.000.000,00	5.860.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	719.432.679,00	718.577.054,00	(855.625,00)	99,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.090.000,00	519.750.000,00	(340.000,00)	99,93	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.342.679,00	198.827.054,00	(515.625,00)	99,74	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.000.000,00	99.888.900,00	(111.100,00)	99,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0005		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	100.000.000,00	99.888.900,00	(111.100,00)	99,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.888.900,00	(111.100,00)	99,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.888.900,00	(111.100,00)	99,88	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.553.328.845,00	3.479.742.738,00	(73.586.107,00)	97,92	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.090.721.721,00	3.047.826.713,00	(42.895.008,00)	98,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.691.021.721,00	2.674.576.713,00	(16.445.008,00)	99,38	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.691.021.721,00	2.674.576.713,00	(16.445.008,00)	99,38	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.691.021.721,00	2.674.576.713,00	(16.445.008,00)	99,38	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	399.700.000,00	373.250.000,00	(26.450.000,00)	93,38	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	399.700.000,00	373.250.000,00	(26.450.000,00)	93,38	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	40.000.000,00	36.550.000,00	(3.450.000,00)	91,37	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.700.000,00	336.700.000,00	(23.000.000,00)	93,60	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.597.590,00	244.574.938,00	(22.652,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.945.400,00	4.944.700,00	(700,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.945.400,00	4.944.700,00	(700,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.945.400,00	4.944.700,00	(700,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.788.123,00	12.787.321,00	(802,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.788.123,00	12.787.321,00	(802,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.788.123,00	12.787.321,00	(802,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.422.249,00	36.421.565,00	(684,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.422.249,00	36.421.565,00	(684,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.422.249,00	36.421.565,00	(684,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	6.245.818,00	6.245.175,00	(643,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.245.818,00	6.245.175,00	(643,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.245.818,00	6.245.175,00	(643,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.996.000,00	175.976.177,00	(19.823,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	175.996.000,00	175.976.177,00	(19.823,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.996.000,00	175.976.177,00	(19.823,00)	99,98	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.311.000,00	25.301.300,00	(9.700,00)	99,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.311.000,00	25.301.300,00	(9.700,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	25.311.000,00	25.301.300,00	(9.700,00)	99,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.311.000,00	25.301.300,00	(9.700,00)	99,96	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.952.300,00	65.713.526,00	(27.238.774,00)	70,69	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.802.300,00	62.563.526,00	(27.238.774,00)	69,66	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.802.300,00	62.563.526,00	(27.238.774,00)	69,66	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.802.300,00	62.563.526,00	(27.238.774,00)	69,66	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.746.234,00	96.326.261,00	(3.419.973,00)	96,57	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.353.490,00	76.964.961,00	(3.388.529,00)	95,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.353.490,00	76.964.961,00	(3.388.529,00)	95,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.353.490,00	76.964.961,00	(3.388.529,00)	95,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.392.744,00	5.361.300,00	(31.444,00)	99,41	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	5.392.744,00	5.361.300,00	(31.444,00)	99,41	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.392.744,00	5.361.300,00	(31.444,00)	99,41	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	450.000.000,00	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	450.000.000,00	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	450.000.000,00	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	450.000.000,00	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	449.697.852,00	(302.148,00)	99,93	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.274.586.538,00	1.222.420.993,00	(52.165.545,00)	95,90	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.07		PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	308.536.903,00	278.946.103,00	(29.590.800,00)	90,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.07.7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	308.536.903,00	278.946.103,00	(29.590.800,00)	90,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.07.7.01.0001		Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	308.536.903,00	278.946.103,00	(29.590.800,00)	90,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.07.7.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	308.536.903,00	278.946.103,00	(29.590.800,00)	90,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.07.7.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.536.903,00	278.946.103,00	(29.590.800,00)	90,40	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	966.049.635,00	943.474.890,00	(22.574.745,00)	97,66	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	843.297.036,00	832.770.160,00	(10.526.876,00)	98,75	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	727.817.036,00	727.249.984,00	(567.052,00)	99,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	727.817.036,00	727.249.984,00	(567.052,00)	99,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	727.817.036,00	727.249.984,00	(567.052,00)	99,92	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.480.000,00	105.520.176,00	(9.959.824,00)	91,37	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	115.480.000,00	105.520.176,00	(9.959.824,00)	91,37	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	2.680.176,00	(919.824,00)	74,44	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.880.000,00	102.840.000,00	(9.040.000,00)	91,91	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.797.270,00	58.192.370,00	(10.604.900,00)	84,58	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.227.420,00	6.227.420,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.227.420,00	6.227.420,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.790.000,00	9.790.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.418.850,00	4.418.850,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.418.850,00	4.418.850,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.661.000,00	31.456.100,00	(8.204.900,00)	79,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.661.000,00	31.456.100,00	(8.204.900,00)	79,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.661.000,00	31.456.100,00	(8.204.900,00)	79,31	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.589.028,00	17.633.753,00	(955.275,00)	94,86	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.589.028,00	15.633.753,00	(955.275,00)	94,24	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.589.028,00	15.633.753,00	(955.275,00)	94,24	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.589.028,00	15.633.753,00	(955.275,00)	94,24	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.366.301,00	24.878.607,00	(487.694,00)	98,07	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.650.301,00	13.162.607,00	(487.694,00)	96,42	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.650.301,00	13.162.607,00	(487.694,00)	96,42	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.650.301,00	13.162.607,00	(487.694,00)	96,42	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.916.000,00	9.916.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.0.00.0.00.05.0000	2.22.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.916.000,00	9.916.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.119.690.494,00	4.059.689.028,00	(60.001.466,00)	98,54	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	30.460.400,00	30.459.321,00	(1.079,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.895.400,00	20.894.400,00	(1.000,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.628.000,00	11.627.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.628.000,00	11.627.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.628.000,00	11.627.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.267.400,00	9.267.400,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.267.400,00	9.267.400,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.565.000,00	9.564.921,00	(79,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	9.565.000,00	9.564.921,00	(79,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.565.000,00	9.564.921,00	(79,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.565.000,00	9.564.921,00	(79,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.089.230.094,00	4.029.229.707,00	(60.000.387,00)	98,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.755.244.910,00	3.723.613.626,00	(31.631.284,00)	99,15	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.191.044.910,00	3.159.413.626,00	(31.631.284,00)	99,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.191.044.910,00	3.159.413.626,00	(31.631.284,00)	99,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.191.044.910,00	3.159.413.626,00	(31.631.284,00)	99,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	564.200.000,00	564.200.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.800.000,00	552.800.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.836.322,00	118.452.696,00	(383.626,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.918.385,00	5.918.385,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.918.385,00	5.918.385,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.088.295,00	17.088.295,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.088.295,00	17.088.295,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.075.672,00	7.075.546,00	(126,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.075.672,00	7.075.546,00	(126,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.075.672,00	7.075.546,00	(126,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.111.710,00	4.111.710,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.111.710,00	4.111.710,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	2.976.500,00	(23.500,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.976.500,00	(23.500,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.976.500,00	(23.500,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.242.260,00	78.882.260,00	(360.000,00)	99,54	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	79.242.260,00	78.882.260,00	(360.000,00)	99,54	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.242.260,00	78.882.260,00	(360.000,00)	99,54	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.835.818,00	102.286.500,00	(549.318,00)	99,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.835.818,00	102.286.500,00	(549.318,00)	99,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	102.835.818,00	102.286.500,00	(549.318,00)	99,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.835.818,00	102.286.500,00	(549.318,00)	99,46	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.922.000,00	36.530.598,00	(27.391.402,00)	57,14	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.282.000,00	32.890.598,00	(27.391.402,00)	54,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.282.000,00	32.890.598,00	(27.391.402,00)	54,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.282.000,00	32.890.598,00	(27.391.402,00)	54,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.991.044,00	46.946.287,00	(44.757,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.091.044,00	43.046.287,00	(44.757,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.091.044,00	43.046.287,00	(44.757,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.091.044,00	43.046.287,00	(44.757,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	74.795.868,00	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	74.795.868,00	73.406.868,00	(1.389.000,00)	98,14	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	65.253.798,00	63.864.798,00	(1.389.000,00)	97,87	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	65.253.798,00	63.864.798,00	(1.389.000,00)	97,87	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.253.798,00	63.864.798,00	(1.389.000,00)	97,87	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.253.798,00	63.864.798,00	(1.389.000,00)	97,87	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.542.070,00	9.542.070,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.542.070,00	9.542.070,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.3.27.2.09.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	187.600.000,00	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96	
	3.25.3.27.2.09.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.600.000,00	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96	
	3.25.3.27.2.09.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	187.600.000,00	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.608.000.000,00	4.593.932.108,00	(14.067.892,00)	99,69	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.108.000.000,00	3.099.419.724,00	(8.580.276,00)	99,72	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.108.000.000,00	3.099.419.724,00	(8.580.276,00)	99,72	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.03.2.01.0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.108.000.000,00	3.099.419.724,00	(8.580.276,00)	99,72	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.108.000.000,00	3.099.419.724,00	(8.580.276,00)	99,72	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.03.2.01.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.108.000.000,00	3.099.419.724,00	(8.580.276,00)	99,72	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.500.000.000,00	1.494.512.384,00	(5.487.616,00)	99,63	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.500.000.000,00	1.494.512.384,00	(5.487.616,00)	99,63	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.04.2.04.0005		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1.500.000.000,00	1.494.512.384,00	(5.487.616,00)	99,63	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.04.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.494.512.384,00	(5.487.616,00)	99,63	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.04.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.25.04.2.04.0005	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.373.000.000,00	1.367.512.384,00	(5.487.616,00)	99,60	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.3.27.2.09.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	187.600.000,00	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96	
	3.25.3.27.2.09.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.600.000,00	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96	
	3.25.3.27.2.09.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	187.600.000,00	65.585.500,00	(122.014.500,00)	34,96	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.291.862.973,00	3.794.694.070,00	(497.168.903,00)	88,41	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	519.329.650,00	519.329.650,00	0,00	100,00	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.329.650,00	519.329.650,00	0,00	100,00	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.772.533.323,00	3.275.364.420,00	(497.168.903,00)	86,82	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.922.533.323,00	1.427.465.980,00	(495.067.343,00)	74,24	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.922.533.323,00	1.427.465.980,00	(495.067.343,00)	74,24	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.922.533.323,00	1.427.465.980,00	(495.067.343,00)	74,24	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.851.533.323,00	1.356.869.980,00	(494.663.343,00)	73,28	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	71.000.000,00	70.596.000,00	(404.000,00)	99,43	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.850.000.000,00	1.847.898.440,00	(2.101.560,00)	99,88	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.02.0009		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.850.000.000,00	1.847.898.440,00	(2.101.560,00)	99,88	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000.000,00	1.847.898.440,00	(2.101.560,00)	99,88	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.05	Belanja Hibah	517.900.000,00	515.798.440,00	(2.101.560,00)	99,59	
3.27	3.25.3.27.2.09.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000		5	BELANJA DAERAH	5.593.063.798,00	5.445.329.388,00	(147.734.410,00)	97,35	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	463.258.545,00	400.238.055,00	(63.020.490,00)	86,39	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.05.2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	463.258.545,00	400.238.055,00	(63.020.490,00)	86,39	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.05.2.01.0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	463.258.545,00	400.238.055,00	(63.020.490,00)	86,39	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	463.258.545,00	400.238.055,00	(63.020.490,00)	86,39	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.258.545,00	400.238.055,00	(63.020.490,00)	86,39	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	500.000.000,00	476.283.950,00	(23.716.050,00)	95,25	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	500.000.000,00	476.283.950,00	(23.716.050,00)	95,25	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	500.000.000,00	476.283.950,00	(23.716.050,00)	95,25	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	476.283.950,00	(23.716.050,00)	95,25	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	27.183.950,00	(22.816.050,00)	54,36	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	449.100.000,00	(900.000,00)	99,79	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.629.805.253,00	4.568.807.383,00	(60.997.870,00)	98,68	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.235.806,00	11.235.417,00	(389,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.845.193,00	4.845.193,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.845.193,00	4.845.193,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.390.613,00	6.390.224,00	(389,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.390.613,00	6.390.224,00	(389,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.390.613,00	6.390.224,00	(389,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.933.794.208,00	3.898.099.994,00	(35.694.214,00)	99,09	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.591.544.208,00	3.559.949.994,00	(31.594.214,00)	99,12	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.591.544.208,00	3.559.949.994,00	(31.594.214,00)	99,12	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.591.544.208,00	3.559.949.994,00	(31.594.214,00)	99,12	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	342.250.000,00	338.150.000,00	(4.100.000,00)	98,80	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	342.250.000,00	338.150.000,00	(4.100.000,00)	98,80	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	32.850.000,00	32.150.000,00	(700.000,00)	97,86	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.400.000,00	306.000.000,00	(3.400.000,00)	98,90	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.148.516,00	326.888.311,00	(260.205,00)	99,92	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.734.400,00	7.734.400,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.734.400,00	7.734.400,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.131.630,00	64.131.630,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.131.630,00	64.131.630,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.745.571,00	18.745.319,00	(252,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.745.571,00	18.745.319,00	(252,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.745.571,00	18.745.319,00	(252,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.991.922,00	13.991.922,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.991.922,00	13.991.922,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.064.993,00	199.805.040,00	(259.953,00)	99,87	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	200.064.993,00	199.805.040,00	(259.953,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.064.993,00	199.805.040,00	(259.953,00)	99,87	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.143.399,00	191.253.360,00	(890.039,00)	99,53	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	9.757.300,00	9.757.300,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.757.300,00	9.757.300,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.386.100,00	22.385.900,00	(200,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	22.386.100,00	22.385.900,00	(200,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.386.100,00	22.385.900,00	(200,00)	99,99	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.999.999,00	159.110.160,00	(889.839,00)	99,44	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	159.999.999,00	159.110.160,00	(889.839,00)	99,44	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.999.999,00	159.110.160,00	(889.839,00)	99,44	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.959.164,00	60.213.341,00	(18.745.823,00)	76,25	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.989.164,00	53.243.341,00	(18.745.823,00)	73,96	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.989.164,00	53.243.341,00	(18.745.823,00)	73,96	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.989.164,00	53.243.341,00	(18.745.823,00)	73,96	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.524.160,00	81.116.960,00	(5.407.200,00)	93,75	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.124.160,00	69.716.960,00	(5.407.200,00)	92,80	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.124.160,00	69.716.960,00	(5.407.200,00)	92,80	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.124.160,00	69.716.960,00	(5.407.200,00)	92,80	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.17	3.31.3.30.2.17.02.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.191.219.014,00	2.007.340.613,00	(183.878.401,00)	91,60	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	602.251.839,00	515.430.793,00	(86.821.046,00)	85,58	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	502.100.001,00	501.270.955,00	(829.046,00)	99,83	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.01.0001		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	502.100.001,00	501.270.955,00	(829.046,00)	99,83	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	500.000.001,00	499.170.955,00	(829.046,00)	99,83	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.001,00	499.170.955,00	(829.046,00)	99,83	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100.151.838,00	14.159.838,00	(85.992.000,00)	14,13	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.02.0001		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.151.838,00	14.159.838,00	(85.992.000,00)	14,13	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.151.838,00	14.159.838,00	(85.992.000,00)	14,13	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.151.838,00	14.159.838,00	(85.992.000,00)	14,13	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.017.032.000,00	1.013.532.000,00	(3.500.000,00)	99,65	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.017.032.000,00	1.013.532.000,00	(3.500.000,00)	99,65	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.032.000,00	17.032.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.032.000,00	17.032.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02.0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	996.500.000,00	(3.500.000,00)	99,65	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	996.500.000,00	(3.500.000,00)	99,65	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	125.500.000,00	(3.500.000,00)	97,28	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.04.2.02.0003	5.1.04	Belanja Subsidi	871.000.000,00	871.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	192.936.000,00	99.378.716,00	(93.557.284,00)	51,50	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.05.2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	192.936.000,00	99.378.716,00	(93.557.284,00)	51,50	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.05.2.01.0004		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	192.936.000,00	99.378.716,00	(93.557.284,00)	51,50	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	192.936.000,00	99.378.716,00	(93.557.284,00)	51,50	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.936.000,00	99.378.716,00	(93.557.284,00)	51,50	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	58.999.175,00	58.999.104,00	(71,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	58.999.175,00	58.999.104,00	(71,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	58.999.175,00	58.999.104,00	(71,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.999.175,00	58.999.104,00	(71,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.999.175,00	58.999.104,00	(71,00)	99,99	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.30.07.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
	3.31.3.30.2.17.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	550.000.000,00	508.900.000,00	(41.100.000,00)	92,52	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.208.248.742,00	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,78	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.208.248.742,00	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,78	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.208.248.742,00	4.157.155.734,00	(51.093.008,00)	98,78	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	51.479.242,00	51.053.765,00	(425.477,00)	99,17	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.479.242,00	51.053.765,00	(425.477,00)	99,17	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.479.242,00	51.053.765,00	(425.477,00)	99,17	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.000.000.000,00	2.976.271.900,00	(23.728.100,00)	99,20	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000,00	2.976.271.900,00	(23.728.100,00)	99,20	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	2.976.271.900,00	(23.728.100,00)	99,20	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.156.769.500,00	1.129.830.069,00	(26.939.431,00)	97,67	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.156.769.500,00	1.129.830.069,00	(26.939.431,00)	97,67	
3.31	3.31.3.30.2.17.02.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.156.769.500,00	1.129.830.069,00	(26.939.431,00)	97,67	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	39.458.344.503,00	38.263.212.253,00	(1.195.132.250,00)	96,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.216.547.933,00	2.095.490.504,00	(121.057.429,00)	94,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	430.642.409,00	421.756.909,00	(8.885.500,00)	97,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.732.834,00	17.732.834,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.732.834,00	17.732.834,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.157.675,00	9.157.675,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.157.675,00	9.157.675,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	403.751.900,00	394.866.400,00	(8.885.500,00)	97,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	403.751.900,00	394.866.400,00	(8.885.500,00)	97,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.751.900,00	394.866.400,00	(8.885.500,00)	97,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.293.679.963,00	1.261.352.996,00	(32.326.967,00)	97,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	756.070.198,00	728.190.332,00	(27.879.866,00)	96,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	756.070.198,00	728.190.332,00	(27.879.866,00)	96,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.070.198,00	728.190.332,00	(27.879.866,00)	96,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	50.844.390,00	47.903.130,00	(2.941.260,00)	94,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.844.390,00	47.903.130,00	(2.941.260,00)	94,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.844.390,00	47.903.130,00	(2.941.260,00)	94,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	486.765.375,00	485.259.534,00	(1.505.841,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	486.765.375,00	485.259.534,00	(1.505.841,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.765.375,00	485.259.534,00	(1.505.841,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	461.137.691,00	382.078.729,00	(79.058.962,00)	82,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	71.875.488,00	71.260.488,00	(615.000,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.875.488,00	71.260.488,00	(615.000,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.875.488,00	71.260.488,00	(615.000,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	271.838.882,00	271.223.882,00	(615.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	271.838.882,00	271.223.882,00	(615.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.838.882,00	271.223.882,00	(615.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	117.423.321,00	39.594.359,00	(77.828.962,00)	33,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	117.423.321,00	39.594.359,00	(77.828.962,00)	33,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.423.321,00	39.594.359,00	(77.828.962,00)	33,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	31.087.870,00	30.301.870,00	(786.000,00)	97,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	16.444.645,00	15.658.645,00	(786.000,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.444.645,00	15.658.645,00	(786.000,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.444.645,00	15.658.645,00	(786.000,00)	95,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.029.560,00	4.029.560,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.029.560,00	4.029.560,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.613.665,00	10.613.665,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.613.665,00	10.613.665,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	699.894.553,00	643.428.127,00	(56.466.426,00)	91,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	306.201.634,00	301.880.784,00	(4.320.850,00)	98,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	34.609.640,00	33.163.290,00	(1.446.350,00)	95,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.609.640,00	33.163.290,00	(1.446.350,00)	95,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.609.640,00	33.163.290,00	(1.446.350,00)	95,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	148.019.530,00	146.265.030,00	(1.754.500,00)	98,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.019.530,00	146.265.030,00	(1.754.500,00)	98,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.019.530,00	146.265.030,00	(1.754.500,00)	98,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20.359.360,00	19.239.360,00	(1.120.000,00)	94,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.359.360,00	19.239.360,00	(1.120.000,00)	94,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.359.360,00	19.239.360,00	(1.120.000,00)	94,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.431.040,00	52.431.040,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.431.040,00	52.431.040,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.782.064,00	50.782.064,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.782.064,00	50.782.064,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	83.896.188,00	75.775.612,00	(8.120.576,00)	90,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	29.892.149,00	25.312.812,00	(4.579.337,00)	84,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.892.149,00	25.312.812,00	(4.579.337,00)	84,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.892.149,00	25.312.812,00	(4.579.337,00)	84,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24.126.307,00	22.191.750,00	(1.934.557,00)	91,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.126.307,00	22.191.750,00	(1.934.557,00)	91,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.126.307,00	22.191.750,00	(1.934.557,00)	91,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	29.877.732,00	28.271.050,00	(1.606.682,00)	94,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.877.732,00	28.271.050,00	(1.606.682,00)	94,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.877.732,00	28.271.050,00	(1.606.682,00)	94,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	256.925.977,00	215.980.977,00	(40.945.000,00)	84,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	185.073.732,00	171.533.732,00	(13.540.000,00)	92,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	185.073.732,00	171.533.732,00	(13.540.000,00)	92,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.073.732,00	171.533.732,00	(13.540.000,00)	92,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36.633.035,00	21.069.035,00	(15.564.000,00)	57,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.633.035,00	21.069.035,00	(15.564.000,00)	57,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.633.035,00	21.069.035,00	(15.564.000,00)	57,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	35.219.210,00	23.378.210,00	(11.841.000,00)	66,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.219.210,00	23.378.210,00	(11.841.000,00)	66,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.219.210,00	23.378.210,00	(11.841.000,00)	66,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	52.870.754,00	49.790.754,00	(3.080.000,00)	94,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.784.600,00	16.784.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.784.600,00	16.784.600,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.184.754,00	21.184.754,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.184.754,00	21.184.754,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	14.901.400,00	11.821.400,00	(3.080.000,00)	79,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.901.400,00	11.821.400,00	(3.080.000,00)	79,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.901.400,00	11.821.400,00	(3.080.000,00)	79,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.541.902.017,00	35.524.293.622,00	(1.017.608.395,00)	97,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.699.286,00	5.699.286,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.699.286,00	5.699.286,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.699.810,00	5.699.810,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.699.810,00	5.699.810,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.432.958.829,00	19.119.949.993,00	(313.008.836,00)	98,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.982.648.829,00	16.878.979.993,00	(103.668.836,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.982.648.829,00	16.878.979.993,00	(103.668.836,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	16.982.648.829,00	16.878.979.993,00	(103.668.836,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.438.910.000,00	2.229.570.000,00	(209.340.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.438.910.000,00	2.229.570.000,00	(209.340.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	483.720.000,00	483.120.000,00	(600.000,00)	99,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.955.190.000,00	1.746.450.000,00	(208.740.000,00)	89,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.794.256.828,00	5.748.713.919,00	(45.542.909,00)	99,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.348.890,00	76.236.140,00	(112.750,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.348.890,00	76.236.140,00	(112.750,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.348.890,00	76.236.140,00	(112.750,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.958.545,00	203.744.809,00	(213.736,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	203.958.545,00	203.744.809,00	(213.736,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.958.545,00	203.744.809,00	(213.736,00)	99,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	195.414.921,00	195.106.909,00	(308.012,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	195.414.921,00	195.106.909,00	(308.012,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.414.921,00	195.106.909,00	(308.012,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.980.300,00	0,00	(9.980.300,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0006	5.2	BELANJA MODAL	9.980.300,00	0,00	(9.980.300,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.980.300,00	0,00	(9.980.300,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	157.008.069,00	156.760.177,00	(247.892,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	157.008.069,00	156.760.177,00	(247.892,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.008.069,00	156.760.177,00	(247.892,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.399.938.341,00	1.374.483.550,00	(25.454.791,00)	98,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.399.938.341,00	1.374.483.550,00	(25.454.791,00)	98,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.399.938.341,00	1.374.483.550,00	(25.454.791,00)	98,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.751.607.762,00	3.742.382.334,00	(9.225.428,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.751.607.762,00	3.742.382.334,00	(9.225.428,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.751.607.762,00	3.742.382.334,00	(9.225.428,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.371.800.000,00	2.359.220.050,00	(12.579.950,00)	99,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	1.542.552.500,00	1.535.777.500,00	(6.775.000,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.542.552.500,00	1.535.777.500,00	(6.775.000,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.542.552.500,00	1.535.777.500,00	(6.775.000,00)	99,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	829.247.500,00	823.442.550,00	(5.804.950,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	829.247.500,00	823.442.550,00	(5.804.950,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	829.247.500,00	823.442.550,00	(5.804.950,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682.164.360,00	625.841.013,00	(56.323.347,00)	91,74	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000,00	26.500.000,00	(500.000,00)	98,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.500.000,00	(500.000,00)	98,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.500.000,00	(500.000,00)	98,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	655.164.360,00	599.341.013,00	(55.823.347,00)	91,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	655.164.360,00	599.341.013,00	(55.823.347,00)	91,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.164.360,00	599.341.013,00	(55.823.347,00)	91,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.213.487.898,00	3.005.290.610,00	(208.197.288,00)	93,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.994.704.900,00	1.842.424.157,00	(152.280.743,00)	92,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.994.704.900,00	1.842.424.157,00	(152.280.743,00)	92,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.994.704.900,00	1.842.424.157,00	(152.280.743,00)	92,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	13.040.000,00	8.721.000,00	(4.319.000,00)	66,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.040.000,00	8.721.000,00	(4.319.000,00)	66,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	8.721.000,00	(4.319.000,00)	66,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197.593.000,00	196.021.785,00	(1.571.215,00)	99,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	197.593.000,00	196.021.785,00	(1.571.215,00)	99,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.593.000,00	196.021.785,00	(1.571.215,00)	99,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.008.149.998,00	958.123.668,00	(50.026.330,00)	95,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	627.800.000,00	578.694.268,00	(49.105.732,00)	92,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	627.800.000,00	578.694.268,00	(49.105.732,00)	92,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.2	BELANJA MODAL	380.349.998,00	379.429.400,00	(920.598,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.349.998,00	379.429.400,00	(920.598,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	707.650.000,00	690.663.115,00	(16.986.885,00)	97,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.450.000,00	47.450.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	43.713.115,00	(6.286.885,00)	87,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	43.713.115,00	(6.286.885,00)	87,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.713.115,00	(6.286.885,00)	87,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	599.500.000,00	(500.000,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	599.500.000,00	(500.000,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	599.500.000,00	(500.000,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.712.017.879,00	1.590.642.450,00	(121.375.429,00)	92,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.651.604.129,00	1.530.228.700,00	(121.375.429,00)	92,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.651.604.129,00	1.530.228.700,00	(121.375.429,00)	92,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.651.604.129,00	1.530.228.700,00	(121.375.429,00)	92,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.413.750,00	60.413.750,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.413.750,00	60.413.750,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	193.975.159,00	192.197.359,00	(1.777.800,00)	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	56.251.979,00	54.474.179,00	(1.777.800,00)	96,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.251.979,00	54.474.179,00	(1.777.800,00)	96,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.251.979,00	54.474.179,00	(1.777.800,00)	96,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.768.499,00	37.768.499,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.768.499,00	37.768.499,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.300.789,00	47.300.789,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.300.789,00	47.300.789,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.149.656,00	15.149.656,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.149.656,00	15.149.656,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.504.236,00	37.504.236,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.504.236,00	37.504.236,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.422.191.968,00	2.180.376.017,00	(241.815.951,00)	90,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	510.754.968,00	507.246.517,00	(3.508.451,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	510.754.968,00	507.246.517,00	(3.508.451,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.754.968,00	507.246.517,00	(3.508.451,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.896.243.000,00	1.657.935.500,00	(238.307.500,00)	87,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.896.243.000,00	1.657.935.500,00	(238.307.500,00)	87,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.881.243.000,00	1.657.935.500,00	(223.307.500,00)	88,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.05	Belanja Hibah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.194.000,00	15.194.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.194.000,00	15.194.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPR Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	28.370.943.807,00	28.013.950.824,00	(356.992.983,00)	98,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.668.070.856,00	1.657.974.019,00	(10.096.837,00)	99,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	84.272.016,00	76.172.016,00	(8.100.000,00)	90,38	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	26.681.530,00	19.181.530,00	(7.500.000,00)	71,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.681.530,00	19.181.530,00	(7.500.000,00)	71,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.681.530,00	19.181.530,00	(7.500.000,00)	71,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	57.590.486,00	56.990.486,00	(600.000,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.590.486,00	56.990.486,00	(600.000,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.590.486,00	56.990.486,00	(600.000,00)	98,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.483.965.777,00	1.481.989.900,00	(1.975.877,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	468.215.777,00	467.205.900,00	(1.009.877,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	468.215.777,00	467.205.900,00	(1.009.877,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.215.777,00	467.205.900,00	(1.009.877,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.015.750.000,00	1.014.784.000,00	(966.000,00)	99,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.015.750.000,00	1.014.784.000,00	(966.000,00)	99,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.015.750.000,00	1.014.784.000,00	(966.000,00)	99,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28.936.460,00	28.915.500,00	(20.960,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	28.936.460,00	28.915.500,00	(20.960,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.936.460,00	28.915.500,00	(20.960,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.936.460,00	28.915.500,00	(20.960,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	70.896.603,00	70.896.603,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.896.603,00	70.896.603,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.702.872.951,00	26.355.976.805,00	(346.896.146,00)	98,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.943.687,00	39.943.687,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.943.687,00	39.943.687,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	70.039.440,00	70.039.440,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.039.440,00	70.039.440,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.993.911.007,00	5.895.835.593,00	(98.075.414,00)	98,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.350.196.007,00	3.289.400.593,00	(60.795.414,00)	98,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.350.196.007,00	3.289.400.593,00	(60.795.414,00)	98,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.350.196.007,00	3.289.400.593,00	(60.795.414,00)	98,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.643.715.000,00	2.606.435.000,00	(37.280.000,00)	98,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.643.715.000,00	2.606.435.000,00	(37.280.000,00)	98,58	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	298.800.000,00	291.900.000,00	(6.900.000,00)	97,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.344.915.000,00	2.314.535.000,00	(30.380.000,00)	98,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.848.986.961,00	8.834.597.588,00	(14.389.373,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	126.999.850,00	126.999.850,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.999.850,00	126.999.850,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	229.223.990,00	229.218.750,00	(5.240,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	229.223.990,00	229.218.750,00	(5.240,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.223.990,00	229.218.750,00	(5.240,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	538.005.965,00	537.964.800,00	(41.165,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	538.005.965,00	537.964.800,00	(41.165,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.005.965,00	537.964.800,00	(41.165,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	154.214.620,00	154.207.790,00	(6.830,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	154.214.620,00	154.207.790,00	(6.830,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.214.620,00	154.207.790,00	(6.830,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.175.845.000,00	1.173.263.398,00	(2.581.602,00)	99,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.175.845.000,00	1.173.263.398,00	(2.581.602,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.845.000,00	1.173.263.398,00	(2.581.602,00)	99,78	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.559.897.536,00	6.548.143.000,00	(11.754.536,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.559.897.536,00	6.548.143.000,00	(11.754.536,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.559.897.536,00	6.548.143.000,00	(11.754.536,00)	99,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.756.676,00	189.466.000,00	(1.290.676,00)	99,32	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.304.824,00	74.566.000,00	(738.824,00)	99,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	75.304.824,00	74.566.000,00	(738.824,00)	99,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.304.824,00	74.566.000,00	(738.824,00)	99,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.451.852,00	114.900.000,00	(551.852,00)	99,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	115.451.852,00	114.900.000,00	(551.852,00)	99,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.451.852,00	114.900.000,00	(551.852,00)	99,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.586.500,00	619.960.137,00	(37.626.363,00)	94,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.586.500,00	538.960.137,00	(37.626.363,00)	93,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	576.586.500,00	538.960.137,00	(37.626.363,00)	93,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.586.500,00	538.960.137,00	(37.626.363,00)	93,47	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.299.000,00	945.051.750,00	(21.247.250,00)	97,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.825.000,00	311.520.750,00	(20.304.250,00)	93,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	331.825.000,00	311.520.750,00	(20.304.250,00)	93,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.825.000,00	311.520.750,00	(20.304.250,00)	93,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	55.040.000,00	54.390.000,00	(650.000,00)	98,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.040.000,00	54.390.000,00	(650.000,00)	98,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.040.000,00	54.390.000,00	(650.000,00)	98,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.594.000,00	249.440.000,00	(154.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	249.594.000,00	249.440.000,00	(154.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.594.000,00	249.440.000,00	(154.000,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.840.000,00	329.701.000,00	(139.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	329.840.000,00	329.701.000,00	(139.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.840.000,00	329.701.000,00	(139.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.123.120.610,00	8.955.688.910,00	(167.431.700,00)	98,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8.219.920.610,00	8.058.431.410,00	(161.489.200,00)	98,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.219.920.610,00	8.058.431.410,00	(161.489.200,00)	98,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.219.920.610,00	8.058.431.410,00	(161.489.200,00)	98,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	903.200.000,00	897.257.500,00	(5.942.500,00)	99,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	903.200.000,00	897.257.500,00	(5.942.500,00)	99,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.200.000,00	897.257.500,00	(5.942.500,00)	99,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	812.229.070,00	805.393.700,00	(6.835.370,00)	99,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	812.229.070,00	805.393.700,00	(6.835.370,00)	99,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	812.229.070,00	805.393.700,00	(6.835.370,00)	99,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	812.229.070,00	805.393.700,00	(6.835.370,00)	99,15	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.642.692.809,00	7.477.411.228,00	(165.281.581,00)	97,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.680.341.021,00	1.622.550.906,00	(57.790.115,00)	96,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.340.123.931,00	1.283.125.016,00	(56.998.915,00)	95,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik	14.172.900,00	13.446.900,00	(726.000,00)	94,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.172.900,00	13.446.900,00	(726.000,00)	94,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.172.900,00	13.446.900,00	(726.000,00)	94,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6.514.700,00	5.909.700,00	(605.000,00)	90,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.514.700,00	5.909.700,00	(605.000,00)	90,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.514.700,00	5.909.700,00	(605.000,00)	90,71	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	137.741.039,00	136.832.039,00	(909.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	137.741.039,00	136.832.039,00	(909.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.741.039,00	136.832.039,00	(909.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.181.695.292,00	1.126.936.377,00	(54.758.915,00)	95,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.181.695.292,00	1.126.936.377,00	(54.758.915,00)	95,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.695.292,00	1.126.936.377,00	(54.758.915,00)	95,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	132.075.490,00	131.284.290,00	(791.200,00)	99,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	11.384.250,00	11.081.750,00	(302.500,00)	97,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.384.250,00	11.081.750,00	(302.500,00)	97,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.384.250,00	11.081.750,00	(302.500,00)	97,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	111.884.740,00	111.698.540,00	(186.200,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.884.740,00	111.698.540,00	(186.200,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.884.740,00	111.698.540,00	(186.200,00)	99,83	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8.806.500,00	8.504.000,00	(302.500,00)	96,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.806.500,00	8.504.000,00	(302.500,00)	96,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.806.500,00	8.504.000,00	(302.500,00)	96,56	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	192.941.600,00	192.941.600,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.941.600,00	192.941.600,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	282.738.298,00	265.045.468,00	(17.692.830,00)	93,74	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	143.744.192,00	134.783.162,00	(8.961.030,00)	93,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	36.852.173,00	32.473.936,00	(4.378.237,00)	88,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.852.173,00	32.473.936,00	(4.378.237,00)	88,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.852.173,00	32.473.936,00	(4.378.237,00)	88,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	50.154.189,00	47.741.919,00	(2.412.270,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.154.189,00	47.741.919,00	(2.412.270,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.154.189,00	47.741.919,00	(2.412.270,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.737.830,00	54.567.307,00	(2.170.523,00)	96,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	56.737.830,00	54.567.307,00	(2.170.523,00)	96,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.737.830,00	54.567.307,00	(2.170.523,00)	96,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	78.995.730,00	76.935.330,00	(2.060.400,00)	97,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	42.997.351,00	40.936.951,00	(2.060.400,00)	95,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.997.351,00	40.936.951,00	(2.060.400,00)	95,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.997.351,00	40.936.951,00	(2.060.400,00)	95,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	35.998.379,00	35.998.379,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.998.379,00	35.998.379,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	59.998.376,00	53.326.976,00	(6.671.400,00)	88,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	59.998.376,00	53.326.976,00	(6.671.400,00)	88,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	59.998.376,00	53.326.976,00	(6.671.400,00)	88,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.998.376,00	53.326.976,00	(6.671.400,00)	88,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.679.613.490,00	5.589.814.854,00	(89.798.636,00)	98,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.446.828.703,00	4.375.425.587,00	(71.403.116,00)	98,39	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.012.478.703,00	3.960.675.587,00	(51.803.116,00)	98,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.012.478.703,00	3.960.675.587,00	(51.803.116,00)	98,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.012.478.703,00	3.960.675.587,00	(51.803.116,00)	98,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	434.350.000,00	414.750.000,00	(19.600.000,00)	95,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	434.350.000,00	414.750.000,00	(19.600.000,00)	95,48	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	30.550.000,00	30.550.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.800.000,00	384.200.000,00	(19.600.000,00)	95,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.660.679,00	693.610.894,00	(2.049.785,00)	99,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.822.250,00	22.822.250,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.822.250,00	22.822.250,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.998.732,00	58.998.732,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.998.732,00	58.998.732,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.695.994,00	53.695.994,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.695.994,00	53.695.994,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	6.200.000,00	(1.000.000,00)	86,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	6.200.000,00	(1.000.000,00)	86,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.200.000,00	(1.000.000,00)	86,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.699.484,00	39.699.484,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.699.484,00	39.699.484,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	5.670.000,00	(330.000,00)	94,5	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.670.000,00	(330.000,00)	94,5	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.670.000,00	(330.000,00)	94,5	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	507.244.219,00	506.524.434,00	(719.785,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	507.244.219,00	506.524.434,00	(719.785,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.244.219,00	506.524.434,00	(719.785,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.401.900,00	190.960.000,00	(5.441.900,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.401.900,00	190.960.000,00	(5.441.900,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	196.401.900,00	190.960.000,00	(5.441.900,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.401.900,00	190.960.000,00	(5.441.900,00)	97,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.556.700,00	156.528.263,00	(7.028.437,00)	95,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.556.700,00	153.528.263,00	(7.028.437,00)	95,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.556.700,00	153.528.263,00	(7.028.437,00)	95,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.556.700,00	153.528.263,00	(7.028.437,00)	95,62	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.525.508,00	164.650.110,00	(3.875.398,00)	97,70	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.818.028,00	62.750.110,00	(3.067.918,00)	95,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.818.028,00	62.750.110,00	(3.067.918,00)	95,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.818.028,00	62.750.110,00	(3.067.918,00)	95,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.037.480,00	55.230.000,00	(807.480,00)	98,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	56.037.480,00	55.230.000,00	(807.480,00)	98,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.037.480,00	55.230.000,00	(807.480,00)	98,55	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	43.310.000,00	43.310.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.310.000,00	43.310.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	289.388.679,00	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,95	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	289.388.679,00	280.583.678,00	(8.805.001,00)	96,95	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	107.675.540,00	103.191.540,00	(4.484.000,00)	95,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0001		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	107.675.540,00	103.191.540,00	(4.484.000,00)	95,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	107.675.540,00	103.191.540,00	(4.484.000,00)	95,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.675.540,00	103.191.540,00	(4.484.000,00)	95,83	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	81.700.999,00	79.679.998,00	(2.021.001,00)	97,52	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0001		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	81.700.999,00	79.679.998,00	(2.021.001,00)	97,52	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.700.999,00	79.679.998,00	(2.021.001,00)	97,52	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.700.999,00	79.679.998,00	(2.021.001,00)	97,52	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.012.140,00	97.712.140,00	(2.300.000,00)	97,70	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.012.140,00	97.712.140,00	(2.300.000,00)	97,70	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.012.140,00	97.712.140,00	(2.300.000,00)	97,70	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.012.140,00	97.712.140,00	(2.300.000,00)	97,70	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	792.880.605.769,00	793.312.961.486,17	432.355.717,17	100,05	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.523.446.793,00	29.158.049.363,17	(2.365.397.429,83)	92,49	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	26.671.000.000,00	24.396.532.778,00	(2.274.467.222,00)	91,47	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	675.000.000,00	428.336.878,00	(246.663.122,00)	63,45	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	868.316.924,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.309.129.869,00	3.464.862.783,17	155.732.914,17	104,70	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.357.158.976,00	764.154.912.123,00	2.797.753.147,00	100,36	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	724.908.444.187,00	731.572.011.897,00	6.663.567.710,00	100,91	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.448.714.789,00	32.582.900.226,00	(3.865.814.563,00)	89,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	131.121.258.087,36	128.773.965.548,00	(2.347.292.539,36)	98,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	112.458.740.907,00	111.723.825.795,00	(734.915.112,00)	99,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.508.672.939,00	2.075.197.121,00	(433.475.818,00)	82,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	96.549.891,00	94.171.166,00	(2.378.725,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	96.549.891,00	94.171.166,00	(2.378.725,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.549.891,00	94.171.166,00	(2.378.725,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	88.677.118,00	81.882.532,00	(6.794.586,00)	92,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.677.118,00	81.882.532,00	(6.794.586,00)	92,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.677.118,00	81.882.532,00	(6.794.586,00)	92,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	285.665.105,00	233.362.566,00	(52.302.539,00)	81,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	285.665.105,00	233.362.566,00	(52.302.539,00)	81,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.665.105,00	233.362.566,00	(52.302.539,00)	81,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	164.503.820,00	121.960.000,00	(42.543.820,00)	74,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	164.503.820,00	121.960.000,00	(42.543.820,00)	74,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.503.820,00	121.960.000,00	(42.543.820,00)	74,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	77.877.415,00	61.377.415,00	(16.500.000,00)	78,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	77.877.415,00	61.377.415,00	(16.500.000,00)	78,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.877.415,00	61.377.415,00	(16.500.000,00)	78,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76.547.710,00	60.047.710,00	(16.500.000,00)	78,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.547.710,00	60.047.710,00	(16.500.000,00)	78,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.547.710,00	60.047.710,00	(16.500.000,00)	78,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	832.182.355,00	699.438.787,00	(132.743.568,00)	84,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	832.182.355,00	699.438.787,00	(132.743.568,00)	84,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.182.355,00	699.438.787,00	(132.743.568,00)	84,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	886.669.525,00	722.956.945,00	(163.712.580,00)	81,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	886.669.525,00	722.956.945,00	(163.712.580,00)	81,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.669.525,00	722.956.945,00	(163.712.580,00)	81,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	381.510.185,00	380.382.732,00	(1.127.453,00)	99,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45.117.675,00	45.112.928,00	(4.747,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.117.675,00	45.112.928,00	(4.747,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.117.675,00	45.112.928,00	(4.747,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	69.001.520,00	68.605.643,00	(395.877,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.001.520,00	68.605.643,00	(395.877,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.001.520,00	68.605.643,00	(395.877,00)	99,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0006		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	123.606.200,00	123.517.241,00	(88.959,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	123.606.200,00	123.517.241,00	(88.959,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.606.200,00	123.517.241,00	(88.959,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.200.000,00	26.669.930,00	(530.070,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.200.000,00	26.669.930,00	(530.070,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	26.669.930,00	(530.070,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	28.618.320,00	28.510.520,00	(107.800,00)	99,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.618.320,00	28.510.520,00	(107.800,00)	99,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.618.320,00	28.510.520,00	(107.800,00)	99,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	87.966.470,00	87.966.470,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.966.470,00	87.966.470,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	417.834.790,00	398.747.971,00	(19.086.819,00)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	46.153.530,00	45.814.040,00	(339.490,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.153.530,00	45.814.040,00	(339.490,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.153.530,00	45.814.040,00	(339.490,00)	99,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	143.368.545,00	142.994.155,00	(374.390,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	143.368.545,00	142.994.155,00	(374.390,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.368.545,00	142.994.155,00	(374.390,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	66.989.815,00	62.694.176,00	(4.295.639,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.989.815,00	62.694.176,00	(4.295.639,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.989.815,00	62.694.176,00	(4.295.639,00)	93,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	58.592.250,00	57.372.550,00	(1.219.700,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	58.592.250,00	57.372.550,00	(1.219.700,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.592.250,00	57.372.550,00	(1.219.700,00)	97,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	21.969.360,00	19.864.860,00	(2.104.500,00)	90,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	21.969.360,00	19.864.860,00	(2.104.500,00)	90,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.969.360,00	19.864.860,00	(2.104.500,00)	90,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	45.251.280,00	38.954.680,00	(6.296.600,00)	86,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	45.251.280,00	38.954.680,00	(6.296.600,00)	86,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.251.280,00	38.954.680,00	(6.296.600,00)	86,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	35.510.010,00	31.053.510,00	(4.456.500,00)	87,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	35.510.010,00	31.053.510,00	(4.456.500,00)	87,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.510.010,00	31.053.510,00	(4.456.500,00)	87,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	109.150.722.993,00	108.869.497.971,00	(281.225.022,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	127.438.893,00	58.690.041.871,00	58.562.602.978,00	46053,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	127.438.893,00	0,00	(127.438.893,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	127.438.893,00	0,00	(127.438.893,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	58.690.041.871,00	58.690.041.871,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	58.690.041.871,00	58.690.041.871,00	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	109.023.284.100,00	50.179.456.100,00	(58.843.828.000,00)	46,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	109.023.284.100,00	50.179.456.100,00	(58.843.828.000,00)	46,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.972.460.000,00	2.972.420.000,00	(40.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.050.824.100,00	47.207.036.100,00	(58.843.788.000,00)	44,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	851.194.033,00	787.236.944,00	(63.957.089,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	851.194.033,00	787.236.944,00	(63.957.089,00)	92,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga	126.988.401,00	126.585.901,00	(402.500,00)	99,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	126.988.401,00	126.585.901,00	(402.500,00)	99,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.988.401,00	126.585.901,00	(402.500,00)	99,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	21.156.780,00	19.745.180,00	(1.411.600,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.156.780,00	19.745.180,00	(1.411.600,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.156.780,00	19.745.180,00	(1.411.600,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	108.096.568,00	104.917.928,00	(3.178.640,00)	97,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	108.096.568,00	104.917.928,00	(3.178.640,00)	97,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.096.568,00	104.917.928,00	(3.178.640,00)	97,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah	146.806.978,00	134.369.788,00	(12.437.190,00)	91,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	146.806.978,00	134.369.788,00	(12.437.190,00)	91,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.806.978,00	134.369.788,00	(12.437.190,00)	91,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008		Penilaian Barang Milik Daerah	108.961.910,00	97.142.631,00	(11.819.279,00)	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	108.961.910,00	97.142.631,00	(11.819.279,00)	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.961.910,00	97.142.631,00	(11.819.279,00)	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	129.483.996,00	103.584.215,00	(25.899.781,00)	79,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	129.483.996,00	103.584.215,00	(25.899.781,00)	79,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.483.996,00	103.584.215,00	(25.899.781,00)	79,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	209.699.400,00	200.891.301,00	(8.808.099,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	209.699.400,00	200.891.301,00	(8.808.099,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.699.400,00	200.891.301,00	(8.808.099,00)	95,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	986.661.564,00	980.798.754,00	(5.862.810,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	986.661.564,00	980.798.754,00	(5.862.810,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	102.504.847,00	100.887.115,00	(1.617.732,00)	98,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.504.847,00	100.887.115,00	(1.617.732,00)	98,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.504.847,00	100.887.115,00	(1.617.732,00)	98,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	141.580.777,00	141.036.277,00	(544.500,00)	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	141.580.777,00	141.036.277,00	(544.500,00)	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.580.777,00	141.036.277,00	(544.500,00)	99,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	117.015.583,00	117.015.583,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.015.583,00	117.015.583,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	248.290.530,00	247.870.530,00	(420.000,00)	99,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	248.290.530,00	247.870.530,00	(420.000,00)	99,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.290.530,00	247.870.530,00	(420.000,00)	99,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	90.499.155,00	90.499.155,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.499.155,00	90.499.155,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	147.705.843,00	145.193.265,00	(2.512.578,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	147.705.843,00	145.193.265,00	(2.512.578,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.705.843,00	145.193.265,00	(2.512.578,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	104.719.670,00	104.435.670,00	(284.000,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	104.719.670,00	104.435.670,00	(284.000,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.719.670,00	104.435.670,00	(284.000,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	34.345.159,00	33.861.159,00	(484.000,00)	98,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	34.345.159,00	33.861.159,00	(484.000,00)	98,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.345.159,00	33.861.159,00	(484.000,00)	98,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.824.661.583,36	15.282.104.055,00	(1.542.557.528,36)	90,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.233.095,00	12.907.200,00	(7.325.895,00)	63,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.122.895,00	5.943.600,00	(4.179.295,00)	58,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.122.895,00	5.943.600,00	(4.179.295,00)	58,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.122.895,00	5.943.600,00	(4.179.295,00)	58,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.110.200,00	6.963.600,00	(3.146.600,00)	68,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.110.200,00	6.963.600,00	(3.146.600,00)	68,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.110.200,00	6.963.600,00	(3.146.600,00)	68,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.773.687.240,36	11.350.590.353,00	(1.423.096.887,36)	88,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.521.053.503,36	9.163.421.724,00	(1.357.631.779,36)	87,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.521.053.503,36	9.163.421.724,00	(1.357.631.779,36)	87,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.521.053.503,36	9.163.421.724,00	(1.357.631.779,36)	87,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.252.633.737,00	2.187.168.629,00	(65.465.108,00)	97,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.252.633.737,00	2.187.168.629,00	(65.465.108,00)	97,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	146.950.000,00	146.950.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.105.683.737,00	2.040.218.629,00	(65.465.108,00)	96,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.821.614,00	86.421.090,00	(21.400.524,00)	80,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85.314.350,00	64.534.170,00	(20.780.180,00)	75,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	85.314.350,00	64.534.170,00	(20.780.180,00)	75,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.314.350,00	64.534.170,00	(20.780.180,00)	75,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.507.264,00	21.886.920,00	(620.344,00)	97,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.507.264,00	21.886.920,00	(620.344,00)	97,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.507.264,00	21.886.920,00	(620.344,00)	97,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.371.254.290,00	1.367.935.450,00	(3.318.840,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.036.300,00	98.584.800,00	(451.500,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.036.300,00	98.584.800,00	(451.500,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.036.300,00	98.584.800,00	(451.500,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.194.830,00	162.615.745,00	(579.085,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	163.194.830,00	162.615.745,00	(579.085,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.194.830,00	162.615.745,00	(579.085,00)	99,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	257.214.402,00	256.589.776,00	(624.626,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	257.214.402,00	256.589.776,00	(624.626,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.214.402,00	256.589.776,00	(624.626,00)	99,75	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	104.912.258,00	104.395.771,00	(516.487,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	104.912.258,00	104.395.771,00	(516.487,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.912.258,00	104.395.771,00	(516.487,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	195.090.000,00	195.025.000,00	(65.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	195.090.000,00	195.025.000,00	(65.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.090.000,00	195.025.000,00	(65.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.606.500,00	549.524.358,00	(1.082.142,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	550.606.500,00	549.524.358,00	(1.082.142,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.606.500,00	549.524.358,00	(1.082.142,00)	99,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	926.158.155,00	905.094.655,00	(21.063.500,00)	97,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	172.418.700,00	163.038.600,00	(9.380.100,00)	94,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	172.418.700,00	163.038.600,00	(9.380.100,00)	94,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.418.700,00	163.038.600,00	(9.380.100,00)	94,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.739.455,00	742.056.055,00	(11.683.400,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	753.739.455,00	742.056.055,00	(11.683.400,00)	98,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	747.239.455,00	735.556.055,00	(11.683.400,00)	98,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.203.610,00	491.413.824,00	(43.789.786,00)	91,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506.003.610,00	462.213.824,00	(43.789.786,00)	91,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	506.003.610,00	462.213.824,00	(43.789.786,00)	91,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.003.610,00	462.213.824,00	(43.789.786,00)	91,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.303.579,00	1.067.741.483,00	(22.562.096,00)	97,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.440.079,00	311.935.483,00	(20.504.596,00)	93,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	332.440.079,00	311.935.483,00	(20.504.596,00)	93,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.440.079,00	311.935.483,00	(20.504.596,00)	93,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.043.500,00	373.030.000,00	(2.013.500,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	375.043.500,00	373.030.000,00	(2.013.500,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.043.500,00	373.030.000,00	(2.013.500,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	308.900.000,00	308.856.000,00	(44.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	308.900.000,00	308.856.000,00	(44.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.900.000,00	308.856.000,00	(44.000,00)	99,98	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	27.753.319.562,36	27.753.319.562,36	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.187.319.562,36	28.187.319.562,36	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.187.319.562,36	28.187.319.562,36	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	434.000.000,00	434.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	434.000.000,00	434.000.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	13.753.928.446,00	13.569.606.565,00	(184.321.881,00)	98,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	998.500.116,00	876.976.094,00	(121.524.022,00)	87,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	348.016.710,00	305.799.130,00	(42.217.580,00)	87,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	86.511.260,00	71.502.716,00	(15.008.544,00)	82,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	86.511.260,00	71.502.716,00	(15.008.544,00)	82,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.511.260,00	71.502.716,00	(15.008.544,00)	82,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.430.390,00	18.402.990,00	(6.027.400,00)	75,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.430.390,00	18.402.990,00	(6.027.400,00)	75,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.430.390,00	18.402.990,00	(6.027.400,00)	75,32	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	165.432.000,00	161.291.708,00	(4.140.292,00)	97,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	165.432.000,00	161.291.708,00	(4.140.292,00)	97,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.432.000,00	11.291.708,00	(4.140.292,00)	73,17	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0009		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	8.387.000,00	5.056.700,00	(3.330.300,00)	60,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.387.000,00	5.056.700,00	(3.330.300,00)	60,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.387.000,00	5.056.700,00	(3.330.300,00)	60,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	23.339.660,00	19.691.060,00	(3.648.600,00)	84,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	23.339.660,00	19.691.060,00	(3.648.600,00)	84,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.339.660,00	19.691.060,00	(3.648.600,00)	84,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	39.916.400,00	29.853.956,00	(10.062.444,00)	74,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	39.916.400,00	29.853.956,00	(10.062.444,00)	74,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.916.400,00	29.853.956,00	(10.062.444,00)	74,79	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	474.857.102,00	411.803.138,00	(63.053.964,00)	86,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	23.979.390,00	22.412.390,00	(1.567.000,00)	93,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.979.390,00	22.412.390,00	(1.567.000,00)	93,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.979.390,00	22.412.390,00	(1.567.000,00)	93,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	49.849.266,00	40.423.066,00	(9.426.200,00)	81,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.849.266,00	40.423.066,00	(9.426.200,00)	81,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.849.266,00	40.423.066,00	(9.426.200,00)	81,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		Pengelolaan Promosi ASN	401.028.446,00	348.967.682,00	(52.060.764,00)	87,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	401.028.446,00	348.967.682,00	(52.060.764,00)	87,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.028.446,00	348.967.682,00	(52.060.764,00)	87,01	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	88.117.740,00	85.611.740,00	(2.506.000,00)	97,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	88.117.740,00	85.611.740,00	(2.506.000,00)	97,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	88.117.740,00	85.611.740,00	(2.506.000,00)	97,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.117.740,00	85.611.740,00	(2.506.000,00)	97,15	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	87.508.564,00	73.762.086,00	(13.746.478,00)	84,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	32.589.124,00	24.170.788,00	(8.418.336,00)	74,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.589.124,00	24.170.788,00	(8.418.336,00)	74,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.589.124,00	24.170.788,00	(8.418.336,00)	74,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	24.888.000,00	24.306.800,00	(581.200,00)	97,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.888.000,00	24.306.800,00	(581.200,00)	97,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.888.000,00	24.306.800,00	(581.200,00)	97,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN	23.401.400,00	19.085.658,00	(4.315.742,00)	81,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.401.400,00	19.085.658,00	(4.315.742,00)	81,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.401.400,00	19.085.658,00	(4.315.742,00)	81,55	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	6.630.040,00	6.198.840,00	(431.200,00)	93,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.630.040,00	6.198.840,00	(431.200,00)	93,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.630.040,00	6.198.840,00	(431.200,00)	93,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.755.428.330,00	12.692.630.471,00	(62.797.859,00)	99,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.821.686.815,00	11.764.100.239,00	(57.586.576,00)	99,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.503.966.815,00	11.446.380.239,00	(57.586.576,00)	99,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.503.966.815,00	11.446.380.239,00	(57.586.576,00)	99,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.503.966.815,00	11.446.380.239,00	(57.586.576,00)	99,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	317.720.000,00	317.720.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.720.000,00	297.720.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.317.834,00	484.717.834,00	(600.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.927.174,00	47.927.174,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.927.174,00	47.927.174,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.669.589,00	8.669.589,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.669.589,00	8.669.589,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.284.071,00	4.284.071,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.284.071,00	4.284.071,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.957.000,00	414.357.000,00	(600.000,00)	99,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	414.957.000,00	414.357.000,00	(600.000,00)	99,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.957.000,00	414.357.000,00	(600.000,00)	99,85	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	110.192.200,00	110.192.200,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.192.200,00	110.192.200,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.592.800,00	101.423.509,00	(3.169.291,00)	96,96	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.592.800,00	97.423.509,00	(3.169.291,00)	96,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.592.800,00	97.423.509,00	(3.169.291,00)	96,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.592.800,00	97.423.509,00	(3.169.291,00)	96,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.278.681,00	138.836.689,00	(1.441.992,00)	98,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.981.214,00	26.939.014,00	(1.042.200,00)	96,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.981.214,00	26.939.014,00	(1.042.200,00)	96,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.981.214,00	26.939.014,00	(1.042.200,00)	96,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.057.467,00	98.657.675,00	(399.792,00)	99,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	99.057.467,00	98.657.675,00	(399.792,00)	99,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.057.467,00	98.657.675,00	(399.792,00)	99,59	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	246.331.480,00	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	246.331.480,00	223.131.280,00	(23.200.200,00)	90,58	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	161.180.000,00	161.180.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.180.000,00	161.180.000,00	0,00	100,00	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	85.151.480,00	61.951.280,00	(23.200.200,00)	72,75	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005		Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	30.275.240,00	21.317.640,00	(8.957.600,00)	70,41	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.275.240,00	21.317.640,00	(8.957.600,00)	70,41	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.275.240,00	21.317.640,00	(8.957.600,00)	70,41	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	54.876.240,00	40.633.640,00	(14.242.600,00)	74,04	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	54.876.240,00	40.633.640,00	(14.242.600,00)	74,04	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.876.240,00	40.633.640,00	(14.242.600,00)	74,04	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.573.822.707,00	8.507.535.200,00	(66.287.507,00)	99,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	868.473.901,00	861.750.159,00	(6.723.742,00)	99,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	599.807.331,00	593.083.589,00	(6.723.742,00)	98,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	269.311.070,00	269.311.070,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.311.070,00	269.311.070,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48.741.720,00	42.021.720,00	(6.720.000,00)	86,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.741.720,00	42.021.720,00	(6.720.000,00)	86,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.741.720,00	42.021.720,00	(6.720.000,00)	86,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.672.400,00	11.672.400,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.672.400,00	11.672.400,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.957.112,00	17.957.112,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.957.112,00	17.957.112,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.741.180,00	67.741.180,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.741.180,00	67.741.180,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal	52.049.380,00	52.045.638,00	(3.742,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	52.049.380,00	52.045.638,00	(3.742,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.049.380,00	52.045.638,00	(3.742,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	132.334.469,00	132.334.469,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.334.469,00	132.334.469,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	195.211.570,00	195.211.570,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.211.570,00	195.211.570,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.455.000,00	73.455.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.455.000,00	73.455.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	53.437.529,00	53.432.529,00	(5.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	53.437.529,00	53.432.529,00	(5.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.877.200,00	20.877.200,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.877.200,00	20.877.200,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	13.808.949,00	13.803.949,00	(5.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.808.949,00	13.803.949,00	(5.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.808.949,00	13.803.949,00	(5.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.751.380,00	18.751.380,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.751.380,00	18.751.380,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.651.911.277,00	7.592.352.512,00	(59.558.765,00)	99,22	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.946.384.298,00	6.896.890.820,00	(49.493.478,00)	99,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.648.434.298,00	6.611.965.820,00	(36.468.478,00)	99,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.648.434.298,00	6.611.965.820,00	(36.468.478,00)	99,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.648.434.298,00	6.611.965.820,00	(36.468.478,00)	99,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	297.950.000,00	284.925.000,00	(13.025.000,00)	95,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	297.950.000,00	284.925.000,00	(13.025.000,00)	95,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	21.750.000,00	21.525.000,00	(225.000,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.200.000,00	263.400.000,00	(12.800.000,00)	95,36	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.113.845,00	351.113.084,00	(761,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.243.450,00	2.242.900,00	(550,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.243.450,00	2.242.900,00	(550,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.243.450,00	2.242.900,00	(550,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.858.485,00	30.858.484,00	(1,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.858.485,00	30.858.484,00	(1,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.858.485,00	30.858.484,00	(1,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.150.350,00	9.150.350,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.150.350,00	9.150.350,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	8.105.560,00	8.105.350,00	(210,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.105.560,00	8.105.350,00	(210,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.105.560,00	8.105.350,00	(210,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	286.956.000,00	286.956.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.956.000,00	286.956.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.273.100,00	124.161.048,00	(112.052,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.273.100,00	124.161.048,00	(112.052,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	124.273.100,00	124.161.048,00	(112.052,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.273.100,00	124.161.048,00	(112.052,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.081.500,00	75.999.331,00	(8.082.169,00)	90,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.081.500,00	72.999.331,00	(8.082.169,00)	90,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	81.081.500,00	72.999.331,00	(8.082.169,00)	90,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.081.500,00	72.999.331,00	(8.082.169,00)	90,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.003.534,00	107.133.229,00	(1.870.305,00)	98,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.917.534,00	71.047.308,00	(1.870.226,00)	97,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.917.534,00	71.047.308,00	(1.870.226,00)	97,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.917.534,00	71.047.308,00	(1.870.226,00)	97,43	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.636.000,00	23.635.921,00	(79,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.636.000,00	23.635.921,00	(79,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.636.000,00	23.635.921,00	(79,00)	99,99	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Langsa Kota

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.885.604.578,00	4.866.722.003,00	(18.882.575,00)	99,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.427.605.696,00	1.418.215.440,00	(9.390.256,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.427.605.696,00	1.418.215.440,00	(9.390.256,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0002		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	1.427.605.696,00	1.418.215.440,00	(9.390.256,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.427.605.696,00	1.418.215.440,00	(9.390.256,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.000.000,00	302.450.000,00	(3.550.000,00)	98,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	962.801.056,00	957.674.800,00	(5.126.256,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.804.640,00	158.090.640,00	(714.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	153.760.604,00	153.760.604,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.760.604,00	153.760.604,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.291.138.278,00	3.281.645.959,00	(9.492.319,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.154.765.098,00	3.147.044.001,00	(7.721.097,00)	99,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.810.905.098,00	2.803.184.001,00	(7.721.097,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.810.905.098,00	2.803.184.001,00	(7.721.097,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.810.905.098,00	2.803.184.001,00	(7.721.097,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	343.860.000,00	343.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.660.000,00	333.660.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.874.000,00	106.774.000,00	(100.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	759.000,00	759.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.000,00	759.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.663.500,00	12.663.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.663.500,00	12.663.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.161.500,00	2.161.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.161.500,00	2.161.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.120.000,00	77.020.000,00	(100.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.120.000,00	77.020.000,00	(100.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.120.000,00	77.020.000,00	(100.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.339.200,00	22.163.878,00	(175.322,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.339.200,00	19.163.878,00	(175.322,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.339.200,00	19.163.878,00	(175.322,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.339.200,00	19.163.878,00	(175.322,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.159.980,00	5.664.080,00	(1.495.900,00)	79,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.959.980,00	4.464.080,00	(1.495.900,00)	74,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.959.980,00	4.464.080,00	(1.495.900,00)	74,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.959.980,00	4.464.080,00	(1.495.900,00)	74,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Langsa Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.649.392.217,00	3.625.935.130,00	(23.457.087,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	130.528.452,00	130.528.452,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.528.452,00	130.528.452,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.505.763.765,00	3.482.306.678,00	(23.457.087,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.387.489.283,00	3.372.077.196,00	(15.412.087,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.124.779.283,00	3.109.367.196,00	(15.412.087,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.124.779.283,00	3.109.367.196,00	(15.412.087,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.124.779.283,00	3.109.367.196,00	(15.412.087,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	262.710.000,00	262.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.710.000,00	253.710.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.010.420,00	8.010.420,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.010.420,00	8.010.420,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.841.601,00	5.841.601,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.841.601,00	5.841.601,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.695.076,00	2.695.076,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.695.076,00	2.695.076,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.087.000,00	42.087.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.087.000,00	42.087.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.194.000,00	20.566.000,00	(6.628.000,00)	75,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.194.000,00	18.566.000,00	(6.628.000,00)	73,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.194.000,00	18.566.000,00	(6.628.000,00)	73,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.194.000,00	18.566.000,00	(6.628.000,00)	73,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.291.885,00	26.874.885,00	(1.417.000,00)	94,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.651.885,00	20.234.885,00	(1.417.000,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.651.885,00	20.234.885,00	(1.417.000,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.651.885,00	20.234.885,00	(1.417.000,00)	93,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Langsa Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	2.777.853.747,00	2.763.980.803,00	(13.872.944,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	137.387.154,00	137.385.154,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	137.387.154,00	137.385.154,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	137.387.154,00	137.385.154,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	124.287.154,00	124.285.154,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.287.154,00	124.285.154,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.640.466.593,00	2.626.595.649,00	(13.870.944,00)	99,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.529.411.411,00	2.517.008.567,00	(12.402.844,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.244.081.411,00	2.231.678.567,00	(12.402.844,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.244.081.411,00	2.231.678.567,00	(12.402.844,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.244.081.411,00	2.231.678.567,00	(12.402.844,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	285.330.000,00	285.330.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.030.000,00	279.030.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.132.480,00	8.132.480,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.132.480,00	8.132.480,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.402.720,00	11.402.720,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.402.720,00	11.402.720,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.370.659,00	1.370.659,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.659,00	1.370.659,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.253.000,00	44.253.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.253.000,00	44.253.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.218.800,00	15.430.800,00	(788.000,00)	95,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.218.800,00	13.430.800,00	(788.000,00)	94,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.218.800,00	13.430.800,00	(788.000,00)	94,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.218.800,00	13.430.800,00	(788.000,00)	94,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.650.023,00	25.969.923,00	(680.100,00)	97,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.262.023,00	18.581.923,00	(680.100,00)	96,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.262.023,00	18.581.923,00	(680.100,00)	96,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.262.023,00	18.581.923,00	(680.100,00)	96,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Langsa Lama

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	3.944.785.405,00	3.918.709.948,00	(26.075.457,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	128.216.827,00	128.216.827,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.216.827,00	128.216.827,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.677.749,00	9.677.749,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.677.749,00	9.677.749,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.806.890.829,00	3.780.815.372,00	(26.075.457,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.649.444.324,00	3.632.361.124,00	(17.083.200,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.388.014.324,00	3.373.921.124,00	(14.093.200,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.388.014.324,00	3.373.921.124,00	(14.093.200,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.388.014.324,00	3.373.921.124,00	(14.093.200,00)	99,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.430.000,00	258.440.000,00	(2.990.000,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	261.430.000,00	258.440.000,00	(2.990.000,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.030.000,00	247.040.000,00	(2.990.000,00)	98,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.948.380,00	1.948.380,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.948.380,00	1.948.380,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.483.730,00	16.483.730,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.483.730,00	16.483.730,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.729.819,00	19.729.819,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.729.819,00	19.729.819,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.640.000,00	42.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.640.000,00	42.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.740.000,00	34.803.443,00	(6.936.557,00)	83,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.740.000,00	30.803.443,00	(6.936.557,00)	81,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.740.000,00	30.803.443,00	(6.936.557,00)	81,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.740.000,00	30.803.443,00	(6.936.557,00)	81,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.454.576,00	23.398.876,00	(2.055.700,00)	91,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.534.576,00	12.478.876,00	(2.055.700,00)	85,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.534.576,00	12.478.876,00	(2.055.700,00)	85,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.534.576,00	12.478.876,00	(2.055.700,00)	85,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Langsa Baro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	3.341.098.255,00	3.320.164.140,00	(20.934.115,00)	99,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	123.058.747,00	123.058.747,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.058.747,00	123.058.747,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.204.939.508,00	3.184.005.393,00	(20.934.115,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	896.000,00	896.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.000,00	896.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.086.153.743,00	3.068.322.390,00	(17.831.353,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.803.803.743,00	2.785.972.390,00	(17.831.353,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.803.803.743,00	2.785.972.390,00	(17.831.353,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.803.803.743,00	2.785.972.390,00	(17.831.353,00)	99,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	282.350.000,00	282.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.350.000,00	279.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.015.133,00	63.015.081,00	(52,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.396.450,00	1.396.450,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.396.450,00	1.396.450,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.519.090,00	14.519.038,00	(52,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.519.090,00	14.519.038,00	(52,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.519.090,00	14.519.038,00	(52,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.833.593,00	4.833.593,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.833.593,00	4.833.593,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.242.000,00	38.242.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.242.000,00	38.242.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.195.200,00	21.940.290,00	(2.254.910,00)	90,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.195.200,00	19.940.290,00	(2.254.910,00)	89,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.195.200,00	19.940.290,00	(2.254.910,00)	89,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.195.200,00	19.940.290,00	(2.254.910,00)	89,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.029.432,00	22.181.632,00	(847.800,00)	96,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.149.432,00	16.301.632,00	(847.800,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.149.432,00	16.301.632,00	(847.800,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.149.432,00	16.301.632,00	(847.800,00)	95,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.274.719.201,00	25.215.709.424,00	(59.009.777,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	300.279.670,00	282.205.412,00	(18.074.258,00)	93,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	300.279.670,00	282.205.412,00	(18.074.258,00)	93,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka	300.139.670,00	282.065.412,00	(18.074.258,00)	93,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	300.139.670,00	282.065.412,00	(18.074.258,00)	93,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.139.670,00	282.065.412,00	(18.074.258,00)	93,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.471.354.321,00	21.469.254.321,00	(2.100.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.471.354.321,00	21.469.254.321,00	(2.100.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21.471.354.321,00	21.469.254.321,00	(2.100.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.471.354.321,00	21.469.254.321,00	(2.100.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	97.900.000,00	(2.100.000,00)	97,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	21.371.354.321,00	21.371.354.321,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100.000.000,00	99.996.600,00	(3.400,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100.000.000,00	99.996.600,00	(3.400,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000,00	99.996.600,00	(3.400,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.996.600,00	(3.400,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.996.600,00	(3.400,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	450.000.000,00	447.218.829,00	(2.781.171,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	450.000.000,00	447.218.829,00	(2.781.171,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450.000.000,00	447.218.829,00	(2.781.171,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	447.218.829,00	(2.781.171,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	447.218.829,00	(2.781.171,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.953.085.210,00	2.917.034.262,00	(36.050.948,00)	98,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.714.285.658,00	2.694.913.705,00	(19.371.953,00)	99,28	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.476.845.658,00	2.458.873.705,00	(17.971.953,00)	99,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.476.845.658,00	2.458.873.705,00	(17.971.953,00)	99,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.476.845.658,00	2.458.873.705,00	(17.971.953,00)	99,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.440.000,00	236.040.000,00	(1.400.000,00)	99,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	237.440.000,00	236.040.000,00	(1.400.000,00)	99,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	41.600.000,00	40.200.000,00	(1.400.000,00)	96,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.840.000,00	195.840.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.791.144,00	121.522.834,00	(268.310,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.713.900,00	1.712.400,00	(1.500,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.713.900,00	1.712.400,00	(1.500,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.900,00	1.712.400,00	(1.500,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.762.266,00	40.761.838,00	(428,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.762.266,00	40.761.838,00	(428,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.762.266,00	40.761.838,00	(428,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.322.379,00	12.322.182,00	(197,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.322.379,00	12.322.182,00	(197,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.322.379,00	12.322.182,00	(197,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	6.754.599,00	6.754.008,00	(591,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.754.599,00	6.754.008,00	(591,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.754.599,00	6.754.008,00	(591,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.178.000,00	50.912.406,00	(265.594,00)	99,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	51.178.000,00	50.912.406,00	(265.594,00)	99,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.178.000,00	50.912.406,00	(265.594,00)	99,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.574.595,00	51.464.235,00	(10.110.360,00)	83,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.574.595,00	48.464.235,00	(10.110.360,00)	82,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.574.595,00	48.464.235,00	(10.110.360,00)	82,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.574.595,00	48.464.235,00	(10.110.360,00)	82,73	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.783.813,00	46.483.488,00	(6.300.325,00)	88,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.651.813,00	28.351.488,00	(6.300.325,00)	81,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.651.813,00	28.351.488,00	(6.300.325,00)	81,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.651.813,00	28.351.488,00	(6.300.325,00)	81,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.032.000,00	5.032.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN
Bidang Urusan : KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.034.144.142,00	1.990.710.334,00	(43.433.808,00)	97,86	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.03		PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	39.999.722,00	36.819.722,00	(3.180.000,00)	92,04	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.03.7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	39.999.722,00	36.819.722,00	(3.180.000,00)	92,04	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.03.7.01.0003		Pendidikan Kader Ulama	39.999.722,00	36.819.722,00	(3.180.000,00)	92,04	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.03.7.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	39.999.722,00	36.819.722,00	(3.180.000,00)	92,04	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.03.7.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.722,00	36.819.722,00	(3.180.000,00)	92,04	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.994.144.420,00	1.953.890.612,00	(40.253.808,00)	97,98	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.831.973.032,00	1.794.064.345,00	(37.908.687,00)	97,93	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	970.140.400,00	968.482.297,00	(1.658.103,00)	99,82	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	970.140.400,00	968.482.297,00	(1.658.103,00)	99,82	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	970.140.400,00	968.482.297,00	(1.658.103,00)	99,82	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	861.832.632,00	825.582.048,00	(36.250.584,00)	95,79	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	861.832.632,00	825.582.048,00	(36.250.584,00)	95,79	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.082.632,00	814.832.048,00	(36.250.584,00)	95,74	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.969.869,00	66.943.816,00	(26.053,00)	99,96	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.952.400,00	1.952.400,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.400,00	1.952.400,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.489.508,00	6.489.508,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.489.508,00	6.489.508,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.314.100,00	12.314.100,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.314.100,00	12.314.100,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.970.861,00	1.970.861,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.861,00	1.970.861,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.893.000,00	39.866.947,00	(26.053,00)	99,93	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.893.000,00	39.866.947,00	(26.053,00)	99,93	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.893.000,00	39.866.947,00	(26.053,00)	99,93	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	57.215.200,00	57.215.200,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.215.200,00	57.215.200,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.825.620,00	15.097.812,00	(1.727.808,00)	89,73	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.825.620,00	12.097.812,00	(1.727.808,00)	87,50	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.825.620,00	12.097.812,00	(1.727.808,00)	87,50	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.825.620,00	12.097.812,00	(1.727.808,00)	87,50	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.160.699,00	20.569.439,00	(591.260,00)	97,20	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.388.424,00	13.797.439,00	(590.985,00)	95,89	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.388.424,00	13.797.439,00	(590.985,00)	95,89	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.388.424,00	13.797.439,00	(590.985,00)	95,89	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.412.275,00	3.412.000,00	(275,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.412.275,00	3.412.000,00	(275,00)	99,99	
9.01	9.01.0.00.0.00.02.0000	9.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.412.275,00	3.412.000,00	(275,00)	99,99	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN
Bidang Urusan : KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	9.01.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,97	
	9.01.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000.000,00	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,97	
	9.01.0.00.0.00.03.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000.000,00	5.748.993.775,96	748.993.775,96	114,97	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	12.122.287.801,00	7.462.355.310,00	(4.659.932.491,00)	61,55	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04		PROGRAM BAITUL MAL	10.880.208.374,00	6.500.000.000,00	(4.380.208.374,00)	59,74	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	10.880.208.374,00	6.500.000.000,00	(4.380.208.374,00)	59,74	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0004	5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0005	5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0006	5.1.05	Belanja Hibah	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0007	5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0008		Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	7.380.208.374,00	3.000.000.000,00	(4.380.208.374,00)	40,64	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.380.208.374,00	3.000.000.000,00	(4.380.208.374,00)	40,64	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.04.7.03.0008	5.1.05	Belanja Hibah	7.380.208.374,00	3.000.000.000,00	(4.380.208.374,00)	40,64	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.242.079.427,00	962.355.310,00	(279.724.117,00)	77,47	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.043.331.148,00	773.409.418,00	(269.921.730,00)	74,12	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	607.181.148,00	595.159.418,00	(12.021.730,00)	98,02	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	607.181.148,00	595.159.418,00	(12.021.730,00)	98,02	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	607.181.148,00	595.159.418,00	(12.021.730,00)	98,02	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	436.150.000,00	178.250.000,00	(257.900.000,00)	40,86	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	436.150.000,00	178.250.000,00	(257.900.000,00)	40,86	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	15.350.000,00	11.850.000,00	(3.500.000,00)	77,19	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.800.000,00	166.400.000,00	(254.400.000,00)	39,54	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.129.147,00	135.081.370,00	(1.047.777,00)	99,23	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.599.400,00	1.599.400,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.381.562,00	28.381.562,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.381.562,00	28.381.562,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.207.379,00	20.207.379,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.207.379,00	20.207.379,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.300.000,00	(100.000,00)	95,83	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.300.000,00	(100.000,00)	95,83	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.300.000,00	(100.000,00)	95,83	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.049.806,00	4.049.806,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.049.806,00	4.049.806,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.781.000,00	74.833.223,00	(947.777,00)	98,74	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.781.000,00	74.833.223,00	(947.777,00)	98,74	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.781.000,00	74.833.223,00	(947.777,00)	98,74	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.499.997,00	3.500.000,00	(5.999.997,00)	36,84	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.999.997,00	0,00	(5.999.997,00)	0,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.999.997,00	0,00	(5.999.997,00)	0,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.997,00	0,00	(5.999.997,00)	0,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.119.135,00	35.364.522,00	(2.754.613,00)	92,77	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.059.135,00	29.264.522,00	(1.794.613,00)	94,22	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.059.135,00	29.264.522,00	(1.794.613,00)	94,22	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.059.135,00	29.264.522,00	(1.794.613,00)	94,22	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0,00	
9.01	9.01.0.00.0.00.03.0000	9.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.458.400.037,00	10.423.332.978,00	(35.067.059,00)	99,66	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07		PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	10.458.400.037,00	10.423.332.978,00	(35.067.059,00)	99,66	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07.7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah	10.458.400.037,00	10.423.332.978,00	(35.067.059,00)	99,66	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07.7.01.0001		Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	10.030.000.037,00	9.994.932.978,00	(35.067.059,00)	99,65	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07.7.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.030.000.037,00	9.994.932.978,00	(35.067.059,00)	99,65	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07.7.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	10.030.000.037,00	9.994.932.978,00	(35.067.059,00)	99,65	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07.7.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	100,00	
1.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	1.01.07.7.01.0007	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	100,00	

Lampiran I.3 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN
Bidang Urusan : KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.366.910.336,00	6.254.361.828,00	(112.548.508,00)	98,23	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02		PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	2.146.704.016,00	2.060.368.590,00	(86.335.426,00)	95,97	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam	2.095.851.200,00	2.060.368.590,00	(35.482.610,00)	98,30	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0001		Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	302.438.400,00	301.062.000,00	(1.376.400,00)	99,54	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	302.438.400,00	301.062.000,00	(1.376.400,00)	99,54	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.438.400,00	31.062.000,00	(1.376.400,00)	95,75	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0001	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0013		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	1.793.412.800,00	1.759.306.590,00	(34.106.210,00)	98,09	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.793.412.800,00	1.759.306.590,00	(34.106.210,00)	98,09	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.04.0013	5.1.05	Belanja Hibah	1.793.412.800,00	1.759.306.590,00	(34.106.210,00)	98,09	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam	21.300.000,00	0,00	(21.300.000,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.05.0001		Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	21.300.000,00	0,00	(21.300.000,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	0,00	(21.300.000,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	0,00	(21.300.000,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam	29.552.816,00	0,00	(29.552.816,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.06.0006		Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	29.552.816,00	0,00	(29.552.816,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.552.816,00	0,00	(29.552.816,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.02.7.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.552.816,00	0,00	(29.552.816,00)	0,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.220.206.320,00	4.193.993.238,00	(26.213.082,00)	99,37	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.382.280,00	2.380.000,00	(2.280,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.191.140,00	1.190.000,00	(1.140,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.191.140,00	1.190.000,00	(1.140,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.140,00	1.190.000,00	(1.140,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.191.140,00	1.190.000,00	(1.140,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.191.140,00	1.190.000,00	(1.140,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.140,00	1.190.000,00	(1.140,00)	99,90	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.843.353.897,00	3.825.349.867,00	(18.004.030,00)	99,53	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.315.733.897,00	3.302.729.867,00	(13.004.030,00)	99,60	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.315.733.897,00	3.302.729.867,00	(13.004.030,00)	99,60	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.315.733.897,00	3.302.729.867,00	(13.004.030,00)	99,60	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	527.620.000,00	522.620.000,00	(5.000.000,00)	99,05	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	527.620.000,00	522.620.000,00	(5.000.000,00)	99,05	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	56.240.000,00	53.480.000,00	(2.760.000,00)	95,09	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.600.000,00	429.360.000,00	(2.240.000,00)	99,48	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.780.000,00	39.780.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.389.431,00	162.884.982,00	(504.449,00)	99,69	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.090.350,00	4.051.608,00	(38.742,00)	99,05	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.090.350,00	4.051.608,00	(38.742,00)	99,05	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.350,00	4.051.608,00	(38.742,00)	99,05	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.479.500,00	25.443.569,00	(35.931,00)	99,85	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.479.500,00	25.443.569,00	(35.931,00)	99,85	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.479.500,00	25.443.569,00	(35.931,00)	99,85	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.999.619,00	21.990.000,00	(9.619,00)	99,95	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.999.619,00	21.990.000,00	(9.619,00)	99,95	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.999.619,00	21.990.000,00	(9.619,00)	99,95	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	6.993.962,00	6.900.000,00	(93.962,00)	98,65	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.993.962,00	6.900.000,00	(93.962,00)	98,65	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.993.962,00	6.900.000,00	(93.962,00)	98,65	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.826.000,00	94.499.805,00	(326.195,00)	99,65	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.826.000,00	94.499.805,00	(326.195,00)	99,65	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.826.000,00	94.499.805,00	(326.195,00)	99,65	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.501.000,00	110.918.000,00	(583.000,00)	99,47	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,5	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,5	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,5	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.183.000,00	69.700.000,00	(483.000,00)	99,31	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	70.183.000,00	69.700.000,00	(483.000,00)	99,31	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.183.000,00	69.700.000,00	(483.000,00)	99,31	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	21.318.000,00	21.318.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.318.000,00	21.318.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.554.466,00	37.802.889,00	(5.751.577,00)	86,79	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.554.466,00	33.802.889,00	(5.751.577,00)	85,45	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.554.466,00	33.802.889,00	(5.751.577,00)	85,45	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.554.466,00	33.802.889,00	(5.751.577,00)	85,45	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.025.246,00	54.657.500,00	(1.367.746,00)	97,55	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.097.246,00	13.834.500,00	(1.262.746,00)	91,63	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.097.246,00	13.834.500,00	(1.262.746,00)	91,63	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.097.246,00	13.834.500,00	(1.262.746,00)	91,63	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	3.895.000,00	(105.000,00)	97,37	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.895.000,00	(105.000,00)	97,37	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.895.000,00	(105.000,00)	97,37	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	34.928.000,00	34.928.000,00	0,00	100,00	
9.01	9.01.1.01.0.00.01.0000	9.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.928.000,00	34.928.000,00	0,00	100,00	

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Tahun 2025

Lampiran II : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH Kota Langsa
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE TAHUN 1 Januari 2024 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
Sisa Angaran Lebih Awal	**28,187,319,562.36**	**38,667,614,261.27**
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	28,187,319,562.36	38,667,614,261.27
Subtotal	**0.00**	**0.00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/(SiKPA)	38,445,977,282.05	28,187,319,562.36
Subtotal	**38,445,977,282.05**	**28,187,319,562.36**
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	**38,445,977,282.05**	**28,187,319,562.36**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

Tahun 2025

Lampiran III : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA LANGSA LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**915.961.357.354,09**	**919.843.199.276,60**	**(3.881.841.922,51)**	**(0,42)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**195.971.019.567,82**	**196.899.879.232,60**	**(928.859.664,78)**	**(0,47)**
7.1.01	Pajak Daerah-LO	27.968.544.729,00	22.637.958.294,83	5.330.586.434,17	23,55
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	4.850.040.497,67	4.059.364.331,88	790.676.165,79	19,48
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	868.316.924,00	1.171.850.410,68	(303.533.486,68)	(25,90)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	162.284.117.417,15	169.030.706.195,21	(6.746.588.778,06)	(3,99)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**195.971.019.567,82**	**196.899.879.232,60**	**(928.859.664,78)**	**(0,47)**
7.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**702.929.638.805,00**	**708.452.921.043,00**	**(5.523.282.238,00)**	**(0,78)**
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	667.182.266.026,00	647.673.152.832,00	19.509.113.194,00	3,01
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**667.182.266.026,00**	**647.673.152.832,00**	**19.509.113.194,00**	**3,01**
7.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO**	**35.747.372.779,00**	**60.779.768.211,00**	**(25.032.395.432,00)**	**(41,19)**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	**35.747.372.779,00**	**60.779.768.211,00**	**(25.032.395.432,00)**	**(41,19)**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**702.929.638.805,00**	**708.452.921.043,00**	**(5.523.282.238,00)**	**(0,78)**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**17.060.698.981,27**	**14.490.399.001,00**	**2.570.299.980,27**	**17,74**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	17.060.698.981,27	14.490.399.001,00	2.570.299.980,27	17,74
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**17.060.698.981,27**	**14.490.399.001,00**	**2.570.299.980,27**	**17,74**
	JUMLAH PENDAPATAN	**915.961.357.354,09**	**919.843.199.276,60**	**(3.881.841.922,51)**	**(0,42)**
8	**BEBAN**	**943.970.600.663,34**	**1.016.340.187.208,30**	**(72.369.586.544,96)**	**(7,12)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**764.545.535.560,52**	**767.303.567.668,29**	**(2.758.032.107,77)**	**(0,36)**
8.1.01	Beban Pegawai	351.164.280.153,86	316.955.199.538,00	34.209.080.615,86	10,79
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	318.817.364.823,82	326.481.669.890,34	(7.664.305.066,52)	(2,35)
8.1.04	Beban Subsidi	1.411.105.000,00	895.330.000,00	515.775.000,00	57,61
8.1.05	Beban Hibah	67.787.166.291,54	44.769.183.393,00	23.017.982.898,54	51,41
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	18.736.803.558,00	40.834.419.738,00	(22.097.616.180,00)	(54,12)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	6.628.815.733,30	37.367.765.108,95	(30.738.949.375,65)	(82,26)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**764.545.535.560,52**	**767.303.567.668,29**	**(2.758.032.107,77)**	**(0,36)**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**129.245.609.002,82**	**143.719.633.877,01**	**(14.474.024.874,19)**	**(10,07)**
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**129.245.609.002,82**	**143.719.633.877,01**	**(14.474.024.874,19)**	**(10,07)**
8.3	**BEBAN TRANSFER**	**50.179.456.100,00**	**104.909.009.663,00**	**(54.729.553.563,00)**	**(52,17)**
8.3.01	Beban Bagi Hasil	2.972.420.000,00	2.609.818.732,00	362.601.268,00	13,89
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	47.207.036.100,00	102.299.190.931,00	(55.092.154.831,00)	(53,85)
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**50.179.456.100,00**	**104.909.009.663,00**	**(54.729.553.563,00)**	**(52,17)**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**407.976.000,00**	**(407.976.000,00)**	**(100,00)**
8.2.01	Beban Tidak Terduga	0,00	407.976.000,00	(407.976.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**0,00**	**407.976.000,00**	**(407.976.000,00)**	**(100,00)**
	JUMLAH BEBAN	**943.970.600.663,34**	**1.016.340.187.208,30**	**(72.369.586.544,96)**	**(7,12)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(28.009.243.309,25)**	**(96.496.987.931,70)**	**68.487.744.622,45**	**(70,97)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(28.009.243.309,25)**	**(96.496.987.931,70)**	**68.487.744.622,45**	**(70,97)**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(28.009.243.309,25)	(96.496.987.931,70)	68.487.744.622,45	(70,97)

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun 2025

Lampiran IV : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.915.651.772.801,08	1.961.342.613.227,06
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(28.009.243.309,25)	(96.496.987.931,70)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1.739.661,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	303.184.065.824,00	50.806.147.505,72
EKUITAS AKHIR	2.190.828.634.976,83	1.915.651.772.801,08

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

Disetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

LAMPIRAN V

NERACA

Tahun 2025

Lampiran V : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA LANGSA Neraca
(KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	2.264.823.069.317,58	1.991.225.008.329,50
1.1	ASET LANCAR	91.955.238.717,82	87.993.520.679,57
1.1.01	Kas dan Setara Kas	38.449.146.259,85	28.174.591.472,36
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	16.582.269.668,44	20.801.086.635,32
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	4.864.789,93	46.158.622,15
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	319.147.039,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	21.520.093.824,91	6.517.998.882,89
1.1.01.05	Kas Dana BOS	0,00	380,00
1.1.01.07	Kas Lainnya	3.168.977,80	0,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	338.748.998,77	490.199.913,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	47.098.097.218,00	43.519.152.203,00
1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	146.011.467,00	146.196.832,00
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	290.751.573,00	250.945.313,00
1.1.03.08	Piutang Pajak Hiburan	14.600.000,00	14.600.000,00
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	19.749.412,00	19.683.770,00
1.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.159.768.428,00	776.508.068,00
1.1.03.11	Piutang Pajak Parkir	39.180.000,00	38.210.000,00
1.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah	60.245.000,00	58.122.914,00
1.1.03.13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	125.000,00	0,00
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	502,00	2.254.502,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	45.367.665.836,00	42.212.630.804,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	4.855.514.943,00	4.433.350.398,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	682.850.784,00	742.140.884,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	4.172.664.159,00	3.691.209.514,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	281.482.622,12	353.367.626,68
1.1.05.02	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	281.482.622,12	353.367.626,68
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.649.613.869,00	29.973.958.750,00
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	917.735.000,00	917.735.000,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	12.728.090,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	17.731.878.869,00	29.043.495.660,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	8.514.821.245,00	7.323.927.101,00
1.1.08.01	Piutang Bagi Hasil	8.514.821.245,00	7.323.927.101,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(42.299.393.613,42)	(39.211.252.608,95)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(42.299.393.613,42)	(39.211.252.608,95)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	203.316.890,58	200.444.980,25
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	197.616.890,58	191.144.980,25
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	5.700.000,00	9.300.000,00
1.1.12	Persediaan	16.202.639.283,69	13.225.980.757,23
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	16.202.639.283,69	13.225.980.757,23
	JUMLAH ASET LANCAR	**91.955.238.717,82**	**87.993.520.679,57**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**53.438.820.485,36**	**56.643.776.819,36**
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	53.438.820.485,36	56.643.776.819,36
1.2.02.01	Penyertaan Modal	53.438.820.485,36	56.643.776.819,36
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**53.438.820.485,36**	**56.643.776.819,36**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**53.438.820.485,36**	**56.643.776.819,36**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3	ASET TETAP	1.964.863.903.967,67	1.706.058.864.756,84
1.3.01	Tanah	776.995.545.770,00	469.328.528.511,00
1.3.01.01	Tanah	776.995.545.770,00	469.328.528.511,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	596.368.905.244,46	562.192.024.147,46
1.3.02.01	Alat Besar	33.620.855.227,00	34.924.185.611,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	67.522.078.348,02	71.354.417.390,02
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.610.480.522,00	3.561.815.522,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	9.142.137.415,00	9.126.253.415,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	129.402.664.159,00	125.619.648.257,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.455.374.043,00	13.698.061.054,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	215.059.830.221,00	190.435.640.616,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	51.719.034.358,44	48.009.695.458,44
1.3.02.09	Alat Persenjataan	11.836.000,00	11.836.000,00
1.3.02.10	Komputer	62.033.461.184,00	58.320.366.057,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	1.059.104.200,00	1.059.104.200,00
1.3.02.16	Alat Peraga	1.878.724.589,00	1.878.574.589,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	4.647.131.178,00	4.133.645.178,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	206.193.800,00	58.780.800,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	791.744.929.104,54	760.198.981.223,54
1.3.03.01	Bangunan Gedung	769.719.084.404,87	739.522.515.916,87
1.3.03.02	Monumen	7.471.149.357,00	7.471.149.357,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	108.855.000,00	108.855.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.445.840.342,67	13.096.460.949,67
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.186.585.214.683,74	1.173.168.742.431,82
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	918.788.001.008,37	906.488.187.056,45
1.3.04.02	Bangunan Air	228.278.547.917,69	228.278.547.917,69
1.3.04.03	Instalasi	26.922.798.996,00	25.806.140.696,00
1.3.04.04	Jaringan	12.595.866.761,68	12.595.866.761,68
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	47.408.666.426,00	44.672.451.026,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	40.526.620.750,00	37.787.842.350,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	4.978.683.008,00	4.981.246.008,00
1.3.05.05	Tanaman	1.143.755.034,00	1.143.755.034,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	759.607.634,00	759.607.634,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.230.529.655,00	8.023.998.355,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	151.010.500,00	151.010.500,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	5.627.458.240,00	5.447.438.940,00
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.452.060.915,00	2.425.548.915,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.442.469.886.916,07)	(1.311.525.860.937,98)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(499.778.459.081,49)	(468.428.584.268,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(130.975.628.357,11)	(122.847.147.927,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(811.715.799.477,47)	(720.250.128.742,98)
	JUMLAH ASET TETAP	1.964.863.903.967,67	1.706.058.864.756,84
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	149.883.483.518,73	140.528.846.073,73
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	39.009.601.795,00	39.281.603.086,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	39.009.601.795,00	39.281.603.086,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	57.730.261.046,00	52.872.270.221,00
1.5.02.01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	57.730.261.046,00	52.872.270.221,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	1.681.026.200,00	1.681.026.200,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	1.681.026.200,00	1.681.026.200,00
1.5.04	Aset Lain-lain	71.262.476.173,73	60.758.597.162,73
1.5.04.01	Aset Lain-lain	71.262.476.173,73	60.758.597.162,73

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.115.013.696,00)	(20.079.486.596,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.115.013.696,00)	(20.079.486.596,00)
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	315.132.000,00	6.014.836.000,00
1.5.08.01	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	315.132.000,00	6.014.836.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**149.883.483.518,73**	**140.528.846.073,73**
1.6	**PROPERTI INVESTASI**	**4.681.622.628,00**	**0,00**
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.606.216.000,00	0,00
1.6.02.01	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.606.216.000,00	0,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(924.593.372,00)	0,00
1.6.04.01	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(924.593.372,00)	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**4.681.622.628,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**2.264.823.069.317,58**	**1.991.225.008.329,50**
2	**KEWAJIBAN**	**73.994.734.340,75**	**75.573.235.528,42**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**73.994.734.340,75**	**64.584.122.965,08**
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.168.977,80	0,00
2.1.01.05	Utang PPh Pusat	430.176,00	0,00
2.1.01.06	Utang PPN Pusat	2.738.801,80	0,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	16.483.668.845,00	5.494.556.281,66
2.1.04.01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	16.483.668.845,00	5.494.556.281,66
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	185.612.814,75	174.117.084,42
2.1.05.04	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	71.338.829,83	64.116.163,50
2.1.05.05	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	114.273.984,92	110.000.920,92
2.1.06	Utang Belanja	57.251.282.703,20	58.718.101.199,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	9.689.857.593,86	15.673.112.943,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	47.561.425.109,34	43.041.919.106,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	0,00	3.069.150,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	71.001.000,00	197.348.400,00
2.1.07.01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	71.001.000,00	197.348.400,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**73.994.734.340,75**	**64.584.122.965,08**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**10.989.112.563,34**
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	10.989.112.563,34
2.2.01.03	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.989.112.563,34
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**10.989.112.563,34**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**73.994.734.340,75**	**75.573.235.528,42**
3	**EKUITAS**	**2.190.828.334.976,83**	**1.915.651.772.801,08**
3.1	**EKUITAS**	**2.190.828.334.976,83**	**1.915.651.772.801,08**
3.1.01	Ekuitas	2.190.828.334.976,83	1.915.651.772.801,08
3.1.01.01	Ekuitas	2.218.837.578.286,08	1.915.651.772.801,08
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(28.009.243.309,25)	0,00
	JUMLAH EKUITAS	**2.190.828.334.976,83**	**1.915.651.772.801,08**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.264.823.069.317,58**	**1.991.225.008.329,50**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY ANTASA S PUTRA, SE

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

Tahun 2025

Lampiran VI : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAHAN KOTA LANGSA

LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

Uraian	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	24.396.532.778,00	19.556.783.780,00
Penerimaan Retribusi Daerah	2.342.110.378,00	3.451.449.970,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	948.109.076,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	175.601.849.522,15	142.336.550.683,09
Penerimaan Dana Bagi Hasil	25.779.932.000,00	21.065.941.892,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	459.362.450.504,00	422.491.297.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	65.973.034.603,00	52.495.159.464,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	70.535.475.202,00	72.686.074.478,00
Penerimaan Dana Insentif	0,00	16.299.407.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	33.751.059.717,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	58.690.041.871,00	58.499.724.540,00
Penerimaan Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	32.546.900.226,00	32.446.808.788,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	36.000.000,00	28.244.708.657,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	**967.363.721.725,15**	**870.522.015.328,09**
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	355.173.957.094,00	317.152.767.479,00
Pembayaran Barang dan Jasa	313.643.631.590,00	311.617.295.129,00
Pembayaran Subsidi	1.411.105.000,00	895.330.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	66.235.053.441,54	43.012.248.393,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	18.736.803.558,00	40.834.419.738,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	407.976.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.972.420.000,00	2.609.818.732,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	105.897.077.971,00	102.299.190.931,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	**864.070.048.654,54**	**818.829.046.402,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**103.293673.070,61**	**51.692.968.926,09**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	307.467.469,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	45.572.975.394,00	25.259.371.200,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	26.614.883.368,00	5.228.961.823,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.774.002.088,92	30.902.463.133,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.632.654.500,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	6.500.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	434.000.000,00	475.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	**93.035.015.350,92**	**62.173.263.625,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(93.035.015.350,92)**	**(62.173.263.625,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	43.383.746.554,94	70.924.474.139,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	**43.383.746.554,94**	**70.924.474.139,00**

Uraian	2024	2023
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	43.383.746.554,94	70.924.474.139,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**43.383.746.554,94**	**70.924.474.139,00**
Kenaikan/Penurunan Kas	10.258,657,719,69	(10.480.294.698,91)
Saldo Awal Kas	28.187.319.562,36	38.667.614.261,27
Koreksi SILPA	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	28.187.319.562,36	38. 667.614.261,27
Saldo Akhir Kas	38.445.977.282,05	28.187.319.562,36

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Langsa menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Langsa dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. *Laporan Operasional (LO)*

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah). Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan bantuan aplikasi berbasis web SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dari Kementerian Dalam Negeri. Periode pelaporan adalah periode akuntansi selama Tahun Anggaran 2024. Laporan keuangan ini terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara benar oleh para pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian CaLK dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

CaLK merupakan bagian dari Laporan Keuangan, disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBK dengan memuat penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas, memuat informasi pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
2. Ihktisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi yang penting;
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
5. Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi tambahan lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa ini didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Imformasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Walikota Langsa Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
36. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024; dan
38. Peraturan Walikota Langsa Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK Tahun Anggaran 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.3 Kinerja *Mandatory Spending* dalam Postur APBK TA 2024

3.4 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2024

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas pelaporan

4.2 Entitas akuntansi

4.3 Basis akuntansi

4.4 Pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.5 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3 Neraca

5.4 Laporan Operasional

5.5 Laporan Arus Kas

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah Kota Langsa

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Langsa dapat dilihat dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk yang berada di suatu wilayah (daerah) dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB Kota Langsa disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK tanpa dipengaruhi perkembangan harga, dengan kata lain mencerminkan kenaikan maupun penurunan nilai tambah secara riil.

Perekonomian Kota Langsa pada Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 7.323.855,80 Juta Rupiah. Sektor yang memegang peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kota Langsa pada Tahun 2024 adalah sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 30,38% dari total PDRB Kota Langsa. Selanjutnya adalah kategori konstruksi yang berperan sebesar 9,14%. Kategori dengan peranan terbesar ketiga adalah kategori industri pengolahan sebesar 9,01%.

2.1.2. Struktur Ekonomi

2.1.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku Kota Langsa mencapai 7.323.855,80 Juta rupiah.

Tabel 2.1.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha (2010)	PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	653.501,10	625.845,14	561.439,69	500.501,86	453.630,61
2	Pertambangan dan Penggalian	20.895,59	21.895,85	21.419,70	19.714,74	19.388,55
3	Industri Pengolahan	659.989,89	629.462,76	614.077,82	567.609,78	461.313,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.856,24	6.596,33	6.156,84	5.483,65	5.327,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.317,78	3.744,87	3.526,50	3.202,29	2.970,13
6	Konstruksi	669.182,20	660.872,95	626.028,80	620.211,42	588.156,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.225.085,58	2.028.726,47	1.752.593,84	1.619.078,00	1.528.790,65
8	Transportasi dan Pergudangan	599.831,82	541.487,42	443.367,40	377.094,85	300.669,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.922,09	271.699,31	242.971,90	174.666,02	168.912,60
10	Informasi dan Komunikasi	373.423,95	363.474,75	345.746,15	315.410,30	300.121,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	191.830,73	157.871,33	167.808,79	168.561,33	166.620,74
12	Real Estate	272.123,79	263.537,31	252.812,42	239.801,49	228.712,46
13	Jasa Perusahaan	70.942,86	67.652,72	66.299,32	55.854,13	52.122,79
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	556.996,51	512.571,08	482.571,08	491.174,63	449.112,30
15	Jasa Pendidikan	152.873,81	141.945,31	137.857,38	133.061,00	123.789,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	377.095,17	363.680,02	360.697,78	316.169,73	287.205,79
17	Jasa lainnya	199.986,69	192.320,00	173.909,43	152.898,58	137.178,19
Produk Domestik Regional Bruto		**7.323.855,80**	**6.853.383,62**	**6.259.284,84**	**5.760.493,80**	**5.274.021,47**

Sumber : Data BPS

2.1.3.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Langsa sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Kota Langsa yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha) Tahun 2024. Sekitar 68,74% PDRB Kota Langsa berasal dari sektor tersier (jasa, perdagangan dan restoran,

angkutan dan komunikasi, keuangan dan sewa) sebesar 22,02% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan/konstruksi) dan hanya sebesar 9,21% dari sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian).

Tabel 2.2.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 (Persen)

No.	Lapangan Usaha (2010)	Distribusi PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2023 Persen)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,92	9,13	8,96	8,71	8,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,32	0,34	0,34	0,37
3	Industri Pengolahan	9,01	9,18	9,80	9,84	8,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
6	Konstruksi	9,14	9,64	10,00	10,76	11,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,38	29,60	27,98	28,08	28,99
8	Transportasi dan Pergudangan	8,19	7,90	7,08	6,54	5,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	3,96	3,88	3,03	3,20
10	Informasi dan Komunikasi	5,10	5,30	5,52	5,47	5,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,30	2,68	2,92	3,16
12	Real Estate	3,72	3,85	4,04	4,16	4,34
13	Jasa Perusahaan	0,97	0,99	1,06	0,97	0,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,61	7,48	7,77	8,52	8,52
15	Jasa Pendidikan	2,09	2,07	2,20	2,31	2,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,15	5,32	5,76	5,48	5,45
17	Jasa lainnya	2,73	2,81	2,78	2,65	2,60
	Produk Domestik Regional Bruto	**100,01**	**100,00**	**100,01**	**99,94**	**100,02**

Sumber : Data BPS

2.1.3.3 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama Tahun 2024 terbesar ada pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 61,28%, kedua pembentukan Modal Tetap Bruto 33,89%, ketiga komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 17,69%, keempat komponen kosumsi LNPRT sebesar 2,54%, dan kelima perubahan inventori sebesar 0,55% selama tahun 2024.

Tabel 2.3.
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

No.	PDRB Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,28	62,07	64,09	65,35	69,16
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,54	2,35	2,40	2,39	2,59
No.	**PDRB Pengeluaran**	**Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)**				
		2024	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17,69	16,82	17,32	19,32	19,32
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,89	34,81	35,08	36,93	38,83
5	Perubahan Inventori	0,55	0,46	2,10	0,68	0,38
6	Net Ekspor	(15,95)	(16,51)	(20,99)	(24,67)	(30,28)
	Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data BPS

2.1.3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dengan dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Kota Langsa Tahun 2024 4.518.853,50 Juta Rupiah mengalami peningkatan sebesar 191.871,61 Juta Rupiah 4,43% dari Tahun 2023 sebesar 4.326.981,89 Juta Rupiah.

Tabel 2.4.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha (2010)	PDRB Kota Langsa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	359.851,15	362.951,63	341.341,03	336.744,13	332.544,93
2	Pertambangan dan Penggalian	15.449,30	16.523,38	16.623,38	16.718,68	16.807,79
3	Industri Pengolahan	334.621,95	330.266,65	329.060,65	319.446,54	312.488,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.300,56	5.107,01	4.867,01	4.607,12	4.607,42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.294,16	2.194,21	2.094,21	1.915,67	1.870,76
6	Konstruksi	417.037,89	416.035,91	407.035,91	403.875,98	405.231,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; *Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*	1.357.909,47	1.274.682,82	1.177.682,82	1.127.920,05	1.087.909,14
8	Transportasi dan Pergudangan	383.639,16	350.165,63	329.715,63	311.450,84	262.604,98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	158.705,92	153.146,65	142.046,65	108.198,51	109.189,86
10	Informasi dan Komunikasi	324.824,02	314.921,84	303.421,84	277.198,83	262.432,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	109.904,26	91.475,91	100.424,91	106.631,87	112.569,64
12	Real Estate	192.707,25	185.746,17	180.746,17	172.975,31	166.721,94
13	Jasa Perusahaan	40.563,23	38.670,57	39.170,57	36.095,25	35.962,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329.342,71	313.544,17	309.435,75	309.528,61	294.546,87
15	Jasa Pendidikan	89.306,16	85.337,92	84.445,56	82.321,66	81.890,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	266.377,90	262.225,25	266.148,12	242.951,08	227.780,88
17	Jasa lainnya	131.018,40	123.986,17	117.713,17	104.134,08	98.034,33
	Produk Domestik Regional Bruto	**4.518.853,50**	**4.326.981,89**	**4.151.973,38**	**3.962.714,21**	**3.813.194,74**

Sumber : Data BPS

2.1.3.5 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 191.871,60 Juta Rupiah atau 4,43%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 118.212,21 Juta Rupiah atau 14,98% dan diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 689.565,97 Juta Rupiah atau 8,28%.

Tabel 2.5.
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No.	PDRB_Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.862.850,49	2.746.553,01	2.667.520,02	2.599.385,24	2.534.638,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	118.212,21	102.807,24	97.507,81	92.054,32	91.580,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	689.565,97	636.823,73	612.442,88	653.723,34	627.278,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.499.352,31	1.485.436,05	1.425.907,70	1.426.660,00	1.428.331,40
5	Perubahan Inventori	21.220,58	84.817,99	80.301,08	21.051,81	9.887,25
6	Net Ekspor	(672.348,06)	(729.456,12)	(731.706,12)	(830.160,50)	(878.521,25)
	Produk Domestik Regional Bruto	**4.518.853,50**	**4.326.981,90**	**4.151.973,37**	**3.962.714,21**	**3.813.194,75**

Sumber : Data BPS

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia utamanya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standard hidup layak. Selain mengukur keberhasilan pembangunan, IPM juga digunakan utuk menentukan level pembangunan suatu wilayah serta sebagai alat ukur kinerja pemerintah terhadap masyarakatnya. Peringkat kinerja pembangunan manusia ditetapkan pada skala 0,00 – 100,00 dengan kategori sebagai berikut:

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,00
2. Menegah Atas : IPM antara 66,00 – 79,90
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,00 – 65,90
4. Rendah : IPM kurang dari 50,00

IPM Kota Langsa pada tahun 2024 mencapai 80,96 atau naik 0,46 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena ada perbaikan dari angka harapan hidup, kualitas pendidikan serta daya beli masyarakat. BPS mencatat bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki angka harapan hidup sampai 74,11 tahun, ini naik dari 73,84 tahun di tahun lalu. Kemudian angka harapan lama sekolah naik menjadi 15,71 tahun dari 15,70 tahun di tahun lalu. Artinya anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 15,71 tahun atau sampai jenjang SMA. Sementara rata-rata lama sekolah naik menjadi 11,28 tahun dari 11,11 tahun di tahun lalu. Penduduk Kota Langsa pada Tahun 2024 memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 13.133,00 ribu rupiah per tahun.

Tabel 2.6.
Indek Pembangunan Manusia

No.	Komponen IPM (Metode Baru)	Komponen IPM Kota Langsa (Metode Baru)				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,96	80,50	79,96	79,58	79,30
2	Angka Harapan Hidup	74,11	73,98	73,84	73,65	73,64
3	Harapan Lama Sekolah	15,71	15,70	15,64	15,63	15,35
4	Rata-Rata Lama Sekolah	11,28	11,11	11,14	11,12	11,11
5	Pengeluaran per Kapita (ribu Rupiah)	13.133,00	12.678,00	12.353,00	12.067,00	12.057,00

Sumber : Data BPS

2.1.4. Angka Kemiskinan

Angka penduduk miskin Kota Langsa Tahun 2024 sebesar 19,37%, menurun sebesar 130 jiwa dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari jumlahnya, pada Tahun 2024 masih terdapat 19.370 jiwa orang miskin di Kota Langsa. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya juga mengalami perbaikan dari 2020-2024. Indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan dari 1,87 menjadi 1,52. Garis kemiskinan per kapita perbulan meningkat di angka 546.363 dari tahun 2023 ke Tahun 2024.

Tabel 2.7.
Angka Kemiskinan Kota Langsa

No.	Kategori Kemiskinan	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Langsa				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (000)	19,37	19,50	0,82	19,78	18,65
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	10,33	10,53	0,45	10,96	10,44
3	Indeks Kedalaman (P1)	1,52	1,87	0,08	1,53	1,60
4	Indeks Keparahan (P2)	0,42	0,52	0,02	0,33	0,36
5	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	546.363	512.319	435.438	35.438	407.421

Sumber : Data BPS

2.1.5. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Langsa tahun 2024 sebesar 7,34% meningkat sebesar 0,39% dari tahun sebelumnya sebesar 7,73%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan Pasal 18A ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBK, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas berbantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Kemudian penyusunan APBK Tahun 2024 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan *output, outcome* dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efisien dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran sementara disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Kota Langsa telah menetapkan Qanun yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing- masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

   Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

2. Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan terdiri atas;

   a. Dana Bagi Hasil

      Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

b. DAU

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

c. DAK

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada Daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

3. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus.

4. Transfer Pemerintah Daerah

Transfer Pemerintah Daerah merupakan bagi hasil pajak minyak dan gas bumi serta Dana Otonomi Khusus Aceh.

2.2.1.3. Lain – lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri dari;

1. Pendapatan Hibah; dan
2. Pendapatan Lainnya.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas;

2.2.2.1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang dan jasa;
3. belanja bunga;
4. belanja subsidi;
5. belanja hibah; dan
6. belanja bantuan sosial.

2.2.2.2. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal dapat dirinci atas jenis:

1. belanja modal tanah;
2. belanja modal peralatan dan mesin;
3. belanja modal gedung dan bangunan;
4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. belanja aset lainnya.,

2.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.2.2.4. Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dapat dirinci atas jenis:

1. belanja bagi hasil; dan
2. belanja bantuan keuangan.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.

2.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas:

1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Perkembangan realisasi dan rencana kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBK juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Realisasi Pendapatan TA 2024

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 sudah mencapai hasil yang maksimal. Realisasi Pendapatan Kota Langsa pada TA 2024 adalah sebesar Rp967.363.721.725,15 atau 102,18% dari Anggaran Pendapatan TA 2024. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp96.841.706.397,06 atau 11,12% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp870.522.015.328,09.

Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Langsa TA 2024 dan 2023.

Tabel 3.1.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

No	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**185.362.524.536,00**	**203.208.809.602,15**	**109,63**	**166.292.893.509,09**
	a. Pajak Daerah	26.671.000.000,00	24.396.532.778,00	91,47	19.556.783.780,00
	b. Retribusi Daerah	3.053.600.000,00	2.342.110.378,00	76,70	3.451.449.970,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	154.769.607.612,00	175.601.849.522,15	113,46	142.336.550.683,09
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**761.357.158.976,00**	**764.154.912.123,00**	**100,37**	**704.229.121.819,00**
	a. Transfer Pemerintah Pusat	724.908.444.187,00	731.572.011.897,00	100,92	643.537.604.374,00
	1) Dana Perimbangan	614.833.578.470,00	621.650.892.309,00	101,11	568.738.472.834,00
	2) Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	-	16.299.407.000,00
	3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	33.751.059.717,00	33.751.059.717,00	100,00	0,00
	4) Dana Desa	58.843.788.000,00	58.690.041.871,00	99,74	58.499.724.540,00
	5) Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	17.480.018.000,00	100,00	0,00
	b. Transfer Pemerintah Antar Daerah	36.448.714.789,00	32.582.900.226,00	89,39	60.691.517.445,00
	1) Pendapatan Bagi Hasil	36.412.714.789,00	32.546.900.226,00	89,38	32.446.808.788,00
	2) Bantuan Keuangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	28.244.708.657,00
	TOTAL PENDAPATAN	**946.719.683.512,00**	**967.363.721.725,15**	**102,18**	**870.522.015.328,09**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Pendapatan di atas termasuk didalamnya pendapatan pada 5 (lima) BLUD yang merupakan pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh BLUD terdiri dari.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan BLUD TA. 2024

No	BLUD	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	RSUD	153.567.767.591,00
2	Puskesmas Langsa Barat	2.585.277.470,00
3	Puskesmas Langsa Lama	3.398.296.397,00
4	Puskesmas Langsa Baro	2.182.610.356,00
5	Puskesmas Langsa Kota	1.901.415.043,00
6	Puskesmas Langsa Timur	2.752.626.106,00
	Jumlah	**166.387.992.963,00**

Sumber: Laporan Keuangan BLUD

Realisasi Pendapatan Kota Langsa terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp203.208.809.602,15 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp764.154.912.123,00. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 21,01% dan kontribusi pendapatan transfer adalah sebesar 78,99% sehingga Pemerintah Kota Langsa masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendapatan transfer. Pemerintah Kota Langsa terus berbenah dengan melakukan sosialisasi terkait taat pajak, serta melakukan ekstensifikasi dan intensifiksi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu meningkatkan PAD.

3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD sebesar Rp203.208.809.602,15 mengalami kenaikan sebesar Rp36.915.916.093,06 atau 22,20% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp166.292.893.509,09. Realisasi PAD tahun ini mencapai 109,63% dari target yang ditentukan. Kenaikan realisasi PAD yang terbesar terjadi pada Lain-lain PAD Yang Sah yaitu sebesar 23,37%. Kondisi ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa meningkat dari tahun sebelumnya.

Komposisi PAD Kota Langsa terdiri atas Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah termasuk didalamnya Pendapatan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf. Berikut rincian komposisi PAD Kota Langsa Tahun 2024.

Tabel 3.3.
Komposisi PAD Kota Langsa TA 2024

No	Jenis PAD	Realisasi TA 2024 (Rp)	Konstribusi (%)
1	Pajak Daerah	24.396.532.778,00	12,01
2	Retribusi Daerah	2.342.110.378,00	1,15
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	0,43
4	Lain-lain PAD yang Sah	175.601.849.522,15	86,41
	Jumlah	**203.208.809.602,15**	**100,00**

Sumber: https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/realisasi-anggaran

Dari realisasi PAD sebesar Rp203.208.809.602,15 kontribusi penerimaan paling besar sampai dengan 31 Desember 2024 berasal dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp175.601.849.522,15 atau 86,41% dari realisasi PAD, selanjutnya Pajak sebesar Rp24.396.532.778,00 atau 12,01% dari realisasi PAD, Retribusi sebesar Rp2.342.110.378,00 atau 1,15% dari realisasi PAD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp868.316.924,00 atau 0,43% dari realisasi PAD.

Komposisi Lain-lain PAD Yang Sah termasuk didalamnya Penerimaan Zakat dan Infak yang dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa sebesar Rp5.748.993.775,96.

3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Komposisi Pendapatan Transfer Kota Langsa TA 2024 terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp731.572.011.897,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp32.582.900.226,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Komposisi Pendapatan Transfer Kota Langsa TA 2024

No	Jenis Transfer		Realisasi TA 2024 (Rp)	Konstribusi (%)
1	**Transfer Pemerintah Pusat**		**731.572.011.897,00**	**95,74**
	a	Dana Perimbangan	621.650.892.309,00	81,35
	b	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	33.751.059.717,00	4,42
	c	Dana Desa	58.690.041.871,00	7,68
	d	Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	
2	**Transfer Pemerintah Antar Daerah**		**32.582.900.226,00**	**4,26**
	a	Pendapatan Bagi Hasil	32.546.900.226,00	4,26
	b	Bantuan Keuangan	36.000.000,00	0,00
	Jumlah		**764.154.912.123,00**	**100,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp731.572.011.897,00 memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan transfer yaitu sebesar 95,74% yang terdiri atas kontribusi Dana Perimbangan sebesar 81,35% dan Dana Desa sebesar 7,68% dari APBN yang langsung ditransfer ke rekening Desa tanpa melalui rekening Kas Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp32.582.900.226,00 memiliki konstribusi sebesar 4,26% terdiri dari Pendapatan Transfer Bagi Hasil sebesar 4,26% dan Bantuan Keuangan sebesar 0,00%.

Secara keseluruhan Pendapatan Transfer memiliki kontribusi sebesar 78,99% dari total pendapatan Kota Langsa pada TA 2024 sehingga Pemerintah Kota Langsa masih ketergantungan pada Pendapatan Transfer terutama Dana Perimbangan dalam mendanai pengeluaran atau belanja daerahnya.

3.1.2. Realisasi Belanja TA 2024

Realisasi Belanja Kota Langsa pada TA 2024 adalah sebesar Rp847.801.566.034,46 atau 97,96% dari Anggaran Belanja 2024. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp755.200.550.683,54 Belanja Modal sebesar Rp92.601.015.350,92, sedangkan Belanja Tak Terduga tidak ada realisasi tahun ini. Berikut rincian realisasi Belanja TA 2024.

Tabel 3.5.
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	771.427.528.180,36	755.200.550.683,54	97,90	713.512.060.739,00
2	Belanja Modal	93.894.751.901,00	92.601.015.350,92	98,62	61.698.263.625,00
3	Belanja Tak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00	407.976.000,00
	Jumlah	**865.449.718.974,36**	**847.801.566.034,46**	**97,96**	**775.618.300.364,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

3.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp755.200.550.683,54 memiliki kontribusi sebesar 89,08% dari total belanja atau merupakan pengeluaran belanja terbesar selama TA 2024.

Komposisi Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Komposisi Belanja Operasi TA 2024

No	Jenis Belanja Operasi	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	355.173.957.094,00	47,03
2	Belanja Barang dan Jasa	313.643.631.590,00	41,53
3	Belanja Subsidi	1.411.105.000,00	0,19
4	Belanja Hibah	66.235.053.441,54	8,77
5	Belanja Bantuan Sosial	18.736.803.558,00	2,48
	Jumlah	**755.200.550.683,54**	**100,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Belanja Pegawai sebesar Rp355.173.957.094,00 memiliki kontribusi sebesar 47,03% dari total Belanja Operasi atau merupakan kontribusi terbesar, sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp313.643.631.590,00 memiliki kontribusi terbesar kedua sebesar 41,53%, kemudian Belanja Hibah sebesar 66.235.053.441,54 memiliki kontribusi terbesar ketiga serta Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi masing-masing memiliki kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2,48% dan 0,19%.

Belanja Hibah sebesar Rp66.235.053.441,54 termasuk didalamnya Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang merupakan penyaluran atas penerimaan Zakat dan Infak sebesar Rp3.000.000.000,00. Penyaluran Zakat sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7.
Rekapitulasi Penyaluran Zakat

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Senif Fakir	472.500.000,00
2	Senif Miskin	1.320.000.000,00
3	Senif Muallaf	75.000.000,00
4	Senif *Fisabilillah*	395.000.000,00
5	Senif Ibnu Sabil	500.000.000,00
6	Senif Gharim	300.000.000,00
7	Senif Amil	437.500.000,00
	Total	**3.500.000.000,00**

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Baitul Mal

Penyaluran Infak sebesar Rp3.000.000,000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Rekapitulasi Penyaluran Infak

No.		Program	Jumlah
I		**Program Kesejahteraan Umat**	**2.040.000.000,00**
	1	Bantuan Tunai untuk Anak Yatim	22.600.000,00
	2	Bantuan Bahan Material Rumah Fakir/ Miskin	456.232.500,00
	3	Bantuan Pembangunan/Rehab Rumah Fakir/ Miskin	1.137.368.500,00
	4	Bantuan Pinjaman Modal Usaha Produktif	67.000.000,00
	5	Bantuan dalam Bentuk Bahan dan Bantuan Tunai Lainnya	356.799.000,00
II		**Program Bantuan untuk Kegiatan Keagamaan**	**525.000.000,00**
	1	Bantuan Bahan Material & Bangun/Rehab Sarana Keagamaan	427.055.300,00
	2	Bantuan Tunai Untuk Kegiatan Keagamaan Sesuai dengan Ketentuan Syari'at Islam	57.944.700,00
	3	Bantuan Beasiswa Pendidikan ke Mesir dan Timur Tengah	40.000.000,00
III		**Program Pemberdayaan/ Pemeliharaan Harta Wakaf dan Aset Baitul Mal**	**100.000.000,00**
V		**Hak Amil**	**335.000.000,00**
	1	Hak Amil Pengurus BMK Langsa	271.098.213,00
	2	Untuk UPZ Masing-Masing Instansi 1%	19.986.787,00
	3	Untuk UPZ (BUD) BPKD 1%	30.000.000,00
	4	Bantuan Untuk Biaya Publikasi Berita / Sosialisasi BMK Langsa	13.915.000,00
		Total	**3.000.000.000,00**

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Baitul Mal

3.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp92.601.015.350,92 memiliki kontribusi 10,92% dari total belanja dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Komposisi Belanja Modal TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.572.975.394,00	49,21
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.614.883.368,00	28,74
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.774.002.088,92	19,19
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.632.654.500,00	2,84
5	Belanja Modal Aset Lainnya	6.500.000,00	0,01
	Jumlah	**92.601.015.350,92**	**100,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Dari lima jenis belanja modal di atas, Belanja Modal Peralatan dan Mesin memiliki kontribusi terbesar dari total realisasi belanja modal yaitu sebesar 49,21%. Sedangkan keempat jenis belanja modal lainnya secara berurutan masing-masing memiliki kontribusi sebesar 28,74% atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar 19,19% atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, sebesar 2,84% atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan sebesar 0,01% atas Belanja Modal Aset Lainnya.

3.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp0,00 dikarenakan Pemerintah Kota Langsa tidak memiliki kebutuhan mendesak, darurat dan tak terduga di tahun 2024.

3.1.3. Realisasi Transfer Tahun 2024

Realisasi Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp108.869.497.971,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp109.023.284.100,00. Realisasi transfer tersebut terdiri atas Transfer

Bagi Hasil sebesar Rp2.972.420.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp105.897.077.971,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	2.972.460.000,00	2.972.420.000,00	100,00	2.609.818.732,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	106.050.824.100,00	105.897.077.971,00	99,86	102.299.190.931,00
	Jumlah	**109.023.264.100,00**	**108.869.497.971,00**	**99,86**	**104.909.009.663,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Transfer TA 2024 sebesar Rp108.869.497.971,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.960.488.308,00 atau 3,78% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp104.909.009.663,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp967.363.721.725,15 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp956.671.064.005,46 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami surplus sebesar Rp10.692.657.719,69 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.4. Realisasi Pembiayaan TA 2024

Realisasi Pembiayaan TA 2024 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp28.187.319.562,36 yang merupakan Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp434.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah kepada PT. Bank Aceh sehingga Pembiayaan Neto TA 2024 adalah sebesar Rp27.753.319.562,36.

Berikut rincian anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023.

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No	Jenis Penerimaan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**28.187.319.562,36**	**28.187.319.562,36**	**100,00**	**38.667.614.261,27**
	a) Penggunaan SiLPA	28.187.319.562,36	28.187.319.562,36	100,00	38.667.614.261,27
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**434.000.000,00**	**434.000.000,00**	**100,00**	**475.000.000,00**
	a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	434.000.000,00	434.000.000,00	100,00	475.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	**27.753.319.562,36**	**27.753.319.562,36**	**100,00**	**38.192.614.261,27**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan maka posisi SiLPA TA 2024 tercatat sebesar Rp38.445.977.282,05

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

3.2.1. Hambatan

Hambatan dalam pencapaian target pada TA 2024 diantaranya adalah permasalahan perangkat hukum khususnya Peraturan Daerah dan peraturan teknis dibawahnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja maupun pembiayaan belum sepenuhnya memadai.

3.2.2. Kendala

Kendala yang terjadi selama TA 2024 dalam hal pencapaian target baik yang berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan adalah sumber daya manusia yang terbatas pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK).

Pemerintah Kota Langsa berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efesiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah

yang baru dan meningkatkan penerimaan keuangan baik dari pemerintah pusat dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik.

3.3. Kinerja *Mandatory Spending* dalam Postur APBK TA 2024

Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan penganggaran dari yang berfokus pada pos belanja/pengeluaran menjadi fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Adanya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara membuat indikator yang relevan terlebih dahulu. *Mandatory spending* dalam tata keuangan negara merupakan belanja atau pengeluaran negara yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah:

a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD;

b. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa;

c. Alokasi Dana Desa (ADD) paling rendah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

d. Alokasi fungsi pengawasan

    1) Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

    2) Pemerintah Daerah dengan total belanja diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan

    3) Pemerintah Daerah dengan total belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Adapun pelaksanaan *Mandatory Spending* pada Pemerintah Kota Langsa TA 2024 sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan

    Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp219.596.867.854,00 atau 22,53% dari total belanja daerah sebesar Rp974.473.003.074,36. Pemerintah Kota Langsa telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Langsa harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kota Langsa.

b. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp188.022.067.520,00 atau 21,73% dari belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa sebesar Rp865.449.718.974,36 (Rp974.473.003.074,36–Rp109.023.284.100,00). Pemerintah Kota Langsa belum memenuhi alokasi fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 penganggaran belanja pegawai yang cukup tinggi yaitu melebihi dari 30% dari total belanja daerah dan terdapat pembayaran utang pada Tahun 2024 yang cukup tinggi.

c. Alokasi Dana Desa

Jumlah alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp105.897.077.971,00 atau 22,18% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp477.409.453.000,00 (Rp614.833.578.470,00 – Rp137.424.125.470.00). Pemerintah Kota Langsa telah memenuhi alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari total Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kota Langsa harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan sebesar Rp8.449.549.607,00 atau 0,87% dari total belanja daerah sebesar Rp974.473.003.074,36. Pemerintah Kota Langsa belum memenuhi alokasi fungsi pengawasan sekurang-kurangnya 1,00% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 penganggaran belanja pegawai yang cukup tinggi yaitu melebihi dari 30% dari total belanja daerah dan terdapat pembayaran utang pada Tahun 2024 yang cukup tinggi.

3.4. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2024

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Langsa merealisasikan Pendapatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp33.751.059.717,00 atau 100,00% dari anggaran. Selain itu terdapat sisa Dana Otsus sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp517.196.283,00. Pemerintah Kota Langsa telah melaksanakan beberapa kegiatan di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, sosial, pendidikan, kesehatan menggunakan anggaran Dana Otsus sebesar Rp34.268.256.000,00 (Rp33.751.059.717,00 + Rp517.196.283,00). Sisa Dana Otsus sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp492.824.851,00. Adapun Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus dijelaskan pada **Lampiran I**.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa meliputi:

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) memberikan wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa (BPKD) untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah SKPKD/SKPK PKD merupakan entitas pelaporan yang melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi.

Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

4.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kota Langsa terdiri atas 36 SKPK termasuk di dalamnya BPKD yang sekaligus berfungsi sebagai entitas pelaporan.

Berikut adalah daftar entitas akuntansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024.

Tabel 4. 1.
Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024

No.	SKPK
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa
7	Dinas Sosial Kota Langsa
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
10	Dinas Pertanahan Kota Langsa
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa
14	Dinas Perhubungan Kota Langsa
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

No.	SKPK
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa
20	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa
22	Sekretariat Daerah Kota Langsa
23	Sekretariat DPR Kota Langsa
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa
27	Inspektorat Kota Langsa
28	Kecamatan Langsa Kota
29	Kecamatan Langsa Barat
30	Kecamatan Langsa Timur
31	Kecamatan Langsa Lama
32	Kecamatan Langsa Baro
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa
35	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa
36	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa

4.3 Basis Akuntansi

Sejak Tahun 2015 Pemerintah Kota Langsa menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Langsa tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2015 Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2015 Berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

4.4 Pengakuan dan Pengukuran unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Pendapatan– LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Pembiayaan;
5. Aset;
6. Kewajiban;
7. Ekuitas Dana;
8. Pendapatan – LO; dan
9. Beban.

Berikut penjelasan pengakuan dan pengukuran akun-akun pada laporan keuangan.

4.4.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Langsa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Langsa.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada RKUD;
b. Diterima oleh SKPK;

c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Kota Langsa atas nama Bendahara Umum Kota Langsa.

Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Kota Langsa dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Kota Langsa.

c. Pendapatan kas yang diterima SKPK dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Kota Langsa untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kota Langsa.

d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Kota Langsa untuk diakui sebagai pendapatan Kota Langsa.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Kota Langsa berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Kota Langsa, dan Bendahara Umum Kota Langsa mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang *(recurring)* atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukan koreksi dan pengembaliannya.

Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPK terkait.

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD.

Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.

Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPK terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBK Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPK terkait sesuai klasifikasi pendapatan.

Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Kota Langsa yang Sah, objek Pendapatan Daerah Lainnya pada SKPKD.

Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
4. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
   a. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPK dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA atau SP2D-GU/SP2D Nihil.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan Kebijakan Akuntansi BLUD.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja

dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Langsa ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan dan Belanja BLUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaraan pada Entitas Akuntansi. Pengakuan Pendapatan dan Belanja juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima SKPK/Unit SKPK dan pengeluaran kas oleh SKPK/Unit SKPK digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja Daerah.

Pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD diakui pada saat dilakukan pengesahan atas Pendapatan, belanja dan pembiayaan berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan diajukan dengan menyampaikan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

Pendapatan dan Belanja Dana BOS diakui pada saat SKPK Dinas Pendidikan/SKPK terkait melakukan pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Dana BOS berkenaan ke BUD. Proses pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPK terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atau dokumen setaranya ke BUD untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUD.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah (SP2D) untuk pengeluaran dari RKUD atau pengesahan oleh BUD dan diukur berdasarkan asas bruto.

Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Kota Langsa yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kota Langsa melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap renovasi atau rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Kota Langsa tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai beban operasional/beban pemeliharaan.

Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di

dalamnya biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas, ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang seyogyanya penganggarannya dalam APBK dianggarkan dalam belanja modal.

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 500 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 800 KW.

c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi jalan aspal.

d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 300 m^2 menjadi 600 m^2.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan

c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *extracomptable*.

Belanja rehabilitasi/renovasi yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya.

Batasan minimal nilai rupiah belanja rehabilitasi/renovasi yang akan diperlakukan sebagai belanja modal.

Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai beban barang dan jasa, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak antara lain: gelas, piring, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan/atau barang sejenisnya.

Barang berupa *flashdisk*/usb, *routing wifi*/internet, *mouse*, *pointer*, jam dinding, *keyboard*, *stabilizer*, stop kontak *portable*/terminal/kabel gulung/sejenis diperlakukan sebagai beban barang dan jasa.

Barang berupa bidan *kit*, *dental kit* dan sejenisnya, perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, kasur/kasur lipat/*sleeping bag*, sprei, selimut, matras plastik tipis/perlak, dan sejenisnya) diperlakukan sebagai beban barang dan jasa.

Barang berupa tirai, gorden, *vertical blind* atau *horizontal blind*, karpet/hambal, *wallpaper* dan/atau barang sejenisnya diperlakukan sebagai beban barang dan jasa.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja Daerah.

c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.

Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

4.4.3 Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain.

Transfer masuk-LRA adalah penerimaan uang dari Entitas Pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya.

Transfer keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah lainnya.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Dalam hal BLUD, transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pendapatan transfer pada laporan operasional dilakukan pada saat:

a. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*); atau

b. Timbulnya hak atas pendapatan yang belum diterima (*earned*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kota Langsa yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.

Pengukuran

Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah bank sentral.

Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam laporan realisasi anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer adalah:

a. Penjelasan atas unsur-unsur transfer yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;

b. Penjelasan mengenai transfer yang pada tahun pelaporan bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. Transfer pada tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target transfer;

e. Rincian transfer; dan

f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Transfer masuk pada LRA disajikan dalam kelompok pendapatan transfer. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

4.4.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Langsa, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD, sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA sesuai klasifikasi pembiayaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pembiayaan adalah:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset Daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kota Langsa;

c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

4.4.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

2. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Aset diklasifikasikan ke dalam:

4.4.5.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari:

1. Kas dan Setara Kas

   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Langsa yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

   Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.

   Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertangungjawabkan (Kas di Bendahara Pengeluaran), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai ma]sa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas terdiri dari:

a. Kas di Kas Daerah;

b. Kas di Bendahara Penerimaan;

c. Kas di Bendahara Pengeluaran;

d. Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertaman (FKTP);

e. Kas di Badan Layanan Umum (BLUD);

f. Kas BOS;

g. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;

h. Kas Lainnya;

i. Kas Dana BOK Puskesmas; dan

j. Setara kas terdiri dari:

   1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan. Salah satu contoh deposito yang sangat likuid adalah berupa *Deposit on Call (DOC)*; dan

   2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengukuran Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:

Rincian kas dan setara kas;

a. Kebijakan manajemen setara kas; dan

b. Informasi lainnya yang dianggap penting.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

a. Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;

b. Surat Utang Negara (SUN);

c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pengakuan dan Pengukuran adalah sebagai berikut:

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

a. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

b. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

e. perubahan pos investasi.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Langsa dan/atau hak Pemerintah Kota Langsa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari:

a. Piutang Pajak;

b. Piutang Retribusi;

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah;

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;

f. Piutang Transfer Antar Daerah; dan

g. Piutang Lainnya.

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Piutang, antara lain:

   1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;

   2) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;

   3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;

b. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah;

c. Piutang dari Perikatan;

d. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan;

e. Piutang dari Kerugian Daerah; dan

f. Piutang Lainnya.

Bagian Lancar Piutang

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah Kota Langsa seringkali melakukan penjualan aset tetap yang tidak dipisahkan pengelolaannya, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam Piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Bagian Lancar Pinjaman ke BUMD dan Lembaga Lainnya

Piutang pinjaman yang diberikan Pemerintah Kota Langsa kepada pihak ketiga dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya akan mengurangi perkiraan Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya bukan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya.

Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Internasional dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar Piutang.

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

Salah satu peristiwa yang menimbulkan terjadinya Piutang adalah Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah.

Timbulnya Piutang di lingkungan Pemerintah Kota Langsa pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Langsa. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah yaitu Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai Piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Pajak (WP). Sesuai kewenangannya, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Langsa:

1) PBB-P2;
2) BPHTB;
3) PBJT;
4) Pajak Reklame;
5) PAT;
6) Pajak MBLB;
7) Pajak Sarang Burung Walet;
8) Opsen PKB; dan
9) Opsen BBNKB;

b. Retribusi Daerah;

Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kota Langsa karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, jenis Retribusi Daerah berdasarkan objeknya terdiri dari:

1) Jasa umum;
2) Jasa usaha; dan
3) Perizinan tertentu.

c. Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Piutang karena potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Kota Langsa dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan.

Piutang dari Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dengan pihak lain yang menimbulkan Piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, kemitraan dan transaksi dibayar dimuka.

a. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan Pemerintah Kota Langsa kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya;

b. Piutang karena jual beli timbul sehubungan dengan adanya transaksi pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan melalui transaksi penjualan tidak secara tunai atau dilakukan secara cicilan atau angsuran. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai Piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset di neraca dari satuan kerja yang memiliki barang tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Piutang karena kemitraan timbul sehubungan dengan adanya upaya Pemerintah Kota Langsa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain bisa berupa Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate and Transfer* (BOT) dan Bangun Serah Guna (BSG)/ *Build Transfer Operate* (BTO). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama. Piutang Pemerintah Kota Langsa timbul jika terdapat hak Pemerintah Kota Langsa yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya. Tagihan inilah yang diakui dan disajikan sebagai Piutang di neraca;

c. Piutang karena pemberian fasilitas/jasa timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut Pemerintah Kota Langsa berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak Pemerintah Kota Langsa atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai Piutang dan disajikan di neraca. Salah satu contoh yang termasuk dalam klasifikasi Piutang ini adalah Piutang Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum);

d. Piutang karena transaksi dibayar dimuka timbul sehubungan dengan terdapat perikatan antara Pemerintah Kota Langsa dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Kota Langsa harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Belanja Dibayar Dimuka.

Piutang dari Transfer antar Pemerintahan

Transfer antar Pemerintahan, dalam rangka perimbangan keuangan, baik perimbangan vertikal maupun horizontal, mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Langsa, pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota.

Piutang dari Kerugian Daerah

Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai Piutang TGR dan TP. TGR dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK RI kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Penyelesaian atas TGR/TP ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di kelompok aset lainnya di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai Piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang

akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam CaLK. Pengakuan Piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam CaLK.

Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan Piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang yang berasal dari pungutan Pendapatan Daerah, Piutang yang berasal dari perikatan, Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan, Piutang yang berasal dari Kerugian Daerah.

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum ditagih.

Pengakuan Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

Piutang pajak, Piutang retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah lainnya yang berasal dari pungutan Pendapatan Daerah untuk dapat diakui sebagai Piutang harus memenuhi kriteria:

a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

a. *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri; dan
b. *official assessment*, yaitu penetapan oleh SKPK yang membidangi pajak.

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (non-SKP). Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib disampaikan oleh WP ke SKPK terkait atau besar nilainya Piutang di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya Piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM).

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai Piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh SKPK yang membidangi pajak, misalnya Pajak Reklame, maka Piutang pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dokumen lain tentang penetapan

pajak yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak. Jika pencatatan pajak menggunakan sistem informasi maka dokumen E-SKP dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Pajak dan jumlah rupiah E-SKP merupakan jumlah rupiah Piutang Pajak.

Penagihan pajak adakalanya mengalami kegagalan sehingga terjadi tunggakan. Apabila terjadi ketidaksepakatan antara kantor pajak dan wajib pajak, ada mekanisme banding atas tunggakan pajak. Suatu Piutang pajak yang dibawa ke lembaga peradilan pajak yang menangani proses keberatan atau banding, Piutang pajak tetap dicatat sebagai aset pada Satuan Kerja yang berPiutang. Pemutakhiran saldo Piutang pajak baru dilakukan setelah ada ketetapan dari lembaga peradilan yang menangani pajak.

Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi kelebihan/kekurangan pembayaran pajak, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai Piutang, sedangkan terhadap kelebihan pembayaran/setoran pajak dicatat sebagai utang dalam kewajiban jangka pendek.

Piutang Pendapatan Daerah Selain Pajak

Piutang yang timbul dari pungutan Pendapatan Daerah selain pajak banyak sekali jenisnya. Di lingkup Daerah antara lain terdapat Piutang retribusi, yaitu imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Kota Langsa dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan dan izin trayek.

Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan administrasi penagihan pendapatan.

Piutang selain pajak ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya Piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui Piutang, untuk disajikan di neraca.

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya SKPK yang memiliki aset berupa gedung menyewakan gedung tersebut dan belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui Piutang adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD dan untuk retribusi yang diperkenankan untuk dibayar secara angsuran dokumen pengakuan Piutang berdasarkan Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SPARD. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk, secara substansial, hak Pemerintah Kota Langsa untuk memungut retribusi baru diakui/timbul jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa atau layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diejawantahkan dalam penerbitan dokumen SKRD/STRD/SPARD. Pengakuan Piutang retribusi tidak menganut Prinsip Pengendalian tetapi menganut Prinsip Layanan. Untuk pengakuan Piutang retribusi selain diterbitkannya SKRD/STRD/SPARD juga harus didukung dengan dokumen lain

seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi terkait. Jika pencatatan retribusi menggunakan sistem informasi maka dokumen E-Retribusi atau E-SKRD dapat dijadikan sebagai dokumen untuk mengakui Piutang Retribusi dan jumlah rupiah E-Retribusi atau E-SKRD merupakan jumlah rupiah Piutang retribusi.

Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya Piutang atas bagian laba BUMD.

Terhadap Piutang-Piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap Piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai Piutang tetap mengakui Piutang tersebut sebagai asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan mengenai Piutang yang dilimpahkan penagihannya ke institusi yang ditunjuk untuk melakukan proses penagihan pada CaLK.

Penghapusan Piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.

Pengukuran Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama Piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya Piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke RKUD oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan Pemerintah Kota Langsa wajib ada keputusan, maka jumlah Piutang yang menjadi hak Pemerintah Kota Langsa sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak; dan

d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan Piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Kota Langsa.

Pengakuan Piutang dari Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari perikatan sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

b. Jumlah Piutang dapat diukur;

c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang dari Perikatan

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan pemberian fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengakuan Piutang dari Transfer Antar Pemerintah

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kota Langsa pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH oleh Pemerintah Kota Langsa.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) adalah diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Langsa atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Langsa atau jumlah yang belum ditransfer dari perbedaaan antara total alokasi DAK menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.

Piutang Transfer lainnya diakui sebesar sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau Piutang bagi Pemerintah Kota Langsa selaku penerima. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya.

Piutang transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Kota Langsa selaku penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Walikota yang menjadi hak Pemerintah Kota Langsa selaku penerima

belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Kota Langsa selaku penerima.

Pengukuran Piutang dari Transfer Antar Pemerintah

Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Langsa; dan

c. Dana Alokasi Khusus (DAK), disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengakuan Piutang dari Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPK yang berwenang.

Pengukuran Piutang dari Kerugian Daerah

Pengukuran Piutang Ganti Rugi dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kualitas Piutang, Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Kualitas Piutang

Aset berupa Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan Piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan Piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas Piutang yang ada pertanggal neraca.

Penyisihan Piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan Piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan Piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan Piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya Piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Kota Langsa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kota Langsa wajib:

a. menilai Kualitas Piutang; dan

b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

a. jatuh tempo Piutang; dan/atau

b. upaya penagihan.

Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. kualitas lancar;

b. kualitas kurang lancar;

c. kualitas diragukan; dan

d. kualitas macet.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

Kualitas dan Penyisihan Piutang Pajak

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan

b) Pajak Ditetapkan oleh Walikota *(official assessment)*

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
    1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
    3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    5) Wajib pajak likuid; dan/atau
    6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    1) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
    3) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

5) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

5) Wajib pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan kualitas Piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Walikota *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur Piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

4) Wajib pajak likuid; dan/atau

5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur Piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur Piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur Piutang diatas 5 tahun; dan/atau

2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

3) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

4) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

5) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur Piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur Piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur Piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur Piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada SKPK yang menangani pengurus Piutang Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Piutang Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Kualitas dan Penyisihan Piutang Selain Pajak dan Retribusi

Penggolongan Kualitas Piutang Selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilunasi;

c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilunasi; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilunasi.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Selain Pajak dan Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Uraian penjelasan informasi atas penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan dalam CaLK.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu:

a. penghapusbukuan *(write-off)*; dan

b. penghapustagihan *(writedown)*.

Prosedur hapus tagih Piutang Pemerintah Kota Langsa harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance (GCG)*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi pemerintah.

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk Piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan *(revenue)* pada Laporan Realisasi Anggaran. Neraca menggambarkan substansi ekonomi Piutang. Substansi ekonomi Piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subjek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

Penghapustagihan Piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu Piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/Piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku Piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji *(overstated)*, sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.

Penghapusbukuan Piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah berupaya optimal dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap Piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *extracomptable*.

Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, dan dianggap pula sebagai pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang namanya tidak tercantum dalam daftar Piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada CaLK, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.

Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu Piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan Piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.

Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari *intracomptable* menjadi *extracomptable*.

Diperlukan laporan *off balance sheet* tentang Piutang yang dihapusbukukan namun secara yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak berutang serta masih harus terus ditagih secara intensif.

Dalam CaLK dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

Penghapusbukuan Piutang *(write-off)*

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan Piutang, penghapusbukuan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang tanpa menghapuskan hak tagih.

Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    2) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
    3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tidak mungkin terealisasi tagihannya.
b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Kota Langsa, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan

berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah Piutang secara *extracomptable*.

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang.

Penghapusan Piutang oleh Pemerintah Kota Langsa dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per debitur yang memiliki kualitas macet.

Penghapusan Piutang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.

Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Penghapustagihan Piutang

Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya Piutang harus dikelola agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomi dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu, penghapustagihan suatu Piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berPiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, SKPK yang bersangkutan tetap mencatat Piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya masih dalam proses penagihan oleh satuan kerja lain yang diberi wewenang untuk melakukan penagihan. Setelah mekanisme penagihan tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan maka dapat dilakukan penghapustagihan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghapusan Piutang, penghapustagihan ini dikenal sebagai Penghapusan Secara Mutlak, yaitu menghapuskan Piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapus tagihan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat (hapus buku atau *write off*).

Kriteria Penghapustagihan Piutang

Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Kota Langsa, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.

e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak Piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan tentang write off Piutang.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *extracomptable* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intracomtable*.

Besaran Penghapusan Piutang

Penghapusan Piutang sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang/debitur dapat dilakukan dengan keputusan Walikota, sedangkan penghapusan Piutang lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang/debitur dilakukan dengan keputusan Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRK.

Mekanisme penghapusan Piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Usulan penghapusan Piutang dari SKPK, dikelompokkan berdasarkan besarnya penghapusan Piutang, sebagai berikut:

a. kewenangan Walikota untuk penghapusan Piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur; dan

b. kewenangan Walikota dengan persetujuan DPRK untuk penghapusan Piutang diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang/debitur.

Mekanisme penghapusan Piutang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu Piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat:

a. menambah akun Piutang dan menambah akun penyisihan Piutang tak tertagih sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali;

b. menambah akun kas dan mengurangi akun Piutang sebesar nilai penerimaan/pembayaran kembali; dan

c. menambah akun pendapatan-LRA dan menambah akun perubahan SAL.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapustagih

Suatu Piutang yang telah dihapustagihkan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapustagihkan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan-LO berkenaan.

Pengungkapan Piutang

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun Piutang sekurang-kurang harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang;

b. Rincian jenis Piutang dan saldo menurut umur;

c. Penjelasan atas penyelesaian Piutang, misalnya informasi mengenai Piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada; dan

e. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Tuntutan ganti kerugian daerah juga harus diungkapkan Piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. Persediaan

Persediaan adalah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Langsa, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis;

b. Barang Tidak Pakai Habis; dan

c. Barang Bekas Pakai

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kota Langsa;

b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Kota Langsa.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai

seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.

Dalam hal Pemerintah Kota Langsa memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Langsa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam berita acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam CaLK.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

   SKPK yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik *(stock opname)*. Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam CaLK.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Selisih Persediaan

Pada akhir periode Akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang pengguna atau catatan persediaan menurut fungsi Akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Penilaian

Persediaan Pemerintah Kota Langsa dinilai dengan metode FIFO *(First In First Out)*.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan persediaan adalah:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

5. Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Karakteristik utama dana bergulir adalah:

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan Daerah.

   Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan luar APBK misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBK, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah daerah.

b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBK dan/atau laporan keuangan.

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBK. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBK. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBK awal atau perubahan APBK.

c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Kota Langsa.

   Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu Pemerintah Kota Langsa mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah Pemerintah Kota Langsa mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

e. Pemerintah Kota Langsa dapat menarik kembali dana bergulir.

   Dana yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Langsa dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Dana bergulir bersumber dari:

a. APBK yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

b. Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;

c. Pendapatan dari dana bergulir;

d. Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBK; dan

e. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi

karakteristik dana bergulir tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah (*revolving fund*) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyaluran dana bisa dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

Akuntansi Dana Bergulir

Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan–Dana Bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten (SKPK) atau BLUD.

Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Kota Langsa harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.

Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-lain pendapatan asli Daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir sedangkan penerimaan bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan asli Daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir.

Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Kota Langsa tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Kota Langsa ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBK.

Pengakuan Dana Bergulir

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi kedua kriteria berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Kota Langsa;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara andal (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan dana bergulir yang pertama, Pemerintah Kota Langsa perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang

akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa Pemerintah Kota Langsa akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPK. Walaupun pelaksanaan didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.

Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pengukuran Dana Bergulir

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal

Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Kota Langsa pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya *(aging schedule)*. Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi, diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.

Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyisihan Dana Bergulir Yang Tidak Dapat Tertagih Dan Kualitas Dana Bergulir

Penyisihan dana bergulir dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas Dana Bergulir yang ada per tanggal neraca.

Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan Dana Bergulir. Dengan demikian, nilai penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Dana Bergulir pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.

Kualitas Dana Bergulir adalah hampiran atas ketertagihan Dana Bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak ketiga penerima Dana Bergulir/debitur.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Langsa:

a. menilai kualitas Dana Bergulir;

b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil pengembalian Dana Bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas Dana Bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

a. jatuh tempo Dana Bergulir; dan

b. upaya pengembalian Dana Bergulir.

Kualitas Dana Bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. kualitas lancar,

b. kualitas kurang lancar,

c. kualitas diragukan, dan

d. kualitas macet.

Penilaian kualitas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kondisi Dana Bergulir pada tanggal laporan keuangan.

Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

a. Dana bergulir dengan kelola sendiri:

   1) Kualitas lancar jika umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;

   2) Kualitas kurang lancar jika umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun

   3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;

   4) Kualitas macet umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun.

b. Dana bergulir dengan *executing agency*;

   1) Kualitas lancar, jika Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian;

   2) Kualitas macet jika LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).

c. Dana bergulir dengan *chaneling agency*

   1) Kualitas lancar jika umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;

   2) Kualitas kurang lancar jika umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun

   3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;

   4) Kualitas macet umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun.

Penyisihan Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus perseratus) dari Dana Bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Uraian penjelasan informasi atas penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih disajikan dalam CaLK.

Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan, dengan demikian, nilai penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Dana Bergulir pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun Dana Bergulir diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Bergulir;

b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

Atas penyaluran dana bergulir yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dengan bentuk *executing agency* dimana tanggung jawab terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada mereka dan atas penyaluran dana bergulir sudah diasuransikan secara penuh, maka tidak dilakukan pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa.

Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan tagihan dilaksanakan dengan ketentuan:

Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan, dengan demikian, nilai penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama Dana Bergulir pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun Dana Bergulir diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran Dana Bergulir;

b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

Atas penyaluran dana bergulir yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dengan bentuk *executing agency* dimana tanggung jawab terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada mereka dan atas penyaluran dana bergulir sudah diasuransikan secara penuh, maka tidak dilakukan pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa.

Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan tagihan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penyalur Dana *(Executing Agency)* adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

b. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penggulir Dana *(Channeling Agency)* atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilakukan dengan memperhatikan kualitas Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk Tagihan.

Metode Penilaian Dana Bergulir

Penilaian dana bergulir Pemerintah Kota Langsa dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

Pengakuan Hasil Dari Dana Bergulir

Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada bagi hasil telah disetor ke kas daerah.

Apabila bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir dan ekuitas.

Pendapatan dari dana bergulir berupa bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran operasional maka bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam CaLK antara lain:

a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;

b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;

c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;

d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir:

e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

4.4.5.2 Aset Non Lancar

4.4.5.2.1 Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Langsa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Akuntansi investasi

Bentuk investasi

Bentuk investasi Pemerintah Kota Langsa meliputi:

a. investasi surat berharga; dan/atau

b. investasi langsung.

Investasi surat berharga dilakukan dengan cara:

a. pembelian saham; dan/atau

b. pembelian surat utang.

Investasi langsung meliputi:

a. penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa; dan/atau

b. pemberian pinjaman

Klasifikasi Investasi

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Investasi Jangka Pendek

b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

c. Investasi Jangka Panjang Permanen

Pemerintah Kota Langsa melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Dari perspektif waktu, investasi Pemerintah Kota Langsa dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kota Langsa dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan

c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Kota Langsa karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kota Langsa dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Kota Langsa untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Kota Langsa; atau

c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits)*;

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Kota Langsa dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

a. Penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa pada BUMD, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Daerah;

b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Langsa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa, antara lain berupa:

a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Kota Langsa;

b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

c. Dana yang disisihkan Pemerintah Kota Langsa dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat;

d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Kota Langsa secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Kota Langsa, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam Kebijakan Akuntansi ini.

Akuntansi untuk investasi Pemerintah Kota Langsa dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan Akuntansi tersendiri.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kota Langsa;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Kota Langsa dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Pengukuran Investasi

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kota Langsa (seperti Proyek PIR, Inkubator) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Kota Langsa, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Kota Langsa adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bagi hasil, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi *(carriying value)* tersebut.

Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas;

   Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi nonpermanen.

   Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	• Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan • Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh *(the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan

d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan yang diperoleh dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan sama dengan Dana Bergulir (sebesar harga perolehan) ditambah tambahan perguliran dana (yang berasal dari pendapatan dana bergulir) dikurang Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bagi hasil deposito, bagi hasil obligasi dan deviden tunai *(cash dividend)* diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Langsa akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Langsa. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Langsa.

Hasil investasi berupa bagi hasil dari bagi hasil investasi nonpermanen dana bergulir dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi Pemerintah Kota Langsa dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Pemerintah Kota Langsa dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Kota Langsa dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Penyisihan Investasi Nonpermanen Yang Tidak Dapat Tertagih, Kualitas Investasi Nonpermanen

Penyisihan investasi nonpermanen dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas investasi nonpermanen yang ada per tanggal neraca.

Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih bukan merupakan penghapusan investasi nonpermanen. Dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama investasi nonpermanen pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu dari akun investasi nonpermanen berdasarkan penggolongan kualitas investasi nonpermanen.

Kualitas investasi nonpermanen adalah hampiran atas ketertagihan investasi nonpermanen yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak ketiga penerima investasi nonpermanen/debitur.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas pengelolaan investasi nonpermanen Pemerintah Kota Langsa:

a. menilai kualitas investasi nonpermanen; dan
b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil pengembalian investasi nonpermanen yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas investasi nonpermanen dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

a. jatuh tempo investasi nonpermanen; dan
b. upaya pengembalian investasi nonpermanen.

Kualitas investasi nonpermanen ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

a. kualitas lancar;
b. kualitas kurang lancar;
c. kualitas diragukan; dan
d. kualitas macet.

Penilaian kualitas investasi nonpermanen dilakukan berdasarkan kondisi investasi nonpermanen pada tanggal laporan keuangan.

Penggolongan kualitas investasi nonpermanen dipilah dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   1) Apabila belum dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan/atau
   2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen kooperatif; dan/atau

3) Likuid.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil; dan/atau

2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen kooperatif; dan/atau

3) Kurang likuid.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil; dan/atau

2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen tidak kooperatif; dan/atau

3) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bagi hasil; dan/atau

2) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen tidak ditemukan; dan/atau

3) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4) Pihak ketiga penerima/debitur investasi nonpermanen mengalami musibah (*force majeure*).

Penyisihan investasi nonpermanen ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus perseratus) dari investasi nonpermanen dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Uraian penjelasan informasi atas penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih disajikan dalam CaLK.

Penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih bukan merupakan penghapusan, dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama investasi nonpermanen pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun investasi nonpermanen diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran investasi nonpermanen;

b. Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

Atas penyaluran dana bergulir yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan

lainnya dengan bentuk *executing agency* dimana tanggung jawab terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada mereka dan atas penyaluran dana bergulir sudah diasuransikan secara penuh, maka tidak dilakukan pembentukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa.

Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan tagihan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penyalur Dana *(Executing Agency)* adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

b. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penggulir Dana *(Channeling Agency)* atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilakukan dengan memperhatikan kualitas Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya.

Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa berkaitan dengan investasi Pemerintah Kota Langsa, antara lain:

a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

4.4.5.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Kota Langsa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar Pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset Tetap-Renovasi adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kota Langsa.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi, tujuan atau penggunaan utama.

Nilai tercatat *(carrying amount)* adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Extra comptable adalah aset selain persediaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.Aset Tetap yang dianggarkan dan dibeli oleh Pemerintah Kota Langsa tetapi peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga lainnya, maka Aset Tetap harus dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Kota Langsa dan tidak perlu dimasukan kedalam Neraca. Misalnya pengadaan mesin jahit, *hand tractor*, kapal nelayan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBK), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset daerah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extracomptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extracomptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

Catatan dalam *extracomptable berfungsi* sebagai media pengendali.

Pengukuran

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan *(start-up cost)* dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap, misalnya pengecatan bangunan gedung, pemasangan *wallpaper*, pemasangan parket lantai dan lainnya.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.

Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Kota Langsa adalah metode garis lurus *(straight line method)*.

Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek *(which ever is shorter)* antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari.

Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan Aset Tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam Cal.K.

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Langsa diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.

Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).

Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00, namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.

Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Kota Langsa, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Daerah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan *(idle asset)* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan Akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian Aset Tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kota Langsa. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Aset Bersejarah *(Heritage Assets)*

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan Aset Bersejarah di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, tempat-tempat purbakala *(archaeological sites)*, dan karya seni *(works of art)*.

Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset Bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian Aset Tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan Non Operasional.

Nilai pelepasan Aset Tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.

Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

Dokumen sumber pencatatan pelepasan Aset Tetap mengikuti ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

Aset Tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa, dikeluarkan dari Aset Tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa dengan berita acara serah terima, maka pada saat Aset Tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap tersebut menjadi Aset Lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).

Dalam hal pelepasan Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.

Apabila pelepasan suatu Aset Tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa, maka akun Aset Tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya Beban Hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa.

Aset Tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat Aset Tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lainnya (Aset Tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset sesuai klasifikasi Aset Tetap.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    1) Penambahan;
    2) Pelepasan;
    3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    4) Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
    1) Nilai penyusutan;
    2) Metode penyusutan yang digunakan;
    3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    1) Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;

2) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;

3) Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi;

4) Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

e. Aset Bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.5.2.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan Dana Cadangan harus didasarkan dengan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

Pengakuan

Pemerintah Kota Langsa dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Kota Langsa yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

d. Sumber Dana Cadangan; dan

e. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam Pengeluaran Pembiayaan. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Kota Langsa.

Rancangan Qanun Kota Langsa tentang pembentukan Dana Cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Qanun tentang APBK.

Penetapan rancangan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan rancangan Qanun tentang APBK.

Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan bagi hasil/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar Dana Cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBK.

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pengukuran

Pembentukan Dana Cadangan diukur dengan nilai nominal dan kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan berdasarkan nilai yang ditetapkan dalam Qanun pembentukan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dari penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal berdasarkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

Penyajian

Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset. Penerimaan hasil pengelolaan Dana Cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah Dana Cadangan dan dikapitalisasi ke Dana Cadangan.

Penerimaan hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/bagi hasil pada rekening Dana Cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bagi Hasil Dana Cadangan.

Pengungkapan

Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan;
b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
e. Sumber Dana Cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.5.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Langsa yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d. Aset Tidak Berwujud; DAM
e. Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Langsa secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kota Langsa sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. Bangun Guna Serah;

d. Bangun Serah Guna; dan

e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Langsa atau antar Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Langsa oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota Langsa setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kota Langsa sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kota Langsa. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Kota Langsa, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Langsa oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kota Langsa untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan Daerah.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Langsa.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan ATB.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Langsa karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah

yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Pengakuan

Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Langsa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b. Diterima atau kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

   Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa Pemerintah Kota Langsa secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/Walikota. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai Piutang dalam kelompok Aset Lancar. Sedangkan Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai Tagihan Jangka Panjang pada kelompok Aset Lainnya. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

   Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Langsa oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tangal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. TGR diakui berdasarkan hasil temuan auditor internal (Inspektorat) maupun eskternal (BPK) yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Jika belum ada SKP2K maka dicatat pada akun Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Daerah, Pemerintah Kota Langsa melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Langsa atau antar Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya KSP.

c. Bangun Guna Serah – BGS *(Build, Operate, Transfer – BOT)*

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kota Langsa oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kota Langsa setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota Langsa kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok Aset Lainnya.

c. Bangun Serah Guna – BSG *(Build, Transfer, Operate – BTO)*

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Langsa oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kota Langsa untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Langsa direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Langsa dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain.

Pengukuran Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri dari:

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.

b. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSP dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.

d. Bangun Guna Serah – BGS *(Build, Operate, Transfer – BOT)*

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Langsa kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

e. Bangun Serah Guna – BSG *(Build, Transfer, Operate – BTO)*

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kota Langsa ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Atas sebagian aset tetap milik SKPK yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerja sama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPK, dan kerja sama aset tersebut cukup diungkapkan dalam CaLK. Contoh, penggunaan sebagian bangunan untuk ATM, kantin, dan lain-lain.

Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain aset fasilitas sosial, fasilitas umum, aset rusak berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Langsa, Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya, dan Kas dikonsinyasikan.

Penyajian

Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

Pengungkapan Aset Lainnya

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian Aset Lainnya;

b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;

c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

d. informasi lainnya yang penting.

Kemitraan-Kerja sama dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan-Kerja sama disajikan dalam neraca sebagai Aset Lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung/bangunan) sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Langsa, harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset kerja sama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan Perjanjian Kemitraan-Kerja sama, pengungkapan berikut harus dibuat:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
d. Kententuan mengenai penyerahan aset Kemitraan-Kerja sama kepada Pemerintah Kota Langsa pada saat berakhirnya masa kerja sama;
e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerja sama ke Rekening Kas Daerah; dan
f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerja sama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kemitraan-kerja sama:

a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
b. Penentuan biaya perolehan aset kemitraan-kerja sama; dan
c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kemitraan-kerja sama.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

4.4.5.2.5 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kota Langsa. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

ATB Lainnya

ATB Lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.

ATB dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan *(intangible asset – work in progress)*, dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

Pengakuan

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kota Langsa atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kota Langsa atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Kota Langsa dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.

ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Kota Langsa memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kota Langsa, berupa aliran masuk atas kas dan setara kas, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kota Langsa".

Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Kota Langsa dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat

a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Kota Langsa;

b. dipertukarkan dengan aset lain; dan

c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Kota Langsa.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Kota Langsa antara lain berupa:

a. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk/hard disk, compact disk*, pita, dan media penyimpanan lainnya.

b. Lisensi dan *franchise*;

   1) lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

   2) *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Kota Langsa. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat nilai bagi Pemerintah Kota Langsa ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Kota Langsa. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk

operasional Pemerintah Kota Langsa. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat diperoleh dari:

a. Pembelian;

b. Pengembangan secara internal;

c. Pertukaran;

d. Kerjasama;

e. Donasi/Hibah; dan

f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*);

ATB yang mengalami peningkatan fungsi *(Up Grade)*, yang sifatnya dapat dikapitalisasi.

Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur ATB berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis ATB berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya. Misalkan suatu aset tidak berwujud-software diperoleh tahun 2015 dengan umur ekonomis standar 4 tahun, pada awal tahun 2017 dilakukan *up grade* dan layak dikapitalisasi. Berdasarkan hitungan persentase penambahan umur diperoleh tambahan umur sebesar 4 tahun, ATB tersebut umurnya menjadi 4 – 2 + 4 = 6. Walaupun akibat *up grade*/kapitalisasi ATB tersebut umurnya menjadi 6 tahun maka umur ATB tersebut tetap maksimal sebesar umur ekonomis standarnya yaitu 4 tahun.

Berikut ini perlakuan Akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi;

b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.

Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas *(finite life)*; dan

b. ATB dengan umur manfaat yang Tidak terbatas *(indefinite life)*.

Perlakukan Akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:

a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.

b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.

c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.

d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Pengukuran

ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Kota Langsa untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Kota Langsa tersebut.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:

a. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.

c. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Kapitalisasi terhadap perolehan *software*/aplikasi sebagai ATB apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan *software* yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi *autocad*, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Batas minimum pengeluaran ATB yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp100.000.000,00. Pengeluaran di bawah nilai Rp100.000.000,00 diakui sebagai beban tahun berjalan.

Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:

a. Meningkatkan fungsi *software*;

b. Meningkatkan efisiensi *software;* dan

c. Memenuhi batas minimum pengeluaran sebesar Rp.100.000.000,00.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

Penghapusan ATB

ATB yang bentuknya berupa *software* atau aplikasi, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:

a. teknis, secara teknis ATB tidak layak untuk digunakan karena kadaluarsa. Kadaluarsa dapat terjadi karena adanya perkembangan/perubahan teknologi atas *software* atau aplikasi berkenaan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPK teknis terkait; dan/atau

b. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.

Pengungkapan ATB dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian ATB;

b. Kebijakan amortisasi atas ATB; dan

c. Informasi lainnya yang penting.

4.4.5.2.6 Perjanjian Konsesi Jasa

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

a. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

b. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pengakuan

Pemerintah Kota Langsa mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset Pemerintah Kota Langsa yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :

a. Pemerintah Kota Langsa mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

b. Pemerintah Kota Langsa mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa adalah selama masa manfaat/umur aset tersebut.

Pemerintah Kota Langsa melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui selama umur aset sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa.

Apabila Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Langsa memenuhi kondisi persyaratan, Pemerintah Kota Langsa melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.

Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset.

Suatu konstruksi aset yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan publik sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya.

Komponen aset konsesi jasa disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset tersebut, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi aset. Reklasifikasi aset diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban

Pada saat Pemerintah Kota Langsa mengakui aset konsesi jasa, Pemerintah Kota Langsa juga mengakui kewajiban.

Pemerintah Kota Langsa tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, kemudian disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari Pemerintah Kota Langsa kepada mitra, atau dari mitra kepada Pemerintah Kota Langsa.

Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara Pemerintah Kota Langsa dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan/atau hukum perjanjian yang relevan.

Pemerintah Kota Langsa memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa sebagai bentuk pertukaran, melalui skema atau skema kombinasi dari:

a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan *(financial liability model)*;

b. Pemberian hak usaha kepada mitra *(grant of a right to the operator model)*, misalnya:

   1) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau

   2) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

Dalam hal Pemerintah Kota Langsa memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka Pemerintah Kota Langsa mengakui kewajiban.

Pemerintah Kota Langsa memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas, jika Pemerintah Kota Langsa telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

a. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau

b. Jika ada kekurangan antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu tergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas/kuantitas/efisiensi.

Pemerintah Kota Langsa mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayarannya berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

a. pengurang nilai pengakuan kewajiban;

b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan

c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.

Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban pada Laporan Operasional.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari Pemerintah Kota Langsa kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.

Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah maka komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas

pembayaran dari Pemerintah Kota Langsa kepada mitra ditentukan dengan estimasi/perkiraan sebesar nilai wajar.

Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

Dalam hal Pemerintah Kota Langsa tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka Pemerintah Kota Langsa mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara Pemerintah Kota Langsa dan mitra.

Pemerintah Kota Langsa mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.

Pada saat Pemerintah Kota Langsa memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan.

Pada saat hak diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, Pemerintah Kota Langsa tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran. Pemerintah Kota Langsa mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan

Pemerintah Kota Langsa melakukan skema pemberian hak usaha kepada mitra dalam hal pembayaran sehubungan pemakaian aset konsesi jasa dimana jasa publik tersebut dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat maka pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban- pendapatan tangguhan.

Pemerintah Kota Langsa memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa yang diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Membagi Perjanjian

Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa Pemerintah Kota Langsa membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.

Pemerintah Kota Langsa mencatat kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Pemerintah Kota Langsa mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa.

Penyajian dan Pengungkapan

Pemerintah Kota Langsa mencatat seluruh aspek perjanjian konsensi jasa CaLK dengan pengungkapan yang memadai termasuk aspek material.

Pemberi jasa/mitra menyampaikan laporan berupa informasi terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan. Informasi yang diberikan berupa:

a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;

b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).

c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan diakhir masa perjanjian konsesi jasa;

5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa *(overhaul)*; dan

7) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa.

4.4.5.2.7 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Langsa, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan Pemerintah Kota Langsa, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Klasifikasi

Properti Investasi

Pemerintah Kota Langsa dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, Pemerintah Kota Langsa mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial, baik untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Langsa dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Langsa dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.

Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Langsa. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Pemerintah Kota Langsa menetapkan kriteria aset Properti Investasi. Properti Investasi tidak memenuhi definisi Properti Investasi jika kepemilikan Properti Investasi tersebut berada dalam Lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Kota Langsa.

Pemerintah Kota Langsa dapat mengakui Properti Investasi jika Pemerintah Kota Langsa menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai Properti Investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap.

Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan

Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Kota Langsa di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pengakuan, Pemerintah Kota Langsa perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi dan resiko yang terkait dengan Properti Investasi tersebut di masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Kota Langsa mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya.

Biaya Properti Investasi pada awal perolehan dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.

Pemerintah Kota Langsa tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi.

Biaya atas perawatan Properti Investasi berupa biaya perbaikan dan pemeliharaan properti, diakui sebagai surplus atau defisit di Laporan Operasional pada saat terjadi. Biaya tersebut meliputi biaya tenaga kerja, barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, penggantian interior dinding bangunan.

Pemerintah Kota Langsa mengakui jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.

Jumlah tercatat Properti Investasi yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian.

Pengukuran

Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi nonpertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat

diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);

b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Properti Investasi dapat diperoleh melalui transaksi non-pertukaran. Misalnya, Pemerintah Kota Langsa menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai Properti Investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dimana aset diakui pada nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Terhadap nilai yang setara diakui sebagai kewajiban atau liabilitas.

Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

Hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai Properti Investasi. Hak atas properti dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti Investasi yang diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter dihitung dari nilai wajar kecuali:

a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau;

b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Apabila transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak maka Pemerintah Kota Langsa mempertimbangkan potensi jasa di masa yang akan datang.

Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut.

Properti Investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan. Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai *(costs and values)* pada tanggal yang berbeda. Namun, Properti Investasi dapat dinilai kembali secara bertahap *(rolling basis)* asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Properti Investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi.

Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Kota Langsa menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut.

Peningkatan dan penurunan nilai Properti Investasi akibat revaluasi, diakui dalam ekuitas.

Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa.

Alih Guna

Alih guna Properti Investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan:

a. Pemerintah Kota Langsa mengalihkan penggunaan Properti Investasi menjadi aset tetap;

b. Pemerintah Kota Langsa mengembangkan Properti Investasi untuk dijual, mengalihkan penggunaan dari Properti Investasi menjadi persediaan;

c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi Properti Investasi; dan

d. *Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi Properti* Investasi.

Pelepasan

Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan.

Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Kota Langsa mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan aset.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian Properti Investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Penyajian

Properti Investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Kota Langsa dapat menyewakan dan/atau menjual Properti Investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengungkapan

Properti Investasi diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)*;

b. metode penyusutan yang digunakan;

c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

e. rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode. yang menunjukkan:

   1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

   2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

   3) pelepasan;

   4) penyusutan;

   5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan

   6) perubahan lain.

Pelaksanaan revaluasi atas Properti Investasi, harus mengungkapkan:

   1) uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;

   2) dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;

   3) tanggal efektif penilaian kembali;

   4) nilai tercatat sebelum revaluasi;

   5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

   6) nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.

f. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kota Langsa perlu mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;

g. Kriteria klasifikasi atas Properti Investasi yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

h. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Kota Langsa melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar didukung oleh bukti pasar atau faktor lain;

   1) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

   2) penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;

   3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;

4) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

i. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

j. Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Klasifikasi Kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Kota Langsa atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat

dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka Pendek
    1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
    2) Utang Bunga
    3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok
    4) Pendapatan Diterima Dimuka
    5) Utang Belanja
    6) Utang Jangka Pendek Lainnya (Utang Jaminan/Uang Titipan)
b. Kewajiban Jangka Panjang
    1) Utang Dalam Negeri
    2) Utang Luar Negeri
    3) Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM), Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Utang Jaminan dan Utang PFK lainnya.

Utang Bunga *(Accrued Interest)*

Utang Bunga timbul karena Pemerintah Kota Langsa mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN), utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Pokok

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Kota Langsa yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga.

Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang Pemerintah Kota Langsa yang timbul karena Pemerintah Kota Langsa mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Belanja diakui/dicatat berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya yang menunjukan adanya serah terima atas barang dan/atau jasa dari pihak lain/penyedia kepada Pemerintah Kota Langsa.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang transfer, uang jaminan/uang titipan dan utang jangka pendek lainnya.

Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan pinjaman dalam negeri dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Kota Langsa atau BUMD. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Kota Langsa dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri adalah pinjaman yang berasal dari luar negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Kota Langsa dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kota Langsa disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan dan kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kota Langsa atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. transaksi dengan pertukaran *(exchange transactions)*;
b. transaksi tanpa pertukaran *(non-exchange transactions)*, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Langsa *(government-related events)*;
d. kejadian yang diakui Pemerintah Kota Langsa *(government-acknowledged events)*.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Kota Langsa memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan biaya manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Kota Langsa membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke

pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Langsa adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Kota Langsa dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Kota Langsa. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Langsa, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah Kota Langsa secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Kota Langsa akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa.

Kejadian yang diakui Pemerintah Kota Langsa adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kota Langsa karena Pemerintah Kota Langsa memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Kota Langsa mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Kota Langsa sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Kota Langsa secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Kota Langsa atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pemerintah Kota Langsa mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain.

Utang Bunga *(Accrued Interest)*

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode Akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Langsa terkait kas yang telah diterima Pemerintah Kota Langsa dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Kota Langsa.

Utang Belanja

Utang Belanja, diakui pada saat:

a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah Kota Langsa terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Kota Langsa;

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;

d. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Kota Langsa namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang Jaminan

Utang Jaminan diakui pada saat terdapat/timbulnya kejadian tertentu dan perjanjian kerjasama antara Pihak Ketiga dan Pemerintah Kota Langsa.

Utang Dalam Negeri

Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUD dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri, pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC/*Direct Payment*/Rekening Khusus/ Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan (*value date*) yang terdapat dalam dokumen NoD (*Notice of Disbursement*), atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari pemberi pinjaman (lender).

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Langsa pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kota Langsa. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.

Utang Bunga *(Accrued Interest)*

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Kota Langsa. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kota Langsa.

Utang Belanja

Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran *(terms of payment)* dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan Akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Utang Jaminan

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Kota Langsa.

Utang Dalam Negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang Pemerintah Kota Langsa yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit *(call feature)* dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat *(carrying value)* maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat *(carrying value)* maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada CaLK.

Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kota Langsa disajikan dalam bentuk Daftar Umur *(aging schedule)* Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kota Langsa tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Praktik Akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka *(on the face)* laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Kota Langsa menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.

Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan diungkapkan didalam CaLK dalam bentuk Daftar Umur Utang.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini diungkapkan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Retrukturisasi dapat berupa :

a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:

1) Perubahan jadwal pembayaran;

2) Penambahan masa tenggang; atau

3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Jumlah bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru disajikan dalam CaLK.

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut diungkapkan dalam CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjensi, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada Akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali diestimasi.

Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya, serta mengungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

Informasi dalam CaLK mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dan

b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada CaLK.

Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

Utang yang Tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

Penilaian utang Pemerintah Kota Langsa disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan *(Non-Traded Debt)*; dan

b. Utang yang diperjualbelikan *(Traded Debt)*.

Utang yang Tidak Diperjualbelikan *(Non-Traded Debt)*

Nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Langsa yang tidak diperjualbelikan *(non-traded debt)* merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Contoh dari utang Pemerintah Kota Langsa yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan international. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman *(loan agreement)*.

Untuk utang Pemerintah Kota Langsa dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran *(payment schedule)* menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Kota Langsa dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Kota Langsa menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

Utang yang Diperjualbelikan *(Traded Debt)*

Akuntansi untuk utang Pemerintah Kota Langsa dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Kota Langsa pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode Akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Kota Langsa.

Utang Pemerintah Kota Langsa yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Kota Langsa *(government debt securities)* yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

Jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Langsa dinilai sebesar nilai pari *(original face value)* dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Kota Langsa yang dijual sebesar nilai pari *(face)* tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari *(face)*. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Sekuritas utang Pemerintah Kota Langsa yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo *(face value)* bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Kota Langsa yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

Utang Pemerintah Kota Langsa dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot *(spot rate)*. Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode Akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode Akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Kota Langsa adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
b. Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;
c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
d. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu *(qualifying asset)* dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman dikapitalisasi terhadap aset tertentu. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu.

Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Kota Langsa. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional *(professional judgement)* untuk menentukan hal tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang *(weighted average)* atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Jaminan Pemeliharaan/Retensi

Pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Penahanan pembayaran senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak diakui sebagai utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk pemeliharaan diungkapkan dalam CaLK.

Penyajian Dan Pengungkapan

Utang Pemerintah Kota Langsa diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Langsa berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Langsa dan jatuh temponya;
c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    1) Pengurangan pinjaman;
    2) Modifikasi persyaratan utang;
    3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;

g. Biaya pinjaman:

1) Perlakuan biaya pinjaman;

2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.

Utang Jaminan disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jaminan untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.4.7 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.8 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Langsa yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.4.9 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 ini telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan (PSAP Nomor 1)

   Terbatas pada struktur dan isi yakni mengenai format Laporan Keuangan, periode pelaporan maupun mengenai klasifikasi.

2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (PSAP Nomor 2)

   Terbatas pada penggunaan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, periode laporan, tepat waktu, informasi LRA, akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan, akuntansi surplus/defisit, akuntansi SILPA/SIKPA namun belum mengakomodir ketentuan mengenai transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa.

3. Penyajian Laporan Arus Kas (PSAP Nomor 3)

   Terbatas pada Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

4. Penyajian CaLK (PSAP Nomor 4)

   Terbatas pada ketentuan umum, struktur dan isi yakni mengenai penyajian atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5. Akuntansi Persediaan (PSAP Nomor 5)

   Terbatas pada pengakuan, yakni persediaan diakui pada akhir tahun 2023 dilakukan inventasriasi fisik atas barang-barang pakai habis. Pengukuran persediaan dilakukan dengan harga perolehan. Pengungkapan yakni diungkapkan dalam pos persediaan kecuali mengenai kondisi persediaan.

6. Akuntansi Investasi (PSAP Nomor Nomor 6)

   Terbatas pada klasifikasi investasi yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek yakni aset lancar. Sedangkan aset jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Pengakuan investasi pada saat realisasi pengeluaran pembiayaan. Pengukuran investasi sebesar biaya perolehan. Metode penilaian investasi menggunakan Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui

sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Belum mengakomodir penggunaan metode ekuitas untuk metode penilaian investasi.

7. Akuntansi Aset Tetap (PSAP Nomor 7)

   Terbatas pada klasifikasi aset tetap yakni terbagi atas Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan, Aset Tetap Lain, Konstruksi dalam Pengerjaaan. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Belum mengakomodir biaya-biaya lain yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam harga perolehan. Aset Donasi adalah Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, namun perolehan tersebut belum diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran setelah perolehan belum secara konsisten dilakukan kapitalisasi. Kapitalisasi biaya dimaksud belum ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraph dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu.

   Pengukuran setelah perolehan awal belum dilakukan, yakni belum diakuinya penyusutan atas aset tetap. Pengungkapan hanya memuat dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); belum mengakomodir rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, kebijakan kapitalisasi aset tetap, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

8. Akuntansi Kewajiban (PSAP Nomor 9)

   Terbatas pada klasifikasi kewajiban yakni dibedakan menjadi dua yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Pengakuan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

9. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa (PSAP Nomor 10)

   Terbatas pada Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: (a) Kesalahan yang tidak berulang; dan (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

10. Laporan Keuangan Konsolidasi (PSAP Nomor 11)

    Terbatas pada penyajian laporan keuangan, entitas pelaporan, entitas akuntansi, prosedur konsolidasi. Laporan Keuangan Kota Langsa belum sama sekali mengakomodir ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (PSAP Nomor 8).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana yang disajikan pada bagian muka Laporan Keuangan. Perbandingan realisasi anggaran pendapatan dan belanja TA 2024 dan TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	946.719.683.512,00	967.363.721.725,15	102,18	870.522.015.328,09
2	Belanja	865.449.718.974,36	847.801.566.034,46	97,96	775.618.300.364,00
3	Transfer	109.023.284.100,00	108.869.497.971,00	99,86	104.909.009.663,00
4	Pembiayaan Neto	27.753.319.562,36	27.753.319.562,36	100,00	38.192.614.261,27
	SILPA	-	**38.445.977.282,05**	∞	**28.187.319.562,36**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran diuraikan sebagai berikut.

5.1.1 PENDAPATAN

31 Desember 2024 Rp967.363.721.725,15 **31 Desember 2023 Rp870.522.015.328,09**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing masing, dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pendapatan Pemerintah Kota Langsa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi dan anggaran masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	185.362.524.536,00	203.208.809.602,15	109,63	166.292.893.509,09
2	Pendapatan Transfer	761.357.158.976,00	764.154.912.123,00	100,37	704.229.121.819,00
	Jumlah	**946.719.683.512,00**	**967.363.721.725,15**	**102,18**	**870.522.015.328,09**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

31 Desember 2024 Rp203.208.809.602,15 **31 Desember 2023 Rp166.292.893.509,09**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang dipakai sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp185.362.524.536,00 dengan realisasi sebesar Rp203.208.809.602,15 atau 109,63% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024 dan 2023

No	Jenis PAD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	26.671.000.000,00	24.396.532.778,00	91,47	19.556.783.780,00
2	Retribusi Daerah	3.053.600.000,00	2.342.110.378,00	76,70	3.451.449.970,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	154.769.607.612,00	175.601.849.522,15	113,46	142.336.550.683,09
	Jumlah	**185.362.524.536,00**	**203.208.809.602,15**	**109,63**	**166.292.893.509,09**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp24.396.532.778,00	Rp19.556.783.780,00

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang bersifat memaksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah diatur dalam Undang–Undang Repubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp26.671.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.396.532.778,00 atau 91,47% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Pendapatan Pajak	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	457.000.000,00	503.924.206,00	110,27	457.407.770,00
2	Pajak Restoran	1.680.000.000,00	1.881.808.650,00	112,01	1.683.757.463,00
3	Pajak Hiburan	60.000.000,00	64.860.000,00	108,10	48.000.000,00
4	Pajak Reklame	400.000.000,00	441.316.098,00	110,33	402.669.339,00
5	Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000,00	13.700.245.472,00	109,60	9.304.714.261,00
6	Pajak Parkir	118.000.000,00	124.600.000,00	105,59	88.385.000,00
7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	75.057.443,00	75,06	79.034.356,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	26.000.000,00	26.925.000,00	103,56	26.812.500,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	130.000.000,00	232.832.144,00	179,10	189.144.400,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.700.000.000,00	1.751.544.664,00	37,27	1.823.928.614,00
11	BPHTB	6.500.000.000,00	5.593.419.101,00	86,05	5.452.930.077,00
	Jumlah	**26.671.000.000,00**	**24.396.532.778,00**	**91,47**	**19.556.783.780,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp24.396.532.778,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.839.748.998,00 atau 24,75% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.556.783.780,00. Pendapatan atas masing-masing jenis pajak daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak Hotel

   Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hotel diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

   Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar Rp503.924.206,00 atau 110,27% dari target yang di tetapkan sebesar Rp457.000.000,00 dengan demikian Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp46.924.206,00 atau 10,27%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp46.516.436,00 atau 10,17% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp457.407.770,00.

2. Pajak Restoran

   Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan Pajak Restoran diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp1.881.808.650,00 atau 112,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.680.000.000,00 dengan demikian Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp201.808.650,00 atau 12,01%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp198.051.187,00 atau 11,76% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.683.757.463,00. Pajak Restoran Tahun 2024 telah melampaui target, namun Pemerintah Kota Langsa akan selalu mengupayakan untuk mengoptimalisasi penerimaan Pajak Restoran dengan cara menghimbau pembayaran setoran tepat waktu dan tepat jumlah, menyampaikan surat tagihan serta surat teguran bagi wajib pajak yang menunggak disertakan sanksi pencabutan izin usaha dan melakukan pemukhtahiran data status objek pajak.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp64.860.000,00 atau 108,10% dari target yang di tetapkan sebesar Rp60.000.000,00 dengan demikian Pajak Hiburan melampaui target sebesar Rp4.860.000,00 atau 8,10%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.860.000,00 atau 35,12% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp48.000.000,00.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 adalah sebesar Rp441.316.098,00 atau 110,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp41.316.098,00 atau 10,33%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp38.646.759,00 atau 9,60% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp402.669.339,00.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang tenaga listrik yang yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp13.700.245.472,00 atau 109,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp1.200.245.472,00 atau 9,60%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.395.531.211,00 atau 47,24% jika dibandingkan dengan realisasi sebelumnya sebesar Rp9.304.714.261,00.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2024 adalah sebesar Rp124.600.000,00 atau 105,59% dari target yang ditetapkan sebesar Rp118.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp6.600.000,00 atau 5,59%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.215.000,00 atau 40,97% jika dibandingkan dengan realisasi sebelumnya sebesar Rp88.385.000,00.

7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2024 adalah sebesar Rp75.057.443,00 atau 75,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah tidak mencapai target sebesar Rp24.942.557,00 atau 24,94%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.976.913,00 atau 5,03% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp79.034.356,00.

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 adalah sebesar Rp26.925.000,00 atau 103,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Sarang Burung Walet melampaui target sebesar Rp925.000,00 atau 3,56%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp112.500,00 atau 0,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.812.500,00.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengenaan pajak tersebut diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 adalah sebesar Rp232.832.144,00 atau 179,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp130.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melampaui target sebesar Rp102.832.144,00 atau 79,10%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.687.744,00 atau 23,10% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp189.144.400,00.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan pajak diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.751.544.664,00 atau 37,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.700.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mencapai target sebesar Rp2.948.455.336,00 atau 62,73%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp72.383.950,00 atau 3,97% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

sebesar Rp1.823.928.614,00. Penurunan tersebut dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan pajak tersebut sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi BPHTB TA 2024 adalah sebesar Rp5.593.419.101,00 atau 86,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.500.000.000,00 dengan demikian realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak mencapai target sebesar Rp906.580.899,00 atau 13,95%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp140.489.024,00 atau 2,58% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.452.930.077,00.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp2.342.110.378,00	**Rp3.451.449.970,00**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp3.053.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.342.110.378,00 atau 77,70% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No	Jenis Pedapatan Retribusi	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	1.697.000.000,00	1.490.506.000,00	87,83	2.188.377.900,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.106.600.000,00	650.973.378,00	58,83	741.689.070,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000,00	200.631.000,00	80,25	521.383.000,00
	Jumlah	**3.053.600.000,00**	**2.342.110.378,00**	**76,70**	**3.451.449.970,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp2.342.110.378,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.109.339.592,00 atau 32,14% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.451.449.970,00. Pendapatan atas masing-masing jenis retribusi dijelaskan sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari delapan jenis. Realisasi Jasa Umum TA 2024 adalah sebesar Rp1.490.506.000,00 atau 87,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.697.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000,00	0,00	0,00	484.690.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	280.000.000,00	217.253.000,00	77,59	204.520.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00	699.833.000,00	93,31	703.355.000,00

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000,00	508.900.000,00	92,53	480.900.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	115.000.000,00	64.520.000,00	56,10	95.630.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	3.437.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	208.845.900,00
	Jumlah	**1.697.000.000,00**	**1.490.506.000,00**	**87,83**	**2.188.377.900,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan penerimaan dari Puskesmas Langsa Timur yang ditahun 2024 sudah beralih menjadi BLUD, sehingga penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak lagi dicatat pada Retribusi tersebut melainkan di Pendapatan-BLUD.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari lima jenis. Realisasi Jasa Usaha TA 2024 adalah sebesar Rp650.973.378,00 atau 58,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.106.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7.
Anggaran dan Realisasi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.009.600.000,00	613.866.878,00	60,80	668.134.070,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	31.500.000,00	11.800.500,00	37,46	15.650.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	41.500.000,00	16.285.000,00	39,24	16.513.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	4.021.000,00	100,53	7.392.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	0,00	-	28.000.000,00
	Jumlah	**1.106.600.000,00**	**650.973.378,00**	**58,83**	**741.689.070,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Untuk Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan dan Rumah Potong hewan pada TA 2024 realisasinya cukup rendah yaitu 37,46% dan 39,24% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penetapan nilai/tarif retribusi yang belum tepat, kurangnya SDM Pengelola retribusi, minat masyarakat yang rendah dan kalah saing dengan tempat pelelangan di wilayah lain seperti tempat pelelangan di wilayah Idi Aceh Timur.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari tiga jenis. Realisasi Perizinan Tertentu TA 2024 adalah sebesar Rp200.631.000,00 atau 80,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8.
Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	500.565.000,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	3.778.000,00
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00	200.631.000,00	80,25	0,00
	Jumlah	**250.000.000,00**	**200.631.000,00**	**80,25**	**521.383.000,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada TA 2024 tidak lagi dipungut karena telah digantikan oleh Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Peraturan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa PBG menggantikan IMB.

Retribusi Izin Usaha Perikanan pada TA 2024 tidak lagi dipungut karena adanya penertiban APH sehingga pengusaha ikan mengambil Izin Usaha Perikanan ke Provinsi Aceh agar dapat melaut lebih dari 4 mil.

Berdasakan Surat Kemendagri Nomor : 551.51/3056/OTDA tanggal 28 April 2017 Hal : Percepatan Penyelesaian Regulasi Paket Kebijakan Ekonomi XV, dalam Penyelenggaran angkutan barang umum tidak diperlukan izin angkutan barang yang melekat pada kendaraan, karena akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan para pelaku usaha sehingga Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak dapat dipungut pada TA 2024.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

TA 2024 Rp868.316.924,00 **TA 2023 Rp948.109.076,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp868.316.924,00 dengan realisasi 100% dari anggaran.

Tabel 5.9.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	868.316.924,00	868.316.924,00	100,00	948.109.076,00
	Jumlah	**868.316.924,00**	**868.316.924,00**	**100,00**	**948.109.076,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 merupakan pembagian dividen atas bagian laba penyertaan modal pada PT Bank Aceh sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) "PT. BANK ACEH SYARIAH" Nomor: 19, tanggal 11 Februari 2025. Pemerintah Kota Langsa memiliki 589.500,00 lembar saham dengan nominal sebesar Rp10.000,00 per lembar saham atau sebesar Rp5.895.000.000,00 dengan alokasi laba dan pembagian deviden Tahun Buku 2024 sebesar Rp868.316.924,00 setelah dikurangi dengan Pendistribusian *Corporate Social Responsinility (CSR)* sebesar Rp30.479.335,00, Dana Pembangunan Daerah sebesar 7,5%, Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar 7,5% dan Zakat sebesar 2,5%.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

TA 2024 Rp175.601.849.522,15 **TA 2023 Rp142.336.550.683,09**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan zakat di wilayah Kota Langsa.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp154.769.607.612,00 dengan realisasi sebesar Rp175.601.849.522,15 atau 113,46%. Lain-lain PAD yang Sah TA 2024

terdiri atas Pendapatan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf yang dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa, penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah lainnya dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10.
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Jenis Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro	170.000.000,00	119.062.881,52	70,04	163.541.149,19
2	Pendapatan Bunga	150.000.000,00	234.998.379,92	156,67	51.451.637,53
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	349.950.000,00	10.200.000,00	2,91	63.163.200,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.200.000.000,00	1.338.869.952,21	111,57	1.405.060.751,54
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	130.489.755,00	198.975.803,54	152,48	303.533.483,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	1.308.690.114,00	1.548.426.466,00	118,32	875.168.586,00
7	Pendapatan BLUD	146.460.477.743,00	166.387.992.963,00	113,61	132.151.934.257,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	1.350.531.733,00
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	14.329.300,00	0,00	28.612.401,00
10	Pendapatan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf	5.000.000.000,00	5.748.993.775,96	114,98	5.943.553.484,83
	Jumlah	**154.769.607.612,00**	**175.601.849.522,15**	**113,46**	**142.336.550.683,09**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp175.601.849.522,15 mengalami kenaikan sebesar Rp33.265.298.839,04 atau 23,37% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp142.336.550.683,09. Pendapatan atas masing-masing jenis Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

1. Jasa Giro

   Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp119.062.881,52, merupakan bagi hasil giro Bank Aceh Syariah yang bersumber dari 82 rekening giro SKPK dan Kas Daerah Pemerintah Kota Langsa dengan rincian Jasa Giro dapat dilihat pada **Lampiran II**.

2. Pendapatan Bunga

   Pendapatan Bunga sebesar Rp234.998.379,92, merupakan bunga deposito sebesar Rp166.088.871,92 dan Pendapatan Bunga dari Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposito Facility (TDF)* sebesar Rp68.909.508,00.

3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

   Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp10.200.000,00 terbagi atas dua yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp6.200.000,00 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp4.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11.
Penerimaan atas TGR TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara**	**6.200.000,00**
1	TGR an. Riki Romansyah	3.000.000,00
2	TGR an. T. Arif Fadillah	3.200.000,00
B	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**	**4.000.000,00**

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	TGR an. Budi Darmawan	2.550.000,00
4	TGR an. Drs. Fauzi	1.200.000,00
6	TGR an. Aisyah	250.000,00
	Jumlah	**10.200.000,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/buku-besar

4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.338.869.952,21 yang dapat rincian dapat dilihat pada **Lampiran III**.

5. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp198.975.803,54 yang merupakan denda keterlambatan pembayaran pajak.

6. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.548.426.466,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12.
Pendapatan dari Pengembalian TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	101.666.633,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	148.251.660,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	825.600,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.019.690,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.600.000,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	96.100.232,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	1.021.492.251,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.970.400,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	500.000,00
	Jumlah	**1.548.426.466,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

7. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD sebesar Rp166.387.992.963,00, merupakan pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh BLUD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13.
Rincian Pendapatan BLUD TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	RSUD	153.567.767.591,00
2	Puskesmas Langsa Barat	2.585.277.470,00
3	Puskesmas Langsa Kota	3.398.296.397,00
4	Puskesmas Langsa Lama	2.182.610.356,00
5	Puskesmas Langsa Timur	1.901.415.043,00
6	Puskesmas Langsa Baro	2.752.626.106,00
	Jumlah	**166.387.992.963,00**

Sumber : SP2B

a. Pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp153.567.767.591,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.14.
Rincian Pendapatan BLUD RSUD

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
a.	**Jasa Layanan Bidang Kesehatan**	**150.064.468.167,00**
	Jasa Raharja	1.309.504.009,00
	Umum	1.921.295.156,00
	BPJS Kesehatan	146.833.669.002,00
b.	**Jasa Layanan Penunjang Medis**	**2.466.281.000,00**
	Ambulan Dinas Kesehatan Provinsi	872.995.000,00
	Ambulan Umum	45.181.000,00
	Ambulan BPJS	1.548.105.000,00
c.	**Jasa Non Pelayanan Lainnya**	**726.993.000,00**
	Parkir	113.500.000,00
	Sewa Lahan/ Praktek Mahasiswa	383.468.000,00
	Sewa Lahan Foto Copy	8.000.000,00
	Alat Kesehatan	192.550.000,00
	Izin Penelitian	1.430.000,00
	Lain – Lain	28.045.000,00
d.	**Jasa Layanan Bidang Ketenagakerjaan**	**310.025.424,00**
	BPJS Ketenaga Kerjaan	310.025.424,00
	Jumlah	**153.567.767.591,00**

Sumber : Laporan Keuangan BLU-RSUD TA. 2024

b. Pendapatan BLUD PKM Langsa Barat sebesar Rp2.585.277.470,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp2.119.771.770,00;
2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp431.716.200,00; dan
3) Pendapatan dari Dana JKN sebesar Rp33.789.500,00.

c. Pendapatan BLUD PKM Langsa Kota sebesar Rp3.398.296.397,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp3.122.343.197,00;
2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp249.605.200,00; dan
3) Pendapatan dari Dana JKN sebesar Rp26.348.000,00.

d. Pendapatan BLUD PKM Langsa Lama sebesar Rp2.182.610.356,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp1.939.375.256,00;
2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp211.790.100,00; dan
3) Pendapatan dari Dana JKN sebesar Rp31.445.000,00.

e. Pendapatan BLUD PKM Langsa Timur sebesar Rp1.901.415.043,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp1.372.255.243,00;
2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp520.646.800,00; dan
3) Pendapatan dari Dana JKN sebesar Rp8.513.000,00.

f. Pendapatan BLUD PKM Langsa Baro sebesar Rp2.752.626.106,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

1) Pendapatan dari Dana Kapitasi sebesar Rp2.393.203.806,00;
2) Pendapatan dari Dana Non Kapitasi sebesar Rp346.782.300,00; dan

3) Pendapatan dari Dana JKN sebesar Rp12.640.000,00.

8. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp14.329.300,00 merupakan penerimaan kas daerah yang berasal dari sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada pelanggar Peraturan Daerah.

9. Pendapatan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf

Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedakah dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa sebesar Rp5.748.993.775,96. Sesuai dengan Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh Kabupaten Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong. Pemungutannya diatur dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 81 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Sumber Penerimaan Zakat, Infak dan Sedakah dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.15.
Rekapitulasi Realisasi Zakat dan Infak
Berdasarkan Sumber Penerimaan

No	Kategori Munfiq	Zakat	Infak	Jumlah
1	Instansi Pemerintah	2.050.506.674,51	2.843.745.105,88	4.894.251.780,39
2	Lembaga Pendidikan	350.143.808,86	226.276.658,08	576.420.466,94
3	Swasta	169.764.185,63	0,00	169.764.185,63
4	Perorangan	74.585.171,00	33.972.172,00	108.557.343,00
	Total	**2.644.999.840,00**	**3.103.993.935,96**	**5.748.993.775,96**

Sumber: Laporan PenerimaanSekretariat Baitul Mal

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Sekretariat Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), secara normatif pembentukan lembaga Baitul Mal menjadi lebih kuat. Dasar utama pengaturan Baitul Mal adalah Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tiga hal penting yang diatur, yakni:

a. Zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota;

b. Adanya amanah agar posisi BMA dan BMK sebagai pengelola Zakat, Harta Wakaf, dan Harta Agama; dan

c. Terkait pajak, bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak.

Penjelasan atas penerimaan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedakah pada Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada TA 2023 merupakan pendapatan Puskesmas Langsa Timur yang TA 2024 sudah beralih menjadi BLUD dan pendapatan tersebut diakui sebagai Pendapatan BLUD.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

TA 2024	TA 2023
Rp764.154.912.123,00	**Rp704.229.121.819,00**

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13.1/738/2024 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kanupaten/ Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16.
Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023

No	Jenis Transfer	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	724.908.444.187,00	731.572.011.897,00	100,92	643.537.604.374,00
2	Transfer Pemerintah Antar Daerah	36.448.714.789,00	32.582.900.226,00	89,39	60.691.517.445,00
	Jumlah	**761.357.158.976,00**	**764.154.912.123,00**	**100,37**	**704.229.121.819,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

TA 2024	TA 2023
Rp731.572.011.897,00	**Rp643.537.604.374,00**

Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur serta Dana Insentif Fiskal yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17.
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

No	Jenis Transfer	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.753.988.000,00	25.779.932.000,00	130,50	21.065.941.892,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.655.465.000,00	459.362.450.504,00	100,37	422.491.297.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.186.608.000,00	65.973.034.603,00	99,68	52.495.159.464,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.237.517.470,00	70.535.475.202,00	99,01	72.686.074.478,00
5	DID	0,00	0,00	0,00	16.299.407.000,00
6	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	33.751.059.717,00	33.751.059.717,00	100,00	0,00

No	Jenis Transfer	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
7	Dana Desa	58.843.788.000,00	58.690.041.871,00	99,74	58.499.724.540,00
8	Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	17.480.018.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**724.908.444.187,00**	**731.572.011.897,00**	**100,92**	**643.537.604.374,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

TA 2024 **Rp25.779.932.000,00** **TA 2023** **Rp21.065.941.892,00**

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp19.753.988.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.779.932.000,00 atau 130,50% dari anggaran yang disajikan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18.
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum - DBH TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.072.493.000,00	2.397.045.000,00	115,66	2.588.071.957,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.476.065.000,00	7.587.510.000,00	117,16	6.447.670.148,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	106.336.000,00	109.629.000,00	103,10	117.094.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	279.180.000,00	307.279.000,00	110,06	292.815.524,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	462.360.000,00	514.968.000,00	111,38	892.409.965,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	158.616.000,00	158.616.000,00	100,00	373.357.170,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.169.000,00	12.856.000,00	140,21	10.393.913,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.626.822.000,00	8.131.008.000,00	224,19	2.779.200.351,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.991.000,00	15.065.000,00	88,66	6.051.798.653,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.206.864.000,00	1.206.864.000,00	100,00	1.513.130.211,00
11	DBH Sawit	5.339.092.000,00	5.339.092.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**19.753.988.000,00**	**25.779.932.000,00**	**130,50**	**21.065.941.892,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH TA 2024 sebesar Rp25.779.932.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.713.990.108,00 atau 22,38% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp21.065.941.892,00.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

TA 2024 **Rp459.362.450.504,00** **TA 2023** **Rp422.491.297.000,00**

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dianggarkan sebesar Rp457.655.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp459.362.450.504,00 atau 100,37% yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19.
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAU	359.542.316.000,00	364.750.812.000,00	101,45	411.786.829.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	21.741.831.000,00	18.240.320.504,00	83,90	10.704.468.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	46.050.723.000,00	46.050.723.000,00	100,00	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	23.907.568.000,00	23.907.568.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.413.027.000,00	6.413.027.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**457.655.465.000,00**	**459.362.450.504,00**	**100,37**	**422.491.297.000,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.1.2.1.1.3	**Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp65.973.034.603,00	**Rp52.495.159.464,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp66.186.608.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.973.034.603,00 atau 99,68% dari anggaran, yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.20.
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2024 dan 2023

No	Jenis DAK Fisik	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	441.838.250,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.412.509.000,00	7.406.375.570,00	99,92	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.383.772.000,00	7.367.744.135,00	99,78	2.563.092.450,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	6.967.807.792,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	639.984.000,00	637.975.030,00	99,69	1.513.247.293,00
6	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	15.217.606.726,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	1.847.898.440,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.390.000.000,00	2.531.552.108,00	57,67	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.669.218.700,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.031.194.000,00	3.985.285.448,00	98,86	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.169.584.156,00
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.430.234.000,00	3.430.234.000,00	100,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	11.752.760.483,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	6.485.158.000,00	6.485.158.000,00	100,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	474.632.040,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	31.801.726.000,00	31.669.963.837,00	99,59	3.725.371.574,00
17	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	612.031.000,00	610.848.035,00	99,81	0,00
	Jumlah	**66.186.608.000,00**	**65.973.034.603,00**	**99,68**	**52.495.159.464,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-angga

Realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 sebesar Rp65.973.034.603,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.477.875.139,00 atau 25,67% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp52.495.159.464,00.

5.1.1.2.1.1.4	**Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp70.535.475.202,00	**Rp72.686.074.478,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp71.237.517.470,00 dengan realisasi sebesar Rp70.535.475.202,00 atau 99,01% dari anggaran, yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.21.
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 dan 2023

No	Jenis DAK Non Fisik	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.456.100.000,00	19.456.097.500,00	100,00	19.412.106.084,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.377.500.000,00	1.377.500.000,00	100,00	1.925.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	30.372.963.000,00	29.658.481.000,00	97,65	29.348.267.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	601.730.000,00	1.192.471.000,00	198,17	559.694.353,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	3.330.000.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	3.208.300.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	699.992.299,00	699.992.299,00	100,00	699.974.662,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.570.147.189,00	4.570.147.189,00	100,00	10.451.436.494,00

No	Jenis DAK Non Fisik	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.135.722.398,00	2.134.123.543,00	99,93	2.103.792.610,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	391.795.200,00	391.795.200,00	100,00	399.067.580,00
11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.859.142,00	445.859.142,00	100,00	494.904.295,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	514.649.000,00	514.649.000,00	100,00	334.491.400,00
13	DAK Non Fisik-PK2UMK	405.985.242,00	405.985.242,00	100,00	419.040.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.998.200.000,00	2.998.200.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.711.200.000,00	2.624.700.000,00	96,81	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.240.674.000,00	3.750.474.087,00	88,44	0,00
	Jumlah	**71.237.517.470,00**	**70.535.475.202,00**	**99,01**	**72.686.074.478,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Transfer Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 sebesar Rp70.535.475.202,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.150.599.276,00 atau 2,96% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp72.686.074.478,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	**Rp16.299.407.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan Kepada Daerah atas kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pada TA 2024 Kota Langsa tidak lagi termasuk dalam Daerah Penerima Dana Insentif Daerah (DID).

5.1.1.2.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

TA 2024	TA 2023
Rp33.751.059.717,00	**Rp0,00**

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur TA 2024 dianggarkan sebesar Rp33.751.059.717,00 dengan realisasi sebesar Rp33.751.059.717,00 atau 100% dari anggaran, yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.1.4 Dana Desa

TA 2024	TA 2023
Rp58.690.041.871,00	**Rp58.499.724.540,00**

Dana Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp58.843.788.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.690.041.871,00 atau 99,74% dari anggaran, yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

5.1.1.2.1.5 Dana Insentif Fiskal

TA 2024	TA 2023
Rp17.480.018.000,00	**Rp0,00**

Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pemerintahan, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional. Dana Insentif Fiskal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp17.480.018.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.480.018.000,00 atau 100,00% dari anggaran, yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Antar Daerah **TA 2024 Rp32.582.900.226,00** **TA 2023 Rp60.691.517.445,00**

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Antar Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp36.448.714.789,00 dengan realisasi sebesar Rp32.582.900.226,00 atau 89,39% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22.
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah TA 2024 dan 2023

No	Jenis Transfer Antar Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	36.412.714.789,00	32.546.900.226,00	89,38	32.446.808.788,00
2	Bantuan Keuangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	28.244.708.657,00
	Jumlah	**36.448.714.789,00**	**32.582.900.226,00**	**89,39**	**60.691.517.445,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil **TA 2024 Rp32.546.900.226,00** **TA 2023 Rp32.446.808.788,00**

Pendapatan Bagi Hasil berasal dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota wilayah Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dianggarkan sebesar Rp36.412.714.789,00 dengan realisasi sebesar Rp32.546.900.226,00 atau 89,38% dari anggaran yang yang disajikan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13.1/738/2024 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kanupaten/ Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.013.753.136,00	5.984.426.480,00	99,51	5.896.642.206,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.563.985.043,00	4.108.364.383,00	115,27	3.563.211.938,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.486.953.775,00	13.658.608.392,00	94,28	11.447.485.464,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	35.158.427,00	36.605.336,00	104,12	36.820.547,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.312.864.408,00	8.758.895.635,00	71,14	11.502.648.633,00
	Jumlah	**36.412.714.789,00**	**32.546.900.226,00**	**89,38**	**32.446.808.788,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp32.546.900.226,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.091.438,00 atau 0,31% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp32.446.808.788,00.

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan **TA 2024 Rp36.000.000,00** **TA 2023 Rp28.244.708.657,00**

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Aceh. Bantuan Keuangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Bantuan Keuangan merupakan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi.

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk dan Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan Realisasi 100% dari Anggaran, sesuai dengan alokasi dana dari Pemerintah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1/699/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2024.

5.1.2 BELANJA DAERAH

TA 2024	TA 2023
Rp847.801.566.034,46	Rp775.618.300.364,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24.
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	771.427.528.180,36	755.200.550.683,54	97,90	713.512.060.739,00
2	Belanja Modal	93.894.751.901,00	92.601.015.350,92	98,62	61.698.263.625,00
3	Belanja Tak Terduga	127.438.893,00	0,00	0,00	407.976.000,00
	Jumlah	**865.449.718.974,36**	**847.801.566.034,46**	**97,96**	**775.618.300.364,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL

TA 2024	TA 2023
Rp755.200.550.683,54	Rp713.512.060.739,00

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi TA 2024 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25.
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	359.213.984.402,36	355.173.957.094,00	98,88	317.152.767.479,00
2	Belanja Barang dan Jasa	321.236.246.481,00	313.643.631.590,00	97,64	311.617.295.129,00
3	Belanja Subsidi	1.411.105.000,00	1.411.105.000,00	100,00	895.330.000,00
4	Belanja Hibah	70.814.762.147,00	66.235.053.441,54	93,53	43.012.248.393,00
5	Belanja Bantuan Sosial	18.751.430.150,00	18.736.803.558,00	99,92	40.834.419.738,00
	Jumlah	**771.427.528.180,36**	**755.200.550.683,54**	**97,90**	**713.512.060.739,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

TA 2024	TA 2023
Rp355.173.957.094,00	Rp317.152.767.479,00

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Langsa untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRK serta gaji tunjangan Walikota dan Wakil Walikota. Belanja Pegawai pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp359.213.984.402,36 dengan realisasi sebesar Rp355.173.957.094,00 atau sebesar 98,88% dari anggaran. Realisasi atas Belanja Pegawai dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.26.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	267.376.440.963,36	264.939.925.228,00	99,09	228.732.694.479,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.381.114.196,00	49.002.021.980,00	99,23	47.699.960.409,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.626.308.633,00	32.574.078.476,00	96,87	32.039.726.274,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.127.520.610,00	7.966.031.410,00	98,01	7.995.006.317,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	10.200.000,00	0,00	-	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	692.400.000,00	691.900.000,00	99,93	685.380.000,00
	Jumlah	**359.213.984.402,36**	**355.173.957.094,00**	**98,88**	**317.152.767.479,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp355.173.957.094,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.021.189.615,00 atau 11,99% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp317.152.767.479,00, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2023 sebanyak 550 orang.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa | **TA 2024** Rp313.643.631.590,00 | **TA 2023** Rp311.617.295.129,00

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi atas Belanja Barang dan Jasa dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.27.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No	Jenis Barang dan Jasa	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
A	**Belanja Barang**	**51.771.340.346,11**	**50.491.866.192,00**	**97,53**	**52.490.958.584,00**
1	Belanja Barang Pakai Habis	51.771.340.346,11	50.491.866.192,00	97,53	52.489.390.484,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	1.568.100,00
B	**Belanja Jasa**	**74.639.981.152,00**	**70.656.289.960,00**	**94,66**	**75.879.612.412,00**
1	Belanja Jasa Kantor	64.626.718.545,00	61.219.674.248,00	94,73	68.816.008.588,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.170.303.232,00	1.110.062.010,00	94,85	1.306.139.432,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.481.591.000,00	1.387.678.856,00	93,66	1.128.605.100,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.158.500.000,00	965.642.500,00	83,35	1.424.140.142,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	614.711.469,00	611.647.440,00	99,50	1.044.227.150,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.800.000,00	99,80	34.420.000,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	199.467.000,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	62.000.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.412.656.906,00	5.186.284.906,00	95,82	1.854.605.000,00
C	***Belanja Pemeliharaan***	***5.864.924.239,00***	***5.717.312.983,00***	***97,48***	***5.049.264.592,00***
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.512.659.000,00	3.396.126.683,00	96,68	2.956.120.622,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.152.265.239,00	2.121.186.300,00	98,56	1.893.143.970,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
D	**Belana Perjalanan Dinas**	**23.659.851.210,00**	**22.611.610.351,00**	**95,57**	**23.516.657.151,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.659.851.210,00	22.611.610.351,00	95,57	23.516.657.151,00
E	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**671.700.000,00**	**671.700.000,00**	**100,00**	**9.405.491.768,00**
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	611.700.000,00	611.700.000,00	100,00	9.405.491.768,00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
F	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**14.800.453.050,00**	**14.796.850.930,00**	**99,98**	**15.239.137.584,00**
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.800.453.050,00	14.796.850.930,00	99,98	15.239.137.584,00
G	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**149.827.996.483,89**	**148.698.001.174,00**	**99,25**	**130.036.173.038,00**
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	149.827.996.483,89	148.698.001.174,00	99,25	130.036.173.038,00
	Jumlah	**321.236.246.481,00**	**313.643.631.590,00**	97,64	**311.617.295.129,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp313.643.631.590,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.026.336.461,00 atau 0,65% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp311.617.295.129,00.

Dalam Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut terdapat Belanja Barang dan Jasa BOS yang dianggarkan sebesar Rp14.800.453.050,00 dengan realisasi sebesar Rp14.796.850.930,00 atau 99,98% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024

No	Jenis Barang dan Jasa BOS	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
A	**Belanja Barang**	**6.656.862.236,00**	**6.653.260.116,00**	**99,95**
1	Belanja Barang Pakai Habis	6.656.862.236,00	6.653.260.116,00	99,95

No	Jenis Barang dan Jasa BOS	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
B	**Belanja Jasa**	**5.788.004.614,00**	**5.788.004.614,00**	**100,00**
1	Belanja Jasa Kantor	5.788.004.614,00	5.788.004.614,00	100,00
C	**Belanja Pemeliharaan**	**2.031.550.610,00**	**2.031.550.610,00**	**100,00**
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.031.550.610,00	2.031.550.610,00	100,00
D	**Belana Perjalanan Dinas**	**324.035.590,00**	**324.035.590,00**	**100,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	324.035.590,00	324.035.590,00	100,00
	Jumlah	**14.800.453.050,00**	**14.796.850.930,00**	**99,98**

Selain itu juga terdapat Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kota Langsa dan lima Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp149.827.996.483,00 dengan realisasi sebesar Rp148.698.001.174,00 atau 99,25% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD TA 2024

No	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
	BLUD RSUD	**136.217.998.882,00**	**135.961.533.328,00**	**99,81**
1	Belanja Barang	51.337.978.065,00	51.328.322.537,00	99,98
2	Belanja Jasa	80.937.636.304,00	80.690.858.558,00	99,70
3	Belanja Pemeliharaan	3.747.684.513,00	3.747.684.013,00	100,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	194.700.000,00	194.668.220,00	99,98
	BLUD PKM Langsa Barat	**2.741.450.006,00**	**2.570.359.970,00**	**93,76**
1	Belanja Barang	538.844.347,37	516.648.603,00	95,88
2	Belanja Jasa	1.972.452.528,12	1.861.555.433,00	94,38
3	Belanja Pemeliharaan	210.269.512,00	184.263.106,00	87,63
4	Belanja Perjalanan Dinas	19.883.618,51	7.892.828,00	39,70
	BLUD PKM Langsa Lama	**2.216.000.000,00**	**2.152.610.356,00**	**97,14**
1	Belanja Barang	498.667.535,00	479.173.136,00	96,09
2	Belanja Jasa	1.620.332.465,00	1.601.007.220,00	98,81
3	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	58.940.000,00	78,59
4	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	6.590.000,00	43,93
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	6.900.000,00	98,57
	BLUD PKM Langsa Baro	**2.984.849.587,00**	**2.739.506.106,00**	**91,78**
1	Belanja Barang	695.419.944,00	660.418.385,00	94,97
2	Belanja Jasa	2.154.429.643,00	1.963.307.669,00	91,13
3	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	71.935.000,00	84,63
4	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	43.845.052,00	87,69
	BLUD PKM Langsa Kota	**3.650.000.000,00**	**3.373.576.371,00**	**92,43**
1	Belanja Barang	848.239.041,00	774.341.339,00	91,29
2	Belanja Jasa	2.475.081.171,00	2.388.342.035,00	96,50
3	Belanja Pemeliharaan	238.105.788,00	169.605.797,00	71,23
4	Belanja Perjalanan Dinas	88.574.000,00	41.287.200,00	46,61
	BLUD PKM Langsa Timur	**2.017.698.008,00**	**1.900.415.043,00**	**94,19**
1	Belanja Barang	400.920.153,00	375.788.788,00	93,73
2	Belanja Jasa	1.554.337.855,00	1.463.074.255,00	94,13
3	Belanja Pemeliharaan	22.750.000,00	22.182.000,00	97,50
4	Belanja Perjalanan Dinas	39.690.000,00	39.370.000,00	99,19
	Total Belanja Barang dan Jasa BLUD	**149.827.996.483,00**	**148.698.001.174,00**	**99,25**

Sumber : Laporan Keuangan BLUD

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

TA 2024 **Rp1.411.105.000,00** **TA 2023** **Rp895.330.000,00**

Belanja Subsidi adalah Belanja yang dianggarkan Pemerintah Kota Langsa agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.30.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024

No	Jenis Belanja Subsidi	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.362.420.000,00	1.362.420.000,00	100,00	676.930.000,00
2	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	48.685.000,00	48.685.000,00	100,00	218.400.000,00
	Jumlah	**1.411.105.000,00**	**1.411.105.000,00**	**100,00**	**895.330.000,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp1.411.105.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp515.775.000,00 atau 57,61% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp895.330.000,00.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah | **TA 2024** Rp66.235.053.441,54 | **TA 2023** Rp43.012.248.393,00

Belanja Hibah adalah belanja dalam rangka pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.31.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	67.011.207.826,00	62.431.499.120,54	93,17	39.488.478.377,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	3.032.200.000,00	3.032.200.000,00	100,00	2.748.300.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	771.354.321,00	771.354.321,00	100,00	775.470.016,00
	Jumlah	**70.814.762.147,00**	**66.235.053.441,54**	**93,53**	**43.012.248.393,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp66.235.053.441,54 mengalami kenaikan sebesar Rp23.222.805.048,54 atau 53,99% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp43.012.248.393,00, kenaikan tersebut dikarenakan Belanja Dana BOS Swasta pada tahun 2024 dianggarkan di Belanja Hibah Dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial | **TA 2024** Rp18.736.803.558,00 | **TA 2023** Rp40.834.419.738,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah adalah belanja dalam rangka pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.32.
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Jenis Belanja Bantuan Sosial	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.095.780.000,00	10.094.005.300,00	99,98	22.612.370.660,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	8.227.250.150,00	8.214.398.258,00	99,84	17.791.849.078,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	430.200.000,00
	Jumlah	**18.751.430.150,00**	**18.736.803.558,00**	**99,92**	**40.834.419.738,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp18.736.803.558,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.097.616.180,00 atau 54,12% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp40.834.419.738,00. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan direalisasikan kepada masjid, TPA dan perorangan yang membutuhkan di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.

5.1.2.1 BELANJA MODAL | **TA 2024** Rp92.601.015.350,92 | **TA 2023** Rp61.698.263.625,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.33.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	307.467.469,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.106.547.881,00	45.572.975.394,00	98,84	25.259.371.200,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.215.881.020,00	26.614.883.368,00	97,79	5.228.961.823,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.916.730.200,00	17.774.002.088,92	99,20	30.902.463.133,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.649.092.800,00	2.632.654.500,00	99,38	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**93.894.751.901,00**	**92.601.015.350,92**	**98,62**	**61.698.263.625,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

TA 2024
Rp0,00

TA 2023
Rp307.467.469,00

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pada TA 2024 tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2024
Rp45.572.975.394,00

TA 2023
Rp25.259.371.200,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat TA 2024 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.34.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	629.592,00	629.592,00	100,00	22.900.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	1.143.607.125,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	51.243.500,00	51.000.000,00	99,52	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	515.884.000,00	515.884.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.310.535.629,00	5.270.393.011,00	99,24	2.581.999.768,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.733.270.052,00	2.710.576.105,00	99,17	347.434.555,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.237.226.000,00	24.949.269.442,00	98,86	8.959.353.335,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.691.634.900,00	3.683.324.900,00	99,77	3.045.571.909,00
9	Belanja Modal Komputer	2.722.140.616,00	2.686.670.047,00	98,70	3.068.148.356,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	119.527.250,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	515.000.000,00	513.486.000,00	99,71	447.330.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS	1.545.503.450,00	1.545.503.450,00	100,00	3.349.668.500,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLUD	2.650.480.142,00	2.513.238.847,00	94,82	2.173.830.402,00
	Jumlah	**46.106.547.881,00**	**45.572.975.394,00**	**98,84**	**25.259.371.200,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp45.572.975.394,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.313.604.194,00 atau 80,42% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.259.371.200,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPK sebagai berikut.

Tabel 5.35.
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPK TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	6.929.382.950,00
2	Dinas Kesehatan Kota Langsa	29.035.985.089,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	24.000.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	424.172.772,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	88.065.331,00
6	Dinas Sosial Kota Langsa	27.916.500,00
7	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	28.585.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	117.617.850,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	154.918.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	571.443.000,00
11	Dinas Perhubungan Kota Langsa	523.486.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	2.512.600.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	48.635.000,00
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	545.051.300,00
15	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	10.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	102.286.500,00
17	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	15.000.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	32.143.200,00
19	Sekretariat Daerah Kota Langsa	2.359.220.050,00
20	Sekretariat DPR Kota Langsa	74.566.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	190.960.000,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	898.594.655,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	200.192.200,00
24	Inspektorat Kota Langsa	124.161.048,00
25	Kecamatan Langsa Kota	315.550.000,00
26	Kecamatan Langsa Barat	13.100.000,00
27	Kecamatan Langsa Timur	13.100.000,00
28	Kecamatan Langsa Lama	9.677.749,00
29	Kecamatan Langsa Baro	20.750.000,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	57.215.200,00
31	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	15.000.000,00
32	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	89.600.000,00
	Jumlah	**45.572.975.394,00**

Sumber :https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/rincian-buku-besar

Dalam Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS yang dianggarkan sebesar Rp1.545.503.450,00 dengan realisasi sebesar Rp1.545.503.450,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pompa	4.140.024,00	4.140.024,00	100,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.703.250,00	50.703.250,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	773.477.858,00	773.477.858,00	100,00
4	Belanja Modal Mebel	166.013.351,00	166.013.351,00	100,00
5	Belanja Modal Alat Pendingin	89.085.425,00	89.085.425,00	100,00
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	149.167.350,00	149.167.350,00	100,00
7	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.247.100,00	19.247.100,00	100,00
8	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.994.000,00	10.994.000,00	100,00
9	Belanja Modal Peralatan Cetak	30.178.242,00	30.178.242,00	100,00
10	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	216.000,00	216.000,00	100,00
11	Belanja Modal Komputer Jaringan	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00
12	Belanja Modal Personal Computer	19.384.800,00	19.384.800,00	100,00
13	Belanja Modal Peralatan Mainframe	46.312.450,00	46.312.450,00	100,00
14	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
15	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	86.272.000,00	86.272.000,00	100,00
16	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.993.000,00	6.993.000,00	100,00
17	Belanja Modal Alat Dapur	8.705.600,00	8.705.600,00	100,00
18	Belanja Modal Compressor	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00
19	Belanja Modal Electric Generating Set	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
20	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.665.000,00	1.665.000,00	100,00
21	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
23	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	150.000,00	150.000,00	100,00
24	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	6.944.000,00	6.944.000,00	100,00
25	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	15.517.500,00	15.517.500,00	100,00
26	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3.336.500,00	3.336.500,00	100,00
	Jumlah	**1.545.503.450,00**	**1.545.503.450,00**	**100,00**

Sumber : Laporan Realisasi Dana BOS

Dalam Anggaran dan Realisasi Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang dianggarkan sebesar Rp2.650.480.142,00 dengan realisasi sebesar Rp2.513.238.847,00 atau 94,82%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
	BLUD – RSUD	**2.500.000.000,00**	**2.429.481.321,00**	**97,18**
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	938.130.000,00	933.023.610,00	99,46
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	475.000.000,00	409.587.711,00	86,23
3	Belanja Modal Komputer	1.086.870.000,00	1.086.870.000,00	100,00
	BLUD - PKM Langsa Barat	**28.130.142,00**	**14.917.500,00**	**53,03**
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.172.342,00	1.152.000,00	53,03
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.476.885,00	1.313.500,00	53,03
3	Belanja Modal Komputer	23.480.915,00	12.452.000,00	53,03
	BLUD - PKM Langsa Lama	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**60,00**
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.000.000,00	87,50
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Komputer	34.000.000,00	23.000.000,00	67,65
	BLUD - PKM Langsa Baro	**20.000.000,00**	**13.120.000,00**	**65,60**
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.000.000,00	6.050.000,00	55,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.000.000,00	7.070.000,00	78,56
	BLUD - PKM Langsa Kota	**50.000.000,00**	**24.720.026,00**	**49,44**
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.003.200,00	19.604.234,00	56,01
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.796.800,00	5.115.792,00	37,08
3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.200.000,00	0,00	0,00
	BLUD - PKM Langsa Timur	**2.350.000,00**	**1.000.000,00**	**42,55**
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.350.000,00	1.000.000,00	42,55
	Jumlah	**2.650.480.142,00**	**2.513.238.847,00**	**94,82**

Sumber : Laporan Keuangan BLUD

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2024 Rp26.614.883.368,00 **TA 2023 Rp5.228.961.823,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi berkaitan dengan pembelian dan penambahan atas bangunan atau gedung. Belanja modal ini mencakup pengawasan, pemeliharaan, perencanaan, pengelolaan, dan meningkatkan kapasitas bangunan atau gedung tersebut. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.38.
Anggaran dan Realisasi Belanja - Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.298.881.020,00	25.090.845.975,00	99,18	4.069.571.205,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.417.000.000,00	1.349.379.393,00	95,23	947.796.868,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung – BLUD	500.000.000,00	174.658.000,00	34,93	211.593.750,00
	Jumlah	**27.215.881.020,00**	**26.614.883.368,00**	**97,79**	**5.228.961.823,00**

Sumber : https://peta.simd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp26.614.883.368,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.385.921.545,00 atau 408,99% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.228.961.823,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39.
Realisasi Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan per SKPK TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	16.475.674.549,00
2	Dinas Kesehatan Kota Langsa	7.806.828.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	17.907.000,00
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	204.188.354,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	658.281.115,00
6	Sekretariat Daerah Kota Langsa	379.429.400,00
7	Sokretariat DPR Kota Langsa	114.900.000,00
8	Kecamatan Langsa Kota	957.674.800,00
	Jumlah	**26.614.883.368,00**

Sumber :https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/rincian-buku-besar

Dalam Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.658.000,00 atau 34,93% yang merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung yang berada pada RSUD Kota Langsa.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi **TA 2024 Rp17.774.002.088,92** **TA 2023 Rp30.902.463.133,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.408.828.160,00	17.266.942.858,92	99,18	17.515.842.393,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.597.400,00	2.254.590,00	86,80	11.027.049.507,00
3	Belanja Modal Instalasi	450.000.000,00	449.500.000,00	99,89	2.359.571.233,00
4	Belanja Modal Jaringan	55.304.640,00	55.304.640,00	100,00	0,00
	Jumlah	**17.916.730.200,00**	**17.774.002.088,92**	**99,20**	**30.902.463.133,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp17.774.002.088,92 mengalami penurunan sebesar Rp13.128.461.044,08 atau 42,48% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp30.902.463.133,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPK sebagai berikut.

Tabel 5.41.
Realisasi Belanja Modal Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPK TA 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	4.141.825.149,00
2	Dinas Kesehatan Kota Langsa	149.791.111,92
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	13.324.295.188,00
4	Kecamatan Langsa Kota	158.090.640,00
	Jumlah	**17.774.002.088,92**

Sumber :https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/rincian-buku-besar

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **TA 2024 Rp2.632.654.500,00** **TA 2023 Rp0,00**

Belanja modal Aset Tetap Lainnya merupakan Pengeluaran yang perolehannya mengakibatkan peningkatan aset tetap yang tidak termasuk kategori tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Ini mencakup barang-barang seperti baran peninggalan sejarah, hewan, dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.42.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	881.949.300,00	865.511.000,00	98,14
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.767.143.500,00	1.767.143.500,00	100,00
	Jumlah	**2.649.092.800,00**	**2.632.654.500,00**	**99,38**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan Rp2.649.092.800,00 dengan realisasi sebesar Rp2.632.654.500,00 atau 99,38% yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kota Langsa berupa Buku Perpustakaan.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp6.500.000,00 | **Rp0,00**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang tidak bisa dikategorikan sebagai tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan, irigasi dan jaringan. Belanja Modal Aset Lainnya merupakan perolehan Aset yang tidak berwujud atau aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap, seperti hak cipta, lisensi, dan tagihan penjualan angsuran.

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp6.500.000,00 dan terealisasi sebesar 100% dari anggaran. Belanja Modal Aset Lainnya terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berupa *software*.

5.1.2.2 BELANJA TAK TERDUGA | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp0,00 | **Rp407.976.000,00**

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp0,00 | **Rp407.976.000,00**

Belanja Tak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp127.438.893,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak selama tahun 2023.

5.1.2.3 BELANJA TRANSFER | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp108.869.497.971,00 | **Rp104.909.009.663,00**

Belanja Transfer sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerin]tah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp109.023.284.100,00 dengan realisasi sebesar Rp108.869.497.971,00 atau 99,86% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43.
Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	2.972.460.000,00	2.972.420.000,00	100,00	2.609.818.732,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	106.050.824.100,00	105.897.077.971,00	99,86	102.299.190.931,00
	TOTAL TRANSFER	**109.023.284.100,00**	**108.869.497.971,00**	**99,86**	**104.909.009.663,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Realisasi Belanja Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp108.869.497.971,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.960.488.308,00 atau 3,78% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp104.909.009.663,00

5.1.3.1	**BELANJA BAGI HASIL**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp2.972.420.000,00	**Rp2.609.818.732,00**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.972.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.972.420.000,00 atau 99,99% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44.
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	2.667.100.000,00	2.667.100.000,00	100,00	2.165.063.809,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa	305.360.000,00	305.320.000,00	99,99	444.754.923,00
	TOTAL TRANSFER	**2.972.460.000,00**	**2.972.420.000,00**	**99,99**	**2.609.818.732,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Dasar penetapan bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota dan desa dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota dan desa sesuai dengan Surat Ketetapan Walikota Langsa Nomor 627/900/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 38/900/2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong Sumber APBK dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2024.

5.1.3.1.1	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa**	**TA 2024**	**TA 2023**
		Rp2.667.100.000,00	**Rp2.165.063.809,00**

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.667.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp2.667.100.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa terbagi dalam lima kecamatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45.
Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Kecamatan Langsa Kota	10	423.036.659,00
2	Kecamatan Langsa Barat	13	556.703.973,00
3	Kecamatan Langsa Timur	16	581.339.611,00
4	Kecamatan Langsa Lama	15	559.853.404,00
5	Kecamatan Langsa Baro	12	546.166.353,00
	Jumlah	**66**	**2.667.100.000,00**

Sumber: Lampiran Keputusan Walikota Langsa Nomor 627/900/2024

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa TA.2024 sebesar Rp2.667.100.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp502.036.191,00 atau 23,19% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.165.063.809,00.

5.1.3.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa

TA 2024 Rp305.320.000,00 **TA 2023 Rp 444.754.923,00**

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp305.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp305.320.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa terbagi dalam lima kecamatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.46.
Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Kecamatan Langsa Kota	10	45.360.505,00
2	Kecamatan Langsa Barat	13	67.080.395,00
3	Kecamatan Langsa Timur	16	67.993.483,00
4	Kecamatan Langsa Lama	15	66.537.257,00
5	Kecamatan Langsa Baro	12	58.348.360,00
	Jumlah	**66**	**305.320.000,00**

Sumber: Lampiran Keputusan Walikota Langsa Nomor 627/900/2024

Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa TA.2024 sebesar Rp305.320.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.434.923,00 atau 31,35% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp444.754.923,00.

5.1.3.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

TA 2024 Rp105.897.077.971,00 **TA 2023 Rp102.299.190.931,00**

Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan TA 2024 sebesar Rp106.050.824.100,00 dengan realisasi sebesar Rp105.897.077.971,00 atau 99,86% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.47.
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.050.824.100,00	105.897.077.971,00	99,86	102.299.190.931,00
	TOTAL TRANSFER	**106.050.824.100,00**	**105.897.077.971,00**	**99,86**	**102.299.190.931,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi tersebut dapat di lihat pada **Lampiran III**.

5.1.3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa

TA 2024 Rp105.897.077.971,00 **TA 2023 Rp102.299.190.931,00**

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa dianggarkan TA 2024 sebesar Rp106.050.824.100,00 dengan realisasi sebesar Rp105.897.077.971,00 atau 99,86% dari anggaran

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebesar Rp105.897.077.971,00 terbagi atas:

1. Bantuan Keuangan Alokasi Dana Gampong yang berasal dari Alokasi 10% dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp47.207.036.100,00 dengan Realisasi sebesar

Rp47.048.728.485,00 atau 99,66% dengan dasar penetapan dana tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Walikota Langsa Nomor 627/900/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Langsa Nomor 38/900/2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong Sumber APBK dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2024. Bantuan Keuangan Alokasi Dana Gampong tidak terealisasi 100% dikarenakan terdapat kesalahan dalam pembayaran sebesar Rp158.307.615,00 yang seharusnya untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Gampong tetapi dilakukan pembayaran untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN; dan

2. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dianggarkan sebesar Rp58.843.788.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.848.349.486,00 atau 100% dengan dasar penetapan dana tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Walikota Langsa Nomor 71/900/2024 tentang Dana Gampong Sumber APBN dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2024. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melebihi target sebesar Rp158.307.615,00 dikarenakan terdapat kesalahan pembayaran yang seharusnya untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Gampong tetapi dilakukan pembayaran untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa sebesar Rp105.897.077.971,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.597.887.040,00 atau 31,52% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp102.299.190.931,00.

5.1.3 SURPLUS/DEFISIT

TA 2024	TA 2023
Rp10.692.657.719,69	**Rp(10.005.294.698,91)**

Surplus/defisit merupakan selisih lebih (kurang) antara pendapatan dengan belanja dan transfer selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang pendapatan dengan belanja dan transfer TA 2024 menunjukkan nilai realisasi surplus sebesar Rp10.692.657.719,69. nilai surplus tersebut berasal dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.48.
Perhitungan Surplus TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Pendapatan	967.363.721.725,15	870.522.015.328,09
Belanja dan Transfer	956.671.064.005,46	880.527.310.027,00
Surplus/Defisit	**10.692.657.719,69**	**(10.005.294.698,91)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.4 PEMBIAYAAN

TA 2024	TA 2023
Rp27.753.319.562,36	**Rp38.192.614.261,27**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Langsa, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.5.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

TA 2024	TA 2023
Rp28.187.319.562,36	**Rp38.667.614.261,27**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan atau penggunaan SiLPA.

5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA

TA 2024	TA 2023
Rp28.187.319.562,36	**Rp38.667.614.261,27**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.187.319.562,36 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp28.187.319.562,36,00 yang merupakan Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran Sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK-RI.

5.1.5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TA 2024	TA 2023
	Rp434.000.000,00	Rp 475.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Penerintah Kota Lanngsa, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

5.1.5.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	TA 2024	TA 2023
	Rp434.000.000,00	Rp475.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp434.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp434.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp434.000.000,00 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan *Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal* Pemerintah Kota Langsa pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang disebut pada Bab V Pasal 5 bahwa penambahan modal diambil dari deviden minimal 50% sampai dengan 100%.

5.1.5 PEMBIAYAAN NETO	TA 2024	TA 2023
	Rp27.753.319.562,36	Rp38.192.614.261,27

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp27.753.319.562,36 atau 100% dari anggaran sebesar Rp27.753.319.562,36 yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiaayaan yang dapat rincian sebagai berikut;

Tabel 5.49.
Pembiayaan Neto TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Penggunaan SiLPA	28.187.319.562,36	38.667.614.261,27
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	434.000.000,00	475.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	**27.753.319.562,36**	**38.192.614.261,27**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

5.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	TA 2024	TA 2023
	Rp38.445.977.282,05	Rp28.187.319.562,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih/kurang pembiayaan yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan atau penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. SiLPA pada TA 2024 adalah sebesar Rp38.445.977.282,05 yang merupakan selisih lebih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.50.
Perhitungan SiLPA TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Pendapatan	967.363.721.725,15	870.522.015.328,09
Belanja dan Transfer	956.671.064.005,46	880.527.310.027,00
Surplus/Defisit	**10.692.657.719,69**	**(10.005.294.698,91)**
Pembiayaan Neto	27.753.319.562,36	38.192.614.261,27
SiLPA/(SiKPA)	**38.445.977.282,05**	**28.187.319.562,36**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/realisasi-anggaran

Terdapat kenaikan SiLPA sebesar Rp10.258.657.719,69 atau 36,39% dari TA 2023. SiLPA TA 2024 dan 2023 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.51.
Rincian SiLPA TA 2024 dan 2023

Uraian	SiLPA TA 2024	SiLPA TA 2023
Kas di Kas Daerah	16.582.269.668,44	20.801.086.635,32
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	319.147.039,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.864.789,93	46.158.622,15
Kas di FKTP	0,00	0,00
Kas di BLUD	21.520.093.824,89	6.517.998.882,89
Kas BOS	0,00	380,00
Kas BOK	338.748.998,77	490.199.913,00
Kas Lainnya	0,02	0,00
Piutang Lain-lain (Lebih potong PFK)	0,00	12.728.090,00
Total	**38.445.977.282,05**	**28.187.319.562,36**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

SiLPA pada TA 2024 sebesar Rp38.445.977.282,05 merupakan hasil perhitungan LRA, sedangkan perhitungan yang didapat di Neraca sebesar Rp38.445.977.282,05.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp16.582.269.668,44 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.52.
Rincian Saldo Kas di Kasda TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)	0,00	176.860.303,00
2	Pendapatan Zakat	3.335.576.744,19	3.231.495.134,74
3	Pendapatan Infak	3.507.889.649,32	3.048.713.239,59
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	61.782.890,00	51.228.745,00
5	DBH Sawit	685.791.670,00	6.044.201.000,00
6	DAU Tidak ditentukan penggunaannya	312.963.626,20	4.089.977.947,24
7	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	243.647,00	798.259.173,00
8	DAU Bidang Pendidikan	206.439.845,00	162.636.126,00
9	DAU Bidang Kesehatan	740.750.321,00	107.391.198,00
10	DAU Bidang Pekerjaan Umum	25.806.925,00	127.222.690,00
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	430.344.456,00	182.406.845,00
12	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.378.547.096,00	1.499.536.163,00
13	DID	0,00	302.095.183,73
14	DID Fiskal	256.950.081,73	93.368.332,00
15	Bagi Hasil Pajak Rokok	144.048.376,00	272.788.782,02
16	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (COVID-19)	2.309.490,00	95.709.490,00
17	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (DOKA)	492.824.851,00	517.196.283,00
	Total	**16.582.269.668,44**	**20.801.086.635,32**

Dari total SiLPA tersebut terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp16.269.306.042,24 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53.
Rincian Kas di Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Saldo Tahun 2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)	0,00	176.860.303,00
2	Pendapatan Zakat	3.335.576.744,19	3.231.495.134,74
3	Pendapatan Infak	3.507.889.649,32	3.048.713.239,59
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	61.782.890,00	51.228.745,00
5	DBH Sawit	685.791.670,00	6.044.201.000,00
6	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	243.647,00	798.259.173,00
7	DAU Bidang Pendidikan	206.439.845,00	162.636.126,00
8	DAU Bidang Kesehatan	740.750.321,00	107.391.198,00
9	DAU Bidang Pekerjaan Umum	25.806.925,00	127.222.690,00
10	Dana Alokasi Khusus Fisik	430.344.456,00	182.406.845,00
11	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.378.547.096,00	1.499.536.163,00
12	DID	0,00	302.095.183,73
13	DID Fiskal	256.950.081,73	93.368.332,00
14	Bagi Hasil Pajak Rokok	144.048.376,00	272.788.782,02

No.	Uraian	Saldo Tahun 2024	Saldo Tahun 2023
15	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (COVID-19)	2.309.490,00	95.709.490,00
16	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi (DOKA)	492.824.851,00	517.196.283,00
	Total	**16.269.306.042,24**	**16.711.108.688,08**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Angaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan dan SAL Akhir. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp28.187.319.562,36 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023.

5.2.1.1 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp28.187.319.562,36 merupakan SiLPA TA 2023 yang digunakan pada TA 2024.

5.2.1.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp38.445.977.282,05 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Surplus/Defisit	:	Rp10.692.657.719,69
Pembiayaan Neto	:	Rp 27.753.319.562,36
		Rp 38.445.977.282,05

5.2.2 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir TA 2024 adalah sebesar Rp38.445.977.282,05 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

SAL Awal	:	Rp	28.187.319.562,36
Penggunaan SAL	:	Rp	28.187.319.562,36
SiLPA	:	Rp	38.445.977.282,05
SAL Akhir	:	**Rp**	**38.445.977.282,05**

5.3 NERACA

Penjelasan akun-akun Neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Langsa.

5.3.1 ASET

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.264.823.069.317,58	**Rp1.991.225.008.329,50**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54.
Rincian Aset Pemerintah Kota Langsa Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lancar	91.955.238.717,82	87.993.520.679,57
2	Investasi Jangka Panjang	53.438.820.485,36	56.643.776.819,36
3	Aset Tetap	1.964.863.903.967,67	1.706.058.864.756,84
4	Aset Lainnya	149.883.483.518,73	140.528.846.073,73
5	Properti Investasi	4.681.622.628,00	0,00
	Jumlah	**2.264.823.069.317,58**	**1.991.225.008.329,50**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2024 Rp91.955.238.717,82 **31 Desember 2023 Rp87.993.520.679,57**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kota Langsa. Rincian Aset Lancar Pemerintah Kota Langsa dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.55.
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	16.582.269.668,44	20.801.086.635,32
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	319.147.039,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.864.789,93	46.158.622,15
Kas di BLUD	21.520.093.824,89	6.517.998.882,89
Kas BOS	0,00	380,00
Kas BOK	338.748.998,77	490.199.913,00
Kas Lainnya	0,02	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.168.977,80	0,00
Piutang Pajak	47.098.097.218,00	43.519.152.203,00
Penyisihan Piutang Pajak	(33.895.021.711,80)	(31.162.917.781,36)
Piutang Pajak Neto	13.203.075.506,20	12.356.234.421,64
Piutang Retribusi	4.855.514.943,00	4.433.350.398,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.345.876.951,74)	(3.854.112.885,41)
Piutang Retribusi Neto	509.637.991,26	579.237.512,59
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	281.482.622,12	353.367.626,68
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(281.482.622,12)	0,00
Piutang Lainnya Neto	0,00	353.367.626,68
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18.649.613.869,00	29.973.958.750,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.777.012.327,76)	(4.194.221.942,18)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto	14.872.601.541,24	25.779.736.807,82
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.514.821.245,00	7.323.927.101,00
Belanja Dibayar Dimuka	203.316.890,58	200.444.980,25
Persediaan	16.202.639.283,69	13.225.980.757,23
Total	**91.955.238.717,82**	**87.993.520.679,57**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.1.1.1 Kas di Kas daerah

31 Desember 2024 Rp16.582.269.668,44 **31 Desember 2023 Rp20.801.086.635,32**

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.
Kas di Kas Daerah merupakan kas di Bendahara umum Daerah (BUD) per 31 Desember 2024 hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum dengan rekening koran bank. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.582.269.668,44 dan Rp20.801.086.635,32 yang terdiri dari:

Tabel 5.56.
Rincian Kas di BUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Fungsi Rekening	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bank Aceh Syariah	AC. 040 01 02 803444-2	DTU	16.582.269.922,41	20.801.074.978,20
2	Bank Aceh Syariah	AC. 040 01 02 803482-3	PAD	925,37	5.123,06
3	BSI	AC. 6416464648		0,66	534,06
4	Koreksi Transaksi			(1.180,00)	6.000,00
	Jumlah			**16.582.269.668,44**	**20.801.086.635,32**

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Bank

Rekening Bank Aceh Syariah AC. 040 01 02 803444-2 merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penampungan penerimaan Daerah yang berasal dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan Transfer Provinsi serta menjadi penyaluran pembayaran pengeluaran Pemerintah Kota Langsa untuk mendukung operasional penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Lngsa. Sedangkan Bank Aceh Syariah AC. 040 01 02 803482-3 merupakan bank penampung penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rekening BSI AC. 6416464648 merupakan bank penempatan Deposito.
Koreksi transaksi sebesar 1.180,00 merupakan transaksi koreksi pihak bank.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran **31 Desember 2024 Rp0,00** **31 Desember 2023 Rp319.147.039,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo sisa Uang Persediaan (UP) pada Bendahara Pengeluaran SKPK yang per 31 Desember 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan **31 Desember 2024 Rp4.864.789,93** **31 Desember 2023 Rp46.158.622,15**

Kas di Bendahara penerimaan adalah penerimaan atas pendapatan daerah pada Bendahara Penerimaan SKPK yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.864.789,93 dan Rp46.158.622,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Sekretariat Baitul Mal	4.864.789,93	46.158.622,15
	Jumlah	**4.864.789,93**	**46.158.622,15**

Sumber: Rekening KoranSekretariat Baitul Mal

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Zakat sebesar Rp3.514.641,85 dan Infak sebesar Rp1.350.148,08 pada Sekretariat Baitul Mal per 31 Desember 2024 yang merupakan saldo di bank penampung, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58.
Rincian Saldo Minimum di Rekening Koran Sekretariat Baitul Mal per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Nomor Rekening Bank	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Zakat			
1	BANK ACEH	040.01.07950075-4	2.514.641,85	42.270.454,07
2	BANK ACEH CAPEM T. UMAR	650.01.08000001-8	1.000.000,00	1.000.000,00
3	BANK MUAMALAT	2610011118	0,00	122.678,76
4	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7014859882	0,00	118.715,44
5	BANK SERAMBI MEKKAH	1070100035	0,00	206.440,31
	Jumlah		**3.514.641,85**	**43.718.288,58**
	Infak			
1	BANK ACEH	040.01.02.570295-6	350.148,08	1.103.452,34
2	BANK ACEH CAPEM T. UMAR	650.01.08.000002-1	1.000.000,00	1.000.000,00
3	BANK MUAMALAT	2610011119	0,00	219.471,12
4	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	7014859758	0,00	117.410,11
	Jumlah		**1.350.148,08**	**2.440.333,57**
	Total		**4.864.789,93**	**46.158.622,15**

Sumber : Laporan Penerimaan Sekretariat Baitul Mal

5.3.1.1.4 Kas di FKTP **31 Desember 2024 Rp0,00** **31 Desember 2023 Rp0,00**

Saldo kas di FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 hal ini disebabkan karena Puskesmas di wilayah Kota Langsa telah berbentuk BLUD sehingga sisa dana diakhir tahun anggaran diakui sebagai Kas di BLUD.

5.3.1.1.5 Kas di BLUD

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp21.520.093.824,89	Rp6.517.998.882,89

Kas di BLUD adalah saldo kas yang dimiliki dan dikelola BLUD. Saldo Kas di BLUD dikonsolidasi sebagai bagian dari kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.520.093.824,89 dan Rp6.517.998.882,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59.
Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian		Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	**Kas di BUD BLUD RSUD**		**21.520.093.824,00**	**6.517.998.882,00**
	a. Kas di Rekening Bank Penerimaan	BSI 2005001028	21.520.093.824,00	6.517.998.882,00
	b. Kas di Rekening Bank Pengeluaran	BSI 2004002045	0,00	0,00
	c. Tunai		0,00	0,00
2	**Kas di BUD BLUD PKM Langsa Baro**		**0,00**	**0,00**
	a. Kas di Rekening Bank (Dana Kapitasi)	Bank Aceh 04001026000571	0,00	0,00
	b. Kas di Rekening Bank (Dana Non Kapitasi)	Bank Aceh 04001026500127	0,00	0,00
	c. Kas di Rekening Bank (Dana BLUD)	Bank Aceh 04001020002000	0,00	0,00
	d. Tunai		0,00	0,00
3	**Kas di BUD BLUD PKM Langsa Kota**		**0,89**	**0,89**
	a. Kas di Rekening Bank (Dana Kapitasi)	Bank Aceh 04001026000544	0,89	0,89
	b. Kas di Rekening Bank (Dana Non Kapitasi)	Bank Aceh 04001026500097	0,00	0,00
	Kas di Rekening Bank (Dana BLUD)	Bank Aceh 040011020001624		
	c. Tunai		0,00	0,00
4	**Kas di BUD BLUD PKM Langsa Lama**		**0,00**	**0,00**
	a. Kas di Rekening Bank (Dana Kapitasi)	Bank Aceh 04001026000556	0,00	0,00
	b. Kas di Rekening Bank (Dana Non Kapitasi)	Bank Aceh 04001026500103	0,00	0,00
	Kas di Rekening Bank (Dana BLUD)	Bank Aceh 04001020001591	0,00	0,00
	c. Tunai		0,00	0,00
5	**Kas di BUD BLUD PKM Langsa Barat**		**0,00**	**0,00**
	a. Kas di Rekening Bank (Dana Kapitasi)	Bank Aceh 04001026000593	0,00	0,00
	b. Kas di Rekening Bank (Dana Non Kapitasi)	Bank Aceh 04001026500115	0,00	0,00
	c. Kas di Rekening Bank (Dana BLUD)	Bank Aceh 04001020001414	0,00	0,00
	d. Tunai		0,00	0,00
6	**Kas di BUD BLUD PKM Langsa Timur**		**0,00**	**0,00**
	a. Kas di Rekening Bank (Dana Kapitasi)	Bank Aceh 04001026000568	0,00	0,00
	b. Kas di Rekening Bank (Dana Non Kapitasi)	Bank Aceh 04001026600419	0,00	0,00
	c. Kas di Rekening Bank (Dana BLUD)	Bank Aceh 04001020001801	0,00	0,00
	d. Tunai		0,00	0,00
		Jumlah	**21.520.093.824,89**	**6.517.998.882,89**

Sumber : Rekening Koran BLUD

5.3.1.1.6 Kas di Rekening BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	Rp380,00

Kas Bantuan Operasional (BOS) merupakan sisa kas hasil pengelolaan dana BOS yang diterima langsung oleh sekolah pada jenjang SD dan SMP dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa. Sisa Saldo Kas di Rekening BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.7 Kas BOK

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp338.748.998,77	Rp490.199.913,00

Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/ atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Rekening BOK per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp338.748.998,77 yang terdapat pada lima Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60.
Saldo Kas BOK per 31 Desember 2024

No	Uraian	Rekening	Kas BOK	Jasa Giro	Total Saldo Kas BOK
1	Puskesmas Langsa Baro	7220682395	45.459.469,00	14.976,66	45.474.445,66
2	Puskesmas Langsa Kota	7220680694	86.761.877,00	21.132,14	86.783.009,14
3	Puskesmas Langsa Lama	7220682565	88.523.420,00	23.986,73	88.547.406,73
4	Puskesmas Langsa Barat	7220681879	68.403.321,00	12.521,88	68.415.842,88
5	Puskesmas Langsa Timur	7220681593	49.511.850,00	16.444,36	49.528.294,36
	Jumlah		338.659.937,00	89.061,77	338.748.998,77

Sumber : SP2B

Saldo Kas BOK sebesar Rp338.748.998,77 terdapat Jasa Giro sebesar Rp89.061,77 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2024. BOK merupakan bantuan operasional kesehatan yang merupakan subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan. Bantuan ini ditujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan pusat Kesehatan masyarakat (puskesmas) agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit terutama pelayanan preventif kesehatan semakin tipis.

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,02	Rp0,00

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp0,02 merupakan sisa jasa giro di rekening bank Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Langsa yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.9 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp 3.168.977,80	Rp0,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.168.977,80 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai akhir periode pelaporan belum disetor ke Kas Negara atau Pihak terkait. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.168.977,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61.
Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai
1	PPN	2.738.801,80
2	PPh Pasal 23	405.176,00
3	PB-1	25.000,00
	Jumlah	3.168.977,80

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.168.977,80 merupakan Pajak Pihak Ketiga yang terdapat pada SMP Negeri 5 Langsa yang sampai dengan akhir tahun 2024 belum disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah.

5.3.1.1.10 Piutang Pajak

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp47.098.097.218,00	Rp43.519.152.203,00

Piutang Pajak Daerah yaitu kewajiban pihak ketiga atas pajak yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun belum seluruhnya dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp47.098.097.218,00 dan Rp43.519.152.203,00. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.098.097.218,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.578.945.015,00 atau 8,22% dibandingkan saldo piutang tahun sebelumnya sebesar Rp43.519.152.203,00 yang terdiri atas sembilan jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62.
Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	146.011.467,00	503.738.841,00	503.924.206,00	146.196.832,00
2	Piutang Pajak Restoran	290.751.573,00	1.921.614.910,00	1.881.808.650,00	250.945.313,00
3	Piutang Pajak Hiburan	14.600.000,00	64.860.000,00	64.860.000,00	14.600.000,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
4	Piutang Pajak Reklame	19.749.412,00	441.381.740,00	441.316.098,00	19.683.770,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.159.768.428,00	14.083.505.832,00	13.700.245.472,00	776.508.068,00
6	Piutang Pajak Parkir	39.180.000,00	125.570.000,00	124.600.000,00	38.210.000,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	60.245.000,00	77.179.529,00	75.057.443,00	58.122.914,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	125.000,00	27.050.000,00	26.925.000,00	0,00
9	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	502,00	230.574.143,00	232.828.143,00	2.254.502,00
10	Piutang PBBP2	45.367.665.836,00	4.906.579.696,00	1.751.544.664,00	42.212.630.804,00
	Jumlah	**47.098.097.218,00**	**22.382.054.691,00**	**18.803.109.676,00**	**43.519.152.203,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Mutasi tambah Piutang Pajak Daerah sebesar Rp22.382.054.691,00 merupakan penambahan dari ketetapan tahun 2024 dan adanya piutang yang belum tercatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp2.660.000,00, sedangkan mutasi kurang Piutang Pajak Daerah sebesar Rp18.803.109.676,00 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pembayaran Pembayaran Piutang Pajak Daerah atas Ketetapan tahun 2024 (SKP) Rp17.192.524.002,00;
2. Pembayaran Piutang Pajak Daerah atas tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp1.610.585.674,00.

5.3.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Pajak **31 Desember 2024 (Rp33.895.021.711,80)** **31 Desember 2023 (Rp31.162.917.781,36)**

Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.895.021.711.80 merupakan saldo piutang pajak yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih kewajiban pihak ketiga atas Pajak Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024.

Tabel 5.63.
Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	*Net Realizable Value* (NRV)
1	Piutang Pajak Hotel	146.011.467,00	88.411.164,03	57.600.302,97
2	Piutang Pajak Restoran	290.751.573,00	160.180.687,79	130.570.885,21
3	Piutang Pajak Hiburan	14.600.000,00	5.669.000,00	8.931.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	19.749.412,00	19.551.394,21	198.017,79
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.159.768.428,00	5.798.842,14	1.153.969.585,86
6	Piutang Pajak Parkir	39.180.000,00	14.548.450,00	24.631.550,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	60.245.000,00	32.217.975,00	28.027.025,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	125.000,00	625,00	124.375,00
9	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	502,00	51,00	451,00
10	Piutang PBBP2	45.367.665.836,00	33.568.643.522,63	11.799.022.313,37
	Jumlah	**47.098.097.218,00**	**33.895.021.711,80**	**13.203.075.506,20**

Sumber : Buku Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Seluruh pengelolaan pajak daerah di atas dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan selaku PPKD Kota Langsa. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dapat diliat pada **Lampiran IVI.**

5.3.1.1.10.2 Piutang Pajak Neto **31 Desember 2024 Rp13.203.075.506,20** **31 Desember 2023 Rp12.356.234.421,64**

Piutang Pajak Neto adalah saldo Piutang Pajak setelah dikurangi Penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah Piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Pajak Neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.203.075.506,20, rincian dapat dilihat pada **Lampiran V.**

5.3.1.1.11 Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp4.855.514.943,00	Rp4.433.350.398,00

Piutang Retribusi Daerah yaitu kewajiban pihak ketiga atas retribusi yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilunasi. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.855.514.943,00 dan Rp4.433.350.398,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp422.164.545,00 atau 9,52 % dari saldo tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64.
Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	80.612.100,00	80.612.100,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.785.648.659,00	948.651.523,00	467.196.878,00	3.304.194.014,00
3	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	2.615.500,00	0,00	0,00	2.615.500,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	585.459.000,00	530.222.000,00	508.900.000,00	564.137.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	359.000.000,00	0,00	0,00	359.000.000,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00
7	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
8	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	97.391.784,00	0,00	0,00	97.391.784,00
	Jumlah	**4.855.514.943,00**	**1.483.873.523,00**	**1.061.708.978,00**	**4.433.350.398,00**

Mutasi tambah Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.483.873.523,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Retribusi tahun berjalan (SKR) TA 2024 sebesar Rp1.475.219.008,00
2. Piutang yang belum tercatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp8.654.515,00; dan

Mutasi kurang Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.061.708.978,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembayaran Piutang Retribusi Daerah atas Ketetapan tahun 2024 (SKP) sebesar Rp763.375.363,00
2. Pembayaran Piutang Retribusi Retribusi Daerah atas Tunggakan tahun sebelumnya sebesar Rp298.333.615,00;

5.3.1.1.11.1 Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp4.345.876.951,74)	(Rp3.854.112.885,41)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.345.876.951,74 yang merupakan saldo piutang retribusi yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus tagih kewajiban pihak ketiga atas Retribusi Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024.

Tabel 5.65.
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	*Net Realizable Value* (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.785.648.659,00	3.285.673.167,74	499.975.491,26
2	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	2.615.500,00	2.615.500,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	585.459.000,00	575.796.500,00	9.662.500,00
4	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	359.000.000,00	359.000.000,00	0,00

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	*Net Realizable Value* (Rp)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	97.391.784,00	97.391.784,00	0,00
	Jumlah	**4.855.514.943,00**	**4.345.876.951,74**	**509.637.991,26**

Sumber : Buku Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per SKPK

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dapat diliat pada **Lampiran VI.**

5.3.1.1.11.2 Piutang Retribusi Neto | **31 Desember 2024** | **31 Desember 2023**
Rp509.637.991,26 | **Rp579.237.512,59**

Piutang Retribusi Neto adalah Saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Retribusi Neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp509.637.991,26, rincian dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

5.3.1.1.12 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | **31 Desember 2024** | **Rp281.482.622,12** | **31 Desember 2023** | **Rp353.367.626,68**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagi Hasil atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada BUMD. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelabuhan Kota Langsa Nomor 551.43/2488/2017 dan Nomor 109/PEKOLA/VIII/2017 bahwa Pemerintah Kota Langsa memperoleh bagi hasil 10% pada setiap akhir tahun dari Pendapatan bersih (neto) dari Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota Langsa di Kecamatan Langsa Baro dan Pengelolaan Ekowisata Hutan Manggrove Kuala Langsa di Kecamatan Langsa Barat. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp281.482.622,12 merupakan Dividen atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada PT. Pekola Tahun 2023 sebesar Rp123.057.734,07 dan tahun 2022 sebesar Rp158.424.888,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66.
Rincian Piutang Deviden BUMD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	281.482.622,12	158.424.888,05	230.309.892,61	353.367.626,68
	Jumlah	**281.482.622,12**	**158.424.888,05**	**230.309.892,61**	**353.367.626,68**

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pekola

Pengurangan sebesar Rp230.309.892,61 merupakan pembayaran atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa pada PT. Pekola tahun 2017 sampai dengan 2019 yang belum dicatat oleh Pemerintah Kota Langsa.

5.3.1.1.12.1 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | **31 Desember 2024** | **(Rp281.482.622,12)** | **31 Desember 2023** | **(Rp0,00)**

Saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp281.482.622,12 yang merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus tagih kewajiban pihak ketiga atas Piutang yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

5.3.1.1.12.2	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto**	**31 Desember 2024** **Rp0,00**	**31 Desember 2023** **Rp353.367.626,68**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto adalah Saldo Piutang setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau sudah disisihkan seluruhnya.

5.3.1.1.13	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**31 Desember 2024** **Rp18.649.613.869,00**	**31 Desember 2023** **Rp29.973.958.750,00**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.649.613.869,00 dan Rp29.973.958.750,00 yang merupakan piutang atas klaim pelayanan RSUD dan Puskesmas kepada BPJS dan Perusahaan Asuransi, serta Piutang lainnya yang tidak termasuk dalam klasifikasi Piutang Pajak dan Retribusi. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.67.
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
I	**Piutang Layanan**				
1	BPJS Ketenaga Kerjaan	88.283.793,00	88.283.793,00	13.169.037,00	13.169.037,00
2	Piutang Layanan Ambulance BPJS	399.330.000,00	399.330.000,00	293.110.000,00	293.110.000,00
3	Piutang JKN BPJS RITL/RJTL	14.044.200.029,00	14.044.200.029,00	25.501.913.232,00	25.501.913.232,00
4	Piutang Klaim Kantong Darah, Cairan CAPD dam Obat Kronis BPJS Kesehatan	291.296.483,00	291.296.483,00	201.070.065,00	201.070.065,00
5	Piutang Alat Bantu Kesehatan	30.700.000,00	30.700.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
6	Piutang Ambulance Dinkes	96.876.000,00	96.876.000,00	225.579.000,00	225.579.000,00
7	Piutang PT Jasa Raharja	100.894.180,00	100.894.180,00	0,00	0,00
8	TCM - Global Fund/ DINKES ACEH	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00
9	Piutang PT.Mopoli Raya	21.652.636,00	0,00	0,00	21.652.636,00
10	Piutang PT.PPP/TME	44.703,00	0,00	0,00	44.703,00
11	Piutang PT.Blang Simpo (1 dan 2)	32.997.571,00	0,00	0,00	32.997.571,00
12	Piutang Klaim Covid 19	2.227.767.950,00	0,00	0,00	2.227.767.950,00
13	Piutang RSCM /PTP	45.254.024,00	26.118.000,00	12.218.000,00	31.354.024,00
14	Piutang RS. Pertamina Rantau	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Piutang Pendapatan parkir	77.000.000,00	0,00	176.000.000,00	253.000.000,00
16	Piutang Pendapatan sewa Kantin tgn 2021	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
17	Piutang Obat	0,00	0,00	7.296.840,00	7.296.840,00
18	Piutang BMHP	0,00	0,00	4.544.502,00	4.544.502,00
19	Piutang PKM Langsa Kota	39.088.200,00	39.088.200,00	52.836.100,00	52.836.100,00
20	Piutang PKM Langsa Barat	110.514.200,00	110.514.200,00	50.908.000,00	50.908.000,00
21	Piutang PKM Langsa Baro	36.420.000,00	36.420.000,00	55.100.000,00	55.100.000,00
22	Piutang PKM Langsa Lama	37.227.400,00	37.227.400,00	16.352.000,00	16.352.000,00
23	Piutang PKM Langsa Timur	31.556.700,00	31.556.700,00	0,00	0,00
	Subtotal	**17.731.878.869,00**	**15.338.279.985,00**	**26.649.896.776,00**	**29.043.495.660,00**
II	**Piutang Lain-lain**				
1	Piutang pajak Pendaftaran Perusahaan	680.355.000,00	0,00	0,00	680.355.000,00
2	Piutang Retribusi Sampah	237.380.000,00	0,00	0,00	237.380.000,00
3	Piutang Lain-lain PFK	0,00	0,00	12.728.090,00	12.728.090,00
	Subtotal	**917.735.000,00**	**0,00**	**12.728.090,00**	**930.463.090,00**
	Total	**18.649.613.869,00**	**15.338.279.985,00**	**26.662.624.866,00**	**29.973.958.750,00**

Mutasi Tambah sebesar Rp15.338.279.985,00 merupakan penambahan piutang tahun Berjalan.

Mutasi kurang sebesar Rp26.662.624.866,00merupakan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp26.649.896.776,00, sedangkan mutasi kurang sebesar Rp12.728.090,00 merupakan Pembayaran piutang lain-lain yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 30 April 2024.

5.3.1.1.13.1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp3.777.012.327,76)	31 Desember 2023 (Rp4.194.221.942,18)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.777.012.327,76 dan Rp4.194.221.942,18 yang merupakan saldo piutang yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang memungkinkan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Berikut adalah rincian perhitungan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024.

Tabel 5.60.
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	Net Realizable Value (NRV)
I	**Piutang Layanan**			
1	BPJS Ketenaga Kerjaan	88.283.793,00	1.733.043,43	86.550.749,57
2	Piutang Layanan Ambulance BPJS	399.330.000,00	19.082.400,00	380.247.600,00
3	Piutang JKN BPJS RITL/RJTL	14.044.200.029,00	393.858.319,90	13.650.341.709,10
4	Piutang Klaim Kantong Darah, Cairan CAPD dam Obat Kronis BPJS Kesehatan	291.296.483,00	2.627.169,03	288.669.313,97
5	Piutang Alat Bantu Kesehatan	30.700.000,00	1.873.000,00	28.827.000,00
6	Piutang Ambulance Dinkes	96.876.000,00	8.140.620,00	88.735.380,00
7	Piutang PT Jasa Raharja	100.894.180,00	504.470,90	100.389.709,10
8	TCM - Global Fund/ DINKES ACEH	5.775.000,00	287.750,00	5.487.250,00
9	Piutang PT.Mopoli Raya	21.652.636,00	21.652.636,00	0,00
10	Piutang PT.PPP/TME	44.703,00	44.703,00	0,00
11	Piutang PT.Blang Simpo (1 dan 2)	32.997.571,00	32.997.571,00	0,00
12	Piutang Klaim Covid 19	2.227.767.950,00	2.227.767.950,00	0,00
13	Piutang RSCM /PTP	45.254.024,00	44.585.384,00	668.640,00
14	Piutang Pendapatan parker	77.000.000,00	77.000.000,00	-
15	Piutang Pendapatan sewa Kantin thn 2021	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
16	Piutang PKM Langsa Kota	39.088.200,00	2.498.345,50	36.589.854,50
17	Piutang PKM Langsa Barat	110.520.000,00	5.037.530,50	105.482.469,50
18	Piutang PKM Langsa Baro	36.420.000,00	2.378.195,50	34.041.804,50
19	Piutang PKM Langsa Lama	37.233.200,00	2.050.455,50	35.182.744,50
20	Piutang PKM Langsa Timur	31.562.500,00	157.783,50	31.404.716,50
	Subtotal	**17.731.896.269,00**	**2.859.277.327,76**	**14.872.618.941,24**
II	**Piutang Lain-lain**			
1	Piutang pajak Pendaftaran Perusahaan	680.355.000,00	680.355.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Sampah	237.380.000,00	237.380.000,00	0,00
	Subtotal	**917.735.000,00**	**917.735.000,00**	**0,00**
	Total	**18.649.631.269,00**	**3.777.012.327,76**	**14.872.618.941,24**

Sumber : Laporan Keuangan BLUD

Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat diliat pada **Lampiran VII.**

5.3.1.1.13.2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto	31 Desember 2024 Rp14.872.601.541,24	31 Desember 2023 Rp25.779.736.807,82

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto adalah saldo Piutang Lainnya setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih atau saldo piutang yang disajikan adalah piutang yang kemungkinan dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.872.601.541,24.

5.3.1.1.14	Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	31 Desember 2024 Rp8.514.821.245,00	31 Desember 2023 Rp7.323.927.101,00

Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi yang belum diterima penyalurannya oleh Pemerintah Kota Langsa sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah per 31

Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp8.514.821.245,00 dan Rp7.323.927.101,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.69.
Mutasi Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.923.910.838,00	1.923.910.838,00	1.531.176.410,00	1.531.176.410,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.190.924.272,00	1.190.924.272,00	963.929.461,00	963.929.461,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.496.977.691,00	3.496.977.691,00	2.906.697.198,00	2.906.697.198,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.762.386,00	9.762.386,00	8.608.675,00	8.608.675,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.893.246.058,00	1.893.246.058,00	1.913.515.357,00	1.913.515.357,00
	Total	**8.514.821.245,00**	**8.514.821.245,00**	**7.323.927.101,00**	**7.323.927.101,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah sebesar Rp8.514.821.245,00 dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.13.1/558/2025 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13.1/603/2025 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV Bulan Oktober sampai dengan November Tahun Anggaran 2024 dan Piutang Pajak Rokok berdasarkan PMK 143 Tahun 2023.

5.3.1.1.15 Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp203.316.890,58	**Rp200.444.980,25**

Belanja Dibayar Dimuka adalah Pengeluaran SKPK/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kota Langsa terdiri atas belanja-belanja berupa pembayaran sewa dan asuransi yang telah dibayar pada tahun 2024, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp203.316.890,58 merupakan sewa tanah, asuransi kendaraan dinas dan pajak kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70.
Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nomor Perjanjian/ Plat Kendaraan	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu		Nilai Sewa Tahun (Rp)	Masa Sewa	Sisa Bulan	Sisa Belanja Dibayar Dimuka
				Mulai	Berakhir				
A	**Sewa**								
1	SEWA ASET PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)	KL.701/IX/19/SDV.11-2021	10/9/2021	01/08/2021	31/7/2026	18.000.000,00	60 Bulan	19	5.700.000,00
	Subtotal					**18.000.000,00**			**5.700.000,00**
B	**Asuransi**								
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah								40.572.919,75
	Subtotal								**40.572.919,75**
C	**Belanja Pajak Bea dan Perijinan**								
1	Belanja Bea Pajak dan Perijinan (STNK)								157.043.970,83
	Subtotal								**157.043.970,83**
	Total								**203.316.890,58**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp203.316.890,58 terdiri Sewa tanah PT KAI sebesar Rp5.700.000,00, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp40.572.919,75 dan Belanja dibayar dimuka untuk Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (STNK) pada SKPK di Kota Langsa sebesar Rp157.043.970,83 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71.
Rincian Belanja Dibayar Dimuka Pajak, Bea dan Perizinan (STNK) per 31 Desember 2024

No	SKPK	Beban Dibayar Dimuka (Rp)
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	534.708,33
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	9.695.683,33
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa	4.507.483,33
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	11.158.875,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	1.698.950,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	5.465.866,67
7	Dinas Sosial Kota Langsa	13.124.833,33
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	0,00
9	Dinas Pertanahan Kota Langsa	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	2.524.175,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	836.750,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	1.944.550,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	6.703.450,00
14	Dinas Perhubungan Kota Langsa	5.899.425,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	776.425,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	615.183,33
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	3.547.966,67
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	549.291,67
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	0,00
20	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	9.312.341,67
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	2.804.041,67
22	Sekretariat Daerah Kota Langsa	38.052.425,00
23	Sekretariat DPR Kota Langsa	9.327.591,67
24	Inspektorat Kota Langsa	3.405.925,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	2.634.350,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	5.167.708,33
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	1.393.233,33
28	Kecamatan Langsa Kota	1.314.100,00
29	Kecamatan Langsa Barat	1.834.775,00
30	Kecamatan Langsa Timur	1.611.433,33
31	Kecamatan Langsa Lama	518.075,00
32	Kecamatan Langsa Baro	1.645.041,67
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	1.909.283,33
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	0,00
35	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	1.171.666,67
36	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	2.018.383,33
37	BLUD	3.339.979,17
	Total	**157.043.970,83**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.1.1.16 Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp16.202.639.283,69	**Rp13.225.980.757,23**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan yang ada pada SKPK/UPTD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp16.202.639.283,69 dan Rp13.225.980.757,23 yang merupakan bahan habis pakai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.72.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan	6.252.743.264,56	6.974.417.729,82
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.880.055,00	53.565.300,00
3	Obat-obatan	5.619.757.364,13	6.194.468.387,41
4	Natura dan Pakan	4.319.258.600,00	3.529.340,00
	Jumlah	**16.202.639.283,69**	**13.225.980.757,23**

Sumber : Laporan *Stock Opname* 31 Desember 2024

Rincian persediaan pada SKPK per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran VIIII**.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 tidak termasuk persediaan yang sudah kadaluarsa/usang sebesar Rp21.692.670,00 yang merupakan persediaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang terdapat Puskesmas Langsa Baro, Puskesmas Langsa Kota, Puskesmas Langsa Barat dan RSUD Kota Langsa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73.
Rincian Persediaan Kadaluarsa/ Usang

No	Uraian	Obat (Rp)	BMHP (Rp)	Vaksin	Jumlah
1	BLUD - Puskesmas Langsa Baro	169.524,00	0,00	794.592,00	964.116,00
2	BLUD - Puskesmas Langsa Kota	565.604,00	1.001.200,00	2.207.200,00	3.774.004,00
3	BLUD - Puskesmas Langsa Barat	5.500,00	0,00	531.103,00	536.603,00
4	BLUD – RSUD	3.307.443,00	13.110.504,00	0,00	16.417.947,00
	Total	**4.048.071,00**	**14.111.704,00**	**3.532.895,00**	**21.692.670,00**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp53.438.820.485,36	**Rp56.643.776.819,36**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa berupa Investasi Permanen berbentuk penyertaan modal.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp53.438.820.485,36	**Rp56.643.776.819,36**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp53.438.820.485,36	**Rp56.643.776.819,36**

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp53.438.820.485,36 dan Rp56.643.776.819,36 Saldo investasi permanen tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.204.956.334,00 atau 5,66% dari saldo tahun sebelumnya. Investasi Permanen berupa penyertaan modal kepada satu lembaga keuangan yaitu PT. Bank Aceh Syariah dan dua perusahaan daerah yaitu PDAM Tirta Keumueneng dan PT. Pelabuhan Kota Langsa (PT. Pekola) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74.
Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Investasi	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank BPD Aceh	6.329.000.000,00	434.000.000,00	0,00	5.895.000.000,00
2	PDAM Tirta Keumuning	43.628.057.039,00	0,00	(3.841.736.580,00)	47.469.793.619,00
3	PT Pelabuhan Kuala Langsa	3.481.763.446,36	273.696.931,00	(70.916.685,00)	3.278.983.200,36
	Total	**53.438.820.485,36**	**707.696.931,00**	**(3.912.653.265,00)**	**56.643.776.819,36**

Sumber : Laporan Keuangan BUMD

Perhitungan saldo penyertaan modal didasarkan pada presentasi kepemilikan atas investasi pada masing-masing *investee*. Berdasarkan PSAP nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*);
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*);
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Berikut adalah rincian persentase kepemilikan penyertaan modal per 31 Desember 2024.

Tabel 5.75.
Persentase Kepemilikan Investasi

No	Investee	Persentase Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi
1	PT Bank Aceh	<20%	Metode Biaya
2	PDAM Tirta Keumueneng	100%	Metode Ekuitas
3	PT Pelabuhan Kuala Langsa	100%	Metode Ekuitas

Sumber: Laporan Keuangan BUMD

Penyertaan modal pada masing-masing perusahaan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah

   Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.329.000.000,00. Kenaikan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah sebesar Rp434.000.000,00 merupakan Pencairan penempatan dana penyertaan modal yang bersumber dari deviden Tahun Buku 2023 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang dengan SP2D Nomor 11.74/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024 tanggal 28 November 2024. Penilaian Investasi pada Bank Aceh menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hal ini disebabkan proporsi kepemilikan dari investasi kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Keumueneng

   Penyertaan modal pada PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.628.057.039,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.841.736.580,00 atau 8,09% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp47.469.793.619,00. Penurunan tersebut merupakan realisasi pengurangan modal tahun 2024 setelah dikompensasi dengan kerugian yang dialami oleh PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.837.385.309,00 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Keumuneng.

   Berikut adalah perhitungan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa pada PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2024.

Tabel 5.76.
Perhitungan Saldo Investasi PDAM Tirta Keumueneng per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyertaan Modal (Rp)	% Penyertaan Modal
I	**Komposisi Modal**		
	1 Pemerintah Kota Langsa	60.147.178.026,00	100,00%
	2 Pemerintah Kota Langsa Penyerahan 2018	586.302.910,00	
	3 Pemerintah Kota Langsa Penyerahan 2022	8.278.539.012,00	
	4 Pemerintah Kota Langsa Penyerahan 2023	2.986.036.410,00	
	5 Pemerintah Provinsi YBDS	1.380.857.455,00	
	6 Pemerintah Pusat	13.559.503.000,00	
	7 Hibah	2.746.008.404,00	
	Total Modal	**89.684.425.217,00**	**100,00%**
II	**Laba/Rugi**		
	1 Akumulasi Kerugian (s.d 31 Desember 2023)	(42.218.982.869,00)	
	2 Rugi Tahun 2024	(3.837.385.309,00)	
	Total Kerugian	**(46.056.368.178,00)**	

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyertaan Modal (Rp)	% Penyertaan Modal
III	**Kontribusi Keuangan** Pengurangan Modal Pemko Langsa (100% X Total Kerugian)	(46.056.368.178,00)	
IV	**Saldo Penyertaan Modal Pemko Langsa**	**43.628.057.039,00**	

Sumber : Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Keumuneng

Adapun penyertaan modal Pemerintah Kota Langsa pada PDAM Tirta Keumueneng pada TA 2024 terdiri dari:

a. Tambahan Penyertaan Modal melalui SP2D Non Kas Nomor SP2D Nomor 02/940/NonKas/PPKD-BPKD/2023 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp6.031.183.763,55. Penyertaan modal Non Kas ini didasari oleh:

   1) Qanun Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota Langsa kepada PDAM Tirta Keumuneng;

   2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-1798/Mk.5/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Persetujuan Pengalihan Pinjaman Nomor RDA-192/DP3/1994 dari PDAM Kabupaten Aceh Timur kepada PDAM Kota Langsa dan PDAM Kabupaten Aceh Tamiang; dan

   3) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

b. Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng, Pasal 3 bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Keumuneng sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp22.147.875.779,14 dan sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp37.999.302.247,00 dengan total penyertaan modal sebesar Rp60.147.178.026,00.

c. Terdapat Penyertaan Modal Yang Masih Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) oleh Pemerintah Kota Langsa dicatat di Tahun 2023 sebesar Rp8.278.539.013,00. Terbagi atas dua sumber dana yaitu, pengadaan Aset Tetap dari sumber dana APBK/DAK sebesar Rp6.305.888.666,57 berupa jaringan pipa distribusi yang merupakan pengadaan Tahun 2023 dan pengadaan Aset Tetap yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp1.972.650.346,43;

d. Terdapat Penyertaan Modal Yang Masih Belum Ditetapkan Statusnya (YBDS) oleh Pemerintah Kota Langsa dicatat di Tahun 2023 sebesar Rp2.986.036.410,00;

e. Aset PDAM Tirta Keumueneng senilai Rp1.300.000.000,00 yang merupakan modal dasar PDAM Tirta Keumueneng telah diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa dan telah masuk dalam nilai SP2D Non Kas sejumlah Rp6.031.183.764,00.

f. Pengurangan Penyertaan Modal sebesar Rp3.841.736.580,00 merupakan rugi pada TA 2024 sebesar Rp3.837.385.309,00 dan rugi TA 2023 yang baru tercatat ditahun 2024 sebesar Rp64.102.740,00.

Laporan Keuangan PDAM Tirta Keumuneung Kora Langsa untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran XII.**

3. Penyertaan Modal pada PT. Pelabuhan Kuala Langsa

Penyertaan modal pada PT. Pelabuhan Kuala Langsa berupa modal awal pendirian perusahan sebesar Rp500.000.000,00 Saldo penyertaan modal pada PT. Pekola per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.481.763.446,36 dan Rp3.278.983.200,36. Saldo Penyertaan modal pada PT Pelabuhan Kuala Langsa mengalami kenaikan sebesar Rp202.780.246,00 atau 6,18% dari saldo tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan laba PT. Pekola Tahun 2023 yang baru dicatat sebesar Rp273.696.931,00 dan rugi tahun 2024 sebesar Rp70.916.685,00 berdasarkan Laporan Keuangan PT. Pekola.

Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Kuala Langsa Kora Langsa untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran XIII.**

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.964.863.903.967,67	**Rp1.706.058.864.756,84**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 (setelah akumulasi penyusutan) adalah sebesar Rp1.964.863.903.967,67 yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77.
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Aset Tetap		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	776.995.545.770,00	309.242.555.259,00	1.575.538.000,00	469.328.528.511,00
2	Peralatan dan Mesin	596.368.905.244,46	46.707.217.894,00	12.530.336.797,00	562.192.024.147,46
3	Gedung dan Bangunan	791.744.929.104,54	40.098.671.640,00	8.552.723.759,00	760.198.981.223,54
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.186.585.214.683,74	19.094.483.638,92	5.678.011.387,00	1.173.168.742.431,82
5	*Aset Tetap Lainnnya*	*47.403.666.426,00*	2.748.033.200,00	11.817.800,00	44.672.451.026,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.230.529.655,00	239.794.300,00	33.263.000,00	8.023.998.355,00
	Jumlah	**3.407.333.790.883,74**	**418.130.755.931,92**	**28.381.690.743,00**	**3.017.584.725.694,82**
	Akumulasi Penyusutan	(1.442.469.886.916,07)	(129.097.957.582,82)	(1.846.068.395,27)	(1.311.525.860.937,98)
	Total Aset Tetap	**1.964.863.903.967,67**	**289.032.798.349,10**	**26.535.622.347,73**	**1.706.058.864.756,84**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.964.863.903.967,67 mengalami kenaikan sebesar Rp258.805.039.210,83 atau 15,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.706.058.864.756,84.

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp776.995.545.770,00	**Rp469.328.528.511,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp776.995.545.770,00 mengalami penambahan sebesar Rp307.667.017.259,00 atau 65,55% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp469.328.528.511,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78.
Rincian Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah Persil	176.525.301.738,00	1.725.557.577,00	891.490.000,00	175.691.234.161,00
2	Tanah Non Persil	204.964.033.547,00	199.807.682,00	195.235.000,00	204.959.460.865,00
3	Lapangan	395.506.210.485,00	307.317.190.000,00	488.813.000,00	88.677.833.485,00
	Jumlah	**776.995.545.770,00**	**309.242.555.259,00**	**1.575.538.000,00**	**469.328.528.511,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Penambahan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.242.555.259,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Tanah Baru Catat pada Tahun 2024 Mess Mahkamah Syariah Langsa Pengadaan Tahun 2007 sebesar Rp87.508.000,00;

2. Penambahan Aset Tetap Tanah Baru Catat pada Tahun 2024 Kantor Koramil Langsa Timur Pengadaan Tahun 2007 sebesar Rp411.242.000,00;
3. Penambahan Aset Tetap Tanah Baru Catat Hasil Inventarisasi sesuai Berita Acara Rapat Penetapan Tanah di Bawah Jalan sebesar Rp307.317.190.000,00.
4. Penambahan Reklasifikasi Aset Tanah dari Aset Gedung Dan Bangunan (Penimbunan) untuk dikapitalisasi ke aset Induk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp1.426.615.259,00.

Pengurangan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.575.538.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Penghapusan disebabkan Hibah sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 302/030/2024 (Hibah Kepada Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur) sebesar Rp187.510.000,00;
2. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 030/6036/2024 (Pinjam Pakai Kepada Gampong Paya Bujok Beuromo Kecamatan Langsa Barat) sebesar Rp199.290.000,00;
3. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa sesuai Berita Acara Perjanjian Sewa Tanah Bangunan Ruko nomor 030/6185/2024 (Sewa Kepada Perorangan) sebesar Rp20.200.000,00;
4. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Penghapusan disebabkan Hibah sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 309/030/2024 (Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Aceh) sebesar Rp672.000.000,00;
5. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Penghapusan disebabkan Hibah sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 430/030/2023 (Hibah Kepada Gampong Paya Bujok Seulemak) sebesar Rp301.303.000,00; dan
6. Pengurangan akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Penghapusan disebabkan Hibah sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 18/030/2024 (Hibah Kepada Dayah Assasul Huda Gampong Seulalah Baru) sebesar Rp195.235.000,00.

5.3.1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
		Rp596.368.905.244,46	**Rp562.192.024.147,46**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp596.368.905.244,46 mengalami kenaikan sebesar Rp34.176.881.097,00 atau 6,08% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp562.192.024.147,46 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79.
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Alat - Alat Besar	35.042.683.081,00	2.000.000,00	1.330.000.000,00	36.370.683.081,00
2	Alat - Alat Angkutan	66.086.941.948,02	2.085.797.123,00	5.917.381.365,00	69.918.526.190,02
3	Alat Bengkel & Alat Ukur	3.621.914.022,00	55.420.500,00	4.000.000,00	3.570.493.522,00
4	Alat Pertanian	9.172.402.915,00	511.760.000,00	707.730.500,00	9.368.373.415,00
5	Alat Kantor & Rumah Tangga	131.162.371.831,00	8.461.043.425,00	3.645.078.845,00	126.346.407.251,00
6	Alat Studio, Alat komunikasi dan Pemancar	13.841.877.184,00	1.857.817.565,00	17.050.000,00	12.001.109.619,00
7	Alat - Alat Kedokteran dan Kesehatan	215.068.350.575,00	25.233.732.522,00	609.542.917,00	190.444.160.970,00
8	Alat Laboratorium	55.397.020.553,44	3.677.221.400,00	0,00	51.719.799.153,44
9	Alat - Alat Persenjataan/Keamanan	563.427.400,00	0,00	0,00	563.427.400,00
10	Komputer	60.780.726.124,00	4.143.080.259,00	299.553.170	56.937.199.035,00
11	Alat Keselamatan Kerja	768.310.800,00	28.370.000,00	0,00	739.940.800,00
12	Rambu – Rambu	4.649.217.711,00	513.486.000,00	0,00	4.135.731.711,00
13	Peralatan Olah Raga	213.661.100,00	137.489.100,00	0,00	76.172.000,00
	Jumlah	**596.368.905.244,46**	**46.707.217.894,00**	**12.530.336.797,00**	**562.192.024.147,46**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Penambahan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.707.217.894,00 per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.572.975.394,00;
2. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari sumber Hibah Kendaraan Roda Empat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 26/15/Lsm/BA/B sebesar Rp356.046.000,00;
3. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi dari Aset Lain-Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp117.378.700,00.
4. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengadaan Lampu solar Sel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp449.500.000,00;
5. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kekurangan Biaya dan Pengadaan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp11.817.800,00 dengan rincian berikut:
   a. Reklasifikasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kekurangan Biaya Pengadaan Penyemprot Racun pada SDN 16 Kota Langsa sebesar Rp484.000,00;
   b. Reklasifikasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengadaan Papan Pengumuman pada SDN Lhok Banie Pusong Kota Langsa sebesar Rp907.800,00;
   c. Reklasifikasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengadaan 2 (dua) buah Alat Permainan pada SDN 2 Karang Anyar Kota Langsa sebesar Rp3.663.000,00;
   d. Reklasifikasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengadaan 6 (enam) buah Alat Kesenian pada SDN Langsa Lama Kota Langsa sebesar Rp4.200.000,00;
   e. Reklasifikasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kekurangan Biaya Pengadaan 2 (dua) buah CCTV pada SMPN 11 Kota Langsa sebesar Rp13.000,00; dan
   f. Reklasifikasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengadaan TOA dan Bel Otomastispada SMPN 12 Kota Langsa sebesar Rp2.550.000,00;
6. Penambahan Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pengadaan Partisi Tenan pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp199.500.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.530.336.797,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp403.026.842,00 merupakan Aset barang Ekstrakomptabel yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi.
2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi Ke Aset Exstrakomtabel disebabkan Perubahan Kebijakan Akuntansi terkait Kriteria Pencatatan Aset Extrakomtabel yang dicatat sebagai Aset Intrakomtabel di alihkan ke Aset Exstrakomtabel sebesar Rp1.084.209.445,00.
3. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lainnya disebabkan Perubahan Status Kondisi Baik ke Rusak Berat sebesar Rp5.356.064.537,00;

4. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi Ke Aset Lain-Lainnya disebabkan Perubahan Status Kendaraan Hilang sebesar Rp154.016.017,00.
5. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi Ke Jalan, Jaringan dan Irigasi Pengadaan Water Treatmen pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp500.000.000,00;
6. Pengurangan Nilai akun Belanja modal Peralatan dan Mesin merupakan hutang Tahun 2022 yang aset tersebut sudah tercatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp123.130.631,00;
7. Pengurangan Nilai akun Belanja modal Peralatan dan Mesin ke Akun Belanja Barang Habis Pakai disebabkan barang masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan Pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp125.000,00;
8. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Penghapusan disebabkan Hibah sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 522/030/2024 (Hibah Kepada Kelompok Tani) sebesar Rp199.134.000,00;
9. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Penyesuaian Akun Aset Pengadaan Buku Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp115.378.700,00;
10. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin akibat Reklasifikasi ke Aset Gedung dan bangunan Penyesuaian Akun Aset Pengadaan Kelengkapan Gedung dan Bangunan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp76.698.350,00; dan
11. Pengurangan Nilai akun Belanja modal Peralatan dan Mesin ke Akun Belanja Barang Habis Pakai disebabkan barang masa mamfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan Pada Dinas Pendidikan Kota Langsa sebesar Rp3.956.450,00.
12. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Kemitraan Pinjam Pakai sebesar Rp4.514.596.825,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan **31 Desember 2024 Rp791.744.929.104,54** **31 Desember 2023 Rp760.198.981.223,54**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp791.744.929.104,54 mengalami kenaikan sebesar Rp31.545.947.881,00 atau 4,15% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp760.198.981.223,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80.
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bangunan Gedung	775.299.140.498,87	40.098.671.640,00	8.552.723.759,00	743.753.192.617,87
2	Monumen	10.305.699.357,00	0,00	0,00	10.305.699.357,00
3	Bangunan Menara	58.955.000,00	0,00	0,00	58.955.000,00
4	Tugu Titik Kontrol	6.081.134.248,67	0,00	0,00	6.081.134.248,67
	Jumlah	**791.744.929.104,54**	**40.098.671.640,00**	**8.552.723.759,00**	**760.198.981.223,54**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.098.671.640,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengadaan Aset Tetap Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.614.883.368,00;
2. Penambahan dari Akun Belanja Barang Jasa (Perencanaan, Pengawasan dan Rehab Gedung Untuk di Kapitalisasi Ke aset Induk Gedung dan Bangunan pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana Kota Langsa sebesar Rp503.894.922,00;

3. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Hibah Masuk dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 005 / M-DAG / BAST / 01 / 2017 sebesar Rp12.903.195.000,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa;
4. Penambahan Reklasifikasi Dari Aset Peralatan Mesin ke Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp76.698.350,00;

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.552.723.759,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi, dan Jaringan pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp67.728.100,00;
2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi ke Aset Lainnya untuk dilakukan Pemanfaatan Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa sebesar Rp123.904.000,00;
3. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (Perencanaan Bangunan Gedung Farmasi) Pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp174.658.000,00;
4. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Perencanaan) akibat akibat Reklasifikasi ke Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Langsa sebesar Rp5.361.300,00;
5. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi ke Aset Lainnya untuk dilakukan Penghapusan sesuai Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa Nomor 030/1773/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Perihal Permohonan Penghapusan Aset dan Berita Acara Tim Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kota Langsa Nomor 030/1219/2024 Tanggal 12 Februari 2024 sebesar Rp133.770.000,00;
6. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi Kurang ke Aset Peralatan Mesin (Partisi Tenan Pelayanan Gedung MPP dan Lemari Arsip) pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp199.500.000,00;
7. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi Kurang Ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (*Paving Block* Halaman Gedung MPP Kota Langsa) pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp102.832.150,00.
8. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Pengurangan Nilai akun Gedung ke Akun Belanja Barang Habis Pakai (Rehab Intalasi Listrik) pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp95.480.650,00;
9. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat Reklasifikasi Kurang ke Aset Tanah (penimbunan) untuk dikapitalisasi ke aset Induk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp1.426.615.259,00; dan
10. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*Paving Block*) akibat Reklasifikasi Kurang ke Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kota Langsa sebesar Rp616.658.300,00.
11. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan akibat reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp5.606.216.000,00.

5.3.1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp1.186.585.214.683,74	Rp1.173.168.742.431,82

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.186.585.214.683,74 mengalami kenaikan sebesar Rp13.416.472.251,92 atau 1,14% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp1.173.168.742.431,82 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81.
Rincian Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Jalan dan Jembatan	947.842.879.510,37	17.526.325.338,92	117.334.230,00	930.431.888.401,45
2	Bagunan Air	212.081.306.705,37	77.083.000,00	1.528.777.263,00	213.533.000.968,37
3	Instalasi	20.610.703.365,00	1.489.075.300,00	449.500.000,00	19.571.128.065,00
4	Jaringan	6.050.325.103,00	0,00	3.582.399.894,00	9.632.724.997,00
	Jumlah	1.186.585.214.683,74	19.094.483.638,92	5.678.011.387,00	1.173.168.742.431,82

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.094.483.638,92 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.774.002.088,92 yang bersumber dari realisasi belanja Jalan Irigasi, dan Jaringan;
2. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (Rabat Beton) ke Aset Jalan Irigasi, dan Jaringan pada Sekretariat Daerah yang telah dimutasi ke kecamatan Langsa Kota Kota Langsa sebesar Rp67.728.100,00;
3. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin (Instalasi Air Bersih) ke Aset Jalan Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp500.000.000.00;
4. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (Perencanaan) ke Aset Tetap Jalan dan Jaringan untuk dikapitalisasi ke aset induk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp33.263.000,00;
5. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (*Paving Block*) ke Aset Tetap Jalan dan Jaringan untuk dikapitalisasi ke aset induk pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp102.832.150,00; dan
6. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (Bangunan Pembuangan Air Kotor dan Instalasi Pengolahan Limbah) ke Aset Tetap Jalan dan Jaringan untuk dikapitalisasi ke aset induk pada Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Kota Langsa sebesar Rp616.658.300,00.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.678.011.387,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan akibat Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP) (Perencanaan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp59.775.000,00;
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi, dan Jaringan disebabkan Aset telah dicatat Pada Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp2.254.590,00;
3. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Lainnya disebabkan Penyertaan Modal kepada PDAM Kota Langsa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp5.111.177.157,00;

4. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi (Tambah Daya Listrik) ke Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Langsa Kota sebesar Rp55.304.640,00; dan

5. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi (Lampu Solar Sel) ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Kota Langsa sebesar Rp449.500.000,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya | **31 Desember 2024 Rp47.408.666.426,00** | **31 Desember 2023 Rp44.672.451.026,00**

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.408.666.426,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.736.215.400,00 atau 6,13% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp44.672.451.026,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.82.
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bahan Perpustakaan	40.601.737.050,00	2.745.731.500,00	11.817.800,00	37.867.823.350,00
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	4.903.566.708,00	2.301.700,00	0,00	4.901.265.008,00
3	Tanaman	1.143.755.034,00	0,00	0,00	1.143.755.034,00
4	Aset Tetap Renovasi	759.607.634,00	0,00	0,00	759.607.634,00
	Jumlah	**47.408.666.426,00**	**2.748.033.200,00**	**11.817.800**	**44.672.451.026,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.748.033.200,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.632.654.500,00 yang bersumber dari realisasi Aset Aset Tetap Lainnya;

2. Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya (Pengadaan buku) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa sebesar Rp115.378.700,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.817.800,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Aset Tetap Lainnya (Pengadaan Barang dan Permainan) ke Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan Kota Langsa.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan | **31 Desember 2024 Rp8.230.529.655,00** | **31 Desember 2023 Rp8.023.998.355,00**

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.230.529.655,00 mengalami kenaikan sebesar Rp206.531.300,00 atau 2,57% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp8.023.998.355,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83.
Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.230.529.655,00	239.794.300,00	33.263.000,00	8.023.998.355,00
	Jumlah	**8.230.529.655,00**	**239.794.300,00**	**33.263.000,00**	**8.023.998.355,00**

Sumber: https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklap/laporan/neraca

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp239.794.300,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (Perencanaan) pada Dinas Kesehatan Kota Langsa sebesar Rp174.658.000,00;

2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (Perencanaan) pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Langsa sebesar Rp5.361.300,00;

3. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (Perencanaan) ke Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp59.775.000,00;

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.263.000,00 merupakan Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam pengerjaan (KDP) Ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk dikapitalisasi ke Aset Induk Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa sebesar Rp33.263.000,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2024 (Rp1.442.469.886.916,07)** **31 Desember 2023 (Rp1.311.525.860.937,98)**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematika atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.442.469.886.916,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84.
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap Yang Di Susutkan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 (Rp)	Beban Penyusutan Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Akumulasi Penyusutan s.d 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	468.428.584.268,00	40.173.766.977,22	(8.823.892.163,73)	499.778.459.081,49
2	Gedung dan Bangunan	122.847.147.927,00	15.994.576.218,42	(7.866.095.788,31)	130.975.628.357,11
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	720.250.128.742,98	72.929.614.387,18	18.536.056.347,31	811.715.799.477,47
	Jumlah	**1.311.525.860.937,98**	**129.097.957.582,82**	**1.846.068.395,27**	**1.442.469.886.916,07**

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

5.3.1.4 Aset Lainnya **31 Desember 2024 Rp149.883.483.518,73** **31 Desember 2023 Rp140.528.846.073,73**

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non lancar lainnya, termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari dua belas bulan, Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan), dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-Lain. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp149.883.483.518,73 mengalami kenaikan sebesar Rp9.354.637.445,00 atau 6,66% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp140.528.846.073,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85.
Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Tuntutan Ganti Rugi	39.009.601.795,00	500.000,00	272.501.291,00	39.281.603.086,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.215.664.221,00	343.394.000,00	0,00	52.872.270.221,00
3	Aset Tak Berwujud	1.681.026.200,00	0,00	0,00	1.681.026.200,00
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.650.967.554,00)	(35.527.100,00)	0,00	(1.615.440.454,00)
6	Aset Lain-lain	75.777.072.998,73	15.018.475.836,00	0,00	60.758.597.162,73
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.464.046.142,00)	0,00	0,00	(18.464.046.142,00)
5	Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)*	315.132.000,00	315.132.000,00	6.014.836.000,00	6.014.836.000,00
	Jumlah	**149.883.483.518,73**	**15.641.974.736,00**	**6.287.337.291,00**	**140.528.846.073,73**

Sumber : https://peta.sod.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	31 Desember 2024 Rp39.009.601.795,00	31 Desember 2023 Rp39.281.603.086,00

Saldo TGR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.009.601.795,00 dan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp39.281.603.086,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86.
Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Dokumen Pengakuan	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Zulkifli Rp18.327.797,00 Bendahara Gaji Dinas Syariat Islam pada tahun 2012 s.d 2013 tidak melakukan penyetoran hasil pemotongan zakat, infak, dan sedakah dari pegawai Dinas Syariat Islam ke Baitul Mal	SKTJM	17.727.797,00	0,00	0,00	17.727.797,00
2	Erizal CV. RJ (Rizki Jaya)		0,00	0,00	232.601.291,00	232.601.291,00
3	Amirullah Mantan Anggota DPRK Langsa Kerugian daerah disebabkan terbitnya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3/1204/2018 tentang pemberhentian Anggota DPRK Langsa	Keputusan Walikota Nomor 322/900/2020	646.718.710,00	0,00	0,00	646.718.710,00
4	Staf pada Dinas Kesehatan Kota Langsa Budi Darmawan NIP. 197705051998031009 Staf pada Dinas Kesehatan Kota Langsa Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 323/900/2020	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5	Drs. Fauzi NIP. 196009161988031005 Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 324/900/2020	1.500.000,00	500.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00
6	Gusniar NIP. 196308171986032004 Kepala Tata Usaha SMK 3 Langsa Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 326/900/2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7	Zulfadli NIP. 197003131993011001 Pelaksana pada Seida Kota Langsa Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasionall yang hilang	Keputusan Walikota Nomor 328/900/2020	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
8	Zahari, ST Kerugian daerah terhadap kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional/ umum selama 3 Tahun TMT April 2016 s.d Januari 2019	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 6 Juni 2020	120.804.800,00	0,00	25.000.000,00	145.804.800,00
9	Azhar, S.Pd Kerugian daerah terhadap kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan fungsional/ umum selama 3 Tahun TMT Oktober 2016 s.d September 2019	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 5 Juni 2020	71.655.100,00	0,00	0,00	71.655.100,00
10	Alm. Aisyah Kerugian daerah terhadap Aset Kendaraan Dinas Operasional yang hilang	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 11 Agustus 2020	1.950.000,00	0,00	250.000,00	2.200.000,00
11	TGR a.n Riky Romansah	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 26 Februari 2018	268.220.370,00	0,00	3.000.000,00	271.220.370,00
12	TGR a.n Azhari Aziz, SH	Putusan mahkamah	20.450.315.578,00	0,00	0,00	20.450.315.578,00

No	Uraian	Dokumen Pengakuan	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Tambah	Kurang	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
		Agung Nomor 476 K/PID/2006 Tanggal 220 Juni 2006				
13	TGR a.n Kelana Putra	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223/K/PID/2005 Tanggal 25 Junuari 2006	13.927.760.000,00	0,00	0,00	13.927.760.000,00
14	TGR a.n Kelana Putra (*Selisih TGR menurut Pemeriksaan BPKP dan Putusan MA*)	Putusan Mahkamah Agung Nomor 476/K/PID/2006 tanggal 22 juni 2006 dan Nomor 2223/K/PID/2005 Tanggal 25 Januari 2006	1.996.809.383,00	0,00	0,00	1.996.809.383,00
15	Tp a.n Ishak (Bendahara Inspektorat Kota Langsa TA 2007)	SKTJM tanggal 28 Januari 2009 a.n Ishak	91.465.000,00	0,00	3.600.000,00	95.065.000,00
16	TP a.n T. Arief Fadhilah (Bendahara BP PBB pada Dinas Pendapatan Kota Langsa Tahun 2006)	SKTJM tanggal 28 Januari 2009 a.n T. Arief Fadhilah	306.574.377,00	0,00	3.200.000,00	309.774.377,00
17	TP a.n Edi Susilo (Bendahara Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Surat Keputusan Pembebanan Sementara berdasarkan Keputusan Walikota Langsa NO.400/990/2011 tanggal 25 Juli 2011	1.107.100.680,00	0,00	0,00	1.107.100.680,00
	Jumlah		**39.009.601.795,00**	**500.000,00**	**272.501.291,00**	**39.281.603.086,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Saldo TGR atas nama Erizal CV. Rj (Rizki Jaya) sebesar Rp232.601.291,00 dikeluarkan dari saldo TGR dikarenakan belum memiliki dokumen pengakuan sebagai TGR dalam hal ini SKTJM.

5.3.1.4.1.1 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi **31 Desember 2024 (Rp0,00)** **31 Desember 2023 (Rp0,00)**

Penyisihan Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2024 adalah Nol atau tidak terdapat penyisihan terhadap TGR. Hal ini di sebabkan Pemerintah Kota Langsa belum menerapkan kebijakan terkait penyisihan TGR.

5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi Neto **31 Desember 2024 Rp39.009.601.795,00** **31 Desember 2023 Rp39.281.603.086,00**

Tuntutan ganti Rugi Neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.009.601.795,00 atau sama dengan nilai sebelum disisihkan. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Langsa belum menerapkan penyisihan atas TGR.

5.3.1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga **31 Desember 2024 Rp57.730.261.046,00** **31 Desember 2023 Rp52.872.270.221,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah kerja sama antara pemerintah atau badan usaha dengan pihak ketiga. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang- undangan.

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.730.261.046,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.87.
Rincian Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

No.	Kemitraan Pihak Ketiga	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Bangun Guna Serah (BGS)	9.233.350.000,00	0,00	0,00	9.233.350.000,00
2	Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur (KSPI)	43.638.920.221,00	0,00	0,00	43.638.920.221,00
3	Sewa Barang Milik Daerah	144.104.000,00	144.104.000,00	0,00	0,00
4	Pinjam Pakai Barang Milik Daerah	4.713.886.825,00	4.713.886.825,00	0,00	0,00
	Jumlah	**57.730.261.046,00**	**4.857.990.825,00**	**0,00**	**52.872.270.221,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Adapun Penjelasan terkait Saldo Kemitraan Pihak Ketiga sebagai berikut.

a. Bangun Guna Serah (BGS) sebesar Rp9.233.350.000,00 merupakan tanah pasar Kota Langsa yang berasal dari hibah Pemerintah kabupaten Aceh Timur berdasarkan BAST Aset Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Kota Langsa Tahap III Nomor 030/3769/2011 Nomor 030/1062/2011 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.88.
Rincian Tanah Bangun Guna Serah (BGS) per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah Peukan langsa Blok A 130 Pintu	2.902.600.000,00
2	Tanah Peukan langsa Blok B 91 Pintu	2.934.800.000,00
3	Tanah Peukan Langsa Blok C 102 pintu	1.159.200.000,00
4	Tanah Terminal Lama	2.236.750.000,00
	Jumlah	**9.233.350.000,00**

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

1. Perjanjian BGS Tanah Peukan Langsa Blok A merupakan perjanjian pembangunan los/kios Pasar Blok A antara Pemerintah Kota Langsa dengan PT. Putra Tabah Mandiri dengan Hak Guna Bangunan selama 30 tahun. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama BGS tanggal 25 Juli 2011 yang mengalami tiga kali *addendum*.

   Hak dan Kewajiban atas Perjanjian Kerjasama yang terbit tanggal 25 Juli Tahun 2011 pihak pertama berhak memperoleh kontribusi atas pemanfaatan tanah tersebut paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan rincian:

   a. untuk lantai I = Rp108.000,00 M^2/Tahun;

   b. untuk lantai II = Rp72.000,00 M^2/Tahun

2. Atas Aset Tanah BGS Peukan Langsa Blok B dan Blok C diketahui bahwa pada saat penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut, Pemerintah Kota Langsa tidak mendapatkan dokumen perjanjian kerjasama BGS terkait.

3. Perjanjian BGS Tanah Terminal Lama merupakan perjanjian BGS dalam pembangunan kios pasar tradisional di terminal Kota Langsa antara Pemerintah Kota Langsa dengan CV. LS dengan hak guna Bangunan selama 30 tahun. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama BGS Nomor 610/621/2012 yang mengalami satu kali *addendum*.

b. Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur (KSPI)
Kemitraan Pihak Ketiga ini berupa perjanjian Pemerintah Kota Langsa dengan PT Pelabuhan Kota Langsa tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Hutan Kota Langsa Nomor: 551.4.3/2488/2023. sebesar Rp43.638.920.221,00 yang terdiri atas tiga SKPK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89.
Rincian Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama SKPK	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa		
	Aset Tetap Tanah	21.967.793.830,00	21.967.793.830,00
	Aset Peralatan dan Mesin	502.018.366,00	502.018.366,00
	Aset Gedung & Bangunan	10.643.967.048,00	10.643.967.048,00

No.	Nama SKPK	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
	Aset Jalan, Jaringan & Irigasi	3.306.139.633,00	3.306.139.633,00
	Jumlah	**36.419.918.877,00**	**36.419.918.877,00**
2	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Kelautan Kota Langsa		
	Aset Peralatan dan Mesin	613.594.644,00	613.594.644,00
	Aset Gedung & Bangunan	6.013.217.313,00	6.013.217.313,00
	Aset Jalan, Jaringan & Irigasi	431.755.333,00	431.755.333,00
	Jumlah	**7.058.567.290,00**	**7.058.567.290,00**
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa		
	Aset Peralatan dan Mesin	120.500.721,00	120.500.721,00
	Aset Gedung & Bangunan	39.933.333,00	39.933.333,00
	Jumlah	**160.434.054,00**	**160.434.054,00**
	Total	**43.638.920.221,00**	**43.638.920.221,00**

c. Sewa Barang Milik Daerah

Sewa Barang Milik daerah sebesar Rp144.104.000,00 merupakan Sewa Barang Milik Daerah berupa Ruko/Gedung yang bertempat di Jalan Sudirman Gampoeng Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa yang digunakan sebagai Usaha Laundry dengan Perjanjian Nomor 030/6185/2024. Biaya Sewa yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Langsa setiap tahunnya sebesar Rp.15.930.000,00.

d. Pinjam Pakai Barang Milik Daerah

Pinjam Pakai Barang Milik daerah sebesar Rp4.713.886.825,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Bermotor yang dipinjam pakai kepada Pemerintah Gampong sebesar Rp921.237.500,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;

2) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Bermotor yang dipinjam pakai kepada Instansi Vertikal sebesar Rp3.593.359.325,00 pada Sekretariat Daerah;

3) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Rp199.290.000,00 merupakan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berlokasi di Jalan Peutua Syafari Dusun Petua Rahim Gp. PB Beuromoe Kecamatan Langsa Barat untuk dimanfaatkan sebagai Lahan untuk Program Ketahanan Pangan (Lahan Sayur Hydroponik) Gampong PB Beuromoe Kecamatan Langsa Barat dengan Perjanjian Nomor 030/6036/2024.

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.681.026.200,00	**Rp1.681.026.200,00**

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.681.026.200,00 dengan rincian per SKPK sebagai berikut.

Tabel 5.90.
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPK	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Dinkes	149.930.000,00	0,00	0,00	149.930.000,00
2	RSUD	844.060.000,00	0,00	0,00	844.060.000,00
3	*Software E-Content* SDN	265.171.200,00	0,00	0,00	265.171.200,00
4	*DPM & PTSP*	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
5	BPKD	336.865.000,00	0,00	0,00	336.865.000,00
	Jumlah	**1.681.026.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681.026.200,00**

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

5.3.1.4.3.1 Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024 (Rp1.650.967.554,00) **31 Desember 2023 (Rp1.615.440.454,00)**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.650.967.554,00 dengan rincian per SKPK sebagai berikut.

Tabel 5.91.
Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Aset Tak Berwujud Yang Di Susutkan	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Tahun 2024 (Rp)	Beban Amortisasi/Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Tahun 2023 (Rp)
1	Software Dinkes	149.930.000,00	(149.930.000,00)	0,00	(149.930.000,00)
2	*SIM-RS BLUD* RSUD Kota Langsa dan	844.060.000,00	(844.060.000,00)	0,00	(844.060.000,00)
3	*Software E-Content* SDN	265.171.200,00	(265.171.200,00)	(2.735.850,00)	(262.435.350,00)
4	DPM & PTSP	85.000.000,00	(85.000.000,00)		(85.000.000,00)
5	BPKD	336.865.000,00	(306.806.354,00)	(32.791.250,00)	(274.015.104,00)
	Jumlah	**1.681.026.200,00**	**(1.650.967.554,00)**	**(35.527.100,00)**	**(1.615.440.454,00)**

Sumber: Laporan Barang Milik Daerah

5.3.1.4.3.2 Aset Tak Berwujud Neto

31 Desember 2024 Rp30.058.646,00 **31 Desember 2023 Rp65.585.746,00**

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Saldo Aset Tak berwujud Neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.058.646,00, dengan rincian per SKPK sebagai berikut.

Tabel 5.92.
Aset Tak Berwujud Neto per SKPK

No	Aset Tak Berwujud Yang Di Susutkan	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Tahun 2021 (Rp)	Aset Tak Berwujud Neto
1	Software Dinkes	149.930.000,00	(149.930.000,00)	0,00
2	SIM-RS BLUD RSUD Kota Langsa dan	844.060.000,00	(844.060.000,00)	0,00
3	Software E-Content SDN	265.171.200,00	(265.171.200,00)	0,00
4	DPM & PTSP	85.000.000,00	(85.000.000,00)	0,00
5	BPKD	336.865.000,00	(306.806.354,00)	30.058.646,00
	Jumlah	**1.681.026.200,00**	**(1.650.967.554,00)**	**30.058.646,00**

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024 Rp52.798.430.031,73 **31 Desember 2023 Rp48.309.387.020,73**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang sudah tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp52.798.430.031,73 setelah Akumulasi Penyusutan Rusak/Berat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.93.
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	SKPK	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Aset Lain-lain *Treasury Deposit Facility (TDF)*	0,00	0,00	6.014.836.000,00	6.014.836.000,00
2	Aset Lain-lain/ Aset Rusak Berat	71.262.476.173,73	15.018.475.836,00	4.514.596.825,00	60.758.597.162,73
3	Akumulasi Penyusutan Rusak/Berat	(18.464.046.142,00)	0,00	0,00	(18.464.046.142,00)
	Jumlah	**52.798.430.031,73**	**15.018.475.836,00**	**10.529.432.825,00**	**48.309.387.020,73**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.1.4.5	**Dana Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)***	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
		Rp315.132.000,00	**Rp0,00**

Dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Saldo Dana Dana TDF sebesar Rp315.132.000,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.94.
Saldo Transfer Fasilitas *Treasury Deposit Facility*

No	Uraian	Saldo
1	DBH PBB	21.560.000,00
2	DBH SDA Minyak Bumi	1.000,00
3	DBH Pengusaha Panas Bumi	41.000,00
4	DBH SDA Kehutanan-PSDH	1000,00
5	DBH SDA Mineral dan Batu Bara – Royalty	293.529.000,00
	Jumlah	**315.132.000,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp315.131.100,00 yang merupakan penyaluran pokok DBH/ DAU dicatat berdasarkan nota dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-397/PB.3/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Penyampaian Kebijakan atas penyaluran Dana Bagi Hasil/ Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility.*

5.3.1.5	**Properti Investasi**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
		Rp4.681.622.628,00	**Rp0,00**

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun ini Pemerintah Kota Langsa melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Tabel 5.95.
Saldo Propreti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Properti Investasi	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Properti Investasi Bangunan Gedung	5.606.216.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(924.593.372)
	Jumlah	**4.681.622.628,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.1.5.1	**Properti Investasi Gedung dan Bangunan**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
		Rp5.606.216.000,00	**Rp0,00**

Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.606.216.000,00 sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang merupakan sewa menyewa Pusat Jajanan Kuliner Kota Langsa dengan biaya sewa yang disetorkan ke Pemerintah Kota Langsa sebesar Rp120.000.000,00 untuk tahun 2024.

5.3.1.5.2	**Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**	**31 Desember 2024 (Rp924.593.372,00)**	**31 Desember 2023 (Rp0,00)**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp924.593,372,00.

5.3.2	**KEWAJIBAN**	**31 Desember 2024 Rp73.994.734.340,75**	**31 Desember 2023 Rp75.573.235.528,42**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota. Kewajiban pemerintah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah kota, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Langsa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp73.994.734.340,75 dan Rp75.573.235.528,42 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.96.
Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek		**73.994.734.340,75**	**64.584.122.965,08**
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.168.977,80	0,00
2	*Pendapatan Diterima Dimuka*	185.612.814,75	174.117.084,42
2	Utang Belanja	57.251.282.703,20	58.718.101.199,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	71.001.000,00	197.348.400,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	16.483.668.845,00	5.494.556.281,66
Kewajiban Jangka Panjang		**0,00**	**10.989.112.563,34**
1	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	10.989.112.563,34
	Jumlah	**73.994.734.340,75**	**75.573.235.528,42**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**31 Desember 2024 Rp73.994.734.340,75**	**31 Desember 2023 Rp64.584.122.965,08**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.994.734.340,75 mengalami kenaikan sebesar Rp9.410.611.375,67 atau 14,57% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp64.584.122.965,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.97.
Rincian Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.168.977,80	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	185.612.814,75	174.117.084,42
2	Utang Belanja	57.251.282.703,20	58.718.101.199,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	71.001.000,00	197.348.400,00
4	*Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*	16.483.668.845,00	5.494.556.281,66
	Jumlah	**73.994.734.340,75**	**64.584.122.965,08**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2024 Rp3.168.977,80	31 Desember 2023 Rp0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Tapera. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.168.977,80 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.98.
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai
1	Utang PPN	2.738.801,80
2	Utang PPh. Psl 23	405.176,00
3	Utang PB1	25.000,00
	Jumlah	**3.168.977,80**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.168.977,80 merupakan Pajak Pihak Ketiga yang terdapat pada SMP Negeri 5 Langsa yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah.

5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024 Rp185.612.814,75	31 Desember 2023 Rp174.117.084,92

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi pendapatan yang sah lainnya yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.612.814,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99.
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024

No	Jenis Pendapatan Diterima Dimuka	SKPK Pengelola	Saldo per 31 Desember 2024
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	BPKD	114.273.984,92
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa Tanah dan Bangunan)	BPKD	1.919.184,83
3	Pendapatan Sewa Tempat ATM	Sekretariat Daerah	34.258.000,00
4	Pendapatan Sewa Tempat ATM	RSUD	35.161.645,00
	Jumlah		**185.612.814,75**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi pendapatan yang sah lainnya yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari kepada pihak ketiga.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 merupakan:

1. Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp114.273.984,92 merupakan pajak reklame yang masih menjadi pendapatan diterima dimuka;
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.919.184,83 merupakan Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan Reklame yang masih menjadi pendapatan diterima dimuka.
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp34.258.000,00 merupakan Pendapatan Penyewaan Tanah dan Bangunan Sewa ATM di Sekretariat Daerah yang masih menjadi pendapatan diterima dimuka.

4. Pendapatan BLUD sebesar Rp35.161.645,00 yang merupakan Perjanjian Sewa Properti (Ruang ATM) Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Antara PT. Bank Syariah Indonesia TBK No.03/2347-3/8320 tanggal 14 Desember 2024 dengan Masa Sewa 36 Bulan (14/12/2024 s.d 14/12/2026) senilai Rp54.000.000 dengan perhitungan pendapatan sewa dimuka sebesar dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.100.
Rincian Sewa Tempat ATM pada RSUD Kota Langsa

No	Perjanjian	Nilai (Rp)	Jangka Waktu	Nilai Sewa s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Sisa Nilai Sewa Yang Belum Terpakai (Rp)
1	Perjanjian Sewa Properti (Ruang ATM) Rumah Sakit Umum Daerah Langsa antara RSUD Langsa dengan PT. Bank Syariah Indonesia TBK No. 03/2347-3/8329	54.000.000,00	36 Bulan	18.838.355,00	35.161.645,00
	Jumlah	**54.000.000,00**		**18.838.355,00**	**35.161.645,00**

Sumber: Laporan Keuangan BLU-RSU

5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2024 Rp57.251.282.703,20 **31 Desember 2023 Rp58.718.101.199,00**

Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp57.251.282.703,20 yang belum dibayar pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.101.
Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	9.689.857.593,86	15.673.112.943,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	47.561.425.109,34	43.041.919.106,00
3	Utang Belanja Hibah	0,00	3.069.150,00
	Jumlah	**57.251.282.703,20**	**58.718.101.199,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp9.689.857.593,86 yang merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102.
Saldo Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN per 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Utang Iuran PNS Daerah	8.715.058.858,86
2	Utang Iuran PPPK	974.798.735,00
	Total	**9.689.857.593,86**

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp47.561.425.109,34, merupakan biaya operasional SKPK berupa tagihan listrik, air dan telepon serta biaya operasional lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024, dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

   a. Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp290.519.928,00 merupakan Utang Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air dan Belanja Tagihan Listrik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103.
Rincian Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.406.579,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	13.474.300,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	275.639.049,00
Jumlah		**290.519.928,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

   b. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp47.270.905.181,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104.
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024

No	Kegiatan	Jumlah Utang 2024
1	Jasa Layanan Umum 2016	912.078,00
2	Jasa Layanan Jasa Raharja 2016	2.911.999,00
3	Belanja Bahan-Bahan Kimia	44.890.620,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	391.275.400,00
5	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	68.538.060,00
6	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	98.551.794,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	465.075.392,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.466.410,00
9	Belanja Obat-Obatan – Obat	9.625.987.307,12
10	Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan Lainnya	20.863.735.094,22
11	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	601.264.950,00
12	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	84.461.750,00
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.097.908.435,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.179.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	330.529.680,00
16	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.067.098.500,00
17	Belanja Tagihan Listrik	239.342.800,00
18	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.783.784,00
19	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	311.848,00
20	Belanja Lembur	58.825.000,00
21	Belanja Medical Check Up 2024	40.998.600,00
22	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	7.215.000,00
23	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.567.500,00
24	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.074.180,00
	Total	**47.270.905.181,34**

Sumber : Laporan Keuangan BLUD RSUD

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024 Rp71.001.000,00 **31 Desember 2023 Rp197.348.400,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.001.000,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap yang belum dibayarkan hingga tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105.
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan)	%
1	Utang Pengadaan Aset Tetap	71.001.000,00	197.348.400,00	(126.347.400,00)	(64,02)
	Jumlah	**71.001.000,00**	**197.348.400,00**	**(126.347.400,00)**	**(64,02)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/neraca

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp71.001.000,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap berupa Utang Jalan Jembatan Tahun 2020 pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Langsa.

5.3.2.1.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2024 Rp16.483.668.845,00 **31 Desember 2023 Rp5.494.556.281,66**

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.483.668.845,00 merupakan bagian dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas peralihan aset kepada Pemerintah Kota Langsa. Peralihan aset tersebut dituangkan dalam Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur Kepada Kota Langsa dengan Nomor: 030/2429/2022 yang akan dibayarkan pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 telah dilakukan reklasifikasi Utang Jangka Panjang Pengalihan Barang Milik Daerah tersebut menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang karena jatuh tempo pada Tahun 2025 atau 12 (dua belas bulan) dari tanggal pelaporan. Sampai dengan 31 Desember 2024 belum terdapat pembayaran atas Utang tersebut dan baru dianggarkan pada APBK TA 2025.

5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp0,00	Rp10.989.112.563,34

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang merupakan pengalihan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perjanjian Peralihan antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kota Langsa tentang Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Timur Kepada Kota Langsa dengan Nomor: 030/2429/2024. Di dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Kota Langsa wajib memberikan kontribusi sebesar Rp16.483.668.845,00. Kontribusi tersebut wajib dibayarkan setiap tahun sebesar Rp5.494.556.281,66 selama tiga tahun, akan tetapi Pemerintah Kota Langsa belum melakukan Pembayaran sehingga kewajiban jangka Panjang sebesar Rp10.989.112.563,34 menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang jatuh tempo pada Tahun 2025 atau 12 (dua belas bulan) dari tanggal pelaporan.

5.3.3	EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp2.190.828.334.976,83	Rp1.915.651.772.801,08

Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah yang terdiri dari dari Ekuitas Awal sebesar Rp1.915.651.772.801,08, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(28.009.243.309,25). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp303.185.805.485,00, sehingga Ekuitas akhir sebesar Rp2.190.828.334.976,83.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Langsa.

Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kota Langsa. Selama periode Tahun 2024, nilai Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Langsa tercatat sebesar Rp28.009.243.309,25. Adapun nilai defisit tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp915.961.357.354,09 dikurang dengan jumlah Beban yang tercatat sebesar Rp943.970.600.663,34. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban berdasarkan kelompok kegiatan operasional sebagai berikut.

5.4.1	PENDAPATAN	TA 2024	TA 2023
		Rp915.961.357.354,09	Rp919.843.199.276,60

Pendapatan operasional adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan operasional Kota Langsa TA 2024 adalah sebesar Rp915.961.357.354,09 mengalami penurunan sebesar Rp3.881.841.922,51 atau 0,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp919.843.199.276,60 yang terdiri atas PAD sebesar Rp195.971.019.567,82, Pendapatan Transfer sebesar Rp702.929.638.805,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp17.060.698.981,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106.
Saldo Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO**	**195.971.019.567,82**	**196.899.879.232,60**	**(928.859.664,78)**	**(0,47)**
	Pendapatan Pajak Daerah – LO	27.968.544.729,00	22.637.958.294,83	5.330.586.434,17	23,55
	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.850.040.497,67	4.059.364.331,88	790.676.165,79	19,48
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	868.316.924,00	1.171.850.410,68	(303.533.486,68)	(25,90)
	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	162.284.117.417,15	169.030.706.195,21	(6.746.588.778,06)	(3,99)
2	**PENDAPATAN TRANSFER – LO**	**702.929.638.805,00**	**708.452.921.043,00**	**(5.523.282.238,00)**	**(0,78)**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	667.182.266.026,00	647.673.152.832,00	19.509.113.194,00	3,01
	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	35.747.372.779,00	60.779.768.211,00	(25.032.395.432,00)	(41,19)
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO**	**17.060.698.981,27**	**14.490.399.001,00**	**2.570.299.980,27**	**17,74**
	Pendapatan Hibah – LO	17.060.698.981,27	14.490.399.001,00	2.570.299.980,27	17,74
	Jumlah	**915.961.357.354,09**	**919.843.199.276,60**	**(3.881.841.922,51)**	**(0,42)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2024 merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Langsa, yang terdiri dari pendapatan yang di anggarkan di dalam APBK maupun Pendapatan yang tidak di anggarkan di dalam APBK TA 2024 (*off budget*). Pendapatan Operasional yang merupakan penerimaan *off budget* pada Tahun 2024 sebesar Rp17.060.698.981,27, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhoksemawe sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Kendaraan Dinas Bekas Pakai Nomor 26/15/Lsm/BA/B, sebesar Rp356.046.000,00;
2. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 005/M-DAG/BAST/01/2017 dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp12.903.195.000;
3. Pendapatan Hibah Obat, BMHP, Vaksin dan Bahan Natura dari Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp3.581.095.961,27; dan
4. Pendapatan Hibah Alat Kontrasepsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Aceh sebesar Rp220.362.020,00;

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO — TA 2024 Rp195.971.019.567,82 — TA 2023 Rp196.899.879.232,60

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO TA 2024 sebesar Rp195.971.019.567,82 mengalami penurunan sebesar Rp928.859.664,78 atau 0,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp196.899.879.232,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107.
Rincian PAD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	27.968.544.729,00	22.637.958.294,83	5.330.586.434,17	23,55
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.850.040.497,67	4.059.364.331,88	790.676.165,79	19,48
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	868.316.924,00	1.171.850.410,68	(303.533.486,68)	(25,90)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	162.284.117.417,15	169.030.706.195,21	(6.746.588.778,06)	(3,99)
	Jumlah	**195.971.019.567,82**	**196.899.879.232,60**	**(928.859.664,78)**	**(0,47)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.1.1 Pajak Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp27.968.544.729,00	Rp22.637.958.294,83

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pajak Daerah yang menjadi Hak Pemerintah Kota Langsa pada Tahun 2024 baik yang memiliki ketetapan pajak ataupun tidak. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp27.968.544.729,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.330.586.434,17 atau 23,55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp22.637.958.294,83. Pendapatan pajak terdiri dari 11 jenis pajak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108.
Rincian Pendapatan Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan Pajak	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	503.738.841,00	467.152.778,00	36.586.063,00	7,83
2	Pajak Restoran-LO	1.920.264.910,00	1.706.524.686,00	213.740.224,00	12,52
3	Pajak Hiburan-LO	64.860.000,00	43.800.000,00	21.060.000,00	48,08
4	Pajak Reklame-LO	437.108.676,00	395.630.151,83	41.478.524,17	10,48
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	14.083.505.832,00	9.385.085.927,00	4.698.419.905,00	50,06
6	Pajak Parkir-LO	125.220.000,00	96.155.000,00	29.065.000,00	30,23
7	Pajak Air Tanah-LO	77.179.529,00	91.507.270,00	(14.327.741,00)	(15,66)
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	26.825.000,00	26.812.500,00	12.500,00	0,05
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	229.843.144,00	191.398.900,00	38.444.244,00	20,09
10	PBBP2-LO	4.906.579.696,00	4.780.961.005,00	125.618.691,00	2,63
11	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	5.593.419.101,00	5.452.930.077,00	140.489.024,00	2,58
	Jumlah	**27.968.544.729,00**	**22.637.958.294,83**	**5.330.586.434,17**	**23,55**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp4.850.040.497,67	Rp4.059.364.331,88

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.850.040.497,67 mengalami kenaikan sebesar Rp790.676.165,79 atau 19,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4.059.364.331,88. Pendapatan retribusi terdiri atas 15 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109.
Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pendapatan Retribusi	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
A	**Retribusi Jasa Umum**	**3.543.861.656,00**	**2.234.964.120,00**	**1.308.897.536,00**	**58,56**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.034.030.656,00	500.430.100,00	1.533.600.556,00	306,46
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	217.253.000,00	204.520.000,00	12.733.000,00	6,23
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	699.833.000,00	703.355.000,00	(3.522.000,00)	(0,50)
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	528.225.000,00	483.900.000,00	44.325.000,00	9,16
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	64.520.000,00	95.630.000,00	(31.110.000,00)	(32,53)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	3.437.000,00	(3.437.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	236.692.020,00	(236.692.020,00)	(100,00)
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.105.547.841,67**	**1.303.017.211,88**	**(197.469.370,21)**	**(15,15)**
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.068.441.341,67	1.230.462.211,88	(162.020.870,21)	(13,17)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	11.800.500,00	15.650.000,00	(3.849.500,00)	(24,60)
3	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	16.285.000,00	16.513.000,00	(228.000,00)	(1,38)
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan *Olahraga-LO*	4.021.000,00	7.392.000,00	(3.371.000,00)	(45,60)
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
B	**Retribusi Izin Tertentu**	**200.631.000,00**	**521.383.000,00**	**(320.752.000,00)**	**(61,52)**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	500.565.000,00	(500.565.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	200.631.000,00	0,00	200.631.000,00	∞
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	17.040.000,00	(17.040.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0,00	3.778.000,00	(3.778.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**4.850.040.497,67**	**4.059.364.331,88**	**790.676.165,79**	**19,48**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

Kenaikan Pendapatan Retribusi yang sangat signifikan yaitu dikarenakan reklasifikasi Pendapatan BLUD - LO ke Pendapatan Retribusi LO sebesar Rp2.034.030.656,00 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Jasa Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

5.4.1.1.3	**Hasil Pengelolaaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan**	**TA 2024** **Rp868.316.924,00**	**TA 2023** **Rp1.171.850.410,68**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp868.316.924,00 mengalami penurunan sebesar Rp303.533.486,68 atau 25,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.171.850.410,68 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.110.
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah PT Bank Aceh – LO	868.316.924,00	948.109.076,00	(79.792.152,00)	(8,42)
2	Bagi Hasil atas pengelolaan PT Pelabuhan Kuala Langsa	0,00	223.741.334,68	(223.741.334,68)	(100,00)
	Jumlah	**868.316.924,00**	**1.171.850.410,68**	**(303.533.486,68)**	**(25,90)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO sebesar Rp868.316.924,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah PT Bank Aceh Syariah.

5.4.1.1.4	**Lain–Lain PAD Yang Sah Lainnya**	**TA 2024** **Rp162.284.117.417,15**	**TA 2023** **Rp169.030.706.195,21**

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp162.284.117.417,15 mengalami penurunan sebesar Rp159.423.681.636,06 atau 3,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp6.746.588.778,06 merupakan PAD yang tidak termasuk selain ketiga kategori diatas yang terdiri atas enam jenis pendapatan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111.
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Jasa Giro-LO	119.062.881,52	163.541.149,19	(44.478.267,67)	(27,20)
2	Pendapatan Bunga-LO	234.998.379,92	50.995.853,15	184.002.526,77	360,82
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti *Kerugian Keuangan Daerah-LO*	0,00	63.163.200,00	(63.163.200,00)	(100)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.338.869.952,21	1.405.060.751,54	(66.190.799,33)	(4,71)
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	198.975.803,54	303.533.483,00	(104.557.679,46)	(34,45)
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.548.426.466,00	875.168.586,00	673.257.880,00	76,93
7	Pendapatan dari BLUD-LO	153.080.460.858,00	158.846.545.553,50	(5.766.084.695,50)	(3,63)
8	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	1.350.531.733,00	(1.350.531.733,00)	(100,00)
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	14.329.300,00	28.612.401,00	(14.283.101,00)	(49,92)
10	Pendapatan Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf –LO	5.748.993.775,96	5.943.553.484,83	(194.559.708,87)	(3,27)
	Jumlah	**162.284.117.417,15**	**169.030.706.195,21**	**(6.746.588.778,06)**	**(3,99)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

Pada Tahun 2024 dilakukan reklasifikasi Pendapatan BLUD yang berasal dari Kegiatan Pelayanan Jasa Umum dari Lain-lain PAD yang Sah-LO ke Pendapatan Retribusi-LO berdasarkan PP nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

TA 2024 Rp702.929.638.805,00 **TA 2023 Rp708.452.921.043,00**

Pendapatan Transfer merupakan uang dari Pemerintahan Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Lokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 sebesar Rp702.929.638.805,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.523.282.238,00 atau 0,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp708.452.921.043,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112.
Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Transfer	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	667.182.266.026,00	647.673.152.832,00	19.509.113.194,00	3,01
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO	35.747.372.779,00	60.779.768.211,00	(25.032.395.432,00)	(41,19)
	Jumlah	**702.929.638.805,00**	**708.452.921.043,00**	**(5.523.282.238,00)**	**(0,78)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

TA 2024 Rp667.182.266.026,00 **TA 2023 Rp647.673.152.832,00**

Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2024 adalah sebesar Rp667.182.266.026,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.509.113.194,00 atau 3,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp647.673.152.832,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113.
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	20.080.228.000,00	25.201.490.350,00	(5.121.262.350,00)	(20,32)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	459.362.450.504,00	422.491.297.000,00	36.871.153.504,00	8,73
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	65.973.034.603,00	52.495.159.464,00	13.477.875.139,00	25,67
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	70.535.475.202,00	72.686.074.478,00	(2.150.599.276,00)	(2,96)
5	DID-LO	0,00	16.299.407.000,00	(16.299.407.000,00)	(100,00)
6	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO	33.751.059.717,00	0,00	33.751.059.717,00	∞
7	Dana Desa-LO	0,00	58.499.724.540,00	(58.499.724.540,00)	(100)
8	Insentif Fiskal-LO	17.480.018.000,00	0,00	17.480.018.000,00	∞
	Jumlah	**667.182.266.026,00**	**647.673.152.832,00**	**19.509.113.194,00**	**3,01**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

TA 2024 Rp20.080.228.000,00 **TA 2023 Rp25.201.490.350,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp20.080.228.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.121.262.350,00 atau 20,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp25.201.490.350,00 yang terdiri atas empat jenis Dana Bagi Hasil dengan Rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114.
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Bagi Hasil dari Pajak	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH PBB-LO	2.094.053.000,00	2.252.010.000,00	(157.957.000,00)	(7,01)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	6.476.065.000,00	6.782.402.000,00	(306.337.000,00)	(4,52)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	106.336.000,00	120.387.000,00	(14.051.000,00)	(11,67)
4	DBH CHT-LO	307.279.000,00	269.804.000,00	37.475.000,00	13,89
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	462.361.000,00	918.989.000,00	(456.628.000,00)	(49,69)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	158.616.000,00	340.213.000,00	(181.597.000,00)	(53,38)
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	9.210.000,00	12.358.000,00	(3.148.000,00)	(25,47)

No	Jenis Bagi Hasil dari Pajak	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.920.351.000,00	7.137.552.000,00	(3.217.201.000,00)	(45,07)
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.000,00	6.066.398.350,00	(6.066.397.350,00)	(100,00)
10	DBH SDA Perikanan-LO	1.206.864.000,00	1.301.377.000,00	(94.513.000,00)	(7,26)
11	DBH Sawit-LO	5.339.092.000,00	0,00	5.339.092.000,00	∞
	Jumlah	**20.080.228.000,00**	**25.201.490.350,00**	**(5.121.262.350,00)**	**(20,32)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.1.1 Dana Alokasi Umum

TA 2024 **Rp459.362.450.504,00** **TA 2023** **Rp422.491.297.000,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebesar Rp459.362.450.504,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.871.153.504,00 atau 8,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp422.491.297.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115.
Rincian Dana Alokasi Umum 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	459.362.450.504,00	422.491.297.000,00	36.871.153.504,00	8,73
	Jumlah	**459.362.450.504,00**	**422.491.297.000,00**	**36.871.153.504,00**	**8,73**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Khusus Fisik

TA 2024 **Rp65.973.034.603,00** **TA 2023** **Rp52.495.159.464,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik yang terima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp65.973.034.603,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.477.875.139,00 atau 25,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp52.495.159.464,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116.
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis DAK Fisik	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	0,00	441.838.250,00	(441.838.250,00)	(100,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	7.406.375.570,00	0,00	7.406.375.570,00	∞
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	7.367.744.135,00	2.563.092.450,00	4.804.651.685,00	187,46
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	6.967.807.792,00	(6.967.807.792,00)	(100,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	637.975.030,00	1.513.247.293,00	(875.272.263,00)	(57,84)
6	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	15.217.606.726,00	(15.217.606.726,00)	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.847.898.440,00	0,00	1.847.898.440,00	∞
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	2.531.552.108,00	0,00	2.531.552.108,00	∞
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	4.669.218.700,00	(4.669.218.700,00)	(100,00)
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	3.985.285.448,00	0,00	3.985.285.448,00	∞
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	5.169.584.156,00	(5.169.584.156,00)	(100,00)
12	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	3.430.234.000,00	0,00	3.430.234.000,00	∞
13	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	11.752.760.483,00	(11.752.760.483,00)	(100,00)
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	6.485.158.000,00	0,00	6.485.158.000,00	∞
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	474.632.040,00	(474.632.040,00)	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	31.669.963.837,00	3.725.371.574,00	27.944.592.263,00	750,12
17	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	610.848.035,00	0,00	610.848.035,00	∞
	Jumlah	**65.973.034.603,00**	**52.495.159.464,00**	**13.477.875.139,00**	**25,67**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

TA 2024	TA 2023
Rp70.535.475.202,00	Rp72.686.074.478,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terima dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp70.535.475.202,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.150.599.276,00 atau 2,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp72.686.074.478,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117.
Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis DAK Non Fisik	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	19.456.097.500,00	19.412.106.084,00	43.991.416,00	0,23
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.377.500.000,00	1.925.000.000,00	(547.500.000,00)	(28,44)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	29.658.481.000,00	29.348.267.000,00	310.214.000,00	1,06
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.192.471.000,00	559.694.353,00	632.776.647,00	113,06
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	3.330.000.000,00	(3.330.000.000,00)	(100,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	3.208.300.000,00	(3.208.300.000,00)	(100,00)
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	699.992.299,00	699.974.662,00	17.637,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	4.570.147.189,00	10.451.436.494,00	(5.881.289.305,00)	(56,27)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.134.123.543,00	2.103.792.610,00	30.330.933,00	1,44
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	391.795.200,00	399.067.580,00	(7.272.380,00)	(1,82)
11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	445.859.142,00	494.904.295,00	(49.045.153,00)	(9,91)
12	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	514.649.000,00	334.491.400,00	180.157.600,00	53,86
13	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	405.985.242,00	419.040.000,00	(13.054.758,00)	(3,12)
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.998.200.000,00	0,00	2.998.200.000,00	∞
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	∞
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.624.700.000,00	0,00	2.624.700.000,00	∞
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	∞
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	3.750.474.087,00	0,00	3.750.474.087,00	∞
	Jumlah	**70.535.475.202,00**	**72.686.074.478,00**	**(2.150.599.276,00)**	**(2,96)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	Rp16.299.407.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada realisasi DID pada Tahun 2024.

5.4.1.2.1.5 Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

TA 2024	TA 2023
Rp33.751.059.717,00	Rp0,00

Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh TA 2024 dianggarkan sebesar Rp33.751.059.717,00 dengan realisasi sebesar Rp33.751.059.717,00 atau 100% dari anggaran, yang disajikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

5.4.1.2.1.6 Dana Desa

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	Rp58.499.724.540,00

Dana Desa merupakan Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN. Pendapatan Transfer Dana Desa dari APBN TA 2024 sebesar Rp0,00. Pendapatan Transfer Dana Desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer.

5.4.1.2.1.7 Dana Insentif Fiskal

TA 2024	TA 2023
Rp 17.480.018.000,00	Rp0,00

Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 sebesar Rp17.480.018,00 merupakan penghargaan untuk Pemerintah Kota Langsa atas kinerja tahun 2023.

5.4.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

TA 2024	TA 2023
Rp35.747.372.779,00	Rp60.779.768.211,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp35.747.372.779,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.032.395.432,00 atau 41,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp60.779.768.211,00 yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.118.
Rincian Pendapatan Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	35.711.372.779,00	32.535.059.554,00	3.176.313.225,00	9,76
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	36.000.000,00	28.244.708.657,00	(28.208.708.657,00)	(99,87)
	Jumlah	**35.747.372.779,00**	**60.779.768.211,00**	**(25.032.395.432,00)**	**(41,19)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

TA 2024	TA 2023
Rp35.711.372.779,00	Rp32.535.059.554,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp35.711.372.779,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.176.313.225,00 atau 9,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp32.535.059.554,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119.
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	6.377.160.908,00	6.008.293.580,00	368.867.328,00	6,14
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	4.335.359.194,00	3.663.035.759,00	672.323.435,00	18,35
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	14.248.888.885,00	11.521.649.186,00	2.727.239.699,00	23,67
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	37.759.047,00	34.463.789,00	3.295.258,00	9,56
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.712.204.745,00	11.307.617.240,00	(595.412.495,00)	(5,27)
	Jumlah	**35.711.372.779,00**	**32.535.059.554,00**	**3.176.313.225,00**	**9,76**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

TA 2024	TA 2023
Rp36.000.000,00	Rp28.244.708.657,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp36.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.208.708.657,00 atau 99,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp28.244.708.657,00. Bantuan keuangan ini merupakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk dan Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2024 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.1/699/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2024.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

TA 2024	TA 2023
Rp17.060.698.981,27	Rp14.490.399.001,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Daerah dari Sumber lain misalnya Hibah, Dana Darurat Bencana dan Pendapatan Lainnya yang tidak dikategorikan sebagai

PAD atau Transfer. Lain-lain Pendapatan Yang sah Pemerintah Kota Langsa Tahun 2024 adalah sebesar Rp17.060.698.981,27 mengalami penurunan sebesar Rp2.570.299.980,27 atau 17,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp14.490.399.001,00.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp17.060.698.981,27 | **Rp14.490.399.001,00**

Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatah Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebagaimana disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.120.
Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	13.259.241.000,00	14.346.295.001,00	(1.087.054.001,00)	(7,58)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.801.457.981,27	0,00	3.801.457.981,27	∞
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	144.104.000,00	(144.104.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**17.060.698.981,27**	**14.490.399.001,00**	**2.570.299.980,27**	**17,74**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.3.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp13.259.241.000,00 | **Rp14.346.295.001,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp13.259.241.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.087.054.001,00 atau 7,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp14.346.295.001,00, dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhoksemawe sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Kendaraan Dinas Bekas Pakai No.26/15/Lsm/BA/B, sebesar Rp356.046.000,00;
2. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 005/M-DAG/BAST/01/2017 dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp12.903.195.000;

5.3.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp3.801.457.981,27 | **Rp0,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp3.801.457.981,27 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah Obat, BMHP, Vaksin dan Bahan Natura dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebesar Rp3.581.095.961,27;
2. Pendapatan Hibah Alat Kontrasepsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa Provinsi Aceh sebesar Rp220.362.020,00.

5.3.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp0,00 | **Rp144.104.000,00**

Tidak ada realisasi untuk Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan pada Tahun 2024.

5.4.2 BEBAN | **TA 2024** | **TA 2023**
Rp943.970.600.663,34 | **Rp1.015.932.211.208,30**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp943.970.600.663,34

mengalami penurunan sebesar Rp71.961.610.544,96 atau 7,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.015.932.211.208,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121.
Rincian Beban Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai – LO	351.164.280.153,86	316.955.199.538,00	34.209.080.615,86	10,79
2	Beban Persediaan	43.417.677.889,39	109.810.264.569,84	(66.392.586.680,45)	(60,46)
3	Beban Jasa	246.891.157.582,43	170.388.567.663,50	76.502.589.918,93	44,90
4	Beban Pemeliharaan	5.228.019.001,00	12.826.396.929,00	(7.598.377.928,00)	(59,24)
5	Beban Perjalanan Dinas	22.608.810.351,00	24.050.948.960,00	(1.442.138.609,00)	(6,00)
6	Beban Subsidi	1.411.105.000,00	895.330.000,00	515.775.000,00	57,61
7	Beban Hibah	69.458.866.291,54	54.174.675.161,00	14.284.191.130,54	26,37
8	Beban Bantuan Sosial	18.736.803.555,00	40.834.419.738,00	(22.097.616.180,00)	(54,12)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	129.245.609.002,82	143.719.633.877,01	(14.474.024.874,19)	(10,07)
10	Beban Penyisihan Piutang	6.628.815.733,30	37.367.765.108,95	(30.738.949.375,65)	(82,26)
11	Beban Transfer	50.179.456.100,00	104.909.009.663,00	3.960.488.308,00	(52,17)
	Jumlah	**943.970.600.663,34**	**1.015.932.211.208,30**	**(13.271.568.673,96)**	**(7,08)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.2 Beban Pegawai

TA 2024 **Rp351.164.280.153,86** **TA 2023** **Rp316.955.199.538,00**

Beban Pegawai Tahun 2024 adalah sebesar Rp351.164.280.153,86 mengalami kenaikan sebesar Rp34.209.080.615,86 atau 10,79% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp316.955.199.538,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122.
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Pegawai	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	275.131.278.068,86	228.971.242.697,00	46.160.035.371,86	20,16
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	34.800.992.199,00	47.263.844.250,00	(12.462.852.051,00)	(26,37)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.574.078.476,00	32.039.726.274,00	534.352.202,00	1,67
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.966.031.410,00	7.995.006.317,00	(28.974.907,00)	(0,36)
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	691.900.000,00	685.380.000,00	6.520.000,00	0,95
	Jumlah	**351.164.280.153,86**	**316.955.199.538,00**	**34.209.080.615,86**	**10,79**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.2 Beban Persediaan

TA 2024 **Rp43.417.677.889,39** **TA 2023** **Rp109.810.264.569,84**

Beban Persedian merupakan beban atas penggunaan persediaan selama tahun 2024 yaitu sebesar Rp43.417.677.889,39 mengalami penurunan sebesar Rp66.392.586.680,45 atau 60,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp109.810.264.569,84. Beban Persedian terdiri atas beban barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123.
Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang Habis Pakai	43.417.677.889,39	109.808.696.469,84	(66.391.018.580,45)	(60,46)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	1.568.100,00	(1.568.100,00)	(100,00)
	Jumlah	**43.417.677.889,39**	**109.810.264.569,84**	**(66.392.586.680,45)**	**(60,46)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.3 Beban Jasa

TA 2024 **Rp246.891.157.582,43** **TA 2023** **Rp170.388.567.663,50**

Beban Jasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp246.891.157.582,43 mengalami kenaikan sebesar Rp76.502.589.918,93 atau 44,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp170.388.567.663,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124.
Rincian Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Jasa	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	60.865.697.088,59	161.817.527.665,62	(100.951.830.577,03)	(62,39)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.109.044.898,25	1.726.196.675,88	(617.151.777,63)	(35,75)
	Beban Sewa Tanah	0,00	31.568.400,00	(31.568.400,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.387.678.856,00	1.517.415.298,00	(129.736.442,00)	(8,55)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	969.242.500,00	1.427.740.145,00	(458.497.645,00)	(32,11)
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	597.046.500,00	675.401.900,00	(78.355.400,00)	(11,60)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.800.000,00	541.349.400,00	(441.549.400,00)	(81,56)
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	199.467.000,00	(199.467.000,00)	(100,00)
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	75.500.000,00	62.000.000,00	13.500.000,00	21,77
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.186.284.906,00	2.379.901.179,00	2.806.383.727,00	117,92
11	Beban Barang dan Jasa BOS	14.800.807.380,00	0,00	14.800.807.380,00	∞
12	Beban Barang dan Jasa BLUD	161.800.055.453,59	0,00	161.800.055.453,59	∞
	Jumlah	**246.891.157.582,43**	**170.388.567.663,50**	**76.502.589.918,93**	44,90

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

TA 2024 **Rp5.228.019.001,00** **TA 2023** **Rp12.826.396.929,00**

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.228.019.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.598.377.928,00 atau 52,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp12.826.396.929,00 yang terdiri atas beban pemeliharaan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125.
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.396.126.683,00	5.918.836.973,00	(2.522.710.290,00)	(42,62)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.631.892.318,00	3.925.437.714,00	(2.293.545.396,00)	(58,43)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	2.857.012.367,00	(2.657.012.367,00)	(93,00)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	125.109.875,00	(125.109.875,00)	(100,00)
	Jumlah	**5.228.019.001,00**	**12.826.396.929,00**	**(7.598.377.928,00)**	**(59,24)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

TA 2024 **Rp22.608.810.351,00** **TA 2023** **Rp24.050.948.960,00**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 adalah sebesar Rp22.608.810.351,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.442.138.609,00 atau 6,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp24.050.948.960,00 yang terdiri atas Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Negeri, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126.
Rincian Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.608.810.351,00	24.050.948.960,00	(1.442.138.609,00)	(6,00)
	Jumlah	**22.608.810.351,00**	**24.050.948.960,00**	**(1.442.138.609,00)**	**(6,00)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.6 Beban Subsidi

TA 2024 **Rp1.411.105.000,00** **TA 2023** **Rp895.330.000,00**

Beban Subsidi Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.411.105.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp515.775.000,00 atau 57,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar

Rp895.330.000,00 yang terdiri atas Beban Hibah Subsidi kepada BUMN sebesar Rp1.362.420.000,00 dan Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp48.685.000,00.

5.4.2.7 Beban Hibah

TA 2024	TA 2023
Rp68.458.866.291,54	**Rp54.174.675.161,00**

Beban Hibah Tahun 2024 adalah sebesar Rp68.458.866.291,54 mengalami kenaikan sebesar Rp14.284.191.130,54 atau 26,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp54.174.675.161,00 yang terdiri atas Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dan Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127.
Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Hibah	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	671.700.000,00	9.405.491.768,00	(8.733.791.768,00)	(92,86)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	672.000.000,00	0,00	672.000.000,00	∞
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	63.311.611.971	41.245.413.377	22.066.198.593,54	53,50
4	Beban Hibah Dana BOS	3.032.200.000	2.748.300.000	283.900.000,00	10,33
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	771.354.321	775.470.016	(4.115.695,00)	(0,53)
	Jumlah	**68.458.866.291,54**	**54.174.675.161,00**	**14.284.191.130,54**	**26,37**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

TA 2024	TA 2023
Rp18.736.803.558,00	**Rp40.834.419.738,00**

Beban Bantuan sosial Tahun 2024 adalah sebesar Rp18.736.803.558,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.097.616.180,00 atau 54,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp40.834.419.738,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128.
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Bantuan Sosial	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	159.780.000	271.380.000	(111.600.000,00)	(41,12)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	9.934.225.300	22.340.990.660	(12.406.765.360,00)	(55,53)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.690.000.000	1.169.850.000	520.150.000,00	44,46
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	6.524.398.258	16.621.999.078	(10.097.600.820,00)	(60,75)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	428.400.000,00	430.200.000,00	(1.800.000,00)	(0,42)
	Jumlah	**18.736.803.558,00**	**40.834.419.738,00**	**(22.097.616.180,00)**	**(54,12)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.9 Beban Penyusutan/Amortisasi

TA 2024	TA 2023
Rp129.245.609.002,82	**Rp143.719.633.877,01**

Beban Penyusutan Tahun 2024 adalah sebesar Rp129.245.609.002,82 mengalami penurunan sebesar Rp14.474.024.874,19 atau 10,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp143.719.633.877,01. Beban penyusutan terdiri atas Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, dan Beban

Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Beban Penyusutan didapatkan dari perhitungan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129.
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Penyusutan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.173.766.977,22	42.272.840.459,00	(2.099.073.481,78)	(4,97)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.106.700.538,42	14.950.489.368,00	1.156.211.170,42	7,73
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.929.614.387,18	86.442.219.158,01	(13.512.604.770,83)	(15,63)
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.527.100,00	54.084.892,00	(18.557.792,00)	(34,31)
	Jumlah	**129.245.609.002,82**	**143.719.633.877,01**	**(14.474.024.874,19)**	**(10,07)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.10 Beban Penyisihan

TA 2024 **Rp6.628.815.733,30** **TA 2023** **Rp37.367.765.108,95**

Beban Penyisihan merupakan Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.628.815.733,30 mengalami penurunan sebesar Rp30.738.949.375,65 atau 82,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp37.367.765.108,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130.
Rincian Beban Penyisihan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban Penyisihan	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.107.108.808,34	31.162.917.781,36	(28.055.808.973,02)	(90,03)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	496.877.101,33	2.928.360.385,41	(2.431.483.284,08)	(83,03)
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	281.482.622,12	0,00	281.482.622,12	∞
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.743.347.201,51	3.276.486.942,18	(533.139.740,67)	(16,27)
	Jumlah	**6.628.815.733,30**	**37.367.765.108,95**	**(30.738.949.375,65)**	**(82,26)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

5.4.2.11 Beban Transfer

TA 2024 **Rp50.179.456.100,00** **TA 2023** **Rp104.909.009.663,00**

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Beban Transfer Pemerintah Kota Langsa pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.179.456.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.729.553.563,00 atau 52,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp104.909.009.663,00. Beban ini terdiri atas Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131.
Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.667.100.000,00	2.165.063.809,00	502.036.191,00	23,19
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	305.320.000,00	444.754.923,00	(139.434.923,00)	(31,35)
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	47.207.036.100,00	102.299.190.931,00	(55.092.154.831,00)	(53,85)
	Jumlah	**50.179.456.100,00**	**104.909.009.663,00**	**(54.729.553.563,00)**	**(52,17)**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/operasional

Pada Tahun 2024 terjadi penurunan beban transfer yang signifikan disebabkan karena Beban Transfer ke Desa dari APBN tidak disajikan dalam Laporan Operasional sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer.

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	TA 2024	TA 2023
	Rp(28.009.243.309,25)	Rp(96.089.011.931,70)

Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.009.243.309,25 rincian sebagai berikut.

Pendapatan Operasional	:	Rp	915.961.357.354,09
Beban Operasional	:	Rp	943.970.600.663,34
Surplus/Defisit Dari Operasi	:	Rp	(28.009.243.309,25)

5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan dan/atau beban yang tidak termasuk kategori kegiatan Operasional seperti surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang,dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2024 sebesar Rp0,00. Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk akun Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional ditiadakan.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp(28.009.243.309,25) yang *diperoleh dari hasil perhitungan* sebagai berikut.

Surplus/defisit dari operasi	:	Rp(28.009.243.309,25)
Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	:	Rp0,00
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	:	Rp(28.009.243.309,25)

5.4.6 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00, merupakan Beban Tidak Terduga yang diperuntukkan untuk dana tanggap darurat dan penanganan Bencana Alam.

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp(28.009.243.309,25) yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut.

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	:	Rp(28.009.243.309,25)
Pos luar biasa	:	Rp(0,00)
Surplus/Defisit-LO	:	Rp(28.009.243.309,25)

5.4 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Langsa dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya *dimasa yang akan datang.*

Saldo Arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp103.293.673.070,61 diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode terhitung 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut.

Arus Masuk Kas	Rp	967.363.721.725,15
Arus Keluar Kas	Rp	864.070.048.654,54
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	103.293.673.070,61

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp967.363.721.725,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132.
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Penerimaan Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Penerimaan Pajak Daerah	24.396.532.778,00	19.556.783.780,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.342.110.378,00	3.451.449.970,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	868.316.924,00	948.109.076,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	175.601.849.522,15	142.336.550.683,09
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	25.779.932.000,00	21.065.941.892,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	459.362.450.504,00	422.491.297.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.973.034.603,00	52.495.159.464,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70.535.475.202,00	72.686.074.478,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	16.299.407.000,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	33.751.059.717,00	0,00
11	Penerimaan Dana Desa	58.690.041.871,00	58.499.724.540,00
12	Insentif Fiskal	17.480.018.000,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	32.546.900.226,00	32.446.808.788,00
14	Bantuan Keuangan	36.000.000,00	28.244.708.657,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**967.363.721.725,15**	**870.522.015.328,09**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/lak

Arus Masuk Kas Periode Tahun 2024 sebesar Rp967.363.721.725,15 mengalami kenaikan sebesar Rp96.841.706.397,06 atau 11,12% dari arus kas masuk tahun sebelumnya sebesar Rp870.522.015.328,09.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp864.070.048.654,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.133.
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	355.173.957.094,00	317.152.767.479,00
2	Pembayaran Barang	313.643.631.590,00	311.617.295.129,00
3	Pembayaran Subsidi	1.411.105.000,00	895.330.000,00
4	Pembayaran Hibah	66.235.053.441,54	43.012.248.393,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	18.736.803.558,00	40.834.419.738,00
6	Pembayaran Tak Terduga	0,00	407.976.000,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	2.972.420.000,00	2.609.818.732,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	105.897.077.971,00	102.299.190.931,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**864.070.048.654,54**	**818.829.046.402,00**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/lak

Arus Keluar Kas periode Tahun 2024 sebesar Rp864.070.048.654,54 mengalami kenaikan sebesar Rp45.241.002.252,54 atau 5,53% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp818.829.046.402,00.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp93.035.015.350,92 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

Arus masuk Kas	Rp	0,00
Arus Keluar Kas	Rp	93.035.015.350,92
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(93.035.015.350,92)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat penerimaan kas yang berasal dari aktivitas investasi.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp93.035.015.350,92 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.134.
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Pengeluaran Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Perolehan Tanah	0,00	307.467.469,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	45.572.975.394,00	25.259.371.200,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	26.614.883.368,00	5.228.961.823,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.774.002.088,92	30.902.463.133,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.632.654.500,00	0,00
6	Perolehan Aset Lainnya	6.500.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	434.000.000,00	475.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**93.035.015.350,92**	**62.173.263.625,00**

Arus Keluar Kas periode Tahun 2024 sebesar Rp93.035.015.350,92 mengalami kenaikan sebesar Rp30.861.751.725,92 atau 49,64% dari arus keluar kas tahun sebelumnya sebesar Rp62.173.263.625,00. Kenaikan tersebut disebabkan perolehan Gedung dan Bangunan naik sebesar 408,99%, Peralatan dan Mesin naik sebesar 80,42% dan perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi turun sebesar 42,48%, penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah turun sebesar 8,63% dan perolehan perolehan Tanah turun sebesar 100%

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan degan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat penerimaan kas yang berasal dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas pendanaan untuk periode tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian penerimaan kembali uang persediaan kepada bendahara pengeluaran, dan kiriman uang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut.

Arus masuk Kas	Rp	43.383.746.554,94
Arus Keluar Kas	Rp	43.383.746.554,94
Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris untuk periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp43.383.746.554,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.135.
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024

No	Uraian	Penerimaan PFK 2024 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.271.319.967,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.463.965.740,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	3.968.537.511,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.095.134.761,78
5	Pajak Penghasilan Ps 23	186.120.979,16
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	952.731.878,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.222.802.877,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	414.743.208,00
9	Iuran Jaminan Kematian	1.244.245.587,00
10	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	3.164.234.398,00
11	Beras (BULOG)	5.793.600,00
12	Infak	57.383.450,00
13	Zakat	65.505.063,00
14	Lain-lain	3.271.227.535,00
	Jumlah	**43.383.746.554,94**

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris untuk Periode tahun 2024 adalah sebesar Rp43.383.746.554,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136.
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024

No	Uraian	Pengeluaran PFK 2024 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.271.319.967,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.463.965.740,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	3.968.537.511,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.095.134.761,78
5	Pajak Penghasilan Ps 23	186.120.979,16
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	952.731.878,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.222.802.877,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	414.743.208,00
9	Iuran Jaminan Kematian	1.244.245.587,00
10	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	3.164.234.398,00
11	Beras (BULOG)	5.793.600,00
12	Infak	57.383.450,00
13	Zakat	65.505.063,00
14	Lain-lain	3.271.227.535,00
	Jumlah	**43.383.746.554,94**

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Penurunan Kas tahun 2024 adalah sebesar Rp10.258.657.719,67 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	103.293.673.070,61
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(93.035.015.350,92)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris:	Rp	-
Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	10.258.657.719,69

5.5.6 Saldo Awal Kas Di BUD

Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2024 adalah sebesar Rp28.187.319.562,36.

5.5.7 Saldo Akhir Kas Di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD Tahun 2024 adalah sebesar Rp38.445.977.282,05 yang didapat dari perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal Kas di BUD	Rp	28.187.319.562,36
Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	10.258.657.719,69
SAL Akhir	Rp	38.445.977.282,05

Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas tahun 2024 adalah sebesar Rp38.445.977.282,03 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp	16.582.269.668,44
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	4.864.789,93
Kas di BLUD	Rp	21.520.093.824,89
Kas di BOK	Rp	338.748.998,77
Kas Lainnya	Rp	0,02
Saldo Akhir Kas	Rp	38.445.977.282,05

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode.

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.915.651.772.801,08. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(28.009.243.309,25) Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Nilai koreksi ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp303.185.805.485,00 mengalami kenaikan sebesar Rp252.379.657.979,28 atau 496,75% dibandingkan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp50.806.147.505,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.137.
Daftar Koreksi Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1	Koreksi Nilai Persediaan	1.739.661,00	(71.899,45)
2	Koreksi Piutang	(153.076.589,56)	(30.000.000,00)
3	Koreksi Penyisihan Piutang	3.539.294.728,83	30.936.155.425,88
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(2.658.537.447,27)	20.420.103.886,98
5	Koreksi Aset Lainnya	(261.801.291,00)	(11.050.000,00)
6	Koreksi Utang Belanja	135.300.044,00	1.297.404.685,00
7	Koreksi Penyertaan Modal	(3.638.956.334,00)	323.196.570,68
8	Koreksi Aset Tetap	306.221.842.713,00	(2.129.591.163,37)
	Jumlah	**303.185.805.485,00**	**50.806.147.505,72**

Sumber : https://peta.sipd.kemendagri.go.id/aklapv2/laporan/lpe

Nilai koreksi ekuitas sebesar Rp303.185.805.485,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Persediaan sebesar Rp1.739.661,00 merupakan koreksi atas persediaan obat dan BMHP;
2. Koreksi Piutang sebesar Rp(153.076.589,56) merupakan koreksi atas saldo piutang Pajak dan Retribusi;

3. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp3.539.294.728.83 merupakan saldo penyisihan piutang tahun 2023 yang dilakukan jurnal penyesuaian dikarenakan masih terdapat saldo piutang yang harus dilakukan perhitungan ulang pada akhir tahun 2024;
4. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(2.658.537.447,27) disebabkan Migrasi ke E-BMD;
5. Koreksi Aset lainnya sebesar Rp(261.801.291,00) merupakan pelunasan yang belum tercatat di tahun sebelumnya an. Zulfadli sebesar Rp600.000,00, an. Ishak sebesar Rp3.600.000,00 dan Zahari sebesar Rp25.000.000,00 dan juga terdapat koreksi atas CV. Rj dikarenakan belum adanya SKTJM sebesar Rp232.601291,00;
6. Koreksi Utang Belanja sebesar Rp135.300.044,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.138.
Rincian Koreksi Utang Belanja Tahun 2024

No	Rincian	Nilai
1	Pembayaran Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran dan Kesehatan	619.369,00
2	Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-Aset Tetap Lainnya-Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	342.810,00
3	Koreksi Saldo Awal Hutang Operasional RSUD Langsa 2023 di Tahun Anggaran 2024	138.161.942,00
4	Reklasifikasi mutasi tambah ekuitas atas utang RSUD diluar tahun 2024 (pembayaran jasa layanan umum 2016)	(3.824.077,00)
	Jumlah	**135.300.044,00**

7. Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp(3.638.956.334,00) dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.139.
Rincian Koreksi Penyertaan Modal Tahun 2024

No	Rincian	Nilai
1	Rugi Penyertaan Modal PDAM Tirta Keumeuneng Tahun 2024	(3.841.736.580,00)
2	Koreksi Laba Ditahan PT. Pelabuhan Kota Langsa Tahun 2023	273.696.931,00
3	Laba Penyertaan Modal PT. Pelabuhan Kota Langsa Tahun 2024	(70.916.685,00)
	Jumlah	**(3.638.956.334,00)**

8. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp306.221.842.713,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.140.
Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1	Ekstrakompatable	(1.460.327.287,00)
2	Penambahan karena hasil inventarisasi sesuai SK Walikota Langsa nomor 630/620/2024 tentang Ruas Jalan Kota Langsa	307.317.190.000,00
3	Pendaftaran dan Pencatatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Langsa	498.750.000,00
4	Mutasi Aset tetap antar SKPK	(133.770.000,00)
	Jumlah	**306.221.842.713,00**

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.190.828.334.976,83 didapat dari perhitungan berikut.

Ekuitas Awal	**Rp**	**1.915.651.772.801,08**
Surplus/ Defisit – LO	**Rp**	**(28.009.243.309,25)**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	303.185.805.485,00
Ekuitas Akhir	**Rp**	**2.190.828.334.976,83**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Kota Langsa secara geografis terletak antara 4024'35'68" – 4033' 47,03" Lintang Utara (LU) dan 97053'14,59"- 9804'42,16" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 262,41 km atau 26.241 Ha, serta panjang garis pantai 16 km. Adapun batas-batas wilayah Kota Langsa adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bircum Bayeun Kabupaten Aceh Timur;
3. Sebelah Timur dengan Kecamtan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang; dan
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Secara Administrasi Pemerintah Kota Langsa dibagi dalam lima Kecamatan, enam Kelurahan dan 66 Desa. Kota Langsa merupakan daerah perdagangan, industri dan perkebunan dengan luas wilayah 26,241 Ha. Luas wilayah Kota Langsa didomisili oleh area perkebunan yang mencapai 11,710 Ha atau 44,63% dari total luas wilayah, diikuti area untuk bangunan pekarangan mencapai 6.307 Ha atau 24,03% lahan sawah, 1.925 Ha atau 7.34% ladang hama 1.864 Ha atau 7,10%. Tambak/Kolam 1.334 Ha atau 5,08%, tegalan/kebun 1.267 Ha atau 4,83% dan lain-lainya 1.834 Ha atau 6.99%.

Kota Langsa memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahunnya terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim kemarau dan musin hujan. Musim hujan biasanya setiap tahun berlangsung antar September sampai Februari dan musim kemarau berkisar antara bulan Maret sampai Agustus. Walaupun sering mengalami perubahan cuaca, hujan rata-rata setiap tahunnya berkisar antara 1.500 mm dan 3.000 mm. Sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28^0 s.d 32^0 C dengan kelembaban nisbi rata-rata 75%.

6.2 Ketentuan Perundangan

Sebelumnya status Kota Langsa adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kemudian Kota Langsa di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa pada tanggal 21 Juni dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

6.3 Struktur Organisasi

Dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Langsa Bapak Usman Abdullah dan Bapak Drs. Marzuki Hamid, MM dengan masa jabatan tahun 2017-2024 maka, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3222 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Wali Kota Langsa Provinsi Aceh Tanggal 18 Agustus 2023, mengangkat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh Bapak Syaridin, S.Pd, M.Pd sebagai Penjabat Wali Kota Langsa dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Sesuai dengan Keputusan Walikota Langsa Nomor : 800.1.3./245/2024 tentang Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Langsa, menetapkan Bapak Suriyatno, AP, M.S.P sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kota Langsa sampai dengan dilantiknya Sekretaris Daerah Kota Langsa definitif.

Berdasarkan Perda dan Keputusan Walikota Langsa ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas unit-unit yang membantu kelancaran pelaksaan tugas-tugas Kepala Daerah terdiri Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Kota Langsa maupun Pemerintahan Kecamatan.

Tugas Pokok Dinas Daerah diatur dengan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentikan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

6.4 Penggantian Manajemen dan Pemekaran Entitas

Selama Tahun 2007 telah terjadi penggantian manajemen maupun pemekaran entitas ditandai dengan pembentukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun pemekaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), maupun Lembaga Teknis Daerah.

Hal ini dapat dilihat dengan perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa yang kemudian diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 maupun pada perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa yang kemudian diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007, terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

6.4 Penggantian Manajemen dan Pemekaran Entitas

Selama Tahun 2007 telah terjadi penggantian manajemen maupun pemekaran entitas ditandai dengan pembentukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun Lembaga Teknis Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa yang kemudian diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 maupun pada perubahan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa yang kemudian diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007, terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

6.4.2 Pembentukan BLUD

BLUD merupakan singkatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dalam hal ini secara khusus bagi puskesmas, fleksibilitas yang dimaksud adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.

Kota Langsa telah menerapkan Rumah Sakit Umum Kota Langsa dan lima UPTD Pelayanan Kesehatan menjadi BLUD, sebagai berikut.

1. Rumah Sakit Umum

   Didirikan pada Tahun 1915 oleh Pemerintah Kolonial Belanda diatas areal tanah seluas ± 35.800 M^2, yang merupakan Rumah Sakit rujukan atas mata rantai sistem kesehatan di Pemerintah Kota Langsa. Berdasarkan SK Menkes Republik Indonesia Nomor : 51/Men.Kes/SK/II/1979 tanggal 22 Februari 1979 diberikan status menjadi Rumah Sakit dalam klasifikasi tipe C, kemudian pada Tahun 1997 ditingkatkan klasifikasinya

menjadi Rumah Sakit tipe B Non pendidikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 479/Men.Kes/SKV/1997 tanggal 20 Mei 1997. Kemudian berdasarkan Kepres Nomor 40 Tahun 2001 berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa dan telah juga ditetapkan dengan Qanun Pemerintah Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2005, dan Qanun Pemerintah Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2009 tentang rincian pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa. RSUD Kota Langsa berdasarkan keputusan Walikota Langsa Nomor 450/900/2014 telah ditetapkan penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada RSUD Kota Langsa terhitung mulai 1 Juli 2014.

Saldo Kas BLUD RSUD sebesar Rp 21.520.093.824,00

2. UPTD Puskesmas Langsa Baro

Merupakan puskesmas tertua di Kota Langsa yang awalnya bernama Puskesmas Langsa Barat. Pada tahun 2009 berubah nama menjadi UPTD Puskesmas Langsa Baro dan pada tahun 2023 menjadi BLUD dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor: 461/900/2023 Tentang Penerapan BLUD Pada UPTD Puskesmas Langsa Baro Kota Langsa.

UPTD Puskesmas Langsa Baro merupakan salah satu Puskesmas yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Langsa. Yang melayani pengobatan dan pelayanan bersalin serta UGD 24 Jam. Ditinjau dari segi geografi, wilayah kerja puskesmas Langsa Baro hampir tidak ada masalah dimana letaknya Stategis dan mudah terjangkau baik oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.Dalam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Langsa Baro terdapat 11 (sebelas) Poskesdes dan 3 (Tiga) Pustu, sementara 1 (satu) desa lagi belum memiliki poskesdes karena di desa tersebut terdapat Pustu dan saat ini bidan desa menempati Pustu tersebut yang terdapat di Desa Alue Dua.

Saldo Kas UPTD Langsa Baro sebesar Rp45.474.445,66 yang merupakan sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp45.459.459,00 dan jasa giro yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.976,66.

3. UPTD Puskesmas Langsa Lama

Merupakan Puskesmas Rawat Jalan yang terletak di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, yang terdiri dari 15 desa dengan luas wilayah kerja pada tahun 2023 Puskesmas ± 45,05 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 32.351 jiwa. Penerapan BLUD UPTD Pusekesmas Langsa Lama dengan surat keputusan Nomor 509/ 900/ 2023 tentang Penerapan BLUD pada UPTD Langsa Lama yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Saldo Kas UPTD Langsa Lama sebesar Rp88.547.406,73 yang merupakan sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp88.523.420,00 dan jasa giro yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.98673.

4. UPTD Puskesmas Langsa Barat

Penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas Langsa Barat sesuai dengan Surat eputusan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.

Saldo Kas UPTD Langsa Barat sebesar Rp68.415.842,88 yang merupakan sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp68.403.321,00 dan jasa giro yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.521,88.

5. UPTD Puskesmas Langsa Kota

   Penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas Langsa Kota sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 282/500/ Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Langsa Kota Kota Langsa.

   Saldo Kas UPTD Langsa Kota sebesar Rp86.783.010,03 yang merupakan sisa dana kapitasi sebesar Rp0,89, sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp86.761.877,00 dan jasa giro yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.132,14.

6. UPTD Puskesmas Langsa Timur

   Penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas Langsa Barat sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 513/900/2023 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Langsa Timur Kota Langsa.

   Saldo Kas UPTD Langsa Timur sebesar Rp49.528.294,36 yang merupakan sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp49.511.850,00 dan jasa giro yang belum disetor ke RKUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.444,36.

   Laporan Keuangan BLUD disajikan pada **Lampiran XIV s.d XIX**.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertma (FKTP) yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya, dan disebutkan juga bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien.

Dengan adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluraga yang berbasis siklus kehidupan, *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan dinamika permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat, maka pedoman manajemen Puskesmas perlu disesuaikan denagn perubahan yang ada. Melalui pola penerapan manajemen Puskesmas yang baik dan benar oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yaitu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri secara berkeadilan, dipastikan akan dapat diwujudkan.

BAB VII
PENUTUP

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa selama TA 2024 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya sebagai berikut.

7.1 Permasalahan

1. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata Organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
2. Terbatasnya kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dalam memberikan pelayanan administrasi keuangan dan SDM yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi;
3. Terbatasnya aparatur pengeloiaan barang milik daerah mengakibatkan pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan barang;
5. Belum adanya sistem pengelolaan barang yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat tentang kondisi barang sehingga menyebabkan laporan mengenai inventaris barang daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak belum dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar;
6. Terbatasnya pengetahuan aparatur pengelola keuangan dalam menggunakan SIPD; dan
7. Terbatasnya akses pengelola keuangan dalam penginputan transaksi pada SIPD sehingga jika terjadi kesalahan penginputan, perbaikan atas penginputan harus melalui Pusdatin. Proses ini memakan waktu yang lama dan terkadang tidak mendapat solusi dari pusdatin.

7.2 Pemecahannya

1. Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang keuangan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan agar terwujudnya *postur organisasi yang efisiensi, efektivitas dan profesional sesuai kondisi dan* kebutuhan daerah;
2. Perlu Upayakan pembentukan jabatan fungsional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah;
3. Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 kepada setiap pemegang barang dan pengurus barang dari setiap unit jajaran Pemerintah Kota Langsa;
4. Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan barang melalui sistem manajemen pengelolaan barang daerah guna mengakomodir kegiatan pengelolaan barang daerah dengan menggunakan program aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan penanganan dan monitoring serta pengawasan;
5. Perlu adanya Bimbingan Teknis pengoperasian SIPD; dan
6. Menambah personil pusdatin sebagai *helpdesk* daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Langsa Tahun 2024 secara keseluruhan.

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

Tahun 2025

Lampiran VIII : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Hotel	146,196,832.00	503,738,841.00	(503,924,206.00)	146,011,467.00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Restoran	250,945,313.00	1,921,614,910.00	(1,881,808,650.00)	290,751,573.00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Hiburan	14,600,000.00	64,860,000.00	(64,860,000.00)	14,600,000.00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Reklame	19,683,770.00	441,381,740.00	(441,316,098.00)	19,749,412.00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	776,508,068.00	14,083,505,832.00	(13,700,245,472.00)	1,159,768,428.00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Parkir	38,210,000.00	125,570,000.00	(124,600,000.00)	39,180,000.00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Air Tanah	58,122,914.00	77,179,529.00	(75,057,443.00)	60,245,000.00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0.00	27,050,000.00	(26,925,000.00)	125,000.00
9	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2,254,502.00	230,574,143.00	(232,828,143.00)	502.00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang PBBP2	42,212,630,804.00	4,906,579,696.00	(1,751,544,664.00)	45,367,665,836.00
11	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	80,612,100.00	0.00	(80,612,100.00)	0.00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6,360,000.00	1,725,000.00	(6,360,000.00)	1,725,000.00
13	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,179,254,014.00	910,626,523.00	(428,336,878.00)	3,661,543,659.00
14	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	118,580,000.00	36,300,000.00	(32,500,000.00)	122,380,000.00
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	2,615,500.00	0.00	0.00	2,615,500.00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	564,137,000.00	530,222,000.00	(508,900,000.00)	585,459,000.00
17	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	359,000,000.00	0.00	0.00	359,000,000.00
18	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Piutang Retribusi Pelayanan Pelabuhan	1,400,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	1,400,000.00
19	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	97,391,784.00	0.00	0.00	97,391,784.00
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	353,367,626.68	158,424,888.05	(230,309,892.61)	281,482,622.12
22	Dinas Kesehatan	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29,043,495,660.00	15,338,279,985.00	(26,649,896,776.00)	17,731,878,869.00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	930,463,090.00	0.00	(12,728,090.00)	917,735,000.00
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7,323,927,101.00	8,514,821,245.00	(7,323,927,101.00)	8,514,821,245.00
Jumlah			**85,603,756,078.68**	**47,877,454,332.05**	**(54,081,680,513.61)**	**79,399,529,897.12**

Plt. WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Tahun 2025

Lampiran IX : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak Hotel	146,011,467.00	(88,411,164.03)	57,600,302.98
2	Piutang Pajak Restoran	290,751,573.00	(160,180,687.79)	130,570,885.21
3	Piutang Pajak Hiburan	14,600,000.00	(5,669,000.00)	8,931,000.00
4	Piutang Pajak Reklame	19,749,412.00	(19,551,394.21)	198,017.79
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1,159,768,428.00	(5,798,842.14)	1,153,969,585.86
6	Piutang Pajak Parkir	39,180,000.00	(14,548,450.00)	24,631,550.00
7	Piutang Pajak Air Tanah	60,245,000.00	(32,217,975.00)	28,027,025.00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	125,000.00	(625.00)	124,375.00
9	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	502.00	(51.00)	451.00
10	Piutang PBBP2	45,367,665,836.00	(33,568,643,522.63)	11,799,022,313.37
11	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,785,648,659.00	(3,285,673,167.74)	499,975,491.26
12	Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)	2,615,500.00	(2,615,500.00)	-
13	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	585,459,000.00	(575,796,500.00)	9,662,500.00
14	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	359,000,000.00	(359,000,000.00)	-
15	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1,400,000.00	(1,400,000.00)	-
16	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24,000,000.00	(24,000,000.00)	-
17	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	97,391,784.00	(97,391,784.00)	-
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka	281,482,622.12	(281,482,622.12)	-
19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	18,649,613,869.00	(3,777,012,327.76)	14,872,601,541.24
20	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8,514,821,245.00	0.00	8,514,821,245.00
Jumlah		**79,399,529,897.12**	**(42,299,393,613.42)**	**37,100,136,283.70**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

Tahun 2025

Lampiran X : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
		NIHIL		
Jumlah				

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

KOTA LANGSA

2001

Tahun 2025

Lampiran XII : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	639,079,394.00	-	-	639,079,394.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	439,918,372,878.63	29,946,912,548.00	(419,334,035.00)	469,445,951,391.63
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa	500,143,215,456.17	37,882,024,969.92	(5,529,062,307.00)	532,496,178,119.09
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	1,190,001,208,597.93	320,714,400,598.00	(6,486,440,157.00)	1,504,229,169,038.93
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	34,202,690,690.00	446,467,480.00	(214,900,000.00)	34,434,258,170.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	6,321,389,553.00	88,065,331.00	-	6,409,454,884.00
7	Dinas Sosial Kota Langsa	11,364,066,276.00	41,266,500.00	(160,000,000.00)	11,245,332,776.00
8	Dinas Ketenagakerjaan	38,403,000.00	37,585,000.00	-	75,988,000.00
9	Dinas Pertanahan	225,028,530.00	-	-	225,028,530.00
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	152,775,862,176.02	154,918,000.00	(1,307,540,500.00)	151,623,239,676.02
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	3,585,772,483.00	571,043,000.00	-	4,156,815,483.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	5,344,207,769.00	-	(13,580,000.00)	5,330,627,769.00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	9,940,047,098.66	621,512,772.00	-	10,561,559,870.66
14	Dinas Perhubungan Kota Langsa	25,881,828,087.00	981,222,400.00	-	26,863,050,487.00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	3,876,146,022.00	2,512,600,000.00	-	6,388,746,022.00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	1,610,416,610.00	48,635,000.00	-	1,659,051,610.00
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	101,060,542,274.80	8,192,381,454.00	-	109,252,923,728.80
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	1,924,603,266.00	10,000,000.00	-	1,934,603,266.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	4,007,988,805.00	102,286,500.00	-	4,110,275,305.00
20	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	121,307,224,834.27	15,000,000.00	(199,134,000.00)	121,123,090,834.27
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa	64,073,155,785.00	13,592,362,015.00	(5,739,986,000.00)	71,925,531,800.00
22	Sekretariat Daerah Kota Langsa	260,394,243,875.34	3,563,547,200.00	(15,520,249,992.00)	248,437,541,083.34
23	Sekretariat DPR Kota Langsa	22,048,203,149.00	189,466,000.00	-	22,237,669,149.00

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
24	Sekretariat KIP/KPU	964,253,757.00	-	-	964,253,757.00
25	Inspektorat Kota Langsa	2,679,994,236.00	165,109,748.00	-	2,845,103,984.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	6,966,021,770.00	190,960,000.00	(259,224,290.00)	6,897,757,480.00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	16,917,267,253.00	957,324,655.00	(171,104,000.00)	17,703,487,908.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	5,878,499,513.00	200,192,200.00	-	6,078,691,713.00
29	Kecamatan Langsa Kota	1,792,877,312.00	5,114,638,800.00	(496,590,550.00)	6,410,925,562.00
30	Kecamatan Langsa Barat	5,494,310,420.00	13,100,000.00	(12,000,000.00)	5,495,410,420.00
31	Kecamatan Langsa Timur	3,768,936,924.00	39,800,000.00	(11,700,000.00)	3,797,036,924.00
32	Kecamatan Langsa Lama	3,295,985,103.00	21,436,749.00	-	3,317,421,852.00
33	Kecamatan Langsa Baro	1,589,964,320.00	20,750,000.00	-	1,610,714,320.00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	3,099,244,782.00	-	(47,733,100.00)	3,051,511,682.00
35	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	2,105,607,121.00	89,600,000.00	(247,180,000.00)	1,948,027,121.00
36	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	1,751,374,275.00	57,215,200.00	-	1,808,589,475.00
37	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	596,692,298.00	15,000,000.00	(12,000,000.00)	599,692,298.00
Jumlah		**3,017,584,725,694.82**	**426,596,824,119.92**	**(36,847,758,931.00)**	**3,407,333,790,883.74**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

Tahun 2025

Lampiran XIII : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	469,328,528,511.00	309,242,555,259.00	1,575,538,000.00	776,995,545,770.00
2	Peralatan dan Mesin	562,192,024,147.46	46,707,217,894.00	12,530,336,797.00	596,368,905,244.46
3	Gedung dan Bangunan	760,198,981,223.54	40,098,671,640.00	8,552,723,759.00	791,744,929,104.54
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,173,168,742,431.82	19,094,483,638.92	5,678,011,387.00	1,186,585,214,683.74
5	Aset tetap Lainnya	44,672,451,026.00	2,748,033,200.00	11,817,800.00	47,408,666,426.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	8,023,998,355.00	239,794,300.00	33,263,000.00	8,230,529,655.00
7	Akumulasi Penyusutan	(1,311,525,860,937.98)	(129,097,957,582.82)	(1,846,068,395.27)	(1,442,469,886,916.07)
Jumlah		**1,706,058,864,756.84**	**289,032,798,349.10**	**26,535,622,347.73**	**1,964,863,903,967.67**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Tahun 2025

Lampiran XIV : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPK	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	589,180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,180,200.00
2	Dinas Kesehatan Kota Langsa	1,096,912,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,912,250.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	940,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,900,000.00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	1,444,990,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,990,515.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	49,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00
6	Dinas Sosial Kota Langsa	22,693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,693,000.00
7	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	1,122,416,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,416,500.00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	59,323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,323,000.00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	143,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	s	0.00	0.00	0.00	143,462,000.00
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	2,066,782,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,782,990.00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	199,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,100,000.00
12	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	153,162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,162,900.00
13	Sekretariat Daerah Kota Langsa	85,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,475,000.00
14	Kecamatan Langsa Timur	49,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800,000.00
15	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	**8,023,998,355.00**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.00**	**8,023,998,355.00**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Tahun 2025

Lampiran XIX : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SKPK	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NIHIL				
Jumlah								

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

Tahun 2025

Lampiran XV : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPK	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	10,761,230,712.62	23,000,000.00	(2,735,850.00)	10,781,494,862.62
2	Dinas Kesehatan Kota Langsa	2,095,846,400.00	3,247,704,047.00	0.00	5,343,550,447.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	14,871,481,627.11	6,453,177,157.00	0.00	21,324,658,784.11
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	385,124,124.00	204,900,000.00	0.00	590,024,124.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa	286,922,250.00	0.00	0.00	286,922,250.00
6	Dinas Sosial Kota Langsa	124,379,960.00	160,000,000.00	0.00	284,379,960.00
7	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	1,789,262,635.00	1,006,237,500.00	0.00	2,795,500,135.00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	45,300,000.00	0.00	0.00	45,300,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	68,748,000.00	13,580,000.00	0.00	82,328,000.00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	1,112,157,184.00	0.00	(94,130,000.00)	1,018,027,184.00
11	Dinas Perhubungan Kota Langsa	238,134,300.00	0.00	0.00	238,134,300.00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	347,570,456.00	0.00	0.00	347,570,456.00
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	36,623,172,545.00	0.00	0.00	36,623,172,545.00
15	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	99,452,028.00	0.00	0.00	99,452,028.00
17	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	7,745,179,090.00	0.00	0.00	7,745,179,090.00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	1,757,737,089.00	0.00	0.00	1,757,737,089.00
19	Sekretariat Daerah Kota Langsa	2,496,809,292.00	3,831,943,442.00	0.00	6,328,752,734.00
20	Sekretariat DPR Kota Langsa	450,978,704.00	0.00	0.00	450,978,704.00
21	Inspektorat Kota Langsa	33,627,550.00	0.00	0.00	33,627,550.00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	1,200,000.00	259,224,290.00	0.00	260,424,290.00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	55,079,959,257.00	524,966,000.00	(6,408,607,241.00)	49,196,318,016.00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	7,920,000.00	0.00	0.00	7,920,000.00
25	Kecamatan Langsa Kota	27,008,775.00	0.00	0.00	27,008,775.00
26	Kecamatan Langsa Barat	46,710,800.00	12,000,000.00	0.00	58,710,800.00
27	Kecamatan Langsa Timur	5,600,000.00	11,700,000.00	0.00	17,300,000.00
28	Kecamatan Langsa Lama	60,413,095.00	0.00	0.00	60,413,095.00
29	Kecamatan Langsa Baro	102,516,700.00	0.00	0.00	102,516,700.00
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	3,432,928,000.00	47,733,100.00	0.00	3,480,661,100.00
31	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	404,275,500.00	51,945,000.00	0.00	456,220,500.00
32	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	17,400,000.00	12,000,000.00	0.00	29,400,000.00
	Jumlah	**140,528,846,073.73**	**15,860,110,536.00**	**(6,505,473,091.00)**	**149,883,483,518.73**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Tahun 2025

Lampiran XVI : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Umum Daerah	Transfer ke Kas Umum Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah								

NIHIL

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Tahun 2025

Lampiran XVII : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang PPh Pusat	0.00	405,176.00	0.00	405,176.00
2	Utang PPN Pusat	0.00	2,738,801.80	0.00	2,738,801.80
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	174,117,084.42	150,451,169.75	138,955,439.42	185,612,814.75
5	Utang Beban Pegawai	15,673,112,943.00	9,689,857,593.86	15,673,112,943.00	9,689,857,593.86
6	Utang Beban Barang dan Jasa	43,041,919,106.00	47,557,601,032.34	43,038,095,029.00	47,561,425,109.34
7	Utang Beban Hibah	3,069,150.00	0.00	3,069,150.00	0.00
8	Utang Jangka Pendek Lainnya	197,348,400.00	0.00	126,347,400.00	71,001,000.00
9	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5,494,556,281.66	10989112563.34	0.00	16,483,668,845.00
Jumlah		**64,584,122,965.08**	**68,390,101,337.09**	**58,979,579,961.42**	**73,994,734,340.75**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Tahun 2025

Lampiran XVIII : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Kewajiban Jangka Panjang	10,989,112,563.34	0.00	10,989,112,563.34	0.00
Jumlah		**10,989,112,563.34**	**0.00**	**10,989,112,563.34**	0.00

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

Tahun 2025

Lampiran XX.1 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Daerah Tahun 2023	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
umsuneng	1	KS	6,196,778,410.00	40,874,335,412.00	0.00	47,071,113,822.00	2,161,643,916.00	1,283,412,866.00	3,445,056,782.00	89,684,425,217.00	0.00	0.00	0.00	(46,056,368,178.00)	43,628,057,039.00	100.00%	43,628,057,039.00
Kuala Langsa	2	KS	712,321,997.00	2,801,964,241.00	0.00	3,514,286,238.00	32,522,763.00	0.00	32,522,763.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	481,763,446.00	3,481,763,446.00	100.00%	3,481,763,446.00
Jumlah			**6,911,100,407.00**	**43,676,299,653.00**	**0.00**	**50,587,400,060.00**	**2,194,166,679.00**	**1,283,412,866.00**	**3,477,579,545.00**	**92,684,425,217.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(45,574,604,732.00)**	**47,109,820,485.00**	**100.00%**	**47,109,820,485.00**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY GENTANA S PUTRA, SE

Lampiran XX.2 : Qanun Kota Langsa
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 12 September 2025

PEMERINTAH KOTA LANGSA
DAFTAR IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Perusahaan Daerah Tahun 2020	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDAM Trita Keumeuneng	1	KS	18,522,474,736.00	22,385,100,148.00	0.00	25,240,103.00	0.00	(3,837,385,309.00)
2	PT. Pelabuhan Kuala Langsa	2	KS	3,230,564,238.00	3,937,856,478.00	(707,292,240.00)	636,375,555.00	0.00	(70,916,685.00)
Jumlah				**21,753,038,974.00**	**26,322,956,626.00**	**(707,292,240.00)**	**661,615,658.00**	-	**(3,908,301,994.00)**

WALIKOTA LANGSA

JEFFRY SENTANA S PUTRA, SE